

STUDI AL- HADITH

Dr. H. ABU AZAM AL-HADI

PENA SALSABILA

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abu Azam Al Hadi

Studi Al-Hadith

-Jember Pena Salsabila, 2018

Vi+279 hal: 15 x 21 cm

ISBN 978-602-9045-01-7

1. Buku Hadith

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-602-9045-01-7

Judul Buku:

Studi Al-Hadith

Penulis:

H. Abu Azam Al Hadi

Editor:

MN Harisudin

Lay Out:

Salsabila Creatif

Penerbit:

PENA SALSABILA. Kantor: Jl. Mataram C.7 No.6 Jember.

Telp. (0331) 3694582. Hp. 081249995403

PENGANTAR PENERBIT

Pada *ghalibnya*, buku yang diterbitkan di Perguruan Tinggi Agama Islam banyak hadir dengan perspektif normatif dan miskin otokritik. Akibatnya, buku tersebut hanya menyajikan yang kelihatan “baik-baik” saja dalam permukaan Islam. Buku jenis ini pun hanya mempertontonkan sisi dogmatisme Islam yang sakral dan suci serta dengan perspektif yang melangit,

Pada sisi lain, di luar rezim perguruan tinggi, berkembang buku-buku agama Islam yang liar, liberal dan mengkritik habis aspek normative dalam Islam. Seolah-olah, tidak ada yang baik dan berguna dalam sejumlah domain agama Islam tersebut.

Baik yang pertama, maupun kedua, sama-sama punya cacat yang tak terampuni. Buku jenis pertama tentu mengabaikan aspek pergumulan manusia dengan Islam yang nyata hadir. Sementara itu, buku jenis kedua kaya teori yang mengkritik tapi miskin normative-dogmatisme. Padahal, keduanya diakui sama-sama dibutuhkan.

Buku yang ada di hadapan anda adalah sebuah buku yang membincang persoalan hadits secara komprehensif. Buku ini tidak hanya membahas studi hadits secara normatif *per se*, melainkan juga melihat hadits secara empiris. Dengan kata lain, buku ini berupaya mengawinkan apa yang disebut Amin Abdullah sebagai (bidang studi) Islam yang normatif dan sekaligus juga historis.

Oleh karenanya, buku ini sangat tepat dibaca oleh para mahasiswa, dosen dan kalangan umum yang hendak mempelajari hadits dengan dua pendekatan sekaligus.

Terima kasih pada Dr. H. Abu Azam Al Hadi yang telah memasrahkan penerbitan bukunya pada kami. Semoga ini menjadi amal jariyah beliau. Amien ya rabbal

alamien. Sege nap kru Penerbit Pena Salsabila yang menggawangi penerbitan ini sehingga laik dibaca umum, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga juga.

Akhirnya. Selamat membaca !

Jember, 15 Nopember 2018



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على رسول الله صلى
الله عليه وسلم المبعوث من خير الأمم الى كافة العرب والعجم
و(وبعد).

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menganugerahkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi segenap alam, serta karunia kepada hamba-Nya yang beriman sehingga bisa membedakan antara yang benar dan salah.

Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW utusan yang baik kepada semua umat manusia yang telah memberi petunjuk, rahmat bagi segenap alam, memberi kabar gembira, dan peringatan, serta mengajak kepada ummatnya menuju jalan yang benar.

Dengan petunjuk dan perlindungan Allah SWT buku "**Studi al-Hadith**" dapat terselesaikan. Buku ini disusun berdasarkan Silabi Kurikulum Nasional program sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Maksud penulisan buku adalah membantu kepada para mahasiswa IAIN, STAIN dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang kurang mampu dalam memahami literatur berbahasa Arab.


Penulis berharap agar para pembaca pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya tidak merasa puas dengan penyampaian penyusunan buku "**Studi al-Hadith**" yang penulis suguhkan, tetapi harus mencari dan

membandingkan dengan literatur yang lain agar hazanah ilmu pengetahuan semakin berkembang.

Semoga buku "**Studi al-Hadith**" ini bermanfaat bagi para pembaca dan mahasiswa. Penulis berharap masukan dan kritik yang bersifat positif untuk perbaikan penerbitan selanjutnya. *Amin ya Rabb al-'Alamin.*

Gresik, 10 Nopember 2018

Penulis



DAFTAR ISI

BAB I TERMINOLOGI	1
A. Pengertian hadith, <i>sunnah</i> , <i>khobar</i> dan <i>athar</i> , secara bahasa dan istilah menurut <i>muhaddithun</i> , <i>usuliyun</i> , dan <i>fuqaha'</i>	1
1. Pengertian <i>al-hadith</i>	1
2. Pengertian <i>al-sunnah</i>	5
B. Struktur hadith, <i>sanad</i> , <i>matan</i> dan <i>mukharrij</i>	11
BAB II HADITH SEBAGI SUMBER AJARAN AGAMA	15
A. Dalil-dalil kehujjahan hadith	15
1. Dalil-dalil al-Qur'an	15
2. Dalil-dalil kehujjahan <i>al-sunnah</i>	22
3. <i>Al-Ijma'</i>	24
B. Fungsi hadith terhadap al-Qur'an	26
BAB III SEJARAH HADITH PRA KODIFIKASI	39
A. Hadith pada periode Rasul	39
B. Hadith pada periode sahabat dan <i>tabi'in</i>	46
1. <i>Masa Khulafa' al-Rashidin</i>	46
2. <i>Periode Akhir Khulafa' al-Rashidin</i> sampai <i>Tabi'in</i> (Akhir Abad Pertama Hijriyah)	51
BAB IV KODIFIKASI HADITH, SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA	61
A. Hadith pada Abad II Hijriyah	61
B. Hadith pada Abad III Hijriyah	69
C. Hadith pada Abad IV Hijriyah sampai tahun 656 Hijriyah	75
D. Hadith pada Tahun 656 Hijriyah	

sampai sekarang	81
BAB V ULUM AL HADITH: PENGERTIAN, SEJARAH PERKEMBANGAN DAN CABANG-CABANGNYA	91
A. Pengertian 'Ulum al-Hadith	91
B. Sejarah Perkembangan 'Ulum al-Hadith	95
C. Cabang-Cabang ' <i>Ulum al-Hadith</i>	98
BAB VI PEMBAGIAN HADITH	119
A. Pembagian Hadith dari segi Kuantitas <i>Sanad</i>	119
B. Pembagian Hadith Hadith dari segi Kualitas <i>Sanad</i>	126
BAB VII SYARAT-SYARAT HADITH SAHIH	137
A. Definisi Hadith <i>Sahih</i>	137
B. Syarat-Syarat Hadith <i>Sahih</i>	137
1. <i>Muttasil</i> (bersambung) <i>Sanadnya</i>	137
2. <i>Perawi yang 'adil (al-'adalat)</i>	139
3. <i>Perawi yang dabit (al-dabtu)</i>	144
4. <i>Perawi tidak shadh/shudhudh (janggal)</i>	157
5. <i>Perawi tidak 'illat (cacat)</i>	159
BAB VIII HADITH-HADITH DA'IF DAN MACAM-MACAMNYA	163
A. <i>Da'if</i> disebabkan keterputusan sanad dan macam-macamnya	163
1. <i>Hadith Mursal</i>	163
2. <i>Hadith Munqati'</i>	167
3. <i>Hadith Mu'dal</i>	169
4. <i>Hadith Mudallas</i>	170

5. <i>Hadith Mu'allal</i>	174
B. <i>Da'if</i> disebabkan cacat selain keterputusan sanad dan macam- macamnya	175
1. <i>Hadith Muda'af</i>	175
2. <i>Hadith Mudtarib</i>	176
3. <i>Hadith Maqlub</i>	179
4. <i>Hadith Shadh</i>	182
5. <i>Hadith Munkar</i>	184
6. <i>Hadith Matruk</i>	186
C. Kehujjahan hadith <i>da'if</i>	187
BAB IX SYARAT-SYARAT SEORANG PERAWI DAN PROSES TRANSFORMASI	191
A. Syarat-syarat seorang perawi	191
B. <i>Tahammul wa al-Ada'</i> dan <i>sighat-sighat-Nya</i>	200
BAB X ILMU <i>JARH WA AL-TA'DIL</i>	219
A. Pengertian <i>al-Jarh wa al-Ta'dil</i>	219
B. Objek Bahasan dan Kegunaan	220
1. Pertumbuhan dan perkembangan Ilmu <i>al-jarh wa al-ta'dil</i>	222
2. Cara ulama dalam menjelaskan perilaku para perawi	226
3. Syarat-syarat kritikus (<i>al-jarih wa al-mu'addil</i>)	229
C. Lafaz-lafaz dan <i>Maratib alfaz al-Jarh wa al-Ta'dil</i>	232
1. <i>Maratib alfaz al-ta'dil</i> (peringkat- peringkat berbagai lafal keterpujian perawi)	233
2. <i>Maratib alfaz al-tajrih</i> (peringkat- peringkat berbagai lafal ketercelaan perawi)	235

3. Kontra antara al-jarh dan al-Ta'dil (cacat dan adil)	238
4. Cara mengetahui al-jarh wa al-ta'dil (cacat dan keadilan)	239
5. Kritikus (<i>al-jarih</i>)	240
BAB XI HADITH MAWDU'	243
D. Pengertian hadith <i>mawdu'</i>	243
E. Awal Muncul dan Faktor-faktor yang Melatarbelakangi	244
F. Kriteria kepalsuan suatu hadith.	265


DAFTAR PUSTAKA
BIOGRAFI PENULIS


TRANSLITERASI


Penulisan buku ini menggunakan transliterasi Arab-Indonesia, sebagaimana berikut:

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	,	ت	t
2.	ب	b	ز	z
3.	ت	t	ح	'
4.	ث	th	ج	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ي	,
14.	ص	s	ي	y
15.	ض	d		

Sedang untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas huruf a, i dan u (ا, ي, و). Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw", seperti *bayyinah*, *rawdah*. Untuk kata yang berakhiran *ta' marbutah* dan berfungsi sebagai sifat (*modifier* atau *mudafilayh*) ditransliterasikan dengan "ah", sedang yang berfungsi sebagai *mudaf* ditransliterasikan dengan "at".







BAB I

TERMINOLOGI

A. Pengertian *al-Hadith*, *al-Sunnah*, *Khabar* dan *Athar* secara Bahasa dan Istilah menurut *Muhaddithin*, *Usuliyin* dan *Fuqaha'*

1. Pengertian *al-Hadith*

Kata *al-hadith*, bentuk jamaknya *ahadith*, berarti sesuatu yang baru, sinonim dari kata *al-qadim*. Kata *al-hadith* juga mempunyai arti kebahasaan, yaitu *khabar* atau kisah-kisah pendek (singkat) atau panjang.¹ Kata *al-hadith* dalam bahasa Arab secara literal, bermakna komunikasi, cerita, perbincangan religius, historis atau kekinian.²

Pada masa jahiliyah ucapan kata *al-hadith* bermakna *khabar* sudah sangat terkenal, yaitu ketika menyebutkan *al-ayyam* mereka dengan nama *al-hadith*.³ Kemudian penggunaan kata *al-hadith* semakin luas adalah sesudah wafatnya Rasulullah, yaitu berupa perkataan, perbuatan serta apa yang diterima dari Rasulullah.⁴ Oleh karena itu, kata *al-hadith* menjadi sebuah istilah tersendiri di kalangan *Muhaddithin* dan para ulama' adalah segala sesuatu yang bersumber dari dari Nabi SAW., baik berupa ucapan, perbuatan, pengakuan atau sifat.⁵

Kata *al-hadith* disebut berulang kali. Misalnya:

¹Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* vol. 2 (Beirut: Dar al-Sadr, 1955), 22.

²Muhammad Mustafa 'Azami, *Metodologi Kritik Hadis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 17.

³Yahya al-Balazuri, *Futuh al-Buldan* (Kairo: T.p, 1956), 1956.

⁴Abd.al-Halim Mahmud, *Al-Ijtihad al-Fiqhiyah 'Inda Muhaddithin* (T.kp: Maktabah al-Khanaji, 1980), 2.

⁵Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdith* (Kairo: Dar al-Ihya' al-Arabiyah Isa al-Babi, 1961), 64.

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ^٦

"Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?"

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ^٧

"Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar."

Kata *al-hadith* dimaksud adalah *khobar* (berita). Seperti dalam firman Allah SAW.:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ^٨

"Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan"

Dengan demikian, secara bahasa, *al-hadith* dan *khobar* mempunyai arti yang sama. Hal ini menerangkan dengan jelas, penggunaan kata *al-hadith* mengalami perkembangan, yaitu "Satu macam berita tertentu dengan tanpa mengeluarkannya dari pengertian yang umum". Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ الْكَلَامُ وَالْهُدْيُ فَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهُدْيِ هُدْيُ مُحَمَّدٍ^٩. رواه ابن ماجه.

"Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW., bersabda: Sesungguhnya hanya ada dua kalam dan petunjuk, sebaik-baik kalam adalah kalam Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad".

⁶Al-Qur'an, 20 (Taha): 9.

⁷Ibid., 52 (al-Tur): 34.

⁸Ibid., 93 (al-Duha): 11.

⁹Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp.) 18.

Selanjutnya Ajjaj al-Khatib mengemukakan bahwa: “Pengertian *al-hadith* itu sama (sinonim) dengan *al-sunnah* menurut ulama’ *al-hadith*”.¹⁰ Menurut satu pendapat, *al-hadith* adalah suatu yang datang dari Nabi SAW., sedangkan *khobar* dari selain Nabi SAW. Oleh karena itu, dikatakan bahwa orang yang memperdalam *al-sunnah* disebut *muhaddith*, sedangkan orang yang memperdalam sejarah dan bidang-bidang ilmu lain disebut *ikhbari*.

Ibnu Hajar dalam *Sharh al-Nukhbah al Fikr* berkata: “Bahwa *khobar* menurut ulama hadith sinonim dengan *al-hadith*. Kedua istilah itu diterapkan pada hadis *marfu’*, *mawquf*, dan *maqthu’*. *Khobar* munculnya segala yang datang dari Rasulullah SAW., para sahabat, dan tabi’in. Menurut satu pendapat, terdapat sisi umum dan khusus yang bersifat mutlak, yaitu setiap *al-hadith* adalah *khobar*, tetapi tidak sebaliknya.

Terkadang ulama hadith menyebut *khobar marfu’* dengan *mawquf* dengan istilah *athar*. Sementara itu ulama’ fiqh Khurasan menyebut *khobar mawquf* dengan istilah *athar*, dan *khobar marfu’* dengan *khobar*.¹¹

Jika dikemukakan istilah *al-hadith*, maka yang dimaksud berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, sifat fisik, dan akhlaq beliau. Kadang-kadang yang dimaksud dengan *al-hadith* adalah segala yang disandarkan kepada sahabat atau tabi’in. Namun apabila yang dimaksud selain Nabi SAW. pada umumnya diberi penjelasan.

Menurut jumbuh ulama’, yang dimaksud dengan *khobar* dan *athar* – ketika keduanya dikemukakan tanpa penjelasan khusus – adalah segala yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat dan tabi’in. Sementara itu

¹⁰M. Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 43.

¹¹Ibid., 31.

ulama' fiqh Khurasan menamakan *khavar mawquf* dengan *athar* dan *khavar marfu'* dengan *khavar*.

Pengertian *hadith qudsi*

Setiap hadith yang penyandarannya Rasulullah SAW., kepada Allah SWT., disebut *hadith qudsi* atau *hadith Illahi*. *Hadith* yang termasuk *qudsi* banyak sekali. Sebagian ulama' menyeleksinya ke dalam sebuah karya yang berformat besar.¹² Al-'Alamah Shihabuddin Ibn Hajar al-Haytami di dalam *sharh al-Arba'in al-Nawawiyah* mengatakan: "Jumlahnya lebih dari seratus buah. *Hadith qudsi* yang dihimpun oleh *muhaddith* Shaykh Abd. Rauf ibn 'Ali al-Nawawi dalam bukunya *Al-Ithafat al-Sam'iyah bi al-hadith al-Qudsiyyah* jumlahnya mencapai 272 buah hadith

Penisbatan hadith seperti adalah kepada *al-qudsi* (suci dan bersih), *al-Ilah* atau *al-Rabb*. Karena itu sumbernya dari Allah 'Azza wa Jalla, dipandang dari segi keberadaan Allah SWT sebagai yang memfirmankan-Nya dan yang menjadi sumbernya untuk pertamanya. Adapun keberadaan sebagai *hadith* adalah karena Rasulullah SAW menceritakannya dari Allah SWT berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an hanya disandarkan kepada Allah SWT. Karena berkenaan dengan al-Qur'an, dikatakan "Allah SWT berfirman". Sedangkan berkenaan dengan *hadith qudsi*, dikatakan "Rasulullah SAW bersabda tentang apa yang diriwayatkan dari Tuhannya"

Perbedaan antara *hadith qudsi* dengan *hadith Nabawi* lainnya adalah bahwa yang terakhir disandarkan kepada Rasulullah SAW dan diriwayatkan dari beliau. Sedang *hadith qudsi* disandarkan kepada Allah SWT., sedangkan Rasul SAW menceritakan dan meriwayatkan dari Allah SWT. Oleh karena itu, ia dibatasi dengan sebutan *al-qudsi* atau *al-Ilah*, yakni penisbatan kepada dhat yang

¹²Ibid., 9.

Maha Tinggi. Sementara yang lain disandarkan kepada Nabi SAW., disebut *hadith Nabawi*, yakni penyandarannya kepada Rasulullah SAW., meskipun semuanya bersumber dari wahyu Allah 'Azza wa jalla, karena Rasulullah SAW tidak menyampaikan selain yang benar. Seperti firman Allah SWT.:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ

"Dan tidaklah yang diucapkan itu, menurut kemauan hawa nafsunya".

2. Pengertian *al-sunnah*

Kata *al-sunnah* berasal dari kata *sanna, yasunnu, sunnah wa sannan*, pada asalnya berarti *habitual practice, customary procedure or action*¹⁴ (praktik kebiasaan, prosedur atau perilaku kebiasaan). Ada juga yang memberi arti dengan "Jalan setapak, perilaku, praktik, tingkah laku kebiasaan ataupun tata cara"¹⁵

Dalam kitab *Muhtar al-Sihah* disebutkan bahwa *al-sunnah* secara etimologi berarti tata cara dan tingkah laku atau perilaku hidup, baik perilaku itu terpuji maupun tercela. Al-Tahanusi (w. 1273) juga berpendapat bahwa *al-sunnah* menurut etimologi berarti tata cara baik maupun buruk.¹⁶ Pengertian tersebut sejalan dengan sabda Nabi SAW.:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا كَتَبَ لَهُ مِنْ أَجْرِ مَنْ

¹³ Al-Qur'an, 53 (al-Najm): 3.

¹⁴ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabics*, ed. J. Milton Cowan (London: Mac Donald & Evans Ltd. 1980), 433.

¹⁵ Ibn Manzur, *Tadhib al-Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994), 560.

¹⁶ Muhammad Mustafa A'zami, *Dirasah fi al-Hadith al-Nabawi wa al-Tarikh Tadwinih* (Beirut: Maktabah Islami, 1980), 14.

عَمَلٍ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ رَهْمِ شَيْئٍ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَتَبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ.¹⁷

"Barangsiapa merintis dalam Islam suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahala jalan yang baik, dan pahala orang yang melakukannya sesudah dirinya tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Dan barangsiapa merintis dalam Islam suatu tradisi yang buruk dan dosa, dan orang yang mengajarkannya sesudah dirinya, tanpa mengurangi sedikitpun dosa mereka."

Sama halnya dengan *hadith* Riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudhri Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ.¹⁸

"Dari Abi Said al-Khudriy berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Engkau pasti akan menempuh perjalanan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta".

Dalam fiqh, kata *al-sunnah* merupakan kebalikan dari pengertian *fardu*, yang maknanya beda dengan kata *sunnah Allah*, akan tetapi suatu pengertian yang bertolak dari kebahasaan kata ini merujuk pada suatu pengertian tentang perilaku dalam arti umum dan berjalan terus-menerus dari hari ke hari. Menurut sejarah kata ini mulai

¹⁷Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 2 (Bandung: Dahlan, t.tp), 465.

¹⁸Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), 2054.

populer sesama kehidupan Nabi SAW., seiring digunakan oleh beliau seperti kata *al-hadith* di atas.

Kata *al-sunnah* pertama kali dimaksudkan untuk menyebutkan apa yang terkait dengan Nabi SAW., Seperti terdapat pada cerita yang diriwayatkan oleh al-Bukhari mengenai perkataan yang disampaikan oleh Abdullah ayah Salim:

إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِرَ بِالصَّلَاةِ.¹⁹

"Jika kamu menghendaki seperti perilaku Nabi SAW. (al-sunnah), maka lestarikan salat".

Bentuk yang sama dapat ditemukan dalam riwayat tentang kata-kata Anas bin Malik:

مَنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرُ عَلَى النَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا.²⁰

"Di antara jejak perilaku Nabi SAW. Adalah apabila seorang jejak mengawini janda yang melindungi".

Untuk maksud yang sama juga diucapkan oleh beberapa orang sahabat yang lain, seperti: Umar bin al-Khattab, Ibn Abbas, Amr bin As atau A'ishah sendiri. Termasuk ulama yang menerima maksud penggunaan *al-sunnah* adalah imam al-Shafi'i.²¹

Perkembangan selanjutnya penggunaan kata *al-sunnah*, dimaksudkan untuk menyebutkan amal para sahabat atau tabi'in, baik yang sejalan dengan al-Qur'an

¹⁹Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 1 (Singapore: Maktabah ula Matba'ah Sulayman Mar'i, t.tp).288.

²⁰Muslim, *Sahih*, vol. 2, 621.

²¹Al-Shafi'i, *Ikhtilaf al-Hadith 'ala Hamis Kitab al-Um*, vol. 8 (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1973), 25.

atau hadith Nabi SAW., maupun dari ijtihad mereka sendiri.²²

Kata *al-sunnah* pada tahun kedu hijriyah, mulai melembaga sebagai suatu isitilah tersendiri. Untuk mengetahui lebih jelas perlu dikemukakan pengertian *al-sunnah* menurut *Muhaddithun*, *Usuliyun*, dan *Fuqaha'*:

- a. Menurut *Muhaddithun*. *Al-Sunnah* adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk ucapan perbuatan, pengakuan, perangai, dan sopan santun ataupun perjalanannya, baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi Rasul.²³ Menurut sementara *Muhaddithun*, dalam arti kata *al-sunnah* sama artinya dengan *al-hadith*.
- b. Menurut *Usuliyun* hanya mengkaji Rasulullah SAW dari kedudukan beliau sebagai penetap hukum shara' yang membuat kaidah-kaidah untuk para mujtahid sesudah beliau dan menjelaskan undang-undang bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, mereka meletakkan perhatian terhadap segala ucapan dan perbuatan beliau yang semuanya dalam rangka menetapkan hukum shara'.²⁴
- c. Menurut *Fuqaha'*, *al-sunnah* adalah segala ketetapan yang berasal dari Nabi SAW. dan bukan hukum *fardu* ataupun *wajib*. Menurut mereka *al-sunnah* merupakan salah satu hukum yang lima yaitu wajib, sunnah,

²²Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 3.

²³Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 53. Baca: 'Abbas Mutawali Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tashri'*, 23.

²⁴Muh}ammad 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1962), 15. . Baca: 'Abbas Mutawali Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tashri'*, 21.

haram, makruh, dan mubah.²⁵ Yang tidak termasuk kelima hukum ini disebut *bid'ah*.

Dari ketiga pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *al-sunnah* dalam terminologi *muhaddithun* adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasul SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat-sifat fisik dan non fisik atau tingkah laku beliau sebelum diutus menjadi Rasul, seperti *tahannuth* beliau di Gua *Hira'* atau sesudahnya.²⁶ *Al-Sunnah* dengan pengertian ini identik dengan pengertian *hadith* Nabi SAW.

Al-Sunnah dalam terminologi *Usuliyun* segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, yang layak menjadi dalil hukum shara'.

Dan *al-sunnah* dalam terminologi *Fuqaha'* adalah memusatkan pembahasannya tentang pribadi dan perilaku Rasulullah pada perbuatan-perbuatan yang melandasi hukum shara', untuk diterapkan orang pada umumnya baik yang wajib, haram maupun mubah dan sebagainya.

Bentuk demarkasi *al-sunnah* yang dinyatakan dalam ketiga terminologi masing-masing kelompok ulama', di satu segi terdapat kesamaan unsur, juga berbeda pada sisi lain. Antara *muhadithin* dengan *fuqaha'* relatif sama dalam merumuskan demarkasi tersebut, namun tidak demikian dengan ulama *usul fiqh*, yang memberikan

²⁵ Al-Siba'i, *al-Sunnah*, 54. Baca: 'Abbas Mutawali Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tashri'*, 23.

²⁶ Disamakan dengannya adalah kebaikan tingkah laku Nabi SAW karena sebelum diutus menjadi Nabi, beliau menunjukkan sikap-sikap positif, seperti akhlaq luhur dan perilaku terpuji, seperti: ucapan Sayyidah Khadijah kepada beliau sewaktu pertama kali wahyu turun "Jangan takut begitu. Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu rugi, karena engkau berkenan menyambung tali persaudaraan, menanggung beban (yang membutuhkan), menyuguh tamu, mencari pekerjaan, membantu penegak kebenaran dan lain-lain". Baca *Majmu' Fatawa* oleh Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyah, vol. 18, 10.

penekanan pada aspek pragmatik termasuk aspek kognitif bagi *al-sunnah* untuk dijadikan dalil *shar'i*. Melihat pada realita yang masih dapat dikemukakan pada sisi *al-sunnah*, maka definisi *al-sunnah* yang diantaranya memasukkan unsur biografi adalah mencakup pengertian yang lebih luas, yakni periwayatan hadith Nabi SAW., yang berisi tentang hak-hak maupun tanggung jawab, baik sebagai individu atau Rasul.

Pembahasan *al-sunnah* dalam lingkup institusi Islam menunjuk pada makna tradisi keagamaan yang ditempuh dan dilakukan Nabi SAW., pada perjalanan misinya, termasuk pesan relegius yang disampaikan secara lisan atau tindakan perilaku yang baik, dan diakui oleh para pengikutnya secara terus-menerus dalam komunitas muslim sejak periode awal, baik berupa ajaran yang datang dari Allah langsung (al-Qur'an) maupun dari Nabi SAW., Sendiri. Kondisi ini sangat diperhatikan oleh komunitas muslim, bahkan berupaya memelihara tradisi keagamaan Nabi SAW., dalam wujud *al-sunnah*, sekalian menjadi komitmen mereka untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan sosial – relegius yang kongkrit.

Tidak sedikit pula di kalangan umat muslim, sejak periode Nabi SAW., mempercayai tradisi yang dilembagakan beliau, sebagai bagian dari unsur keimanan kepadanya. Sikap mereka wujud pada perilaku dan kehidupan keagamaan yang berjalan terus-menerus sesuai dengan perjalanan waktu dalam sejarah. Hal ini adalah bukan hanya merupakan acuan dogmatis tentang pengakuan keberadaan suatu lembaga yang muncul sejak masa Nabi SAW., namun juga merupakan data empirik yang melatarbelakangi munculnya *al-sunnah* sebagai suatu pembahasan tersendiri dalam ajaran Islam.

Ibn Taymiah mengatakan bahwa *al-sunnah* adalah kebiasaan (*adat*) yaitu jalan yang sengaja dilalui berulang-ulang bagi manusia, baik yang kategorikan ibadah maupun

tidak. *Al-sunnah* Nabi SAW., adalah yang ditempuhnya, sedang *Sunnah Allah* adalah jalan langkah kebijaksanaan-Nya.²⁷

Dari uraian di atas akan dijelaskan bahwa *al-sunnah* adalah ungkapan yang mengandung makna tentang jalan, tradisi, teladan yang harus diikuti dalam beragama, baik dari *al-Kitab* atau *al-sunnah* Nabi SAW. Pada maksud ini *al-sunnah* telah diucapkan sejak masa Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya yang terkait tentang ajaran beliau yang dapat ditaati dan diikuti dalam beragama, yaitu sebagai ungkapan dari kebahasaan yang lebih dahulu digunakan. Sedangkan kata *al-sunnah* yang dikonotasikan pada makna sebagaimana yang dirumuskan oleh ketiga ulama' di atas, oleh seseorang belum pernah disebutkan pada masa Nabi SAW dan sahabat. Arti tersebut baru muncul pada periode pelebagaan *al-sunnah*, juga sebagai istilah *al-sunnah* mengalami perbedaan makna sesuai dengan objek dan pendekatan dalam pengkajian yang dilakukan oleh para ulama' dan para ahli. *Usuliyun* orientasinya pada *dalil*, bagi *Fuqaha'* berorientasi pada aspek pragmatisnya, sedangkan *Muhaddithun* berorientasi pada lebih dari kedua aspek *Usuliyun* dan *Fuqaha'*.

B. Struktur Hadith

Struktur hadith terdiri dari, 1) *sanad*, 2) *matan* dan 3) *mukharrij*. Sebelum mendefinisikan pengertian *sanad*, *matan* dan *mukharrij*, baik secara bahasa dan istilah, terlebih dahulu perlu dikemukakan sebuah hadith yang mencakup ketiganya. Imam Muslim meriwayatkan:

²⁷Muhammad Abu Rayyah, *Adwa' 'ala Al-Sunnah al-Muhammadiyah* (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.tp), 38.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ التَّمِيمِيِّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ سِئْتَ حَبِسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ إِنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُؤْرَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقُ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْأُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. رواه مسلم.²⁸

“Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin al-Tamimiy, telah meriwayatkan kepada kami Sulaym bin Akhdar, dari Ibn ‘Auf, dari Nafi’, dari Ibn Umar r.a. berkata: bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasul Allah saya telah mendapat sebidang tanah di Khaybar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasul Allah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibn Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabil Allah, ibn al-sabil dan tamu.

²⁸Muslim, *Al-Jami’ al-Sahih*, vol.5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 74. Baca: Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, vol.2 (Kairo: Dar al-Hadith, 1988), 801. Baca: Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, vol.5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 230. Baca: Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 324-325.

Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengelola) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.

Sanad menurut istilah adalah *tariq al-matn* (jalur matan), yakni rangkaian para perawi yang menyampaikan *lafaz hadith* dari sumber primernya. Jalur itu disebut *sanad*, adakalanya karena periwayat bersandar kepadanya dalam menisbatkan *matn* kepada sumbernya, dan adakalanya krena *hafiz* bertumpu kepada “yang menyebutkan *sanad*” untuk mengetahui *sahih* atau *da’if* sebuah *hadith*.²⁹


Sanad yang dimaksud dalam *hadith* di atas adalah: Muslim dari Yahya bin al-Tamimiy, dari Sulaym bin Akhdar, dari Ibn ‘Auf, dari Nafi’, dari Ibn ‘Umar.

Matn (matan) menurut istilah adalah *lafaz hadith*, redaksi *hadith* yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Penamaan seperti itu didasarkan pada alasan bahwa bagian itulah yang tampak dan yang menjadi sasaran utama *hadith*. Sabda Nabi SAW :

إِنْ سِنَّتْ حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ إِنَّهُ لَا
يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُؤْرَثُ وَلَا يُؤْهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقُ عُمَرُ
فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَيُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

disebut *matn* (matan) *hadith*, rangkaian perawi yang menukil *hadith* dinamakan *sanad*, sedangkan Imam Muslim disebut *mukharrij* (perawi *hadith*).

²⁹M.Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 13.



BAB II

HADITH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM

A. Dalil-Dalil Kehujjahan *al-Sunnah*

1. Dalil-dalil al-Qur'an

Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa *al-sunnah* merupakan sumber syari'at Islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.:

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلَ اللَّهِ
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ
اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ.³⁰

"Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata: "Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah." Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya".

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ
وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.³¹

³⁰Al-Qur'an, 6 (al-An'am): 124.

³¹Ibid., 16 (al-Nahl): 35.

"Dan berkatalah orang-orang musyrik: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatupun tanpa (izin)-Nya." Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka; maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".

Dengan demikian jelaslah keagungan status kerasulan, dan keluhuran tugasnya. Allah SAW. memerintahkan beriman kepada para Rasul disejajarkan dengan beriman kepada Allah. Seperti firman Allah SWT.:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَلِّعَكُمْ عَلَىٰ الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ³².

"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulNya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar".

Ayat ini bersifat umum dalam menunjukkan kewajiban beriman kepada Allah 'Azza wa jalla dan Rasul-

³²Ibid., 3 (Ali Imran): 179.

Rasul secara menyeluruh. Masih banyak ayat yang secara spesifik berisi kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا³³.

"Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya".

Demikian firman Allah SWT.:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ³⁴.

"Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-

³³Ibid., 4 (al-Nisa'): 136.

³⁴Ibid., 7 (al-A'raf): 158.

kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk”.

Dalam hal ini, Imam Shafi'i berkata: “ Allah SWT menjadikan permulaan iman – di mana yang lain mengikutinya – beriman kepada Allah, kemudian kepada Rasul-Nya. Rasulullah SAW merupakan orang yang dipercaya menyampaikan shari'at Allah SWT. Dalam hal agama beliau tidak menyampaikan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Konsekuensi risalah mewajibkan bertumpu kepada *al-sunnah* dan menggunakannya sebagai *hujjah* (dasar) serta percaya penuh kepada pembawanya, yakni Nabi SAW.

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan kewajiban patuh kepada Rasulullah SAW. Seperti firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا³⁵.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

³⁵Ibid., 4 (al-Nisa’): 59.

Yang dimaksud kembalikanlah kepada Allah adalah mengembalikan kepada al-Qur'an, dan kembali kepada Rasulullah SAW., maksudnya kembali *sunnah*-nya.

Firman Allah SWT.:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ³⁶.

"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا³⁷.

"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka".

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ
نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا³⁸.

"Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada

³⁶Ibid., 5 (al-Ma'idah): 92.

³⁷Ibid., 4 (al-Nisa'): 80.

³⁸Ibid., 48 (al-Fath): 10.

Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar”.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^{٣٩}.

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا^{٤٠}.

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ^{٤١}.

³⁹Ibid., 59 (al-Hashr): 7.

⁴⁰Ibid., 4 (al-Nisa’): 65.

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.

Melalui lisan Nabi Ibrahim, Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.⁴¹

“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.⁴²

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.

⁴¹Ibid., 24 (al-Nur): 56.

⁴²Ibid., 2 (al-Baqarah): 129.

⁴³Ibid., 3 (Ali-Imran): 164.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ
 وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
 عَظِيمًا؛

“Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu”.

Dan ayat-ayat lain yang di dalamnya Allah SWT menyertakan *hikmah* bersama *al-Kitab*.

Imam Al-Shafi’i menyatakan: “Allah SWT menyebut *al-Kitab*, yakni al-Qur’an dan menyebut pula *al-Hikmah*”. Di negeri tempat saya berdomisili, saya mendengar seorang ahli al-Qur’an mengatakan: “Yang dimaksud dengan *al-Hikmah* adalah *al-sunnah Rasulallah*”. Mayoritas ulama’ cenderung berpendapat bahwa yang dimaksud *al-Hikmah* dalam ayat di atas adalah *sunnah Rasul SAW*.⁴⁵

Berdasarkan kenyataan ini, maka sebenarnya Allah SWT juga menyebut secara eksplisit di dalam al-Qur’an kewajiban mengamalkan *al-sunnah*, sebagaimana di dalam ayat-ayat lain bertumpu pada *al-sunnah* dan dijadikan sebagai salah satu sumber pembentukan shari’at dalam Islam.

⁴⁴Ibid., 4 (al-Nisa’): 113.

⁴⁵M. Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 28.

b. Dalil-dalil kejujahan *al-Sunnah*

Kehidupan umat Islam baik sosial maupun keagamaan adalah terbentuk dan tertata atas dasar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Umat Islam selalu dilingkari doktrin-doktrin yang tidak terlepas dari sumber tersebut, dan mereka dituntut untuk menjalankannya. Sebab kenyataan itu merupakan suatu yang pasti bagi umat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadith:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.^{٤٦}

"Saya tinggalkan dua perkara kepadamu yang tidak akan tersesat apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara, yaitu Kitab Allah dan sunnah Nabi".

عَنْ الْمُقَدِّمِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ..... رواه ابو داود.^{٤٧}

"Dari al-Miqdam bin Ma'dykarib, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda: ketahuilah, sesungguhnya saya telah diberi al-Kitab dan yang semisal bersamanya".

عَنْ الْعَرَبِيَّاتِ بْنِ سَرِيَّةٍ..... فَقَالَ:..... فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ..... رواه أبو داود.^{٤٨}

⁴⁶Malik, *Al-Muwatta'* (Kairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1951), 560.

⁴⁷Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Surabaya: al-Hidayah, t.tp), 200.

⁴⁸Ibid., 201.

"Dari al-'Irbad bin Sariyah..... Rasulullah bersabda: Kamu tetap pada Sunnah-ku dan Sunnah al-Khulafa' al-Rashidin yang telah mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kepadanya, dan gigitlah dengan gigi gerahammu.....".

Hadith-hadith tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberi *al-Kitab* dan *Sunnah*, dan mewajibkan kita berpegang teguh pada keduanya serta merujuk apa yang ada pada *sunnah* seperti merujuk apa yang ada pada *al-Kitab*.

Rasulullah SAW tidak cukup hanya memerintahkan berpegang teguh pada *Sunnah*-nya, juga mencela orang yang meninggalkannya karena hanya bertumpu pada apa yang ada al-Qur'an saja. Seperti sabda beliau:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَلْفَيْنِ أَحَدُكُمْ مُتَكِنًا عَلَيَّ أُرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّبَعْنَا. رواه أبو داود.⁴⁹

"Dari 'Ubaydillah bin Abi Rafi', dari bapaknya, dari Nabi SAW bersabda: Hampir pasti ada seseorang di antara kamu yang duduk bersandar di tempat duduknya, yang datang kepadanya sebagian urusanku, yang aku diperintahkan atau dilarang, kemudian berkata: Kami tidak mengetahui apa yang kami jumpai di dalam Kitab Allah yang akan kami ikuti".

c. Al-Ijma'

⁴⁹ Ibid., 200.

Ummat Islam telah sepakat untuk mengamalkan *sunnah*. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah SWT dan Rasul-Nya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima *sunnah* samahalnya mereka menerima al-Qur'an al-Karim, karena berdasarkan kesaksian dari Allah 'Azza wa Jalla, *Sunnah* merupakan salah satu sumber shari'at Islam. Allah SWT juga memberikan kesaksian bagi Rasul SAW, bahwa beliau hanya mengikuti pada yang diwahyukan. Seperti firman Allah SWT:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
إِنِّي مَلَكٌ إِن آتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ.⁵⁰

"Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? "Makaapakahkamtidakmemikirkan(nya)?"

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ
مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.⁵¹

"Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu,

⁵⁰Al-Qur'an, 6 (al-An'am): 50.

⁵¹Ibid.' 7 (al-A'raf): 203.

petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ⁵².

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan".

Karena semua itulah, kaum muslimin benar-benar memperhatikan *sunnah al-Nabawiyah*. Ulama *khalaf*, mengikuti ulama *salaf* demikian seterusnya dari generasi ke generasi. Mereka menjadikannya rujukan atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi, yaitu permasalahan-permasalahan keagamaan. Mereka mengamalkan dan berpegang teguh apa yang ada didalamnya, menjaganya, karena memenuhi panggilan Allah dan pengakuan utuh atas Rasul-Nya.

B. Fungsi hadith terhadap al-Qur'an

'Abd. Halim Mahmud, mantan shaykh al-Azhar, dalam bukunya *al-Sunnah fi Makanatiha wa fi Tarikhiha* menulis, bahwa *al-sunnah* mempunyai fungsi yang berhubungan dengan al-Qur'an dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum *shara'*. Dengan merujuk kepada pendapat al-Shafi'i dalam *al-Risalah*, 'Abd Halim Mahmud menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan al-Qur'an, ada 2 (dua) fungsi hadith (*al-Sunnah*) yang tidak

⁵²Ibid., 8 (al-Anfal): 24.

diperdebatkan yaitu apa yang yang diistilahkan oleh sementara ulama' dengan *bayan ta'kid* dan *bayan tafsir*.⁵³

1. *Al-Sunnah* sebagai *bayan ta'kid*, artinya *al-sunnah* berfungsi untuk menjelaskan atau mengulangi keterangan-keterangan yang secara eksplisit ada pada al-Qur'an. Dengan demikian hukum yang dikeluarkan mempunyai dua sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan *al-sunnah*. Seperti ayat tentang salat dan zakat, haji, dan puasa:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ ۝٥٠

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'!"

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٥١

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan".

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝٥٦

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim barangsiapa

⁵³Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 1998), 122.

⁵⁴Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 43.

⁵⁵Ibid., : 110.

⁵⁶Ibid., 3 (Ali Imran): 97.

memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah . Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^{٥٧}

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

Ayat-ayat di atas dikuatkan dengan h}adi>th Nabi SAW.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخاري.^{٥٨}

“Dari Ibn Umar r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda” Islam dibangun atas lima dasar (pilar), bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan salat, memberi zakat, menunaikan haji, dan puasa di bulan ramadan”.

⁵⁷Ibid., 2 (al-Baqarah): 183.

⁵⁸Al-Bukhari, *Mam al-Bukhari*, vol.1 (Jeddah: al-Nashr wa al-Tawzi’, t.tp), 11.

2. *Al-sunnah* sebagai *bayān tafsir*, yaitu *al-sunnah* berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang masih *mubham*, men-*tafsil* ayat-ayat yang *mujmal*, men-*taqyid* ayat-ayat yang *mutlaq* dan me-*tahsis* ayat-ayat yang umum. Seperti dalam ayat waris:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁵⁹

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

⁵⁹Al-Qur’an, 4 (al-Nisa’): 11.

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini menunjukkan adanya saling mewarisi antara bapak dan anak secara mutlak, tanpa dibatasi apakah berbeda agama atau tidak. Dengan hadith Nabi di bawah ini membatasi maksud ayat tersebut:

عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ يَزِيدٍ ۖ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّنَ تَنْزِلُ غَدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عُقَيْلٍ مِنْ مَنْزِلٍ ثُمَّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ. رواه البخاري.⁶⁰

“Dari Usamah bin Yazid sesungguhnya dia berkata pada zaman al-fath} al-makkah: Wahai Rasulullah kemana engkau pergi besuk pagi, jawab Nabi SAW: apakah kamu meninggalkan kita dan ‘Uqayl dari rumahnya. Nabi bersabda: Orang mukmin tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang mukmin”

Bayan al-sunnah terhadap al-Qur’an, ‘Abbas Bayumi membagi *bayan* menjadi 3 (tiga) macam:

1. *Bayan ma’na al-lafzi*, yaitu menjelaskan arti kata atau bacaan dalam al-Qur’an, atau penjelasan yang berhubungan dengan bahasa.
2. *Bayan al-ma’ani* atau *izhar al-maqsud*, *bayan* semacam ini sama dengan *bayan tafsir* yang terdiri dari:
 - a. *Takhsis al-‘am*. Seperti hukum potong tangan bagi pencuri, dalam surat al-Ma’idah ayat 38 Allah berfirman:

⁶⁰Al-Bukhari, *Matn al-Bukhari*, vol.3, 61.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁶¹

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini masih menunjukkan pengertian yang bersifat umum, maka fungsi hadith adalah men-takhsis ayat tersebut,⁶² yaitu menjelaskan pencuri yang dipotong tangannya apabila mencapai seperempat dinar, dan batas potongan tangan adalah pergelangan tangan.

b. *Taqyid al-mutlaq*. Seperti kemutlakan kata “*al-Zulm*” dalam surat al-An’am ayat 82 Allah berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ⁶³

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”.

⁶¹ Al-Qur’an, 5 (al-Ma’idah): 38.

⁶² Al-Khatib al-Baghdadi, *Kitab al-Kifayah* (t.t: Mat}ba’ah al-Sa’adah, 1972), 46.

⁶³ Al-Qur’an, 6 (al-An’am): 82.

Kemudian ayat ini dijelaskan dalam hadith Nabi, bahwa yang dimaksud ka “*al-Zulm*” dalam ayat itu adalah “*al-shirk*”. Seperti sabda Nabi SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيْمَانَهُمْ يَظْلَمُ قَالَ: أَصْحَابُهُ وَأَيْنَا لَمْ يَظْلَمُ فَنَزَلَتْ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.⁶⁴

“ Dari Abdullah r.a berkata: ketika turun ayat tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (*syirik*), berkata para sahabatnya: dimana kami tidak *syirik*, maka turun ayat: sesungguhnya *syirik* itu benar-benar dosa besar”.

- c. *Tawdih al-Mujmal*, seperti ayat yang menerangkan meng-*qasar* salat, dalam surat al-Nisa’ ayat 101 Allah berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا.⁶⁵

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-*qasar* sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ayat ini masih bersifat *mujmal*, kemudian Nabi menjelaskan ayat tersebut dengan hadith:

⁶⁴ Al-Bukhari, *Matn al-Bukhari*, vol.3, 128.

⁶⁵ Al-Qur’an, 4 (al-Nisa’): 101.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكَعَتَيْنِ فَأُقْرَتُ صَلَاةُ
السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. رواه مسلم.⁶⁶

“ Dari ‘Aishah, sesungguhnya dia berkata: Sesungguhnya permulaan salat itu di-fardu-kan dua rakaat, kemudian yang dua rakaat itu ditetapkan bagi yang dalam bepergian/perjalanan) dan disempurnakan salat hadar (tidak dalam bepergian).

- d. *Bayan ‘amali*, Nabi melakukan kebiasaan ibadah di hadapan para sahabat, kemudian mereka melakukan seperti yang diperbuat oleh Nabi, dan menyampaikan kepada sahabat yang lain.⁶⁷
3. *Bayan Tashri’*, adalah al-sunnah yang menetapkan hukum yang secara eksplisit tidak disebutkan oleh al-Qur’an. Seperti:
- a. Haram memakan hewan yang mempunyai taring tajam, burung yang berkuku tajam dan hewan yang jinak. Seperti sabda Nabi SAW.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رواه
ابو داود.⁶⁸

”Dari Ibn ‘Abbas berkata: Rasulullah SAW melarang makan dari setiap hewan yang memiliki kuku tajam dari binatang buas, dan memakan setiap burung yang berkuku tajam”.

⁶⁶Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 1 , 277.

⁶⁷Abbas Bayumi, *Dirasah fi al- Hadith al-Nabawi* (Iskandariyah: Mu’assasah Shubbab al-Jai’ah),1986. 4-8.

⁶⁸Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1996), 562.

- b. Haram mengawini perempuan yang masih ada hubungan *rada'*. Seperti sabda Nabi SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ
 اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ
 النَّسَبِ. رواه مسلم.⁶⁹

"Dari 'Aishah sesungguhnya ia telah memberitahukan bahwa pamannya yang bernama Aflah adalah saudara rada'ah (sesusuan), ia mengizinkan untuk menghalanginya, kemudian hal itu saya sampaikan Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjawab padanya jangan halangi dia, sesungguhnya keharaman sesusuan itu sama dengan keharaman dari keturunan".

- c. Haram mengumpulkan perempuan dan bibinya dalam satu ikatan perkawinan. Seperti sabda Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. رواه
 مسلم.⁷⁰

"Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jangan kamu mengumpulkan (kawini) wanita dengan pamannya (dimadu), dan juga jangan mengumpulkan (dimadu) wanita dengan bibinya".

⁶⁹Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 1 , 613.

⁷⁰Ibid., 589.

Al-Shafi'i dalam *al-Risalah* mengatakan bahwa hukum-hukum yang dihasilkan dari al-sunnah itu pada dasarnya, juga bersumber dari al-Qur'an, baik disebut dengan jelas maupun tidak. Pendapat ini diikuti oleh al-Shatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*. Ia mendasarkan pada pemahamannya pada al-Qur'an surat al-Nahl:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَأَعْلَمَهُمْ يَنْفَكِرُونَ^{٧١}

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.

Maksudnya bahwa tidak akan dijumpai hukum yang hanya ada dalam al-sunnah saja, melainkan atas dasar al-Qur'an yang telah merujuknya, baik secara global maupun terperinci.⁷²

Bagi yang mempertahankan pendapat *bayan tashri'* beralasan, bahwa Rasul itu tidak mempunyai wewenang untuk menjelaskan hukum, maka tidak mungkin diperintahkan mengikutinya. Sedang dalam al-Qur'an surat al-Nisa' disebutkan:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا^{٧٣}

⁷¹Al-Qur'an, 16 (al-Nahl): 44.

⁷²Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp), 82. Baca: al-Shafi'i, *al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, t.tp), 89.

⁷³Al-Qur'an, 4 (al-Nisa'): 80.

“Barangsiapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.

Untuk memperjelas masalah tersebut, dapat dikaji dialog ‘Abdullah bin Mas’ud dengan seorang perempuan yang mengatakan, apakah anda seorang laki-laki yang mengatakan:

لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ.

Ya.... Jawab Abdullah, kemudian perempuan itu mengatakan sungguh aku telah membaca kitab Allah SWT dan tidak aku jumpai apa yang engkau katakan, kemudian Abdullah bertanya: apakah engkau tidak membaca firman Allah SWT.:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁷⁴

Perempuan itu menjawab ya....., kemudian Ibn Mas’ud berkata: aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِيَاتِ الْمُسْتَوِشِمَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُنْقَلَجَاتِ لِلْحَسَنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى: مَالِي لَا أَلْعُنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ.⁷⁵

⁷⁴Ibid., 59 (al-Hashr), 7.

⁷⁵Bukhari, *Matn al-Bukhari*, vol. 4, 42.

“Dari Abdullah: Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tanda (tato), wanita-wanita yang ditato, wanita-wanita yang dicukur (dibersihkan) rambutnya (rambutkening) dan wanita yang dipangur giginya”.....

Dialog tersebut mendasari bahwa Rasulullah SAW. telah membuat hukum tersendiri yang tidak ada pada al-Qur’an, dengan berpedoman pada prinsip umum al-Qur’an. Hal ini bukan berarti bahwa yang dihasilkan Nabi SAW. tersebut dalam al-Qur’an. Akan tetapi Nabi SAW. dalam proses memberikan hukum berpijak pada prinsip al-Qur’an, sebab Nabi SAW. mempunyai otoritas penuh membuat hukum yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an, sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan hukum antara al-Qur’an dan al-sunnah.⁷⁶

Komentar tentang *bayan al-tashri’*, menurut Ibn Hazm dalam bukunya *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, berpendapat: “Ketika menjelaskan bahwa sesungguhnya al-Qur’an adalah pokok yang menjadi rujukan hukum-hukum *shar’i*, kita renungkan apa yang ada di dalamnya, kemudian kita jumpai kewajiban taat kepada perintah Rasul. Maka dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa wahyu yang datang dari Allah pada Rasul-Nya dibagi menjadi dua macam. Pertama, wahyu yang dibacakan yang tersusun dan menjadi mu’jizat, yaitu al-Qur’an.⁷⁷ Kedua, wahyu yang diriwayatkan yang dinukil, tidak tersusun tapi bukan merupakan mu’jizat, tidak dianggap ibadah bagi orang yang membacanya, yaitu berita yang datang dari Rasulullah SAW.

⁷⁶Abd. Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul Fiqh*, (t.kp: Dar al-Khuwayriyah, 1969), 31. Baca al-Shafi’i, *Al-Risalah*, 78.

⁷⁷Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, vol.1 (t.kp: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, t.tp), 95.

Komentar dan analisis serta dasar-dasar yang diikuti oleh para ulama menggambarkan bahwa korelasi antara al-sunnah dengan al-Qur'an dapat berfungsi sebagai *bayan tashri'*, sebab Nabi SAW. dapat merumuskan hukum *shar'i* tersendiri yang tidak tersurat dalam al-Qur'an secara *sarih* (jelas). Namun demikian tidak terlepas dari prinsip-prinsip umum yang ada dalam al-Qur'an. Seperti sifat Nabi SAW. melarang seorang suami mengawini bibi isterinya sendiri dengan cara dimadu, diharamkannya makan daging himar piaraan dan binatang buas. Larangan ini oleh sebagian *usuliyyun* secara *zahir nass* adalah bersumber dari Nabi SAW. meskipun demikian oleh ulama lain dilihat bukan sebagai sumber semata dari Nabi SAW. tanpa *mafhum* dari al-Qur'an.⁷⁸

Alasan mereka bahwa Nabi SAW. Memahami persoalan-persoalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam *nass* al-Qur'an. Sehingga betapa itu disebut sebagai ijtihad Nabi SAW., tetapi semata bersifat interpretatif atas *nass-nas* al-Qur'an, baik *qat'i* ataupun *zanni*. Teori ini juga dipegangi oleh ulama hadith, hanya saja mereka tidak bersikap sangat kritis sebagaimana ulama *usul*.

⁷⁸Subhi al-Salih, *'Ulum al-H}adith wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, t.tp), 297.

BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN HADITH PRA KODIFIKASI

A. Hadith pada Periode Rasul

Rasulullah SAW dibesarkan dan diangkat menjadi Rasul pembawa shari'at Islam di tengah-tengah masyarakat yang disebut masyarakat jahiliyah, suatu masyarakat yang digambarkan terlalu banyak negatifnya daripada positifnya. Dalam masyarakat tersebut beliau menyebarkan ajarannya dan ternyata mengalami kemajuan yang cukup pesat karena didukung oleh dua faktor. Pertama, ajaran yang memang sudah lama didambakan masyarakat. Kedua, mobilitas sosial yang cukup cepat.

Hadith yang berhasil dicatat saat ini merupakan hasil kesaksian para sahabat terhadap perkataan, perbuatan, *taqirir* dan hal ihwal Rasulullah SAW. Langkah yang diterapkan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat jahiliyah tersebut adalah:

Pertama, Rasulullah SAW sejak turunnya wahyu yang pertama telah mulai merintis pembinaan masyarakat dan mengadakan upaya perubahan dari kondisi jahiliyah ke kondisi yang lebih baik. Sahabat merasakan perubahan tersebut terutama dalam bidang keyakinan, peribadatan atau dalam hubungan bermasyarakat dan masalah dunia lain. Kenyataan tersebut menumbuhkan minat untuk selalu mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang berupa al-Qur'an maupun sabda, perbuatan dan apa saja yang diperagakan oleh beliau.

Boleh dikatakan kedudukan Rasulullah saat itu adalah sebagai pendidik dan pengasuh umatnya.⁷⁹

Di antara sahabat Rasulullah SAW banyak yang terdidik untuk menyimpan segala sesuatu dalam ingatannya, misalnya tentang istilah silsilah keturunan, biografi tokoh kabilahnya, prosa, puisi yang terkenal dan sebagainya. Kecenderungan itu membuat mereka tidak merasakan perlunya aktifitas baca-tulis. Pada zaman itu kemampuan menghafal menjadi syarat pengangkatan seseorang sebagai orang terkemuka dalam suatu kabilah.

Kondisi sahabat semacam ini sangat mendukung pelestarian al-Qur'an dan hadith, sehingga walaupun tidak secara langsung ditulis, hadith tetap dapat dipelihara berkat kesempurnaan hafalan tersebut. Tetapi karena tidak semua sahabat mempunyai kemampuan hafalan yang prima, di antara mereka ada yang mencatat sabda Rasulullah SAW atas perkenan beliau.

Kedua, untuk menyebarkan ajaran, Rasulullah SAW tidak membentuk lembaga formal. Beliau menyampaikan ajaran pada setiap ada kesempatan, tanpa melihat waktu dan tempat. Paling sering beliau menyampaikannya di masjid seusai salat berjamaah. Tetapi selain itu juga di rumah, di perjalanan dan di tempat lainnya.

Penyajian yang dilakukan Rasulullah SAW tidak terlalu beruntun sebab dikhawatirkan para sahabat mengalami kejenuhan. Karena itu para sahabat yang memerlukan ajaran beliau berusaha selalu menghadiri majlis kajian, bahkan bersama keluarga. Namun kehadiran mereka tidak selalu bersamaan, sebab profesinya tidak sama, itulah yang menyebabkan adanya perbedaan penguasaan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

⁷⁹M. Hasyim Manan, *Kilasan Sejarah Al-Hadis* (Surabaya: Media Karya, 2002), 24. Baca: Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Ulumuhu wa Mustalahuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1971), 32-34.

Faktor lain yang menyebabkan perbedaan tersebut di antaranya:

1. Adanya sahabat yang selalu mengikuti Rasulullah SAW.
2. Adanya yang tidak hadir di majlis, namun mereka berusaha mengetahui ajaran baru dari sahabat yang hadir.
3. Ada yang datang bergantian dan kemudian saling memberikan informasi tentang ajaran yang diterima.
4. Ada sahabat yang tempat tinggalnya di pedalaman, jauh dari Madinah. Mereka sesekali datang dan tinggal di Madinah beberapa saat untuk menyelesaikan persoalan yang perlu ditanyakan kepada Rasulullah.

Para wanita pun, yang pada mulanya belum termasuk dalam majlis, memohon untuk mendapat ajaran dari Rasulullah SAW. Maka terbentuklah majlis untuk wanita di mana Rasulullah SAW menyampaikan ajaran kepada mereka.

Terdapat berbagai cara yang digunakan Rasulullah untuk menyampaikan ajaran Islam, yakni:

- a. Informatif, yaitu menyampaikan penjelasan dengan uraian. Segala sesuatu disampaikan dengan tempo pembicaraan yang rendah, pelan-pelan, agar dapat difahami dan ditangkap oleh sahabat yang mendengarkannya. Dalam hal ini yang dirasa amat penting, beliau mengulanginya sampai tiga kali.
- b. Dialogis, yaitu cara berdialog langsung dengan sahabat, maupun dengan melakukan dialog dengan pihak, Jibril misalnya.
- c. Delekatif, yaitu dengan mendelegasikan wewenang untuk menjelaskan sesuatu yang khusus kepada sahabat tertentu yang dipandang mampu, dengan tujuan meringankan beban Rasulullah SAW. Segala yang disampaikan sahabat tersebut dapat dikategorikan sebagai *taqrir*, seperti pendelegasian tentang *fara'id* kepada Zayd bin Sabit, dalam bidang tafsir kepada Ibn

Abbas dan lain sebagainya. Semua *taqirir* dapat dikatakan sebagai penjelasan Rasulullah SAW dengan metode delegatif.

- d. Percontohan atau demonstrasi juga digunakan khususnya untuk menyampaikan sesuatu yang amat penting untuk diamalkan seperti salat. Metode peragaan dengan perbuatan (demonstrasi) ini sangat penting untuk ibadah, guna menjauhkan perbedaan interpretasi dengan pelaksanaannya. Pengajaran melalui metode ini didasari atas berbagai ajaran wahyu al-Qur'an yang bersifat praksis, seperti: cara ber-*wudu'*, salat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Pada setiap perjalanan kehidupan Nabi SAW tidak lepas dari bimbingan dan pelajaran yang praktis, dengan instruksi-instruksi yang cukup jelas melalui semua tindakannya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa sabda beliau:

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي رواه البخاري.⁸⁰

“Dari Abi Qilabah berkata, Malik meriwayatkan, kami telah datang kepada Nabi SAW,dan Rasulullah SAW bersabda: Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat salat saya”

أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَرْمِي عَلَى رَأْسِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: لِنَأْخُذُوا

⁸⁰Al-Bukhari, *Matn Al-Bukhari*, vol. 1, 118.

مَنَابِكُمْ فَإِنِّي لَأَأَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ. روا مسلم.⁸¹

“Abu al-Zabir meriwayatkan, sesungguhnya Jabir berkata: Saya telah melihat Nabi SAW melempar (balang) di atas kendaraan pada hari nahr. Beliau bersabda: Supaya kamu mengambil (mengikuti/meniru) tata cara haji saya, bisa juga saya tidak akan bertemu sesudah haji tahun ini”.

- e. Korespondensi, dengan cara mengirim warkat atau surat untuk pihak yang jauh dan dirasa sulit dijumpai atau berjumpa dengan Rasulullah SAW.
- f. Intergratif, yaitu gabungan dari berbagai masalah dalam satu uraian. Dalam memberikan penjelasan langsung tentang sesuatu, terkadang beliau menggunakan metode integratif, memasukkan penjelasan lain sekaligus agar lebih memberikan hasil guna bagi para sahabat.
- g. Imla', yaitu para sahabat mempelajari hadith dengan cara mencatatnya dalam sebuah kitabah atau sahifah, seperti yang dilakukan oleh mereka yang sudah pandai baca tulis.⁸² Rasulullah juga menyuruh para sahabat untuk menuliskan hadithnya, baik untuk dikirimkan kepada para Gubernur (wali) atau raja-raja, maupun atas permintaan salah seorang sahabat, seperti catatan untuk Abu Shah. Tidak sedikit surat-surat berisi hadith Nabi SAW yang ditulis oleh para sahabat atas perintah Rasulullah, baik yang menerangkan tentang hukum shar'i, seperti zakat. Pajak, praktik-praktik ibadah, dan

⁸¹Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 1, 543.

⁸²M. Mustafa A 'zami, *Studies in Early Hadith Literature* (Beirut: Maktab Islam, 1968), 34-35.

sebagainya.⁸³ Dan masih banyak lagi catatan-catatan ilmiah yang ditulis sebagian para sahabat, meskipun ada yang bercampur dengan catatan wahyu al-Qur'an.

h. Pengajaran bagi wanita.

Di samping memperhatikan pengajaran bagi kaum laki-laki, Rasulullah SAW. juga memperhatikan pengajaran bagi kaum wanita.⁸⁴ Suatu ketika beberapa orang wanita datang kepada beliau, seraya berkata: "Wahai Rasulullah, kami tidak dapat mengikuti majlismu yang terdiri dari kaum laki-laki. Karena itu kami menjanjikan satu hari yang kami gunakan untuk datang kepadamu. Beliau bersabda: "Tempat yang aku janjikan untuk anda adalah di rumah *fulan*". Pada hari yang ditentukan dan di tempat yang dijanjikan itu beliau hadir dan memberikan pengajaran kepada mereka.

Wanita-wanita itu mengajukan berbagai pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjawab berbagai persoalan keagamaan yang mereka ajukan. Hal itu tidak berlangsung tanpa sengaja atau jarang terjadi. Tetapi Nabi SAW memberikan beberapa waktu khusus bagi majlis mereka, dan mereka dapat menerima ajaran-ajaran Islam dari beliau. Beliau juga memberikan berbagai fatwa kepada para wanita. Berkenaan dengan hal ini, Sayyidah Aishah r.a berkata: "Wanita terbaik adalah wanita Ansar, mereka tidak terhalang oleh rasa malu untuk memahami agama".

Dengan cara seperti itulah wanita muslimah dapat mengenal jalan terang menuju kehidupan ilmiah yang luhur yang dipersiapkan oleh shari'at Islam bagi

⁸³Ibn Sa'ad, *Tabaqat al-Kabir*, vol. 2, editor E.Sachan (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 22-23.

⁸⁴Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, 35.

mereka. Muncullah wanita percontohan yang ditulis dengan tinta keabadian. Setelah masa itu, pengajaran bagi wanita muslimah bukan lagi merupakan hal yang baru. Bagi wanita muslimah, para *um al-mu'minin* dan wanita-wanita sahabat – semoga Allah meridlai mereka semua – merupakan teladan terbaik. Demikianlah, baik laki-laki maupun wanita sama-sama memberikan andil besar bagi kehidupan keilmuan dan peradaban keislaman dan kemanusiaan, di saat dunia masih diliputi kegelapan, dan di saat wanita menjadi pelayan dan budak bagi tuan di Eropa.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa metode penyampaian hadith yang dipraktikkan Rasulullah SAW bermacam-macam yang semuanya dapat diterima oleh sahabat dengan pendengaran dan persaksian langsung maupun dari informasi pihak lain. Secara institusional dapat dinyatakan juga bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mempelajari *sunnah*-nya, dan mengajarkannya kepada sesama sahabat dan komunitas muslim, baik atas pengutusan Nabi SAW, maupun atas inisiatif sendiri. Rasulullah SAW adalah figur seorang Nabi yang paling dicintai dan ditaati umatnya di tengah kehidupan sosial. Meskipun masyarakat muslim masih relatif kecil, namun keterlibatan mereka dalam menghadiri majlis-majlis atau *halaqah* untuk berguru sangatlah besar. Sudah pasti kesempatan untuk mendapatkan berbagai ajaran Nabi SAW adalah sangat terbuka luas. Lebih dari itu bahwa komunitas Arab dalam sudut pandang sejarahnya, memiliki kualitas syair-syair kabilahnya atau suku yang lain. Sehingga pengajaran *al-sunnah* yang disampaikan Nabi SAW dengan pola metode sebagaimana disebutkan, adalah sangat tepat dengan unsur-unsur kondisi yang dimiliki oleh para sahabat atau komunitas muslim pada umumnya di masa itu. Betapa demikian masih dapat dipandang bahwa para sahabat

tidak cukup puas dengan fasilitas alamiah yang mereka miliki. Mereka juga masih memakai fungsi segala metode yang dapat dimungkinkan untuk digunakan mempelajari dan mengajarkan *al-sunnah* secara otentis.

Ketiga, pada saat al-Qur'an masih dalam proses diturunkan secara berangsur-angsur, secara umum pencatatan hadith dilarang karena khawatir terjadi kejumbuan dengan ayat al-Qur'an.⁸⁵ Hal ini dapat dimengerti karena pada masa awal turunnya al-Qur'an para sahabat belum menguasai secara persis bentuk ungkapan al-Qur'an sehingga kekhawatiran tersebut beralasan. Namun ada yang memberikan penafsiran bahwa larangan itu hanya berlaku apabila penulisan hadith dilakukan pada lembar yang sama dengan al-Qur'an, atau karena khawatir kebiasaan menghafal hadith menjadi hilang.

Yang jelas sahabat memelihara hadith Rasulullah SAW. dengan mengandalkan hafalannya. Hadith diterima oleh mereka dengan metode:

- 1). *Musafahah*, yaitu mendengar langsung apa yang diajarkan Rasulullah SAW atau berdialog langsung dengan beliau, atau mendengarkan dialog Rasulullah SAW dengan pihak lainnya.
- 2). *Mushahadah*, yaitu menyaksikan sendiri apa yang dicontohkan atau diperagakan oleh Rasulullah SAW atau menyaksikan *taqrir* terhadap perbuatan atau perkataan sahabat.
- 3). *Sima' 'an Ghayriy*, yaitu menerima informasi dari sahabat lain tentang perkataan, perbuatan atau *taqrir* Rasulullah SAW.

⁸⁵M. Hasyim Manan, *Kilasan Sejarah al-Hadith*, 29. Baca: Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Ulumuh u wa Mustalahuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1971), 306-308.

Sahabat yang menerima hadith langsung dari Nabi Muhammad SAW adakalanya dalam jumlah banyak, adakalanya sedikit, bahkan seorang sahabat saja. Perbedaan ini nantinya menumbuhkan pembagian hadith menjadi *ahad gharib*, *'aziz*, *mashhur*, *mustafid*) dan *mutawatir*.⁸⁶

B. Hadith pada Periode Sahabat dan Tabi'in

1. Masa Khulafa' al-Rashidin

Al-sunnah pada masa ini, oleh *muhaddithin* dinyatakan berada dalam bentuk pemantapan dan penghafalan, juga pembatasan periwayatan, yang berlangsung selama pada masa *khulafa' al-Rashidin* (11-40 H). Disebut demikian karena suhu politik sangat mempengaruhi dalam pengajaran atau penyebarluasan periwayatan *sunnah* Rasul. Bahkan para khalifah, terutama Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Talib, memandang sangat membahayakan eksistensi *al-sunnah*, apabila periwayatan dan pengajaran *al-sunnah* tidak diambil suatu kebijaksanaan. Di samping itu pada periode ini al-Qur'an baru memasuki masa pembukuan dari berbagai catatan maupun hafalan para sahabat. Tidak sedikit di antara para sahabat yang memiliki catatan dan hafalan yang terdiri dari al-Qur'an dan al-hadith. Karena itu suatu kebijaksanaan yang dapat ditempuh adalah membedakan antara wahyu al-hadith. Wahyu al-Qur'an menurut penilaian khalifah Usman bin Affan harus dipisahkan dari al-hadith baik dari hafalan atau catatan-catatan. Dan untuk al-hadith dianggap perlu adanya pembatasan, dan

⁸⁶Ibn Hajar al-Asqalani, *Kitab Tahdhib al-Tahdhib* (t.kp: Dar al-Fikr, 1984), 6-8. Baca: M. Hasyim Manan, *Kilasan Sejarah Al-Hadis* (Surabaya: Media Karya, 2002), 30.

pengawasan juga penilaian yang sangat ketat dalam periwayatannya.

Perkembangan politik di masa *khulafa' al-Rashidin* membawa pengaruh yang besar bagi pertumbuhan hadith. Kekhawatiran Abu Bakar dan Umar bin Khattab terhadap adanya pemalsuan atas nama Rasulullah SAW nampak dalam usaha mereka menekan dusta terhadap hadith dengan menerapkan aturan yang ketat dalam periwayatan. Hal ini dapat dilihat dalam fakta sejarah di bawah ini:

- a. Para sahabat dekat dengan Rasulullah SAW membatasi diri dalam periwayatan hadith, untuk menjaga campurtangan pihak yang tidak berkepentingan. Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, tetapi riwayatnya sangat sedikit. Begitu pula Imran bin Husayn, Abu Ubaydillah, al-'Abbas bin 'Abdi al-Mutallib. Bahkan Sa'id bin Zayd, sahabat yang dijanjikan masuk surga di antara 10 sahabat, hanya meriwayatkan dua atau tiga hadith. Di samping membatasi diri dari periwayatan, Umar juga memperingatkan Abu Hurayrah agar tidak terlalu banyak meriwayatkan hadith.⁸⁷
- b. Para sahabat berusaha mengukuhkan riwayat dengan kesaksian atau dengan sumpah. Abu Bakar dan Umar menuntut saksi bagi pihak yang menyatakan bahwa Rasulullah berbuat, berkata atau memutuskan sesuatu. Ali dalam kasus yang sama menuntut sumpah dari pembawa riwayat.⁸⁸
- c. Sahabat tidak menyiarkan sebuah hadith sekiranya hadith itu dapat menimbulkan kesalahfahaman di

⁸⁷M. Hasyim Manan, *Kilasan Sejarah al-Hadith*, 37. Baca: Muh}ammad Abu Zahwu, *al-Hadith wa al-Muhaddithun* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983), 68.

⁸⁸Muh}ammad Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Uluumu wa Mustalah'uhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1971), 88-94.

kalangan awam karena sulit mencernanya. Abu Hurayrah pernah dicegah oleh Umar karena meriwayatkan hadith yang menurut Umar, isinya dapat mengakibatkan kelemahan amal seseorang. Seperti sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ..... سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. رواه مسلم.⁸⁹

"Dari 'Ubadah bin al-Samit, sesungguhnya ia berkata:..... Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan setulus hati, Allah pasti jauhkan darinya dari neraka".

Pada waktu dilakukan penyidikan oleh Umar, Abu Hurayrah menjawab bahwa hadith itu memang dari Rasulullah SAW. Setelah nyata kebenarannya bahwa hadith itu dari beliau, Umar mohon agar penyiaran hadith ditinjau kembali dan beliau setuju.

Semua sikap dan tindakan tersebut dimaksudkan sebagai penjagaan agar hadith tidak dicampuri oleh pihak yang tidak berwenang, kurang pengertian bahkan mungkin membuat kurang terpuji. Dari sikap dan tindakan sahabat di atas nampak dengan jelas bahwa dalam menghadapi riwayat mereka berpegang kepada 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

- 1). Kebijakan *taqlil* yaitu membatasi peredaran hadith sesedikit mungkin;
- 2). Kebijakan *tathabbut*, yaitu berusaha mengukuhkan riwayat yang diterima baik dengan kesaksian atau

⁸⁹Muslim, *Sahih Bukhari*, vol. 1, 33.

sumpah terhadap pihak yang kondisinya kurang meyakinkan, dan

- 3). Kebijakan *man'ū al-riwayat*, yaitu mencegah beredarnya riwayat yang dapat membuat masyarakat salah pengertian.

Sikap tersebut tidak dapat dikatakan bahwa para sahabat mengenyampingkan hadith atau menolak riwayat *ahad* (yang tidak *mutawatir*), tetapi semata-mata sebagai suatu sikap penjagaan atau lazim disebut sikap *ihtiyat*.⁹⁰

Pada periode ini juga ditetapkan kebijaksanaan melarang para sahabat meriwayatkan hadith yang belum dapat dipahami masyarakat umum. Karena tidak jarang Nabi SAW menyampaikan ilmu-ilmu melalui sabdanya, dan dikhususkan kepada mereka yang memiliki kecerdasan yang sudah mantap keimanannya, baik terhadap Allah maupun misi kerasulan. Berdasarkan alasan itu maka para sahabat tidak mau mengambil resiko yang tinggi terhadap agama, masyarakat, dan *sunnah Rasul*. Sebab bila hal itu terjadi, tidak dimungkinkan munculnya salah pemahaman atau permainan terhadap agama serta lahirnya *bid'ah-bid'ah*.⁹¹

Betapa pada periode sahabat diambil dan diterapkan beberapa kebijaksanaan dalam persoalan periwayatan hadith, namun ada beberapa peristiwa yang dapat dicatat sebagai usaha pelembagaan hadith pada periode ini. Pengkodifikasian hadith mulai dirintis oleh beberapa sahabat, sebagai kelanjutan pada masa Rasulullah. Para sahabat besar banyak memantapkan hafalan-hafalan mereka dengan cara membagi waktu mereka menghafalkan hadith, seperti dialami Abu

⁹⁰Muhammad Abu Zahwu, *al-Hadith wa al-Muhaddithun* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983), 74-79.

⁹¹Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, vol. 1 (Kairo: Dar al-Maktabah al-Salafiyah, t.tp), 160.

Hurayrah, Umar bin Khattab, Abu Musa al-Ash'ari, Ibn 'Abbas, Zayd bin Arqam, Mu'awiyah, dan masih banyak lagi. Pada sisi lain dijumpai sejumlah sahabat besar seperti Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, Ibn 'Abbas, Abu Sa'id al-Khudhri menasehati para tabi'in supaya menghafalkan hadith, baik secara individu maupun bersama-sama.⁹²

Umar bin Khattab di saat itu menjabat *khalifah* Kedua pernah menyerukan para Gubernurnya untuk melaksanakan tugas mengajarkan al-Qur'an dan hadith Rasul.⁹³ Dia selalu mengutus guru untuk tujuan itu, dengan jumlah cukup banyak ke beberapa wilayah. Dan para sahabat lain yang menerima hadith-hadith dari Nabi SAW ikut terlibat dalam pengajaran kepada komunitas muslim di mana dan kapanpun, meskipun dalam pengawasan dan pengendalian yang ketat.

Peristiwa ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu setelah wafat Nabi SAW tugas pengajaran hadith diambil alih secara periodik oleh generasi sahabat. Sepertiga abad setelah wafat Nabi SAW penyebaran ajaran Islam sampai ke wilayah Syam (Syria), Iraq, Mesir, dan pantai utara Afrika. Para sahabat setelah wafat Nabi SAW adalah tokoh dan panutan generasi tabi'in dalam persoalan agama dan kemasyarakatan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pada masa sahabat, hadith Nabi SAW tidak mengalami penyimpangan, meskipun ditemukan adanya *bid'ah-bid'ah* yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu atau karena kekeliruan kecil para sahabat.

2. Periode Akhir *Khulafa' al-Rashidin* sampai *Tabi'in* (Akhir Abad Pertama Hijriyah)

Permulaan periode ini diawali sesudah akhir masa *khulafa' al-Rashidin* hingga akhir abad pertama hijriyah.

⁹²M. Mustafa A 'zami, *Studies in Early Hadith Literature*, 184..

⁹³Ibn Sa'ad, *al-Tabaqat*, vol. 3 (Kairo: Dar al-Tahrir, 1968), 201.

Penamaan periode ini dengan istilah tersebut, oleh *muhaddithin* dikonotasikan dengan peristiwa dan kondisi umat waktu itu. Sebagaimana disebutkan pada akhir kekuasaan *khulafa' al-Rashidin* bahwa penyebaran agama Islam sudah meluas ke luar kawasan jazirah Arab. Komunitas muslim mulai terbentuk dan hidup secara teratur, di samping pranata-pranata keagamaan, adalah juga turut terbentuk pada masa ini. Lebih dari itu sekte-sekte pula sudah mulai berdiri secara terbuka di kalangan mereka, termasuk juga aliran-aliran fiqh..

Pada periode ini hampir mengalami peristiwa yang sama dengan periode sebelumnya dalam upaya pelembagaan hadith, ialah adanya *bid'ah-bid'ah* yang berkembang. Bahkan pada periode ini dapat dinilai sangat lebih, dan dapat mengancam otentisitas hadith Nabi. Sebagai akibat dari situasi politik dan pengaruh *firqah-firqah* atau sekte yang sangat kuat di kalangan umat Islam. Namun faktor ini juga mempunyai dampak yang sebaliknya terhadap hadith Nabi dan para tokoh tabi'in maupun sahabat kecil. Meskipun *bid'ah* tetap eksis dan pemalsuan-pemalsuan hadith Nabi semakin semarak, yang sengaja diciptakan oleh masing-masing sekte untuk tujuan propaganda dan popularitas, justru membuat suasana para tabi'in dan sebagian kecil generasi sahabat yang masih ada untuk menegakkan dan mempertahankan pokok-pokok pengajaran atau periwayatan hadith Nabi. Mereka mengambil sikap menolak hadith Nabi yang disampaikan tanpa menyebut sanadnya dan tanpa penelitian rawi-rawinya.

Kondisi yang dihadapi oleh komunitas muslim meskipun mengalami demikian, pada sisi yang lain masih dilihat adanya prestasi besar yang diciptakan oleh kaum muslimin, melalalui ketokohan generasi sahabat yang masih hidup. Madrasah-madrasah telah dibangun di berbagai kota di mana kaum muslimin berada, bersamaan

dengan perluasan penyebaran dakwah Islam oleh para guru maupun tentara muslim. Pada madrasah-madrasah ini dipelajari ajaran Islam dari guru-guru para sahabat yang masih hidup, yang tidak mendasarkan pada kepentingan politik maupun golongan. Mereka para guru itu banyak dari kalangan ulama' atau *ahl huffaz*. Tercatat pada beberapa lembaga (madrasah) yang didirikan antara lain: di Madinah, Makkah, Kufah, Bashrah, Syam (Syria), Mesir, dan kota-kota lain.

Para sahabat yang terlibat dalam pengajaran h hadith di Madinah seperti: Abu Bakar, Abdullah Ibn Umar, Abu Sa'id al-Hudhri, Zayd bin Sabit, bahkan Umar bin Khattab. Sedangkan generasi tabi'in yang pernah berguru kepada mereka, dan menjadi ulama serta aktif membesarkan madrasah ini seperti: Sa'id ibn al-Musayyab, Urwah bin Zubayr, Ibn Shihab al-Zuhri, Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud, Salim ibn Abdillah ibn Umar, al-Qasim bin Muhammad ibn Abu Bakar, Nafi'. Mereka itu adalah ulama' yang terkenal sebagai ahli sunnah dan fiqh pada masanya.⁹⁴

Di Makkah lembaga ini dirintis sejak Rasulullah masih hidup dan diampu oleh seorang guru yang ditunjuk Nabi SAW ialah Mu'ad bin Jabal. Selanjutnya setelah Nabi SAW wafat lembaga ini dipimpin oleh Abdullah bin Abbas, setelah kembali dari Bashrah (Iraq), di samping dibantu oleh beberapa sahabat yang lain. Para tabi'in yang belajar hadith kepada Abdullah bin Abbas di lembaga ini hingga menjadi ulama terkenal di bidang hadith seperti: Mujahid ibn Jabir, Ikrimah, dan Ata' bin Abi Rabbah. Kebesaran lembaga di Makkah termasuk juga di Madinah memiliki pengaruh yang besar terhadap kaum muslimin, dari berbagai kota di sekitarnya. Sebab kedua kota itu berada

⁹⁴Abdul Qadir Badran, *al-Tarikh al-Kabir*, vol. 6 (Damaskus: Matba'ah Rawdah al-Sham, 1329 H), 284

dalam satu kawasan yang menjadi tempat pelaksanaan haji. Sehingga kedatangan umat Islam di kawasan itu itu dimanfaatkan juga untuk belajar hadith Nabi SAW, di samping melaksanakan ibadah haji. Dan tidak sedikit pendatang itu ada yang bermukim di kota tersebut, sementara waktu atau menetap seterusnya.⁹⁵

Lebih jauh lagi adalah berdirinya madrasah di Kufah (Iraq). Kota ini merupakan markas tentara Islam, yang berada di bawah komando para sahabat. Mereka itu bukan sebagai tentara semata, melainkan sekaligus sebagai guru yang sengaja dikirim. Di antara mereka itu adalah: Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqas, Sa'id ibn Zayd, Khabbab bin Arat, Salman al-Farisi, Khudhayfah ibn al-Yaman, Amar bin Yasir, Abu Musa al-Ash'ary, Barra' bin Azib, Mughirah bin Shu'bah, Nu'man bin Bashir, Abu Tufail, Abu Juhayfah, dan masih banyak lagi.⁹⁶ Sedangkan yang ditokohkan diantara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, yang dikenal dengan profesinya sebagai salah seorang yang menjadikan besarnya nama Kufah. Melalui pendidikan baik al-Qur'an maupun hadith Nabi SAW yang mereka ajarkan itu, melahirkan pula beberapa tokoh tabi'in yang berprofesi samadengan mereka. Di antara para tabi'in tersebut seperti: Aswad bin Yazid al-Nakha'i, Shuraykh bin al-Haris al-Kindi – ia pernah diangkat Umar menjadi *qadi* di Kufah, Ibrahim bin Yazid al-Nakha'i – seorang *faqih* dari Iraq, Sa'id bin Jubair, Amir bin Sharahil al-Sha'bi – seorang iman dan *hafiz* al-Qur'an, Rabi' bin Khuzaim – seorang yang *wira'i* dan ahli hadith.⁹⁷

Di wilayah yang sama dengan Kufah adalah Bashrah, dengan tokoh pendiri madrasah seorang sahabat yang

⁹⁵Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla Tadwin*, 166,

⁹⁶Al-Hakim, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadith* (Mesir: Matba'ah Dar al-Kutub, 1938), 191.

⁹⁷Ibn Qayyim al Jawzi, *I'lam al-Muwaqqi'in*, vol. 1 (T.kp: Mat)ba'ah al-Sa'adah. 1955), 20.

bernama Anas bin Malik, ia terkenal sebagai *Imam fi al-hadith* di kota itu. Sahabat lain aktifitasnya di kota tersebut antara lain: Abu Musa al-Ash'ari – yang hanya sementara waktu, Abdullah bin Abbas – seorang yang dikenal ahli tafsir al-Qur'an dan pernah jadi Gubernur di Bashrah sewaktu khalifah Umar bin Khattab sebelum Ali bin Abi Talib, Utbah bin Ghazwan, Imran bin Husayn, Abu Barzah al-Aslami, Ma'qal bin Yassar, Abd. Al-Rahman bin Samurah, Abu Zayd al-Ansari, Abdullah bin al-Shakhkhar, Jariyah bin Qudamah, Hakam bin Abu al-'As, dan Usman bin Abu al-'As. Genarasi tabi'in yang banyak berguru hadith Nabi kepada mereka itu seperti: Abu al-Aliyah Rafi' bin Mihran, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Ayyub al-Shahtiyani, Qatadah bin Di'amah al-Dawsi, Abdullah bin Sukhayr, Abu Burdah bin Abi Musa, dan sebagainya.⁹⁸

Di saat kota Syam (Syria) ditaklukkan oleh tentara Islam, ternyata tidak sedikit di antara penduduknya yang segera mengikuti ajaran Islam dan segera belajar kepada para tentara itu. Untuk menghadapi perkembangan itu maka diutuslah beberapa guru dari kalangan shabat, diantaranya ialah Mu'adh bin Jabbal oleh Khalifah Umar bin Khattab – salah seorang sahabat yang pernah diutus Nabi SAW ke Yaman sebagai *qadi*. Selainnya seperti Ubadah bin Samit, Abu Darda' dan Abdul Rahman bin Ghanam. Mereka itu adalah para *faqih* dan ahli al-Qur'an, yang sudah banyak aktif di beberapa tempat sebagai guru. Kota itu mereka membentuk lembaga pendidikan yang mengajarkan al-Qur'an dan hadith Nabi SAW, bahkan pengajaran hadith Nabi SAW hingga mencapai seperempat wilayah di Syam. Mereka dibantu oleh beberapa tentara yang ditugaskan di Yaman seperti: Abu Ubaydah bin Jarrah, Bilal bin Rabbah Shurahbil ibn Hasanah, Khalid bin

⁹⁸Al-Hakim, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadith*, 192.

Walid, Abdul Rahman bin Ghanam.⁹⁹ Dan generasi tabi'in yang terbentuk sebagai ulama dan *faqih* melalui lembaga ini antara lain: Qabisah bin Zu'ayb, Makhul bin Abi Muslim, Raja' bin al-Kindi, Abu Hanifah, Abdul Rahman bin Amr, al-Awza'i, Abu Idris ('Ayz bin Abdullah), Abu Sulayman al-Darani dan Umar bin Abdul Aziz.¹⁰⁰

Aktivitas belajar mengajar hadith di kota ini betapa sangat marak, karena pada masa sebelum masuknya Islam, Kota Syam (Syria) sudah mengenal dengan peradaban ilmiah sebagai peninggalan dari dinasti Romawi. Sehingga dari kota itu pula lahir tokoh-tokoh yang muncul dengan berbagai profesi pada jamannya, dan beragam karakter keilmiahannya terlebih ulama hadith, sejak dulu sampai berlanjut secara periodik. Begitu pula lembaga-lembaga al-hadith semakin menyebar ke beberapa wilayah di kawasan Syria.

Madrasah lain yang dibentuk di luar kawasan Hijaz (Makkah-Madinah) pada masa sahabat dan populer pada masa tabi'in ialah *Madrasah Hadith* di Mesir. Berdirinya madrasah ini di atas prakarsa khalifah Umar bin Khattab, dan dilaksanakan oleh Abdullah bin 'Amr bin 'As – salah seorang sahabat yang banyak mendapat pelajaran hadith secara langsung dari Rasulullah SAW. Ia tidak sendirian dalam tugas itu, melainkan dibantu oleh ayahnya yang bertugas sebagai komandan tentara muslim di kawasan Mesir pada masa khalifah Umar bin Khattab. Di samping keduanya, masih banyak di antara sahabat yang aktif mengajarkan hadith di madrasah ini seperti: Uqbah bin Amir al-Jahni, Kharijah bin Khudhayfah, Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarah, Mahmiah bin Jaza', Abdullah bin Haris bin

⁹⁹Al-Hakim, *Ma'rifat*, 193.

¹⁰⁰Abdul Jabbar al-Khaulani, *Tarikh Dariya*, editor Sa'id al-Afghani Damaskus: Al-Majma' al-'Ilmi, 1950), 29-30. Baca: Al-Hakim, *Ma'rifat*, 242.

Jaza', Abu Basrah al-Ghifari, Abu Sa'ad al-Khayr, Mu'ad bin Anas al-Jahni, Mu'awiyah bin Khudej, dan masih banyak lagi.¹⁰¹ Sementara para tabi'in yang disebarkan dan ikut serta berusaha membesarkan madrasah di Mesir antara lain: Abu al-Khayr Mursid bin Abdullah al-Yazni, Yazid bin Abi Hubayb, Umar bin al-Haris, Abdullah bin Sualayman al-Tawil, Abdul Rahman bin Shurayh al-Ghafiqi, dan masih banyak lagi.

Kepeloporan para sahabat Nabi SAW dalam merintis pendirian lembaga-lembaga, sesudah Rasulullah SAW wafat, adalah merupakan momentum yang sangat besar dalam sejarah pelebagaan hadith. Sebab melalui madrasah-madrasah yang berada di berbagai kota dapat diciptakan nuansa yang hampir sejaman dengan masa Rasulullah SAW. Ketokohan para sahabatpun dapat menciptakan gairah keislaman, dan belajar secara serius dari generasi tabi'in. Demikian juga meskipun hadith disampaikan oleh para sahabat, namun masih tercipta sama dengan sewaktu Rasulullah SAW mengajarkan sendiri kepada para sahabat. Sehingga lahirnya ulama'-ulama' baru, terutama *muhaddithin*, tidak menutup kemungkinan pada masa itu. Karena pelajaran keislaman yang diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in tidak terlepas dari keteladanan Rasulullah SAW melalui hadithnya, meskipun kualitas dan kuantitas hafalan para sahabat tentang hadith terjadi ketidaksamaan.

Oleh karena derajat dan jumlah hafalan hadith Rasulullah SAW mengalami perbedaan di kalangan para sahabat, lebih-lebih yang dialami oleh sahabat kecil, dan adanya semangat yang tinggi untuk memperoleh pelajaran hadith Nabi, maka tidak sedikit diantara mereka itu mengadakan *rihlah* (perjalanan belajar ataupun konfirmasi hadith) dari satu kota ke kota yang lain. Baik untuk belajar

¹⁰¹Ibn Qayyim al Jawzi, *I'lam al-Muwaqqi'in*, vol. 1, 21.

melalui lembaga-lembaga di kota yang dituju, maupun kepada para sesama sahabat yang masih hidup. Langkah dan usaha mereka itu juga diikuti oleh para tabi'in, sehingga lahirlah ulama-ulama dari generasi tabi'in, dan menjadi populer bersama madrasah mereka, seperti yang mereka nyatakan sendiri. Dalam sejarah, Jabir bin Abdullah pada suatu ketika mengadakan *rihlah (travelling)* ke Mesir dalam rangka mengkomfirmasikan satu hadith. Sama seperti itu adalah yang dilakukan Abu Ayyub al-Ansari, bahwa ia pernah bermaksud menemui Uqbah bin Amir semata ingin menanyakan satu sabda Nabi SAW.:

من ستر مؤمنا في الدنيا على خزيه ستر الله يوم القيامة.¹⁰²

“Siapa saja yang menutup ‘aib seorang mukmin di dunia, Allah akan menutup (‘aibnya) pada hari kiamat”.

Perjalanan yang dilakukan tersebut bukan saja untuk mengumpulkan hadith, dipihak lain juga dilakukan untuk penyebaran hadith. Sa'id ibn al-Musayyab juga pernah menyatakan bahwa saya pernah pergi dengan menempuh jarak beberapa siang dan malam, hanya dan tiada yang saya maksud kecuali untuk mendapatkan satu hadith Nabi SAW.¹⁰³

Pengaruh besar yang muncul dari *rihlah* para sahabat maupun tabi'in ialah semakin kokohnya kredibilitas periwayatan hadith Nabi dan penyebarannya. Baik sikap positif maupun negatif terhadap hadith pun turut berkembang sejalan dengan penyebaran sistem periwayatan hadith. Sikap positif dapat dilihat pada

¹⁰²Ibn 'Abdi al-Bar, *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlih* (Mesir: Matba'ah al-Munirah, t.tp), 93-94.

¹⁰³Al-Hakim, *Ma'rifat*, 7.

berbagai hafalan serta catatan mereka dalam usahanya untuk memelihara hadith Nabi. Sementara sikap negatif yang muncul baik dari generasi sahabat maupun tabi'in ialah munculnya berbagai pemalsuan hadith dengan berbagai maksud dan latar belakang yang mereka ciptakan. Sehingga pelebagaan hadith Nabi pada masa ini mengalami suatu *mihnah*, yang dapat dinilai cukup berbahaya dan mengancam kredibilitas kelembagaan. Dan ternyata sikap baik yang diciptakan oleh sahabat dapat mengatasi situasi demikian, bahkan dapat menempatkan posisi hadith secara mapan. Mereka yang memaksakan pembuatan riwayat hadith palsu dipelopori oleh Jabir bin Yazid al-Haris al-Ju'fi (w.127 H).

Munculnya generasi tabi'in yang berguru pada para sahabat, dan mereka yang berasal dari kabilah atau penduduk di luar kota Makkah dan Madinah, bukanlah orang yang masih primitif. Mereka adalah masyarakat yang sudah mengenal peradaban dan kebudayaan masing-masing, termasuk kebudayaan tulis-menulis dan belajar mengajar. Masuknya mereka ke dunia Islam, khususnya dalam bidang periwayatan hadith Nabi, mencipatakan nuansa metode belajar mengajar yang saling melengkapi dengan metode yang dipergunakan oleh para sahabat. Sehingga metode dekte juga digunakan secara komprehensif dengan metode yang lain, lebih-lebih mereka yang berasal dari belahan utara dari kawasan Hijaz. Naskah-naskah yang berisi catatan hadith banyak dibuat oleh para tabi'in, untuk membukukan hadith Nabi yang mereka pelajari dari gurunya. Di samping mereka menggunakan untuk mengoreksi otentisitas periwayatan hadith Nabi yang mereka peroleh di kemudian hari.

Para tokoh dan ulama dari generasi tabi'in yang aktif menjadi guru hadith dan penyebaran periwayatan hadith Nabi antara lain: Sa'id bin Musayyab (w. 93 H), Urwah bin Zubayr bin Awwam (w. 94), Abdul Rahman bin

Haris (w. 94 H), Ubaydillah bin Abdullah bin Utbah (w. 99 H), Salim bin Abdullah bin Umar (W. 106 H) Sulayman bin Yasar (w. 93 H), Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar (w. 112 H), Nafi' Mawla Ibn Umar (w. 117 H), Ibn Shihab al-Zuhri (w. 124 H), Abu Zinad (w. 130 H). Semuanya berdomisili di Madinah. Ikrimah (w. 105), Ata' bi Abi Rabbah (w. 115 H), Abu Zubayr Muhammad bin Muslim (w. 128 H) dari Makkah. Al-Sha'bi Amir bin Sharahil (W. 104 H), Ibrahim al-Nakha'i (63-106 H) dari Kufah. Hasan al-Basri (w. 110 H), Muhammad bin Sirin (w. 110 H), Qatadah bin Di'amah al-Dusi (w. 117 H) dari Basrah. Umar bin Abdul aziz (W. 101 H), Makhul (w. 118 H), Qabisah bin Zuayb(86 H), Ka'ab bin al-Akhbar (32 H) dari Syam (Syria). Abu al-Khayr Marsad bin Abdullah al-Yazni (90 H), Yazid bin Abi Hubayb (w. 128 H) dari Mesir. Tawus bin Kaysan al-Yamani al-Humayri (w. 106 H), Wahab bin Munabbih (w. 110 H) dari Yaman, dan lainnya.¹⁰⁴

¹⁰⁴Muhammad Abu Zahwu, *al-Hadith wa al-Muhaddithun*, 173.

BAB IV

KODIFIKASI HADITH (SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA)

A. Hadith pada Abad II Hijriyah

Pada kajian yang lalu telah dibuktikan terjadinya penulisan hadith di kalangan sahabat. Penulisan tersebut nampaknya hanya bersifat perorangan dan untuk kepentingan pribadi. Dalam kajian ini dimaksudkan dengan istilah “pembukuan hadith” (kodifikasi hadith atau *tadwin al-hadith*) adalah penulisan hadith atas perintah resmi dari penguasa (khalifah) untuk kepentingan umum.

Umar bin Abdul Aziz yang menduduki jabatan khalifah dari tahun 99 H. sampai dengan 101 H. (717-719 M) memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan tersebut. Beliau telah menginstruksikan kepada Abu Bakar bin Hazm dan kepada seluruh aparatnya di daerah agar meneliti perkembangan hadith kemudian mencatatnya. Latar belakang dari instruksi tersebut adalah kekhawatiran terbelenggelainya hadith berbarengan dengan wafatnya para ahlinya.¹⁰⁵

Surat Instruksi yang sama juga dikirim khalifah kepada Gubernur yang lain, agar mereka bekerja sama dengan para ulama untuk mengumpulkan hadith-hadith yang ada di kota masing-masing. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam suratnya mengatakan: “Perhatikanlah keberadaan hadith Rasulullah SAW dan tulislah, karena saya khawatir akan lenyapnya ilmu yang diajarkan oleh ulama dan tiadanya mereka”. Lebih khusus lagi berwasiat agar menulis hadith-hadith yang ada pada ‘Amarah binti

¹⁰⁵M. Hasyim Manan, *Kilasan Sejarah*, 54.

Abdul Rahman al-Ansari, dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar.¹⁰⁶

Pada mulanya memang terjadi hambatan karena para ulama lebih suka meriwayatkan hadith secara lisan dan berpegang kepada hafalan, bukan tulisan. Umar bin Abdul Aziz berhasil menyadarkan mereka dan kemudian mereka memandang penulisan hadith sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk memelihara dan menyelamatkan hadith.¹⁰⁷

Ibn Shihab al-Zuhri adalah salah satu diantara tokoh tabi'in yang bersikap sangat positif terhadap instruksi khalifah, dan segera merealisasikan instruksi tersebut dalam bentuk pembukuan, meskipun belum sistematis sebagaimana karya pada masa sebelumnya. Kemudian di berbagai kota itu juga diikuti oleh para ulama sesudah al-Zuhri seperti: Ibn Furayj (w. 150 H) di Makkah, Ibn Ishaq (w. 151 H) dan Malik bin Anas (w. 179) di Madinah, Rabi' bin Sahih (w. 160 H), Sa'id bin Abi Arubah (w. 156 H), Hammad bin Salamah (w. 176 H), di Basrah, Sufyan al-Sawri (w. 161 H) di Kufah, al-Awza'i (w. 156 H) di Syam, Ma'mar (w. 153 H) di Yaman, Jarir ibn Abdul Hamid (w. 188 H) dan Ibn Mubarak (w. 181 H) di Khurasan.

Mereka itu adalah generasi sejaman, namun tidak diketahui di antara mereka siapa yang lebih dahulu melakukan usaha pembukuan hadith. Usaha mereka yang berbentuk karya itu masih beragam sistematikanya, tetapi pada masanya bahwa usaha itu adalah refleksi dari keilmiahan di masanya. Juga tidak semua kitab-kitab yang mereka susun itu sampai pada generasi kini, melainkan hanya sebagian seperti kitab *al-Muwatta'* Imam Malik.

¹⁰⁶Al-Khatib al-Baghdadi, *Taqyid al-'Ilm*, editor Yusuf Ash (Damasqus: t.np, 1949), 83.

¹⁰⁷Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, vol. 1, 202.

Sedangkan sebagian yang lain wujud dalam nukilan kitab-kitab yang disusun sesudahnya. Betapapun demikian bahwa pada masanya itu pelembagaan hadith Nabi mengalami wujud yang sama dengan al-Qur'an, yaitu terkodifikasinya hadith secara resmi melalui instruksi khalifah.

1. Hadith Palsu

Pada kurun abad II ini terjadi pergeseran kekhalifahan dari dinasti Bani Umayyah (41-132 H/661-750 M) digantikan oleh dinasti Bani Abbasiyah (135-656 H /750-1258 M). Pada kurun waktu ini banyak ditemukan pihak yang baik dengan sengaja atau tidak sengaja telah menimbulkan kemerosotan citra hadith dengan membuat hadith palsu. Lahirnya hadith palsu dimulai sejak timbulnya perpecahan di kalangan umat Islam sejak lahirnya kelompok Khawarij, Shi'ah dan lain sebagainya. Peran pemalsuan ini pada garis besarnya ada tiga kategori yaitu:

a. Propagandis politik

Propagandis politik setidaknya terdiri dari kelompok yang fanatik kepada dinasti Abbasiyah. Masing-masing menciptakan fatwa yang sifatnya mendukung aliran politiknya dan mengecam aliran lain. Di samping itu Shi'ah dan Khawarij tidak lepas dari kegiatan tersebut, dan hadith yang menjadi tumpuan pemalsuan, karena tidak mungkin menambah ayat al-Qur'an, maka sesuatu yang diharapkan untuk dipercaya dengan mudah oleh awam adalah hadith, dan kebetulan hadith tidak tertulis secara jelas seperti al-Qur'an.

Contoh hadith sebagai akibat dari fanatisme aliran politik kelompok Shi'ah adalah pengukuhan wasiat Rasulullah SAW kepada Ali untuk memegang khalifah

setelah beliau wafat. Sehingga mereka membuat hadith palsu yang sangat banyak, diantaranya:

وَصِيَّبِي وَمَوْقِعُ سِرِّي وَخَلِيفَتِي فِي أَهْلِي وَخَيْرٌ مَنْ أَخْلَفَ بَعْدِي
عَلِيٌّ.^{١٠٨}

“Orang yang saya wasiati, tumpuan hatiku, penggantikmu dalam keluargaku dan orang yang terbaik yang mengganti khalifah sesudahku adalah Ali”.

Salah satu hadith yang dibuat sebagian pengikut Mu’awiyah adalah:

الْأَمْنَاءُ عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: أَنَا وَجِبْرِيْلُ وَمُعَاوِيَةُ.

“Orang-orang yang terpercaya di sisi Allah ada tiga: Aku, Jibril dan Mu’awiyah”.

b. Golongan Zindiq

Jamaknya *zanadiqah*, menurut Abu Zahwu adalah kelompok orang yang lahirnya mendukung Islam tetapi batinnya sebenarnya memusuhinya. Dengan kata lain mereka adalah orang kafir yang memakai baju Islam. Kelompok *zindiq* banyak melontarkan pandangan yang berlawanan dengan tujuan pokok Islam dengan maksud untuk merongrong keyakinan umat Islam sedikit demi sedikit agar menjauh dari Islam.

Pada abad II Hijriyah perkembangan kelompok semacam ini bertambah pesat dan lahir lah usaha mereka memalsukan hadith. Tindakan keras dari kalangan Abbasiyah kepada mereka disebabkan mereka membuat hadith palsu atas nama Rasulullah SAW untuk

¹⁰⁸Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith ‘Ulumuhi wa Mustalahuhu*, 418. Baca: *al-Fawa'id al-majmu'ah fi al-Hadith al-Mawdu'ah*, 369.

menciptakan opini masyarakat membenci keluarga Abbasiyah. Namun usaha mereka itu dihambat oleh para ulama dengan upaya pemeriksaan hadith, atau kritik hadith. Menurut al-Suyuti, ada dua riwayat yang menyatakan bahwa khalifah Harun al-Rashid menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pengikut zindiq. Pada saat akan dieksekusi terpidana itu protes kepada khalifah dan menanyakan mengapa ia dihukum mati. Khalifah menjawab bahwa tujuan utamanya membebaskan masyarakat dari upaya mereka yang amat berbahaya. Kemudian zindiq itu mengaku telah memproduksi seribu hadith, tetapi hal itu tidak menjadikan khalifah cemas sebab aktifitas penyaringan hadith telah dilakukan oleh Abu Ishaq dan Ibn al-Mubarak.¹⁰⁹

c. Ahli cerita/dongeng (*al-Qassas*)

Tujuan mereka agar ceritanya mempunyai harga di mata masyarakat. Menurut riwayat Ibn al-Jawji, Shu'bah pernah menolak hadith yang dibawa oleh tukang cerita dengan alasan kebiasaan mereka, yaitu menerima hadith *sejengkal* kemudian diriwayatkan *sedepa*, dengan pengertian suka menambah atau melakukan interpolasi terhadap hadith.

Sebenarnya pada kenyataannya bukan hanya tiga kelompok tersebut yang terbiasa memalsu hadith, tetapi juga penganut *firqah* tertentu semisal Murji'ah dan Mujassimah, dengan tujuan mendukung pandangan yang dilontarkan ke tengah masyarakat. Kondisi seperti ini merupakan tantangan yang besar yang dihadapi oleh ahli hadith

Maka layaklah kalau para ulama' bekerja keras untuk menentang usaha pemalsuan hadith ini. Upaya mereka diantaranya membatasi penerimaan hadith

¹⁰⁹M.Hasyim Manan, *Kilasan Sejarah*, 59.

dengan syarat-syarat yang ketat. Imam Malik bin Anas, misalnya memberi batasan sebagai berikut:

- 1). Orang yang *safih*, yakni orang dungu;
- 2). Orang yang mempropagandakan alirannya;
- 3). Orang yang berdusta dalam pembicaraan sehari-hari walaupun belum terbukti bahwa dia melakukan pemalsuan hadith, dan
- 4). Orang yang tidak mengetahui seluk-beluk hadith walaupun dia seorang yang saleh dan ahli ibadah.

Sufyan al-Sauri mencatat tiga macam hadith dengan penilaian yang berbeda-beda yaitu:

- a). hadith yang dimaksud sebagai pegangan, yang tentunya hadith yang dinilainya kuat;
- b). hadith yang diragukan, sehingga dinilainya *tawaqquf*, tidak dibuang tetapi juga tidak dijadikan pegangan;
- c). hadith dari rawi yang lemah, hanya untuk diketahui, bukan untuk dijadikan pegangan.

Ibn 'Adi menyatakan bahwa di kalangan tabi'in banyak ditemukan orang yang lemah di bidang hadith, sehingga banyak sekali me-*mursalkan* riwayat dan me-*marfu'*kan yang *mawquf*. Contoh yang populer adalah Abu Harun al-Abdari.

Pada saat itulah ulama' *ahl- al-tajrih* dan *ta'dil*. Kegiatan mereka adalah menilai para periwayat hadith dengan tujuan membuat pemilahan rawi yang dapat diterima, yang diragukan dan yang harus ditolak riwayatnya.

2. Eksistensi hadith sejak abad II H hijriyah sudah mulai terdapat kelompok yang menolak hadith sebagai dasar agama. Mereka terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. menolak hadith secara keseluruhan;
 - b. menolak semua hadith *ahad*, yang tidak *mutawatir*;
 - c. menolak hadith yang menetapkan hukum sendiri, di luar al-Qur'an.

Ulama yang paling tekun dan menyumbangkan seluruh hidupnya untuk menegakkan eksistensi al-sunnah adalah Muhammad bin Idris al-Shafi'i (150-204 H). Oleh karenanya beliau mendapat gelar *Nasir al-Sunnah* (penolong sunnah). Seluruh argumentasinya dituangkan dalam kitab yang dikenal *al-Umm*. Dengan upaya tersebut para penolak *al-sunnah* menjadi surut dan kemudian diterima sebagai dasar shari'at Islam. Hanya saja para ulama tetap bersikap cermat dalam menerima *hadith ahad*, yang kemudian dijadikan objek penelitian hadith untuk menentukan nilai *sahih*, *hasan* dan *da'if*.

Imam Abu Hanifah (w. 150 H) bersedia menerima riwayat *ahad* dengan beberapa syarat:

- 1). Tidak bertentangan dengan riwayat yang *mashhur*, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, sebab dipandang yang *mashhur* itu lebih kuat;
- 2). Tidak bertentangan dengan pandangan yang diwariskan oleh sahabat dan tabi'in dimanapun;
- 3) Tidak berlawanan dengan prinsip umum al-Qur'an maupun *zahir* ayat al-Qur'an, karena al-Qur'an dari segi riwayat adalah *qat'i al-thubut*, keberadaannya meyakinkan, sedangkan penunjukan *zahir* dan prinsipnya yang umum adalah *qat'i al-dalalah*, apa yang ditetapkan itu meyakinkan. Kalau sekedar berfungsi sebagai penjelasan dari al-Qur'an, hadith *ahad* dapat diterima;
- 4). Perawinya harus *faqih*, apabila riwayatnya menentang *qiyas jali*, analogi yang jelas. Dikhawatirkan kalau tidak dengan kualitas *faqih*, perawi itu dengan sadar merubah redaksi riwayatnya yang akibatnya bertentangan dengan *qiyas* tersebut;
- 5). Isi riwayatpun bukan hal yang menyangkup kepentingan umum semisal tentang *hudud* dan *kaffarat*, sebab kalau menyangkut kepentingan umum seyogyanya tidak sedikit yang mendengarnya;

- 6). Riwayat itu tidak dicela oleh ulama terdahulu, dan tidak diabaikan oleh sahabat dalam menetapkan hukum;
- 7).Perawinya tidak mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan hadith yang diriwayatkannya, atau berfatwa yang berbeda dengan riwayatnya;
- 8).Rawi tidak *munfarid* (sendiri) dalam memberi tambahan pada matan atau sanad, berbeda dengan rawi lain yang *thiqah*, sebab tentunya riwayat rawi *thiqah* itulah yang dipandang lebih kuat.¹¹⁰

Dari persyaratan yang dikemukakan Abu Hanifah tersebut nampak adanya upaya kritik matan dan kritik sanad untuk memperoleh riwayat yang kuat. Namun Imam Shafi'i dan ahli hadith berikutnya memperlonggar ketentuan dari Imam Malik maupun Imam Abu Hanifah, dan hanya memberi syarat periwayatan *thiqah* dari *thiqah* yang bersambung terus sampai pada Nabi Muhammad SAW. Walaupun periwayat hanya seorang demi seorang dapat diterima, sebab riwayat berbeda dengan kesaksian. Dengan perbedaan persyaratan tersebut dapat dipahami terjadinya perbedaan penilaian riwayat. Suatu riwayat mungkin dipandang *sahih* oleh kalangan *al-Hanafiyah* tetapi ditolak oleh *al-Shafi'iyah* dan sebaliknya.

Untuk mendudukan pandangan tentang Imam Abu Hanifah sebagai seorang pemuka *ahl al-Ra'yi* perlu dikemukakan serba singkat penilaian yang selama ini berkembang terhadap beliau, di antaranya:

- a). perbendaharaan hadithnya amat sedikit;
- b). mendahulukan *ra'yi* dari hadith.

Tetapi penilaian tersebut nampak kurang tepat karena:

- a). Imam Abu Hanifah memiliki catatan hadith tidak kurang dari 15 *musnad*, yang disusun berdasar

¹¹⁰Ibid., 65.

sistematika fiqh. *Musnad* ini dihimpun oleh Muhammad bin Yusuf al-Salihi al-Shafi'i.

- b). metode Abu Hanifah, menurut pernyataan beliau, adalah berpegang pada al-Qur'an, kemudian kalau tidak ada ayat yang jelas, beralih kepada *sunnah* dan *athar* yang *sahih*, kalau itupun tidak jelas, berpegang pada *qawl* (ucapan) sahabat yang dipandangnyanya sesuai, baru kemudian menggunakan ijtihad.

Dengan demikian, penolakan terhadap sekian banyak *riwayat ahad* bukan karena dugaan di atas, tetapi karena persyaratan yang ditetapkan beliau tersebut di atas tidak terpenuhi. Semua itu merupakan upaya untuk penyaringan hadith dengan ketat, sebagai akibat meluasnya pemalsuan riwayat dari Rasulullah SAW.

B. Hadith pada Abad III Hijriyah

Memasuki periode ini, pelembagaan hadith memasuki suatu era pencerahan di satu sisi, namun pada situasi yang lain menghadapi suatu kondisi yang lebih memprihatinkan, dibandingkan dengan beberapa periode sebelumnya. Periode ini berawal dari permulaan abad ketiga hijriyah hingga akhir masa abad itu. Sementara momentum yang turut mewarnai dalam periode ini adalah terjadinya pertentangan ide-ide antara *muhaddithin* (ahli hadith) dengan *mutakallimin* (ahli ilmu kalam). Sebagai akibat dari peristiwa ini pada gilirannya memunculkan suatu kelompok yang bermaksud mengobarkan api pemalsuan hadith – yang percikannya sudah lama dipadamkan bangkitnya ulama, terutama para *huffaz al-hadith*. Sehingga terciptakan pelembagaan al-hadith semakin mantap di kalangan masyarakat muslim.

Khalifah dari dinasti Abbasiyah yang mengendalikan kekuasaan pemerintahan pada masa itu, turut serta berusaha meredam pertentangan di antara kedua golongan itu, dan menghancurkan eksistensi

kelompok zindiq yang berusaha membuat fitnah terhadap golongan *muhaddithin*. Pada situasi yang mengalami demikian, khalifah Abbasiyah al-Ma'mun (w. 218 H) berusaha mempertemukan kedua kubu itu, agar keduanya ber-*munazarah* (diskusi) untuk menyatukan paham yang selama itu terjadi selisih pendapat. Namun sikap al-Ma'mun dirasa oleh *muhaddithin* tidak objektif, dan nampak memihak kepada ulama *mutakallimin* dengan membuat tekanan kepada ulama *muhaddithin*, serta menuduh ulama *muhaddithin* justru yang dianggap membuat pemalsuan hadith.

Tekanan dan *mihnah* yang dihadapi ulama *muhaddithin*, semakin memperkokoh semangat mereka untuk mempertahankan ke-*salafan* yang mereka anut. Di bidang periwayatan hadith Nabi – sebagai mosi ketidakpercayaan terhadap golongan lain dan penguasa, mereka justeru semakin meningkatkan kualitas sistem periwayatan, dengan menerapkan prinsip-prinsip penyeleksian hadith. Sedangkan pen-*tadwinan* (pembukuan) hadith semakin mereka galakkan baik kualitas pembukuan maupun metode periwayatan. Penulisan hadith Nabi – sebagai upaya pembukuan – mereka mulai dengan metode *musnad*, yaitu mengumpulkan hadith-hadith dalam satu kitab dengan sistematika yang didasarkan kronologi nama sahabat secara alpabetis (indeks). Di antara mereka yang pertama kali merintisnya adalah Abdullah ibn Musa al-'Absi al-Kufi, Musaddad al-Basri, Asad ibn Musa, dan Na'im ibn Hammad al-Khuza'i, kemudian diikuti oleh para *huffaz al-hadith* (penghafal hadith). Karya pembukuan hadith yang ditulis pada periode ini dengan metode yang sama ialah *al-Musnad* karya Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawayh serta Usman bin Abi Shaybah.

Hadith-hadith yang mereka koleksikan dalam wujud karya penulisan, mulai dipisahkan dengan fatwa-

fatwa sahabat dan tabi'in, meskipun masih bercampur antara yang *sahih* dengan yang *da'if*. Berguru kepada keadaan demikian itu, lahirlah dua *muhaddithin* (ahli hadith) yang berusaha memadukan antara metode periwayatan hadith Nabi dan penulisannya dalam bentuk karya kitab. Kedua *muhaddithin* adalah: Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (w. 261 H) dan Muslim bin Hajjaj al-Qushayri (w. 262). Masing-masing kitab yang ditulis diberi judul *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*, yang popularitasnya sudah dikenal sejak jamannya hingga sekarang. Diantara keduanya adalah sama sebagai pembangun jalan bagi para *muhaddithin* (ahli hadith) sesudahnya. Sebab pada kedua karya yang mereka susun itu merupakan refleksi pembangunan sistem periwayatan hadith Nabi yang sudah melalui kerangka metodologis dan persyaratan-persyaratan yang komprehensif. Bagi ulama sesudahnya, bahwa kedua karya itu dapat dipandang cukup, sementara beberapa pengembangan semata-mata memodifikasi forma penulisan saja.

Beberapa tokoh dari kalangan *muhaddithin* (ahli hadith) yang muncul kemudian dengan beberapa karyanya antara lain:

1. Abu Dawud al-Tayalisi (w. 275 H) dengan kitabnya *Sunan Abu Dawud*,
2. Al-Tirmidhi (w. 279 H) yang menyusun kitab *al-Jami' al-Sahih li al-Tirmidhi*, al-Nasa'i (w. 303 H) kitabnya *Sunan al-Nasa'i*, dan
3. Ibn Majah (w. 273 H) kitabnya *Sunan Ibn Majah*. Kitab-kitab yang mereka tulis dengan metode yang sama itu dikelompokkan sebagai *kutub al-sittah* yang dianggap *mu'tabar* hingga abad sekarang.

Sedangkan kitab yang berisi polemik hadith, yang sengaja disusun untuk membuat sanggahan terhadap kelompok *muhaddithin* (ahli hadith), ialah kitab yang ditulis oleh Ibn Qutaybah, dengan judul *Mukhtalif al-Hadith*

fi al-Raddi 'ala A'da' al-Hadith. Kitab ini secara keseluruhan berisi hadith-hadith yang menjadi polemik di kalangan ulama' *mutakallimin* (ahli ilmu kalam)¹¹¹

Periode ini telah menampakkan lahirnya ulama-ulama besar di bidang hadith sekaligus menjadi puncak dalam sejarah Islam, meskipun pada periode-periode sebelumnya telah muncul ulama-ulama. Namun para ulama yang lahir sebelum periode ini adalah masih belum menempatkan pada profesi yang khusus, sebagaimana yang terjadi pada tokoh-tokoh *muhaddithin* pada abad ketiga ini. Di samping itu bahwa karya-karya besar yang dihasilkan pada periode ini pada realita sejarah yang terjadi di dunia Islam dan komunitas muslim, masih mempunyai posisi dan pengaruh yang kuat, baik dari segi kebudayaan maupun sumber ajaran keagamaan. Komunitas muslim masih mengakui karya-karya mereka sebagai referensi untuk mencari dasar keagamaan baik spiritual maupun material dari hadith Nabi. Dan melalui karya-karya mereka itulah, korelasi antara kehidupan beragama sejak awal Islam hingga kini, masih terlihat benang penghubungnya di belahan dunia.

1. Aktivitas Pemalsuan Hadith

Di samping persaingan antara kelompok antara kelompok Amawiyah dengan Abbasiyah digunakan untuk memalsukan hadith, persaingan etnis, seperti Arab-Persi, juga menjadi bahan untuk membuat riwayat palsu. Lahirlah riwayat memuji atau mencela salah satu pihak, atau tempat tertentu yang berada di kawasan Arab atau Pesia.

Dengan demikian telah banyak unsur yang memproduksi riwayat palsu, sejak dari *firqah* (perbedaan) politik, teologi, zindiq, pencerita sampai

¹¹¹Muhammad Abu Zahwu, *al-Hadith wa al-Muhaddithun*, 363-367.

kepada kelompok etnis. Dapat dibayangkan betapa berat tugas yang harus dihadapi ahli hadith untuk menyaring hadith *sahih* diantara sekian banyak yang palsu. Dengan kenyataan tersebut timbul inisiatif ulama untuk membukukan hadith secara sistematis, dengan memisahkan antara yang *sahih* yang tidak. Pada kurun waktu inilah tersusun kitab-kitab kumpulan hadith seperti *al-Jami' al-Sahih*, *Sahih Muslim* dan lain sebagainya.

Perbedaan antara penulisan pada abad kedua dan ketiga adalah:

- a. pada abad kedua belum diterapkan sistematika tertentu, sehingga penulisan tidak tertib;
- b. pada abad kedua belum dipisahkan antara sabda Rasulullah SAW dengan yang lain, sehingga di dalam buku yang ditulis ditemukan juga pernyataan sahabat, tabi'in dan lainnya;
- c. pada abad kedua belum terjadi seleksi yang sistematis dan ketat terhadap periwayatan hadith.

2. Pembukuan Hadith

Sebagai jawaban terhadap pemalsuan hadith maupun tuduhan bahwa ahli hadith telah menyebarkan riwayat yang bertentangan, *mushkil* dan penuh *khurafat*, kalangan ahli hadith melakukan beberapa cara untuk memelihara kemurnian hadith.

Pertama, dengan menginventarisasi kritik yang dilontarkan oleh kelompok *mutakallimin*, kemudian memberikan penjelasan dan jawabannya. Hal ini dilakukan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaybah al-Dinuri (w. 276 H) dalam kitabnya *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith*. Kandungan kitab ini mencakup tiga pokok pembicaraan:

- a. tantangan terhadap kritik dari kelompok penentang hadith;

- b. Mengkompromikan riwayat yang dinilai bertentangan;
- c. Jawaban terhadap tuduhan bahwa hadith dipenuhi oleh *mushkilat* dan *shubuhah*.

Kedua, menghimpun hadith dengan sistem *musnad*, yakni pengelompokan yang didasarkan kepada nama seorang sahabat, tidak dibedakan apakah riwayatnya sah atau tidak. Jadi tidak disusun menurut sistematika fiqh.

Untuk menerapkan urutan sahabat, terdapat beberapa cara yaitu:

- 1). Menurut urutan *qabilah*, dimulai dari Bani Hashim sampai yang paling jauh dengan Rasulullah saw.
- 2). Menurut masa keislamannya, dimulai dari sepuluh sahabat yang dijanjikan surga, kemudian ahli Badr, Hudaibiyah dan Fath Makkah, sampai yang masuk Islam sesudah penaklukan Makkah, sahabat yang muda usia dan para wanita.
- 3). Ada pula yang menyusun secara acak.

Di antara *musnad* yang disusun di abad ketiga adalah:

- a). *Musnad* Ubaydillah bin Musa (w. 213 H);
- b). *Musnad* al-Humaydi (w. 219H);
- c). *Musnad* Musaddad w. 228 H);
- d). *Musnad* Ishaq bin Rahawayh (w. 237 H);
- e). *Musnad* Usman bi Abi Shaybah (w. 239 H);
- f). *Musnad* Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).¹¹²

Ketiga, menyusun riwayat dengan basis fiqh, yaitu dengan pengelompokan berdasarkan bab kitab fiqh. Dalam hal ini ada yang menghimpun semua hadith, tetapi ada pula yang membatasi pada yang *sahih* saja. Perintis metode ketiga ini adalah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari

¹¹²M.Hasyim Manan, *Kilasan Sejarah*, 75.

(w. 256 H) dalam kitabnya *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umr Rasul Allah SAW Ayyamih wa sunanih*, kemudian Imam Muslim bin Hajjaj dalam kitabnya *Sahih Muslim*, dan diikuti oleh Al-Nasa'i, Abu Dawud dan al-Tirmidhi. Metode yang terakhir inilah yang memberi kemudahan kepada para pengkaji hadith.

Literatur hadith yang berhasil disusun pada abad ketiga yang sampai saat ini dapat ditemukan:

- (1). *Al-Musnad*, Imam Ahmad
- (2). *Al-Jami' al-Sahih*, Imam al-Bukhari
- (3). *Sahih Muslim*, Imam Muslim
- (4). *Al-Sunan al-Kubra* dan *Mujtaba*, Imam al-Nawawi
- (5). *Al-Sunan*, Imam Abu Dawud
- (6). *Al-Jami' al-Sahih* atau *Sunan*, Imam Tirmidhi
- (7). *Al-Sunan*, Imam Ibn Majah al-Qazwayni.

Menurut perkiraan ahli hadith literatur tersebut telah mengakar sebagian besar riwayat dari Rasulullah SAW, sehingga mereka sepakat tujuh kitab tersebut sebagai induk kitab hadith (*ummahat kutub al-hadith*). Dari tujuh literatur hadith di atas dapat dibedakan tiga istilah, yaitu:

- a. *al-Musnad*, yang disusun berdasarkan entri nama sahabat;
- b. *al-Jami' al-Sahih* atau *sahih*, yang dimaksud oleh penyusunnya untuk menghimpun hadith yang *sahih* saja;
- c. *al-Sunan*, yang dimaksud oleh penyusunnya menghimpun semua kategori hadith, *sahih*, *hasan* atau *da'if*.

Selanjutnya timbul juga peristilahan untuk memudahkan penyebutan literatur secara bersama, yaitu:

- 1). *Al-Sahihayni*, untuk kitab al-Bukhari dan Muslim;
- 2). *Al-Thalathah*, untuk kitab Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i;
- 3). *Al-'Arba'ah*, untuk kitab Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, dan Ibn Majah;

- 4). *Al-Sittah*, untuk kitab al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, dan Ibn Majah;
- 5). *Al-Sab'ah*, untuk kitab al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i Ibn Majah, dan Ahmad.

C. Hadith pada Abad IV Hijriyah sampai tahun 656 Hijriyah

Keadaan politik umat Islam pada abad IV Hijriyah sangat jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya. Pemerintahan Islam telah terpecah menjadi kerajaan kecil, di samping terjadi saling menyerang dan menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Sejarah Islam mencatat bahwa kerajaan Islam yang ada dalam kurun waktu tahun 300 sampai 656 Hijriyah adalah:

1. Dinasti Abbasiyah di Baghdad (132-656 H);
2. Dinasti Umayyah di Cordoba (138-442 H);
3. Dinasti Idrisiyah di Maroko (172-375 H);
4. Dinasti Dahiriyah di Tunisia (362-543 H);
5. Dinasti Hammadiyah di Al-Jazair (398-54 H7);
6. Dinasti Ikhshidiyah di Mesir (323-358 H);
7. Dinasti Fatimiyah Mesir (297-567 H);
8. Dinasti Ziyadiyah di Zabid, Yaman (204-345 H);
9. Dinasti Ya'furiyah di Sana' dan Janad (247-345 H);
10. Dinasti Hamdaniyah di Mosul (37-380 H) dan di Alepo (333-394 H)
11. Dinasti Uqalliyah di Mosul (386-489H);
12. Dinasti Marwaniyah di Diyar Bakr (380-489 H);
13. Dinasti Sajidiyah di Azerbaijan (266-218 H);
14. Dinasti Alwiyah di Tabaristan (250-316 H);
15. Dinasti Samaniyah di Transoxiana dan Persia (261-389H);
16. Dinasti Khan di Turkestan (320-560);
17. Dinasti Ziyariyah di Persia Selatan dan Iraq (320-447 H);
18. Dinasti Kakwaih di Kurdistan (398-443 H).

Aktivitas para ulama' juga sudah tidak lagi membuat kerangka dasar pembentukan dasar-dasar periwayatan hadith Nabi. Mereka hanya menyatukan atau memodifikasikan karya-karya yang disusun oleh ulama hadith sebelumnya, dengan mendasarkan kepada dasar-dasar atau metode kritik hadith yang telah dirumuskan. Di antara para tokoh abad ini yang paling mashhur ialah:

- a. Imam Sulayman Ibn Tabrani (W. 360 H), penyusun tiga buah kitab *al-Mu'jam al-hadith*, yaitu: *al-Mu'jam al-Kabir*, *al-mu'jam al-Awsat*, dan *al-Mu'jam al-Saghir*;
- b. Al-Daruqutni (w. 385 H), penyusun kitab *Sunan dar al-Qutni*;
- c. Ibn Hibban al-Basti (w. 354 H), penyusun kitab *Sahih Ibn Hibban* dan *Al-Sunan*;
- d. Ibn Huzaymah (w. 311 H), dan Imam al-Hakim al-Naysaburi (w. 405 H), penyusun kitab *al-Mustadrak*.

Dalam kitab ini dikoleksikan hadith-hadith yang memenuhi persyaratan-persyaratan atau dasar periwayatan yang telah ditetapkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.¹¹³

Ulama lain pada abad IV yang tidak begitu populer, namun memiliki karya hadith sama seperti ulama semasanya ialah:

- 1). Qasim bin Asbagh (w. 340 H), penyusun kitab *al-Sahih al-Muntaqa*
- 2). Ibn Sikin, Abu 'Ali Said bin Usman (w. 353 H), penyusun kitab *al-Muntaqa: al-Sunan al-Sahihah al-Ma'thurah 'al Nabi SAW*. Kitab yang disusun kedua penulis ini merupakan koleksi dari *hadith-hadith ahkam*;
- 3). Imam al-Tahawi (w. 321 H), penyusun kitab *Ma'ani al-Athar*, sebuah kitab koleksi *hadith ahkam* yang menjadi

¹¹³Al-Kattani Muhammad bin Ja'far, *Al-Risalah al-Mustatrafah* (Damaskus: t.np, 1964), 16-20.

polemik di kalangan orang-orang *zindiq* – orang-orang yang mengaku mukmin secara lahiriyah namun tidak pada batiniyah, dan orang-orang *mulhid* – orang ateis.¹¹⁴ .

Sesudah mereka itu dilanjutkan oleh beberapa ahli hadith sesudahnya, yang berusaha membuat suatu model penyusunan atas dasar kitab-kitab sebelumnya. Mereka menyusun kitab koleksi hadith-hadith *sahih* yang sengaja diturunkan dari kitab sahih, seperti:

- a). Ibn al-Farrat Isma' il bin Ahmad (w. 414 H, penyusun kitab *al-Jam'u bayna al-Sahihayn*;
- b). Al-Humaydi al-Andalusia Muhammad Nasr (w. 488 H), al-Baghawi Husayn ibn Mas'ud (w. 516 H) penyusun kitab *Masabih al-Sunnah*;
- c). Al-Ashbili Muhammad bin Abdul Haq (w. 582 H) dalam kitab *al-Ahkam al-Sughra*;
- d). Al-Qurtubi Ahmad bin Muhammad (w. 642 H), al-Sarqawi bin Radin al-Abdari (w. 535 H) dalam kitabnya *Tajrid al-Sihah*;
- e). Ibn 'Asir Mubarak bin Muhammad al-Shafi'i (w. 606 H) dalam kitabnya *al-Nihayah fi Gharib al-Hadith*;
- f). Muhammad bin Abdullah al-Khatib, penyusun kitab *Mishkat al-Masabih*, dan *al-Sharahi* oleh al-Baidawi (w. 685 H);
- g). Ibn al-Jawzi Abi al-Faraj Abdul Rahman bin Ali (w. 597 H), penyusunan kitab *Jami' al-Masanid wa al-Al-qab*;
- h). Hasan bin Ahmad al-Samarqand (w. 491 H), penyusun kitab *Bahr al-Asanid*;
- i). Ibn Taymiyah Abdul Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim al-Hanbali (w. 652 H), penyusun kitab *Muntaqa al-Akhbar*;

¹¹⁴Haji Khalifah Mustafa bin Abdullah, *Kashf al Zunun*, vol. 2 (Mesir: t.np, 1274 H), 286

- j). Imam Bayhaqi Ahmad bin Husayn (w. 458 H), penyusun kitab *al-Sunan al-Kubra*;
- k). Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Dimasqi (w. 600 H), penyusun kitab *'Umdah al-Ahkam*;
- l). Ibn al-Munziri Abdul Azim bin Abdul Qawi (w. 656 H) penyusun kitab *al-Tarhib wa al-Tarhib*.

Kelompok lain dari ulama periode ini yang menyusun kitab dengan sistematika yang berbeda, dan mereka sebut dengan istilah kitab *al-Atraf*, yaitu:

1. Ibrahim bin Muhammad bin Ubayd al-Dimasqi (w. 400 H), dalam kitabnya *Atraf al-Sahihayn*;
2. Abu Muhammad Halaf al-Wasiti (w. 431 H), Ahmad bin Abdullah al-Sawi (w. 431 H), masing-masing kitabnya dengan judul *Atraf al-Sahihayn*. Sedangkan penulisan yang sama namun dari sumber yang berbeda ialah:
 1. Ibn al-Asakir (w. 571 H), penyusun kitab *al-Atraf fi ma'rifat al-Atraf*;
 2. Muhammad bin Tahir al-Maqdisi (w. 07 H).¹¹⁵

Kitab-kitab yang banyak ditulis pada periode ini tidak banyak beredar di Indonesia, melainkan di sekitar kawasan Timur Tengah. Bahkan tidak sedikit para penulis yang menyebutkan bahwa di antara kitab-kitab tersebut masih berbentuk manuskrip di beberapa perpustakaan. Namun karya-karya mereka itu masih merupakan suatu khazanah dalam dunia hadith, terutama dalam sejarah pelebagaan hadith. Melalui beragamnya metode dan sistematika penulisan dari karya-karya tersebut, di samping merupakan referensi yang dapat dijadikan sumber dasar kajian Islam, juga merupakan bukti historis dari perjalanan sumber hukum Islam. Sebab karya-karya itu dimunculkan pada masing-masing jamannya adalah tidak sedikit yang digunakan sebagai rujukan penggalian *shari'at Islam*. Sehingga semenjak masa-masa itulah karya-

¹¹⁵Ibid., 85-92.

karya tersebut banyak dipegangi oleh komunitas muslim dalam menggali sumber *shari'at Islam* melalui hadith sampai sekarang, di samping kepada wahyu al-Qur'an. Sebagaimana yang dapat diamati pada perkembangan dunia dalam dewasa ini.

Semaraknya gerakan pelembagaan hadith melalui berbagai pembukuan di satu sisi, pada aspek yang lain muncul juga gerakan yang sama pada bidang kritik hadith secara metodologis, termasuk pembakuan disiplin ilmunya dan pembukuan karya-karya dalam bentuk kitab. Bahwa kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama' sejak periode sahabat, sebagai prinsip periwayatan hadith Nabi adalah merupakan materi dasar yang dijadikan sumber pemebentukan teori-teori ilmiah di bidang kritik hadith. Lahirnya para ahli hadith yang telah menghasilkan berbagai karya besar, sekaligus mengangkat perkembangan sosialisasi kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam metode periwayatan pada masa-masanya. Dan bersamaan dengan nuansa itu lahir pula ulama yang berusaha menerapkan kaidah-kaidah kritik hadith secara komprehensif, meskipun belum menempatkan diri sebagai gerakan.

Munculnya gerakan kritik hadith sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah adalah lahir pada awal abad ke empat Hijriyah. Yaitu dengan diterapkan berbagai persyaratan yang diperlukan pada perawi hingga sumber-sumbernya (sistem *isnad*), baik dalam bentuk periwayatan maupun penulisan. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengkaji nilai-nilai otentisitas sumber periwayatan, namun kerancuan redaksional yang mempengaruhi tata penilaian suatu hadith. Sehingga dapat ditemukan mana hadith yang otentisitas dan dapat diterima, dengan yang tidak otentis dan harus ditolak. Usaha gerakan ini semakin disistematikan dan menjadi suatu kompilasi untuk melahirkan suatu disiplin ilmiah.

Ulama yang pertama merintis kajian hadith dan kaidah-kaidah kritik secara ilmiah ialah:

- a. Ali Ibn al-Madini (w. 234 H), karya yang dihasilkan masih berbentuk karya *al-Risalah* dan belum terkompilasi secara sistematis, tetapi gerakan itu ditindaklanjuti;
- b. Abu Muhammad al-Rahmaramzi (w. 360 H), dalam bentuk karya yang sudah disusun secara sistematis dalam bab-bab pembahasan kitab yang berjudul *al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Sami'*, namun belum lengkap benar; kemudian diikuti pula oleh;
- c. Al-Hakim Abu Abdillah al-Naysaburi (w. 405 H), dalam karyanya *Ma'rifah al-'Ulum al-Hadith*;
- d. Na'im al-Isbahani (w. 430 H), yang berusaha meninjau kembali karya-karya al-Hakim dengan mereformulasikan kaidah-kaidah dan persyaratan-persyaratan ulama sebelumnya, disertai dengan perkembangan prinsip-prinsip periwayatan pada masanya, ke dalam suatu pengembangan pembahasan yang baru, sesudah itu adalah;
- e. Al-Khatib Abu Bakar al-Bahgdadi (w. 463 H), yang merumuskan prinsip-prinsip periwayatan dalam suatu buku dengan judul *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*;
- f. Al-Qadji 'Iyyad (w. 544 H), yang menulis kitab *al-'Ilma'*;
- g. Imam Taqiyuddin Abu 'Amr Usman ibn Salah al-Dimasqi (w. 642) dalam kitabnya yang terkenal dengan judul *Muqaddamah Ibn al-Salah*.

Kitab-kitab tersebut adalah merupakan suatu rujukan yang membahas tentang tata cara penilaian otentisitas hadith Nabi, disertai dengan klasifikasi keuhujjahannya. Dan dalam sejarah hadith bahwa kitab tersebut merupakan kitab pokok (induk) di bidang *Mustalah al-Hadith*. Sebab di dalamnya adalah dimuat kaidah-kaidah dan pokok-pokok periwayatan yang sudah baku disertai pembahasannya. Dan tidak lagi mengalami

perubahan hingga kini, kecuali reformulasi dan sosialisasi, seperti yang dapat dikaji dalam karya-karya yang sama pada masa-masa sesudahnya. Bahkan kesuksesan ini diikuti pula penyusunan berbagai karya yang membahas tentang kritik-kritik hadith secara eksternal, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab yang dikelompokkan sebagai kitab *Rijal al-Hadith* dan kritik internal seperti ada kitab *Gharib al-Hadith*.

D. Hadith pada Tahun 656 Hijriyah sampai sekarang

Periode ini dimulai bersamaan dengan jatuhnya Dinasti Abbasiyah ke kekuasaan kerajaan Tartar pada taun 656 H, dan diambil alihnya Daulah Ayyubiah di Mesir oleh Dinasti Mamalik, tepatnya pada akhir abad ke-VII sampai abad *modern*. Gerakan pelembagaan ini sudah merambah semakin luas, baik wilayah maupun aktivitasnya. Dan keterlibatannya tidak hanya didominasi lagi oleh kalangan muslim, namun juga orang-orang di luar muslim yang memiliki keinginan terhadap studi teks-teks agama. Baik di dunia Islam maupun di luarnya, terutama mereka yang berasal dari Barat dan tergabung dalam kelompok studi ketimuran (*orientalistik*). Karena itu gerakan ini disebut oleh para ahli hadith dengan masa *pen-Sharahan* dan *Penyatuan* serta masa *Kajian Kritis terhadap al-Sunnah*.

Dari metode penyampaian melalui lisan sebagaimana pada periode awal, yaitu metode *dekhte* dan sistem pelembagaan hadith, pada periode ini sudah mengalami situasi yang berbeda dengan beberapa periode sebelumnya, yaitu bahwa metode periwayatan hadith melalui hafalan sebagaimana pada awal periode kedua sudah tidak banyak digunakan, begitu pula metode *dekhte*. Dan hadith Nabi tidak lagi terpisah-pisah, baik dalam hafalan maupun tulisan-tulisan dalam naskah, melainkan sudah dalam bentuk karya kitab utuh. Sedangkan sistem periwayatan hadith Nabi semata melalui refrensi dari

kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama sejak diinstruksikannya pembukuan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gerakan pelebagaan hadith yang dilakukan pada periode ini berupa pen-*sharahan* atau penyusunan kitab-kitab yang berisi penjelasan atas hadith-hadith yang telah dibukukan. Di samping penyusunan kitab koleksi hadith yang lebih besar, dan diambil dari berbagai kitab hadith yang telah dibukukan, dan tidak sedikit yang disertai dengan penilaian kehujjahan hadithnya.

Kebanyakan gerakan kelembagaan hadith pada periode ini, antara tokoh dan bentuk aktivitasnya, dikaji melalui studi wilayah. Karena meskipun kelahirannya tidak terputus dengan latar belakang ide-ide serta motivasi periode sebelumnya, namun masih adanya situasi lain bersifat territorial yang melatarbelakanginya. Pada periode awal sejak wafat Rasulullah SAW, bahwa sistem pelebagaan hadith berdasarkan atas ide-ide penyebaran ajaran shari'at Islam melalui hadith Nabi. Di samping usaha pemerintah terhadap "Pelebagaan Hadith Nabi" dari berbagai bentuk kesalahan dan penyusupan pemalsuan. Sedangkan kedudukan hadith dalam dalam membentuk *shari'at Islam*, adalah merupakan hal yang tidak mungkin untuk ditinggalkan, bahkan direformulasikan lagi untuk komunitas muslim. Sehingga pelebagaan hadith dapat dinilai mengalami perkembangan dan penyebarluasan dari waktu ke waktu, dan satu wilayah ke wilayah lain.

Pada periode ini dihadapkan pada situasi dari yang cukup klasik (*salaf*) sampai *modern* dan kompleks, termasuk juga dengan dunia sains dan teknologi, di samping suhu politik di berbagai kawasan. Begitu juga lahirnya abad positivisme yang menurut lahirnya berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari berbagai objek dan tidak ketinggalan adalah hadith Nabi sebagai objek kajian sumber-sumber atau teks agama. Demikian juga lahirnya

gerakan *Inkar al-Sunnah* – meskipun benih-benihnya sudah muncul sejak periode klasik (*salaf*), merupakan nuansa yang ikut mengaktifkan gerakan pelebagaan hadith. Situasi itulah yang sekaligus menjadi ciri-ciri gerakan periode ini, dibanding dengan periode –periode sebelumnya.

Gerakan pelebagaan hadith di Mesir pada awal abad ke-VII Hijriyah adalah masih berada pada kendali ulama-ulama besar di masanya. Bahkan para Sultan dari Daulah Mamalik yang berkuasa di Mesir pada masa itu sangat memberikan andil yang besar, terutama terhadap ulama-ulama hadith. Ia menganjurkan kepada para ulama supaya mendirikan *Jami'ah* dan madrasah-madrasah hadith, di bawah pengasuh baik oleh ulama-ulama hadith Mesir sendiri, maupun didatangkan dari luar atas biaya Sultan. Di antara tokoh ulama yang hidup pada masa itu adalah al-Haytami Ali bin Abu Bakar bin Sulayman (735-807 H). Keaktifannya dalam pelebagaan hadith telah menghasilkan karya spektatuler pada masa itu, dengan disusunnya beberapa kitab seperti: *Ghayah al-Maqasid fi Zawa'id Ahmad*, *al-Bahr al-Zakhkhar fi Zawa'id al-Bazzar*, *Musnad Abu Yu'la*, *al-Badr fi Zawa'id al-Mu'jam al-Kabir*, dan *Majma' al-Bahrayn fi Zawa'id al-Mu'jama'in*.¹¹⁶ Karya al-Haytami merupakan bentuk dari ensiklopedia hadith yang mendapat penghormatan dari ulama dan sarjana kontemporer. Sebab karya-karya yang mereka susun itu dapat menyuguhkan suatu objek dan refrensi yang betapa besar tentang hadith Nabi.

Pada masa yang sama adalah:

1. al-Iraqi Abu al-Fadil Zaynuddin bin Husayn, seorang guru dan imam hadith yang selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, dan tidak kurang dari 400 majlis ta'lim dikunjunginya. Sedangkan karyanya yang

¹¹⁶Muhammad Mustafa A'zami, *Studies in Hadith Methodology*, 133.

populer hingga sekarang adalah *Taqrib al-Asanid wa Tartib al-Masanid*, dan *al-Taqyid wa al-Idah* yaitu kitab teoritik tentang kajian pokok-pokok otentisitas dan klasifikasi al-sunnah. Ia meninggal pada tahun 806 H. Aktivitasnya kemudian dilanjutkan oleh murid sekaligus ulama besar yaitu;

2. Ibn Hajar al-Asqalani (77-852 H), ia di samping aktif dalam pengajaran hadith Nabi di madrasah-madrasah, juga telah menyelesaikan beberapa karya seperti kitab *Sharh* atas hadith-hadith dalam kitab *Sahih al-Bukhari* berjudul *Fath al-Bari*. Sesama aktif menjadi guru ia membuat kitab koleksi hadith-hadith hukum dari beberapa sumber kitab induk dengan judul *Bulugh al-Maram nin 'Adillah al-Ahkam*. Kitab ini selanjutnya dikomentari oleh beberapa ulama, antara lain: al-Qadi Sharafuddin al-Husayn bin Muhammad al-Maghrabi, Muhammad bin Isma'il al-San'ani (w. 1182 H) dalam kitab *Subul al-Salam*, dan Siddiq Hasan Khan (w. 1307 H), dalam kitab *Fath al-'Allam*.¹¹⁷

Selanjutnya pada masa sesudah mereka adalah lahir salah seorang ulama yang profesi dan popularitasnya sama dengan mereka, yaitu:

1. Al-Suyuti Jalaluddin Abdul Rahman bin Kamaluddin (849-991 H). Disebut sebagai ulama yang menjadi pilar institusi akademis, dan memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap karya-karya tentang hadith dari pendahulunya. Meskipun dia menghadapi kecaman dan kecemburuan akademis dari ulama-ulama lainnya, karena ide-idenya untuk mengoleksi hadith-hadith secara komprehensif dalam satu bab, telah dihasilkan karya spektakuler dan menarik untuk menjadi kajian tersendiri. Karena pada kitab itu disusun hampir semua hadith Nabi SAW kedalam satu karya besar, judul

¹¹⁷Muhammad Abu Zahwu, *Al-Hadith wa al-Muhaddithun*, 447-448.

dengan *al-Jami' al-Saghir* yang memuat 10.010 hadith. Kitab berisikan sabda Nabi SAW yang disistematikan dalam bentuk alpabetis, sebagaimana ensiklopedi hadith, dengan tanpa penyebutan sanad. Kitab tersebut selanjutnya disempurnakan lagi dalam *al-Jami' Kabir*, namun proyek ini tidak sampai diselesaikan karena meninggal dunia.

2. Yusuf al-Nabhani menyusun kembali berdasar pada model al-Suyuti dengan disisipkan beberapa tambahan, dengan judul *al-Fath al-Kabir fi Dammaz Ziyadah ila al-Jami' al-Saghir*. Pada kitab yang kedua oleh al-Suyuti hanya ditulis perbuatan-perbuatan Nabi SAW *hadith fi'li*, dengan model sistematika yang sama dengan kitab pertama, yaitu disusun berdasar alpabetis tanpa sanad juga.

Di kalangan para ulama bahwa kitab tersebut amat populer, lebih dari itu mereka banyak menggunakannya sebagai referensi ilmiah. Sebab dalam kitab tersebut disertai pula rujukan kepada seseorang ulama yang memberi nilai keotentikannya.

Namun gerakan-gerakan di Mesir itu hampir beku sampai di situ, oleh karena jatuhnya Daulah Mamalik. Pada awal abad kesepuluh Hijriyah, sangat berdampak terhadap aktivitas para ulama. Dan tidak menyembunyikan fakta bahwa Sultan yang berkuasa pada masa itu turut terlipat dalam periwayatan kitab-kitab hadith karya ulama sebelumnya, meski hanya melalui pendanaan lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga sisa yang masih dapat didapatkan dari lembaga-lembaga itu hanya pengajaran hadith Nabi semata, dengan pengembangan kepada pembahasan kandungannya. Dengan kata lain bahwa pada madrasah-madrasah itu beralih pengembangan pada bidang fiqh atau *shari'ah*, yang banyak diorientasikan pada pengembangan penataan ijtihad.

Kemandegan di Mesir tidak mempengaruhi gerakan yang berada di kawasan dunia Islam lain, seperti kawasan Maghrabi, India, bahkan di Timur Tengah sendiri, Situasi di India bahkan memperlihatkan sebaliknya – yaitu setelah jatuhnya Daulah Mamalik di Mesir tepatnya pada pertengahan abad ke- X Hijriyah para ulama dan sarjana di India (pada masa itu disebut Indo-Pakistan mulai mengembangkan aktivitas di bidang kajian hadith, sebagai bagian dari kajian tentang ke-Islaman. Di antara mereka tidak sedikit yang berusaha mengkaji kitab-kitab hadith dari peninggalan ulama *salaf*, baik berbentuk penulisan kitab-kitab *Sharh* maupun berupa *ta'liq wa tahqiq*. Salah seorang ulama di antaranya adalah:

- a. Ali bin Hisamuddin (w. 975 H), yang dikenal sebagai *al-Muttaqi al-Hindi*, penulis kitab *Kanzul Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*.¹¹⁸ Kitab ini disusun berdasar hadith yang bersumber dari ketiga kitab al-Suyuti, dengan menggunakan sistematika fiqh.

Meskipun dalam suasana penjajahan bahwa gerakan studi ke-Islaman, khususnya di bidang hadith, di India (Indo-Pakistan) masih tetap semarak. Tidak sedikit tokoh-tokoh di antara mereka yang bermunculan, bahkan mereka dipandang sebagai modernis. Karena pemahaman dan pemikiran yang eksis dalam gerakan mereka dapat merefleksikan kehidupan beragama yang dinamis. Di antara mereka dapat disebut seperti:

- b. Syah Waliullah al-Dahlawi, seorang ulama dan cendekiawan yang mempunyai karya hampir sama dengan Imam al-Shafi'i, yaitu kitab *Hujjahtullah al-Balighah* yang membahas prinsip-prinsip pemahaman sumber ijthad termasuk hadith. Karya yang sama di bidang hadith dan merupakan hasil kajiannya yang kritis terhadap kitab *al-Bukhari* dengan judul *Risalah*

¹¹⁸Muhammad Mustafa A'zami, *Studies in Hadith Methodology*, 115.

Sharh Tarajim Abwab Sahih al-Bukhari, ialah kitab kecil yang berisi kajian hadith-hadith Bukhari yang dinilai kontroversial. Muncul pula pada dekade penerus, dengan beberapa gerakan dan pemikiran yang telah diwariskan seperti:

- c. Zakaria Muhammad al-Kandahlawi, pensharah kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik, dan judul karya yang dihasilkan yaitu *Awjaz al-Masalik ila Sharh al-Muwatta' Malik*. Lebih akhir lagi adalah: Mawlana Muhammad Abdul Alim Siddiqi, Muhammad Mustafa A'zami, Muhammad Sabir, dan masih banyak lagi.

Selain di kedua kawasan tersebut bahwa di wilayah Asia Tenggara juga memainkan peranan yang sama seperti di Malaysia, Tailand, dan Indonesia sendiri. Gerakan mereka terhadap upaya perkembangan hadith hampir menyerupai dengan prinsip-prinsip *salaf*. Mereka menghidupkan pengajaran hadith Nabi kepada komunitas muslim, terutama dalam lembaga-lembaga pesantren dan lainnya. Materi hadith yang mereka ajarkan secara keseluruhan diambilkan dari kitab-kitab hadith karya ulama-ulama sebelumnya, sedikit membuat kitab *sharh*. Di antara ulama dan cendekiawan dari kawasan ini antara lain: Khurseed Ahmad, al-Fatani, T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, dan masih banyak lagi.

Lebih jauh lagi pada masa yang bersamaan dengan abad modrn, hampir di seluruh penjuru dunia, tidak terbatas di dunia Islam semata-mata bahwa kajian hadith Nabi SAW semakin intens. Kajian tersebut tentunya masuk dalam era kontemporer, bahkan beranjak menuju paham positivisme. Para sarjana yang lahir pada abad ini tidak membatasi kajian maupun karya-karya di bidang materi ajaran dalam hadith semata, melainkan juga prinsip sistem periwayatan hadith dan aspek metodologinya. Beberapa sarjana yang merefleksikan atau mengaktualisasikan nuansa ini dapat disebutkan antara lain:

- 1). Muhammad Mustafa Al-Siba'i dalam bukunya *al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam*;
- 2). Ibrahim al-Jayusi dalam karyanya *Dirasah Hawla al-Sunnah*;
- 3). Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *al-Sunnah al-Nabawiyah Bayna ahl Fiqh wa ahl Hadith*;
- 4). Abbas Mutawalli Hamadah dalam bukunya *al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tashri'*;
- 5). Yusuf al-Qardawi dalam bukunya *Kayfa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*;
- 6). Muhammad Shabir dalam bukunya *The Authority and Authenticity of Hadith As a Source of Islamic Law*. Sedangkan dari dunia Islamologi antara lain:
 - a). Iqnas Goldziher, dalam bukunya *Muhammedanische Studien*;
 - b). Joseph Schacht, dalam bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*;
 - c). Juinboll, dalam bukunya *Muslim Tradition*, dan masih banyak lagi.

Secara periodik bahwa sejarah perkembangan hadith sebagai sumber shari'at Islam amat diwarnai oleh karakter-karakter sosial, termasuk juga lingkungan politik. Pengaruh kekuasaan pada periode awal sesudah wafat Nabi SAW betapa semakin memperkokoh pembangunan hadith sebagai sumber shari'at Islam. Para khalifah sebagai kepala Negara mempunyai tanggung jawab terhadap agama dan umatnya, sebagaimana yang dialami Nabi SAW sendiri. Sehingga perkembangan dan tersebarnya umat Islam yang semakin luas, mendorong para penguasa untuk membentuk suatu tatanan komunitas muslim dengan satu ikatan ajaran, yaitu Islam yang diajarkan Nabi SAW dengan sumber al-Qur'an dan hadith beliau. Itulah idealisme yang dibangun oleh para penguasa terhadap komunitas muslim pada masa-masa itu. Walaupun di kalangan komunitas muslim dan tokoh-tokohnya terjadi beberapa warna

pemahaman ajaran Islam, namun model kehidupan beragama yang diajarkan Rasulullah melalui hadith beliau sangat mendasari kehidupan beragama mereka. Para tokoh agama masa itu, awal abad pertama sampai abad ke-II Hijriyah, masih tetap mempertahankan model yang sama dengan masa Rasulullah SAW. Karenanya perjalanan hadith sebagai sumber Islam mendampingi al-Qur'an sampai masa-masa itu, masih memperlihatkan kondisinya yang orisinal, kendati diwarnai pemalsuan dan pengingkaran.

Sedangkan pelembagaan hadith sebagai sumber shari'at Islam sesudah periode tersebut, mulai abad ke- III Hijryah sampai sekarang dapat dinilai berada pada forma yang hampir berbeda dengan sebelumnya. Pemakaian hadith sebagai sumber shari'at Islam memerlukan penyamaan dengan pokok-pokok yang dibangun secara komprehensif dan positif. Sudah selayaknya pemakaian dan pemahaman serta aktualisasi ajaran hadith Nabi terus didasarkan pada kaidah-kaidah otentisitas dan validitas hadith sebagai sumber shari'at Islam harus memenuhi standar ke-*sahihan*.

BAB V

'ULUM AL-HADITH

A. Pengertian 'Ulum al-Hadith

'Ulum al-hadith adalah ilmu yang mencakup dua objek kajian pokok, pertama: 'Ulum al-Hadith Riwayah, kedua, *Ulum al-Hadith Dirayah*.

1. 'Ulum al-Hadith Riwayah:

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُقُومُ عَلَيَّ نَقْلِ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خَلْقِيَّةٍ نَقْلًا دَقِيقًا مُحَرَّرًا.

"Yaitu ilmu yang mengkaji pengutipan secara cermat dan akurat segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, taqirir, sifat fisik dan non fisik"

Menurut Ibn al-Afkany:

عِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالرِّوَايَةِ: عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَرِوَايَتِهَا وَضَبْطُهَا وَتَحْرِيرَ أَلْفَظِهَا.

"Ilmu hadith khusus tentang riwayat: adalah ilmu yang melengkapai penukilan ucapan-ucapan Nabi SAW, perbuatan-perbuatannya, periwayat-

¹¹⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Dirayah Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 20. Baca: M. Ajjaj al-Khatib, *Usul- al-Hadith*, ix. Baca: Subhi al-Salih}, 'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu, 101.

periwayatnya, pen-dabitannya, dan uraian lafaz-lafaznya.

Menurut Abdul Kadir al-Maghrabi:

عِلْمُ الْحَدِيثِ رَوَايَةٌ: عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ كَيْفِيَّةِ اتِّصَالِ الْحَدِيثِ
بِالرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ أَحْوَالُ رُؤَايِهِ ضَبْطًا
وَعَدْلَةً وَمِنْ حَيْثُ كَيْفِيَّةِ السَّنَدِ اتِّصَالًا وَانْقِطَاعًا وَنَحْوَ ذَلِكَ.

"Ilmu hadith riwayat adalah: Ilmu yang membahas tentang perilaku persambungan hadith kepada Rasulullah SAW dari perilaku para perawi, tentang kekuatan hafalan dan keadilan mereka, mulai dari perilaku, bersambung dan terputusnya sanad, dan sebagainya".

Dengan demikian, objek kajiannya adalah ucapan, perbuatan, taqir sifat Rasulullah SAW, dilihat dari segi penukilannya secara cermat dan akurat. Jelasnya, 'ulum al-hadith' riwayat, mengkaji penguasaan dan pengutipan setiap hadith. Di samping mengetahui 'ulum al-hadith' riwayat, berarti berusaha memahami menjaga dan memantapkan sunnah serta menghindari kesalahan mengutip segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dengan melakukan usaha seperti ini, berhasillah usaha mengikuti jejak Nabi SAW, dan menyelematkan hukum-hukum yang ada dalam hadith.

2. *Ulum al-Hadith Dirayah*:

عِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالذَّرَائِيَّةِ: عِلْمٌ يُعْرِفُ مِنْهُ حَقِيقَةَ الرَّوَايَةِ وَشُرُوطَهَا وَأَنْوَاعَهَا وَأَحْكَامَهَا وَأَحْوَالَ الرَّوَاةِ وَشُرُوطَهُمْ وَأَصْنَافَ الْمَرْوِيَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.¹²⁰

“Ilmu hadith yang khusus dengan dirayah: adalah mengetahui sesuatu yang dapat diketahui melalui riwayat yang sesungguhnya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat para perawi, macam-macam yang diriwayatkan, dan semua yang berkaitan”.

Menurut Ibn al-Afkany:

عِلْمٌ يُتَعَرَّفُ بِهِ أَنْوَاعُ الرَّوَايَةِ وَأَحْكَامُهَا وَشُرُوطُ الرَّوَاةِ وَأَوْصَافُ الْمَرْوِيَّاتِ وَأَسْتِخْرَاجُ مَعَانِيهَا.

“Ilmu yang dapat diketahui melalui macam-macam riwayat, hukum-hukumnya, syarat-syarat perawi, sifat-sifat yang diriwayatkan dan cara-cara menyikapi makna-maknanya”.

Sebagian ulama mendefinisikan:

عِلْمُ الْحَدِيثِ ذَرَائِيَّةٌ: عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ الْمَعْنَى الْمَفْهُومِ مِنَ الْفَاقِظِ الْحَدِيثِ وَالْمُرَادِ مِنْهَا مَبْنِيًّا عَلَى قَوَاعِدِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَضَوَابِطِ الشَّرِيعَةِ وَمُطَابِقًا لِأَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Ilmu dirayah adalah: ilmu yang membahas makna-makna yang dapat dipahami dari lafaz-lafaz hadith

¹²⁰Ibid.

yang dikehendaki/maksud dari suatu lafaz dan jumlah dengan bersandar kepada aturan-aturan bahasa arab dan kaidah-kaidah shari'at dan sesuai dengan perilaku Nabi SAW".

Al-Hafiz Ibn Hajar berkata:

أَوْلَى التَّعَارُفِ لَهُ أَنْ يُقَالَ: الْقَوَاعِدُ الْمَعْرِفَةُ بِحَالِ الرَّاَوِي وَالْمَرْوِي.¹²¹

"Definisi terbaik adalah mengetahui kaidah-kaidah yang menjelaskan perilaku perawi (orang yang meriwayatkan) dan yang diriwayatkan".

Dengan demikian, dimaksud 'ilmu hadith dirayah adalah kumpulan kaidah dan masalah yang dapat digunakan untuk mengetahui perilaku periwayat dan yang diriwayatkan, dilihat dari segi diterima atau ditolakny.

Dimaksud *Rawi* (orang yang meriwayatkan) adalah orang yang memindahkan hadith. Yang dimaksud *al-Marwi* (yang diriwayatkan) adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW atau yang lain, seperti: sahabat, tabi'in dan sebagainya.

Dimaksud dengan perilaku periwayat dari segi diterima atau ditolakny adalah mengetahui keadaannya dari *jarh* (cacat) dan *ta'dil* (keadilan), *tahammul* (menerima hadith), dan *ada'* (penyampaian hadith, dan segala yang terkait dengan pemindahan hadith.

Dimaksud dengan "yang diriwayatkan" adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ketersambungan dan keterputusan sanad, pengetahuan tentang cacat hadith

¹²¹Jalaluddin Abdur Rahman al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi* (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1956), 5.

dan hal-hal yang terkait dengan penerimaan atau penolakan hadith.

Objek kajian *Ulum al-Hadith Dirayah* adalah *Sanad* dan *matan*. Dimaksud kajian *Sanad* adalah dari segi keadaan setiap individu periwayat, *muttasil* (ketersambungan) atau *munqati'* (keterputusan) sanad dan yang terkait dengannya. Sedang kajian tentang *Matan* (lafaz hadith) adalah dari segi ke-*sahihan* atau ke-*da'ifan* dan terkait dengannya. Sedangkan faedah mengetahui *Ulum al-Hadith Dirayah* adalah: mengetahui mana hadith yang disandarkan kepada Nabi SAW yang harus diterima (*maqbul*) dan hadith yang harus ditolak (*mardud*).

Muhaddithin (ahli hadith) memberi sebutan untuk *Ulum al-Hadith Dirayah*, dengan *Ulum al-Hadith*, *Mustalah al-Hadith*, *Usul al-Hadith*,¹²² semuanya bermakna sama, yaitu digunakan menyebut objek kajian yang sama, yaitu kumpulan kaidah dan masalah yang digunakan untuk mengetahui perilaku periwayat dan yang diriwayatkan dari segi diterima atau ditolaknya.

B. Sejarah Perkembangan 'Ulum al-Hadith

'Ulum al-hadith tumbuh bersama dengan tumbuhnya periwayatan dan pemindahan hadith dalam Islam. Dasar-dasar ini mulai tampak setelah Rasulullah SAW wafat. Yakni ketika kaum muslimin memberikan perhatian serius dalam mengkoleksi hadith Nabi, karena khawatir tersia-siakan. Mereka berusaha keras menghafal, menandai, memindahkan dan mengkodifikasikannya. Secara alamiah kodifikasi hadith mendahului kodifikasi *'ulum al-hadith*. Karena hadith adalah materi dan metode

¹²²Al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* (India: t.p, 1317 H), 7.

yang harus diikuti untuk menerima atau menolak hadith, dan mengetahui yang *sahih* dan yang *da'if*.¹²³

Sejarah telah membenarkan bahwa *'ilmu mustalah hadith* merupakan prestasi besar ulama hadith. Bahkan peletak dasar kaidah-kaidah umum untuk menseleksi hadith atas prinsip-prinsip ilmiah itu adalah ulama salaf. Dalam pembahasan dan ketegasannya tiada yang mengungguli mereka. Jejak ulama terdahulu yang mengembangkan *'ilm al-hadith* ini diikuti oleh ulama salaf berikutnya di bidang ilmiah lain, seperti: ilmu fiqh, tarikh, ilmu tafsir, bahasa dan sastra.

Pembahasan ilmiah yang ditulis pada periode pertama mencantumkan urutan nama rawi yang sampai pada sumber primer. Setiap masalah dan pembahasan memperlihatkan bukti otentik dengan sanad yang tidak terputus dari generasi ke generasi sebelumnya. Salah satu contoh yang tidak dapat diragukan lagi ialah tulisan Imam Bukhari dengan berjudul *Sahih al-Bukhari*, yang telah membeberkan urutan nama rawi yang tiada terputus, dari satu generasi ke generasi sebelumnya.

Iniilah keistimewaan karya ulama hadith dibanding dengan karya tokoh lain. Bahkan dalam buku yang dianggap suci oleh agama lain, hal seperti ini tidak akan ditemukan. Salah seorang ahli sejarah masa kini telah meniru kriteria *mustalah al-hadith* dalam menyusun buku sejarah. Ia mengakui dengan jujur bahwa cara yang ditempuhnya merupakan metode ilmiah yang paling sah dan modern dalam usaha menguji riwayat dan hadith.¹²⁴

Ilm mustalah al-hadith membahas pembagian hadith dalam tiga kategori: *sahih*, *hasan*, dan *da'if*. Setiap kategori dijelaskan: jenisnya, syarat-syarat yang harus

¹²³M. Ajjaj al-Khatib, *Usul- al-Hadith*, xiv.

¹²⁴Buku dimaksud adalah *Mustalah al-Tarikh*, yang ditulis oleh Asad Rustam, guru besar Sejarah pada "Perguruan Tinggi Amerika: di Beirut.

dipenuhi oleh rawi ataupun matan hadith. Dengan demikian dapat diketahui riwayat yang cacat, *mudtarib*, *shadh* (janggal), ditolak ataupun ditanggihkan sampai diperoleh argumentasi lain yang menguatkan ataupun melemahkannya. Di samping itu dibahas pula tentang tata cara menerima, mempertimbangkan dan menetapkan kedudukan hadith, perilaku rawi maupun penerimaannya.

Pada permulaan abad ketiga hijriyah pembahasan *mustalah al-hadith* dan kaidahnya belum tertulis. Baru kemudian disusun secara sistematis. Menurut Bukhari, Muslim dan Turmudhi dalam beberapa risalah yang belum dihimpun dalam sebuah karya khusus orang pertama yang memulai menyusun sebuah karangan tentang *mustalah* adalah Imam Ali bin al-Madini, Guru Imam Bukhari. Adapun orang yang pertama menyusun secara sistematis dalam satu naskah ialah: al-Qadi Abu Mahmud al-Ramahurmuzi (w. 360 H). Karya tersebut berjudul *al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Sami'*. Inipun belum sempurna ruang lingkungannya.¹²⁵

Karya ini disusul oleh tulisan al-Hakim Abu Abdillah al-Naysaburi (w. 405 H), dengan judul *Ma'rifat ahl al-Hadith*. Tulisan ini belum luwes atau tertib, sehingga ditelaah kembali oleh al-Na'im al-Asfahani (w. 430 H). Ia membuang hal-hal yang kurang relevan dan mempertahankan materi yang diperlukan.

Setelah tampil al-Kitab Abu Bakar al-Baghdadi (w. 462) yang menyusun kaidah-kaidah rawi dengan judul al-Kifayah. Tentang tata cara menerima dan menyampaikan hadith, dengan judul *al-Jami' li Adab al-Shaykh wa al-Sami*. Dengan demikian terhimpunlah segala sesuatu yang menyangkut masalah hadith dalam suatu kategorie yang khusus.

¹²⁵Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri' al-Islami* (t.kp: t.p, t.tp), 105.

Setelah itu disusul pula oleh tulisan al-Qadi 'Iyad (w. 544 H) dengan judul *al-alma'* yang mengambil kitab al-Khatib sebagai refrensinya.

Kemudian muncul karya al-Shaykh al-Hafiz Taqiyyuddin Abu 'Amr Usman bin al-Salah al-Shuhruzi al-Dimasqi (w. 646 H), dengan judul *Muqaddamah Ibn al-Salah*. Pandangannya didektekan pada murid-muridnya di sekolah *Ashrafiyah* di Damaskus, tanpa sistematika tertentu. Hasil diktenya itu telah mencakup berbagai hal yang tadinya bertebaran dalam kitab-kitab terdahulu. Dengan karyanya itu orang-orang sangat hormat kepadanya, dan merekapun dengan tekun menyusun *sharh*-nya, baik dalam bentuk puisi maupun prosa, seperti: *Alfiyah al-'Iraqi*, *Sharh al-Sakhawi*, *al-Taqrib al-Nawawi*, *Sarh Tadrib al-Suyuti*. Di samping itu ada kitab lain yang terkenal yang dihtisarkan oleh Imam al-Hafiz bin Kathir al-Dimashqi (w. 774 H) dengan judul *Ikhtisar 'Ulum al-Hadith*.¹²⁶ Masih banyak karya-karya lain di bidang ini, yang terkenal di antaranya adalah: *Alfiyah al-Hafiz al-'Iraqi* (w. 806 H), *Nukhbah al-Fikr fi Mustalah al-Athar*, karya al-Hafiz Ibn Hajar, dan *Qawa'id al-Tahdith* karya al-Qasimi al-Dimashqi.¹²⁷

C. Cabang-Cabang 'Ulum al-Hadith

'*Ulum al-hadith' riwayat*, yang berhubungan dengan penukilan hadith, pembatasan sanad-sanad riwayatnya, penghafalan lafaz-lafznya dan kepastian nama-nama para perawinya. Hal ini dinamakan sanad atau rangkaian para perawi. *Ulum al-hadith dirayah*, yang membahas mengenai hakekat riwayat, syarat-syaratnya, keadaan para perawi, syarat-syarat diterimanya mereka,

¹²⁶Kitab tersebut diterbitkan disertai komentar oleh al-Ustadh Ahmad Muhammad Shakir dengan judul *al-Ba'is al-Hadith*.

¹²⁷Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha*, 106.

macam-macam hadith derajatnya. Ilmu ini dinamakan ilmu *Usul Hadith* yang melahirkan beberapa cabang '*ulum al-hadith*. Di antara cabang-cabangnya adalah:

1. Ilmu *Rijal al-Hadith*

Ilmu *Rijal al-Hadith* adalah:

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ رُؤَاةِ الْحَدِيثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

"Ilmu yang membahas tentang para perawi hadith, baik dari sahabat, tabi'in, maupun generasi-generasi sesudahnya".

Ilmu *Rijal al-Hadith* merupakan jenis ilmu hadith yang sangat penting, karena ilmu hadith mencakup kajian terhadap sanad dan matan. Dengan ilmu ini dapat diketahui keadaan para perawi yang menerima hadith dari Nabi SAW dan keadaan para perawi yang menerima hadith dari sahabat dan sesudahnya.

Kitab-kitab yang disusun dalam ilmu ini banyak macamnya.¹²⁸ Ada yang hanya menerangkan riwayat-riwayat ringkas dari para sahabat saja. Yang menerangkan riwayat umum para perawi, menerangkan perawi-perawi yang dipercaya saja, menerangkan riwayat-riwayat para perawi yang lemah, menerangkan sebab-sebab dicatat dan sebab dipandang adil dengan menyebut kata-kata yang digunakan, dan tingkatan-tingkatan ucapan.

Kitab-kitab yang membahas keadaan para perawi dari golongan sahabat adalah:

- a. Ulama pertama yang menyusun kitab riwayat ringkas para sahabat adalah: al-Bukhari (256 H), dalam

¹²⁸Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 153.

bukunya *al-Tabaqat*. Kemudian usaha itu dilanjutkan oleh Muhammad ibn Sa'ad (230) yang banyak menjelaskannya. Sesudahnya lahirlah beberapa ahli yang lain. Di antaranya adalah Ibn Abdil Bar (463 H), dengan judul *al-Isti'ab*.

- b. Pada permulaan abad ketujuh Hijriyah 'Izzuddin ibn 'Athir (630 H), berusaha mengumpulkan kitab-kitab yang telah disusun sebelum masanya dalam sebuah kitab besar yang berjudul *Usd al-Ghabah*. Ibn 'Athir ini saudara Majduddin ibn 'Athir pengarang kitab *al-Nihayah fi Gharib al-Hadith*. Kitab 'Izzuddin ditelaah oleh al-Dhahabi (747 H) dalam kitab *al-Tajrid*.
- c. Pada abad kesembilan Hijriyah, al-Hafiz ibn Hajar al-Athqalani menyusun kitab *al-Isabah*. Dalam kitab ini adalah kumpulan *al-Isti'ab* dengan *Usd al-Ghabah* dan ditambah dengan yang belum ada dalam kitab-kitab tersebut. Kitab ini telah diringkas oleh al-Suyuti (911 H) dalam kitabnya *Ain al-Isabah*.

Ilmu *Rijal al-Hadith* terbagi menjadi dua bagian penting yaitu ilmu *al-Tarikh al-Ruwat* dan ilmu *al-Jarh wa al-ta'dil*.

2. Ilmu *al-Tarikh al-Ruwat*

Ilmu *al-Tarikh al-Ruwat* adalah:

الْعِلْمُ الَّذِي يُعْرَفُ بِرِوَاةِ الْحَدِيثِ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَنْعَلِقُ بِرِوَايَتِهِمُ الْوَحْدِيَّةِ.

"Ilmu yang mengetahui/mengenal para perawi hadith dari aspek yang berkaitan dengan periwayatan mereka terhadap hadith".

Ilmu ini mencakup penjelasan tentang keadaan para perawi, sejarah kelahiran perawi, wafatnya, guru-

gurunya, sejarah belajar dari mereka, perjalanan-perjalanan ilmiah yang mereka lakukan, sejarah kehadirannya ke berbagai negeri yang beda, masa belajarnya sebelum ataupun sesudah mengalami kekacauan pikiran dan penjelasan-penjelasan lain yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan hadith.¹²⁹

Ilmu ini tumbuh dan berkembang bersama dengan periwayatan dalam Islam. Ulama memberikan perhatian yang sangat serius terhadapnya agar mereka dapat mengetahui tokoh-tokoh yang ada dalam sanad, menanyakan umur para perawi, domisili mereka, sejarah belajar mereka dari para gurunya, di samping itu tentang tingkah laku mereka sendiri. Semua itu mereka lakukan untuk mengetahui kesahihan *sima'* (mendengar langsung) yang disampaikan oleh perawi dan untuk mengetahui sanad-sanad yang bersambung dari yang terputus, yang *mursal* dan yang *marfu'* dan sebagainya.¹³⁰

Ulama tidak cukup hanya menunjukkan urgensi mengetahui sejarah para perawi, tetapi mereka sendiri juga mempraktekkan hal itu. Sebuah contoh: "Antara lain yang diriwayatkan oleh 'Ufayr ibn Ma'dan al-Kala'y, katanya: Umar ibn Musa datang kepada kami di Himsh. Lalu kamu berkumpul di masjid. Beliau berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami guru anda yang saleh". Ketika kata itu sering diungkap, aku bertanya kepadanya: "Siapa

¹²⁹Ulama mutaqaaddimin menyebut *ilmu Tarikh al-Ruwat* dengan beragam nama. Ada yang menyebutnya *ilmu al-Tarikh*. Ada yang menyebutnya *Tarikh al-Ruwat*. Ada juga yang menyusun karya dengan judul *Wafayat al-Ruwat*, dan sebagainya. Karya teragung setelah abad kelima bisa mereka sebut *al-Tawarikh wa al-Wafayat*, karena mereka sering menyebut istilah tersebut dalam buku-buku *'ulum al-hadith* dan *mustalahnya*. Mereka mengkhususkan karya-karya mereka yang berkaitan dengan masalah itu dengan nama yang merujuk kepadanya. Baca: Salim Ali al-Bahnasawi, *Rekayasa al-Sunnah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 43-44.

¹³⁰Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 227.

yang anda maksud guru kami yang saleh?. Sebutlah namanya agar kami bisa mengenalnya.” Ia menjawab: “Khalid ibn Ma’dan”. Aku bertanya kepadanya: “Tahun berapa ada bertemu dengannya?. Ia menjawab: “Aku bertemu dengannya pada tahun seratus delapan.” Aku bertanya lagi: “Dimana anda bertemu dengannya?”. Ia menjawab: “Aku bertemu di peperangan Armenia.” Lalu aku bertanya kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah, wahai Shaykh dan jangan berdusta. Khalid ibn Ma’dan wafat tahun seratus empat. Jadi anda mengaku bertemu dengannya empat tahun sesudah dia meninggal.” Aku tambahkan pula, dia tidak ikutserta dalam perang Armenia. Dia hanya turutserta dalam perang Romawi.¹³¹

Semangat ilmiah yang dihasilkan adalah terhimpunnya koleksi-koleksi besar yang berisi biografi dan informasi lengkap tentang para perawi. Mereka memberikan perhatian yang sangat besar sampai masa kemajuan kodifikasi. Hasilnya kita bisa menyaksikan banyak karya yang memuat informasi tentang sahabat dan perilaku mereka, di samping karya-karya lain yang memuat tabi’in, generasi sesudah tabi’in dan ahli-ahli sesudahnya.

Metode para penyusun dalam menyusun karya tentang sejarah para perawi sangat beragam. Ada yang menyusunnya berdasarkan *tabaqat* (generasi). Sehingga mereka akan membahas keadaan para perawi generasi demi generasi. Satu tingkatannya mencerminkan sejumlah perawi yang hidup dalam masa yang hampir bersamaan. Kitab-kitab *tabaqat* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *al-Tabaqat al-Kubra* karya Muhammad ibn Sa’ad (168-230), dan *Tabaqat al-Ruwah* karya Khalifah ibn Khayyat al-Ushfuriy (-240 H).

¹³¹Al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah* (India: t.p, 1357 H),119.

- b. Penyusunan berdasarkan tahun, mereka menyebut tahun wafat seorang perawi, tentang biografinya dan sejarah yang lain tentang perawi. Kitab ini disusun oleh al-Dhahabiy dengan judul *Tarikh al-Islami*.
- c. Berdasarkan sejarah para perawi secara alfabetis, model seperti ini memberikan kemudahan bagi peneliti. Dengan model ini yang sampai kepada kita adalah *Tarikh al-Kabir* karya Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari (194-256).
- d. Karya terlengkap tentang sejarah para perawi hadith adalah *Kitab Tahdhib al-Tahdhib* karya al-Hafiz Shihabuddin Abu Fadl Ahmad ibn Ali (Ibn Hajar al-Asqalani) (773-852 H).

Di samping itu ulama juga menyusun karya berdasarkan nama-nama negeri tempat perawi. Penyusun menyebut nama ulama suatu negeri dan para ahli yang masuk ke negeri itu. Suatu saat orang yang meriwayatkan dari para ulama itu juga akan disebutkan. Menjadi kebiasaan penyusun mengawalinya dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan negeri yang bersangkutan, kemudian menyebutkan sahabat-sahabat yang tinggal di negeri itu atau pernah singgah atau pernah lewat, kemudian menyebut ulama lain secara alfabetis. Kitab-kitab tersebut adalah:

- 1). *Tarikh Naysabur* karya Imam Muhammad ibn Abdillah al-Hakim al-Naysaburiy, merupakan karya terbaik dan paling sering digunakan.
- 2). *Tarikh Baghdadiy* karya Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Baghdadiy yang lebih dikenal dengan nama al-Khatib al-Baghdadiy (392-463 H), merupakan kitab paling bermanfaat dan agung.
- 3). *Tarikh Dimashqi*, karya al-Hafiz al-Mu'arrikh Ali ibn al-Hasan (Ibn Asakir) al-Dimashqiy.

Para ulama juga menyusun karya tentang nama-nama asli perawi, nama *laqab* (julukan), nama nisbat,

nama-nama asli, dan nama-nama julukan *mu'talif* dan *mukhtalif*, nama-nama *kun-yah* dan nama-nama *nisbat*, saudara-saudara laki-laki maupun perempuan, usia-usia sahabat, tabi'in dan yang lain, nama-nama *mushtabih* dan karya-karya lain yang mengindisikan perhatian serius mereka terhadap ilmu ini, di samping menunjukkan kemahiran mereka dalam bidang ini. Kitab-kitab yang membahasnya adalah:

- a). *al-Asamiy wa al-Kuna* karya Ali ibn Abdillah al-Madiniy (161-234 H), membahas tentang nama-nama asli dan nama-nama *kun-yah* terkemuka. Yang terlengkap adalah kitab *al-Kuna wa al-Asma'* karya Abu Bisr Muhammad ibn Ahmad al-Dawlabiy (234-320 H), dan kitab *al-Ikmal fi Raf' al-Irtiyab 'an al-Mu'talif min al-Asma' wa al-Kuna wa al-Ansab* karya al-Amir al-Hafiz Abu Nashr Ali ibn Hibatullah (Ibn Ma'kula) al-Baghdadiy (421-486 H), merupakan kitab yang sangat berharga yang disusun setelah penulisnya menelaah kitab-kitab sebelumnya.
- b). *al-Mushtabih fi Asma' al-Rijal* karya al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Ahmad ibn Usman al-Dhahabiy (673-748 H), membahas tentang nama-nama perawi yang *mushtabih*.
- c). *Nuzhah al-Albab fi al-Alqab* karya al-Hafiz Ahmad ibn Ali (Ibn Hajar) al-Asqalaniy (773-852 H), membahas nama-nama julukan para perawi yang paling lengkap. Dan kitab yang membahas nama-nama *nisbat* yang paling lengkap adalah *al-Ansab* karya Taj al-Islam Abdul Karim ibn Muhammad al-Sam'aniy (506-562 H) yang disusun secara alfabetis, dan kitab *al-Lubb* karya Ali ibn Muhammad al-Shaybaniy al-Jazariy (555-630 H).¹³²

¹³² Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 229.

3. Ilmu *Jarh wa al-Ta'dil*

Ilmu *Jarh wa al-Ta'dil* ialah:

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ جَرَحِ الرُّوَاةِ وَتَعَدُّ إِلَيْهِمْ بِاللَّفَاطِ مَخْصُوصَةً
وَعَنْ مَرَاتِبِ تِلْكَ الْأَلْفَاطِ.

“Ilmu yang membahas tentang kecacatan dan keadilan para perawi dengan menggunakan kata-kata yang khusus dan tingkatan-tingkatan lafaz yang ada”.

Ilmu *Jarh* dan *Ta'dil* yang membahas sifat cela terhadap para perawi, dan penolakan riwayat mereka, atau keadilan dan penerimaan hadith dari para perawi.¹³³ Dengan ilmu ini, dapat dibedakan yang sah dan yang cacat, yang diterima dan yang ditolak, karena masing-masing tingkatan *Jarh* dan *Ta'dil* memiliki akibat hukum yang berbeda-beda.

Ilmu ini banyak yang mengkaji (mengkritik), mulai kritikus dari kalangan sahabat sampai dengan ulama-ulama hadith. Dari kalangan sahabat ialah:¹³⁴

- a. Ibn Abbas (96 H) dan Anas bin Malik (93 H), para tabi'in terkemuka adalah:
- b. Amir al-Sha'bi (19-103 H) dan Muhammad Ibn Sirin (104 H). Sesudah mereka yang terkemuka adalah:
- c. Shu'bah ibn al-Hajjaj (82-160 H) dan Malik bin Anas (93-179 H). Namun selain keduanya juga masih banyak. Setelah itu muncul generasi-generasi berikutnya. Di antara yang terkemuka adalah:
- d. Sufyan ibn Uyainah (107-198 H) dan Abdurrahman ibn Mahdiy (135-198 H). Setelah itu muncul tokoh terkemuka, seperti:

¹³³Salim Ali al-Bahnasawi, *Rekayasa al-Sunnah*, 43.

¹³⁴Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, 103

- e. Yahya ibn Ma'in (158-233 H) yang dikenal sebagai imam *al-jarh wa al-ta'dil* pada masanya, Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H) dan Imam Ali ibn Abdillah al-Madiniy (161-234 H). Selanjutnya muncul generasi-generasi berikutnya. Yang terkemuka antara lain:
- f. Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari (194-256 H), Abu Hatim Muhammad ibn Idris al-Razi (195-277 H), Abu Zur'ah Ubaydillah ibn Abdil Karim al-Razi (200-264 H) dan sebagainya.

Kitab-kitab yang membahas ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* beraneka macam, dilihat dari segi kecacatan dan keadilannya. Di antara kitab-kitab tersebut adalah:

- 1). Kitab-kitab yang membahas perawi-perawi yang dipercaya dan perawi yang lemah. Di antaranya: *Kitab Tabaqat Muhammad ibn Sa'ad al-Zuriy al-Basariy* (230 H), di dalamnya dibahas nama-nama sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya. Kemudian ditindaklanjuti oleh Ali ibn al-Madini (234 H), al-Bukhari, Muslim, al-Harawi (301 H), dan Ibn Abi Hatim (327 H), dan *al-Takmi* karya al-Imam Ibn Kathir.
- 2). Kitab-kitab yang membahas perawi-perawi yang dapat dipercaya. Di antaranya: *Kitab al-Thiqah*, karya al-Ajali (261 H) dan *Kitab al-Thiqah* karya Abu Hatim ibn Hibban al-Busti. Dan yang membahas tingkatan penghafal-penghafal hadith, di antaranya al-Dhahabi, Ibn Hajar al-Asqalani, dan al-Suyuti.
- 3). Kitab-kitab yang membahas perawi-perawi yang lemah. Di antaranya: kitab *al-Du'afa'* karya al-Bukhari, dan *al-Du'afa'* karya Ibn al-Jawzi (597 H).
- 4). Kitab-kitab yang membahas perawi *tadlis* (penipuan/tipuan) hadith. Penyusun kitab dalam hal ini yang pertama adalah Imam Husayn ibn Ali al-Karabisi (248 H), dan yang lainnya adalah kitab *al-Tabyin* karya Ibrahim ibn Muhammad al-Halabiy (841 H).

4. Ilmu 'Ilal al-Hadith

Ilmu 'Ilal al-Hadith adalah:

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ أَسْبَابِ غَامِضَةٍ خَفِيَّةٍ قَادِحَةٍ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ.

"Ilmu yang membahas menjelaskan sebab-sebab yang tersembunyi/tidak jelas, yang dapat merusak keabsahan hadith".

Ilmu ini membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak keabsahan sebuah hadith. Misalnya menyambungkan hadith yang terputus, memarfuk'kan hadith yang *mawquf*, memasukkan suatu hadith ke hadith yang lain, dan sebagainya. Ilmu 'Ilal al-Hadith ini menentukan apakah sebuah hadith termasuk hadith *da'if*, bahkan mampu berperan amat penting yang dapat melemahkan sebuah hadith, sekalipun lahiriyah hadith tersebut seperti lepas dari semua cacat.¹³⁵

◦Ada dua tempat cacat, di antaranya:

Pertama, pada *sanad*. Pada *sanad* inilah yang paling banyak terjadi. 'Illat (cacat) yang mencacatkan *sanad* kadang-kadang hanya berpengaruh pada *sanad* saja, namun suatu saat juga berpengaruh kepada *matan*-nya. Yang mencacatkan *sanad* dan berpengaruh kepada *matan*-nya sekaligus adalah cacat *sanad* karena *mawquf*, *mursal* ataupun *munqati'*, dan hal ini sering terjadi. Contoh 'illat (cacat) yang terapat pada *sanad* yang mencacatkannya dan *matan* sekaligus adalah: hadith Musa ibn Uqbah dari

¹³⁵Salim Ali al-Bahnasawi, *Rekayasa al-Sunnah*, 105. Baca: Subhi al-Salih, 'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu, 105.

Suhayl ibn Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurayrah dari Nabi SAW., beliau bersabda:

مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ
فِي مَجْلِسِهِ.

“Siapa yang duduk dalam suatu majlis yang banyak gaduhnya, kemudian sebelum berdiri ia mengucapkan: subhanaka Alla humma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk maka dosa-dosa di majlis itu pasti akan diampuni”.

Al-Hakim al-Naysaburiy meriwayatkan bahwa Imam Muslim datang kepada Imam Bukhari menanyakan hadith itu. Beliau menjawab: hadith itu sungguh manis. Di dunia ini saya hanya mengetahui hadith itu berkenaan dengan hal tersebut. Hanya saja hadith itu mengandung *'illat* (cacat). Musa ibn Isma'il meriwayatkannya kepada kami, bahwa telah meriwayatkan kepada kami Wuhayb, katanya: telah meriwayatkan kepada kami: katanya, telah meriwayatkan kepada kami Sahl dari Aun bin Abdillah tentang pernyataannya – yakni bahwa hadith yang telah disebutkan itu merupakan pernyataan Aun ibn Abdillah, bukan sabda Rasulullah SAW. Lebih-lebih tidak ada yang menyebutkan bahwa Musa ibn 'Uqbah pernah mendengar langsung dari Suhayl.¹³⁶

Kedua, pada *matan*. Contohnya adalah: riwayat Ibrahim Tuhman dari Hisham ibn Hisan dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurayrah dan Suhayl Ibn Abi Saleh dari

¹³⁶Abu 'Abdillah Muh}ammad ibn 'Abdillah al-Naysaburiy (al-Hakim), *Ma'rifat 'Ulum al-Jadith* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1937), 113-114..

ayahnya dari Abu Hurayrah, katanya: Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا سَنَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامٍ فَلْيُغْتَسِلْ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهُمَا فِي إِنَاءٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ ثُمَّ لِيُغْتَرِفَ بِيَمِينِهِ مِنْ إِنَائِهِ ثُمَّ لِيُصَبَّ عَلَى شِمَالِهِ فَلْيُغْسِلْ مَقْعَدَتَهُ.

“Apabila salah seorang di antara kamu bangun tidur, maka hendaknya ia membasuh kedua telapak tangannya tiga kali sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana (tempat). Karena ia tidak tahu kemana saja tangannya semalam. Kemudian ciduklah air dengan tangan kanannya dari bejana itu, lalu siramkan ke tangan kirinya, dan basuhlah pantatnya.

Abu Hatim al-Raziy mengatakan: Selayaknya kalimat “ Kemudian ciduklah” merupakan pernyataan Ibrahim bin Tuhman, yang menyambungkan pernyataannya itu dengan hadith, sehingga pendengar tidak bisa membedakan.¹³⁷ Pernyataan perawi yang disambungkan atau ditemukan dengan hadith disebut *idraj*. Namun bila perawi menandai pernyataannya dan menjelaskan bahwa pernyataannya itu merupakan penegasan dari hadith, maka tidak menilainya sebagai *‘illah qadiyah* (yang mencatatkan hadith. Adapun bila ia ditanya: Apakah semuanya merupakan hadith, lalu ia menjawab, ya. Maka kita bisa memakluminya. Karena yang terjaga hanyalah bagian yang pertama saja, sehingga *‘illat* (cacat) itu mencatat hadith.

Ketiga, pada *sanad* dan *matan* sekaligus. Contohnya adalah riwayat Baqiyyah, dari Yunus, dari

¹³⁷Abdurrahman ibn Abi Hatim, *‘Illal al-Hadith*, vol. 1 (Mesir: al-Matba‘ah al-Salafiyah, 1343 H), 65.

Yunus dari al-Zuhriy, dari Salim, dari Ibn Umar, dari Nabi SAW., bahwa beliau bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ.

“Orang yang mengikuti (menemukan) satu rakaat salat jum’at dan yang lain, maka ia telah mengikuti (pahala jama’ah)”.

Abu Hatim al-Raziy mengatakan, ini merupakan kesalahan *sanad* dan *matan* sekaligus. Yang benar adalah al-Zuhriy dari Abu Salamah dari Abu Hurayrah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا.

“Orang yang mengikuti (menemukan) satu rakaat dalam suatu salat, maka ia telah mengikutinya”.

Sedangkan pernyataan: *min salat al-jum’ah* tidak termasuk ke dalam hadith Sehingga terdapat kesalahan dalam *sanad* dan *matan* sekaligus.¹³⁸

5. Ilmu *Gharib al-Hadith*

Ilmu *Gharib al-Hadith* adalah:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَعْنَى مَا وَقَعَ فِي مُتُونِ الْأَحَادِيثِ مِنَ َوَاللَّفَظِ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ أَدْهَانِ الَّذِينَ بَعْدَ عَهْدِهِمْ بِالْعَرَبِيَّةِ الْخَالِصَةِ.
“Ilmu yang membahas makna kalimat yang terdapat dalam matan hadith dari lafaz-lafaz yang

¹³⁸Ibid., 172.

asing (sulit dipahami) orang banyak karena berbaur dengan bahasa Arab pasar”¹³⁹

Ilmu ini menjelaskan kata-kata hadith Nabawiy yang kurang jelas maknanya. Ulama memberikan perhatian besar terhadapnya karena memberikan manfaat berupa pengenalan lebih jauh dan pemahaman kata-kata hadith. Sebab sulit bagi seseorang untuk meriwayatkan apa yang tidak dipahaminya atau memindahkan apa yang tidak bisa disampaikannya dengan baik. Mengetahui kosa kata hadith dan maknanya merupakan langkah awal untuk memahami makna hadith dan menggali kandungan hukumnya. Perhatian terhadap pemahaman tentang *gharib al-hadith* ini menjadi semakin kokoh bagi mereka yang meriwayatkan hadith dengan makna.

Hadith Rasulullah SAW yang patut dicatat adalah bukan merupakan sesuatu yang *gharib* bagi bangsa Arab pada awal Islam. Karena Nabi SAW merupakan orang yang paling fasih bicara, paling tegas, paling tuntas mengemukakan pikiran, jelas argumentasinya, paling efektif redaksinya dan juga mengenal situasi pembicaraan. Hal ini tidak asing, karena Allah mengutus beliau kepada masyarakat yang membanggakan bahasanya dan mengagumi kata-katanya. Sehingga beliau akan memberikan *khitab* kepada masyarakat Arab menurut ragam dialek mereka sesuai dengan pemahaman mereka. Bila ada sebagian kata yang *gharib* menurut sebagian sahabat, mereka akan menanyakannya kepada beliau, dan beliau pun menjelaskannya.¹⁴⁰

Penulis pertama tentang ilmu *gharib al-hadith* adalah:

¹³⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, 161.

¹⁴⁰M.Ajjaj Al-Khatib, *Us}u al-Hadith*, 252.

- a. Abu Ubaydah Ma'mar ibn al-Mutsanna (210 H), kemudian ditindaklanjuti oleh Abu al-Hasan al-Nazir ibn Shamil al-Mazaniy (204 H). Beliau adalah salah seorang guru Ishaq ibn Rahawayh, salah seorang guru Imam Bukhari. Setelah itu berturut-turut muncul para penyusun kitab dalam bidang yang sama, diantaranya;
- b. Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam (157-224 H), menulis kitab yang sangat terkenal yaitu *Gharib al-Hadith*. Kitab ini sangat besar manfaatnya, meski terbilang luas tetapi belum memuat semua kata *gharib al-hadith* dan *athar*. Banyak dijelaskan oleh generasi sesudahnya. Kitab ini memuat materi ilmiah yang menunjukkan kedalaman ilmu dan kekuatan analisis penulisnya.
- c. Abu Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar al-Zamakhshari (467-538 H), menulis kitab *al-Fa'iq fi Gharib al-Hadith* (secara literer berarti karya karya unggulan dalam bidang *gharib al-hadith*), yang sesuai dengan keberadaan kitab itu sendiri. Kitab itu memuat karya-karya yang ada sebelumnya.
- d. Imam Majduddin Abu al-Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad (Ibn al-Athir) al-Jazariy (544-606 H), menulis kitab *al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al Athar*.¹⁴¹

6. Ilmu *Nasikh wa al-Mansukh*¹⁴²

Ilmu *Nasikh wa al-Mansukh* adalah:

عَلِمَ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنَ الْأَحَادِيثِ.

¹⁴¹Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, 105.

¹⁴²Kitab-kitab penting yang membahas masalah ini adalah *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* juz 7 karya Ibn Hazm halaman 438, *al-Mustasfa* juz 1, halaman 69, *al-I'tibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh min Athar*, halaman, 6, *al-nasikh wa al-Mansukh* karya al-Nahhas, halaman 7, *al-Nasikh wa al-Mansukh* juz 2 karya Ibn Hazm, halaman 145, *al-Ihkam* juz 3, karya al-Amidiy, halaman 146, *Fath al-Mughis* juz 4, halaman 15.

“Ilmu yang membahas tentang hadith - hadith nasikh (menghapus hadith yang datang akhir) dan mansukh (dihapus/ hadith yang datang lebih dahulu).

الْعِلْمُ الَّذِي يُبْحَثُ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَارِضَةِ الَّتِي لَا يُمَكِّنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَى بَعْضِهَا بِأَنَّهُ نَاسِيخٌ وَعَلَى بَعْضِهَا الْآخِرُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ فَمَا نَبَّتْ نَقْدُ مُهُ كَانَ نَاسِيخًا وَمَاتَبَتْ تَأْخِرُهُ كَانَ نَاسِيخًا.¹⁴³

“Ilmu yang membahas hadith-hadith yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan, dengan cara menentukan sebagiannya sebagai nasikh dan sebagian lainnya sebagai mansukh. Yang terbukti datang terdahulu sebagai mansukh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasikh.

Menurut ulama usul adalah:

رَفَعَ الشَّارِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مَتْرَاحٍ عَنْهُ.

“Penghapusan oleh shari’ terhadap suatu hukum shara’ dengan dalil shara’ yang datang kemudian”.

Pembahasan mengenai tahapan dalam hukum-hukum syari’at menggunakan *nasakh* pada beberapa hadith, seperti hadith yang datang kemudian menghapus hukum yang ada pada hadith yang datang lebih awal.¹⁴⁴ Contoh *nasakh* adalah sabda Rasulullah SAW.:

¹⁴³Saifuddin Ali Ibn Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, juz 3 (Mesir: Dair al-Ma’arif, t.tp), 257-258.

¹⁴⁴Salim Ali al-Bahnasawi, *Rekayasa al-Sunnah*, 44.

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.¹⁴⁵

“Aku (pernah) melarang kamu berziarah kubur. Namun (sekarang) berziarah kuburlah kamu. Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kamu akan akhirat”.

Bisa juga *nasakh* itu berdasarkan masa atau sejarah, seperti dijelaskan dalam sebuah hadith “Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya”, yang di *nasakh* oleh hadith Ibn Abbas “Nabi pernah berbekam dalam keadaan berpuasa”. ((HR. Bukhari, Abu Daud, Ibn Majah dan Tirmidhi). Hadith yang pertama pada bulan ramadan sebelum penaklukan Mekah. Sedangkan hadith kedua dalam riwayat lain Nabi berbekam dalam keadaan ihram lagi berpuasa terjadi pada saat penaklukan kota Mekah atau pada saat haji wada’.¹⁴⁶

Nasikh dan *mansukh* merupakan hal yang harus diketahui oleh mereka yang menekuni kajian tentang hukum-hukum syari’at. Sebab tidak mungkin bagi seorang pengkaji untuk menggali hukum-hukum dari dalil-dalilnya tanpa mengathui dalil-dalil yang *nasikh* dan yang *mansukh*. Dalam hal ini al-Hazimiy mengatakan: cabang ilmu ini merupakan kesempurnaan ijtihad. Sebab rukun utama ijtihad adalah mengetahui dalil *naqli*. Dan salah satu fungsi dalam pengutipan (dalil-dalil *naqli*) adalah mengetahui yang *nasikh* dan yang *mansukh*. Sebab memahami *khobar* secara literer memang mudah. Tetapi memahaminya secara mendalam sangatlah sulit. Kesulitan itu disebabkan

¹⁴⁵Ditakhrij oleh Imam Malik, Muslim, Abu Daud, al-Nasa’i dan Tirmidhi. Baca: Abdurrahman ibn Diba’ al-Shaybaniy, *Taysir al-Wusul ila Jami’ al-Usul min Hjadith al-Rasul*, juz 4 (Kairo: Mustafa al-Halabiy, t.tp), 184.

¹⁴⁶Salim Ali al-Bahnasawi, *Rekayasa al-Sunnah*, 44. Baca: Subhi al-Salih, *‘Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, 106.

adanya misteri-misteri yang terkandung di dalam teks-teks itu yang mengakibatkan tidak mudah untuk menggali kandungan hukumnya. Salah satu cara untuk mengetahui kejelasannya adalah dengan mengetahui mana yang awal dan mana yang akhir dari dua hal yang tampak saling bertentangan, dan sebagainya.

Karena urgensinya cabang ilmu ini, maka sahabat, tabi'in dan para ulama sesudah mereka memberikan perhatian yang sangat serius terhadapnya. Para imam juga menjelaskan hal itu kepada murid-murid mereka, menganjurkan mempelajarinya, menekuninya, menemukan hal-hal pelik berkenaan dengannya, mensistematisasikannya dan menyusun karya-karya dalam bidang ini.¹⁴⁷

Para ahli yang menyusun kitab-kitab *nasikh* dan *mansukh*, di antaranya: Ahmad ibn Ishaq al-Dinariy (318 H), Muhammad ibn Bahar al-Ashbahaniy (322 H). Merupakan karya terlengkap pada abad 4 hijriyah adalah kitab *Nasikh al-Hadith wa Mansukhuha* karya Abu Hafs Umar Ahmad al-Baghdadiy (Ibn Shahin) (297-385 H). Generasi berikutnya adalah Imam al-Hafid al-Nassabah Abu Bakar Muhammad Ibn Musa al-Hazimiy al-Hamdani (548-584 H) kitabnya *al-I'tibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh min al-Athar*.

7. Ilmu Mukhtalif al-Hadith

Ilmu Mukhtalif al-Hadith adalah:

الْعِلْمُ الَّذِي يُبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا مُتَعَارِضٌ فَيُرِيدُ تَعَارُضَهَا أَوْ يُوَفِّقُ بَيْنَهَا كَمَا يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَسْئَلُ فَهْمَهَا أَوْ تَصَوُّرَهَا فَيَدْفَعُ أَشْكَالَهَا وَيُوضَعُ حَقِيقَتَهَا.

¹⁴⁷M.Ajjaj Al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 259.

“Ilmu yang membahas hadith hadith yang tampaknya saling bertentangan, kemudian menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, di samping membahas hadith yang sulit dipahami atau dimengerti, kemudian menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan sebenarnya”.

Ilmu ini membahas hadith-hadith yang secara lahiriah bertentangan, namun ada kemungkinan dapat diterima dengan syarat. Dimungkinkan dengan cara membatasi kemutlakan atau keumumannya, dan sebagainya.¹⁴⁸ Oleh sebab itu, sebagian ulama menyebut ilmu ini dengan sebutan *‘Ilmu Mushkil al-Hadith, Ilmu Ikhtilaf al-Hadith, ‘Ilmu Ta’wil al Hadith*, atau *‘Ilmu Talfiq al-Hadith*. Semua itu memiliki pengertian yang sama.¹⁴⁹

Ilmu ini termasuk ilmu terpenting bagi ahli hadith, ahli fiqh dan ulama-ulama lain. Yang menekuninya harus memiliki pemahaman yang mendalam, ilmu yang luas, terlatih dan berpengalaman. Dan yang bisa mendalaminya hanyalah mereka yang mampu memadukan antara hadith dan fiqh. Dalam hal ini, al-Sakhawiy mengatakan: “Ilmu ini termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh ulama di berbagai disiplin. Yang bisa menekuninya secara tuntas adalah mereka yang berstatus imam yang memadukan antara hadith dan fiqh dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam.¹⁵⁰

Banyak ulama yang menyusun karya dalam bidang ini. Ada yang mencakup hadith-hadith yang tampak bertentangan secara keseluruhan dan yang tidak, yakni

¹⁴⁸Subhi al-Salih, *‘Ulum al-Hadith wa Mustalauhu*, 104. Baca: Salim Ali al-Bahnasawi, *Rekayasa al-Sunnah*, 44.

¹⁴⁹M.Ajjaj Al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 254.

¹⁵⁰Muhammad ibn Abdirrahman al-Sakhawiy, *Fath al-Mughis bi Sharh Alfiah al-Hadith li al-Iraqiy* (Kairo: t.kp, t.tp), 362-363.

membatasi karyanya pada pengkompromian hadith-hadith yang tampak kontradektif atau hadith-hadith yang sulit dipahami saja, kemudian menghilangkan kesulitan itu dengan menjelaskan maksudnya. Karya paling awal dalam bidang ini adalah:

- a. *Ikhtilaf al-Hadith* karya Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i (150-204 H), merupakan kitab klasik yang sampai kepada kita. Beliau tidak bermaksud menyebut semua hadith yang tampak bertentangan, tetapi hanya menyebut sebagian saja, menjelaskan seluruh sanadnya dan memadukannya agar dijadikan sebagai sampel oleh ulama lain.
- b. *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith* karya Imam al-Hafiz Abdullah bin Muslim ibn Qutaybah al-Daynuriy (213-276 H). Beliau menyusunnya untuk menyangga musuh-musuh hadith yang melancarkan beberapa tuduhan kepada ahli hadith dengan sejumlah periwayatan beberapa hadith yang tampak saling bertentangan. Juga menjelaskan hadith-hadith yang mereka klaim saling kontradiktif dan memberikan tanggapan terhadap kerancuan-kerancuan seputar hadith-hadith itu. Kitab ini menempati posisi yang amat tinggi dalam khazanah intelektual Islam, bahkan mampu membendung kerancuan yang ditebarkan sementara kelompok Mu'tazilah, Mushabbihah dan yang lain. Contoh dalam kitab ini adalah para pelaku bid'ah - mengatakan, ada dua hadith yang bertentangan yaitu tentang air yang terkena najis. Mereka berkata: anda meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda dalam sebuah hadith:

الْمَاءُ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ.

"Air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun".

Kemudian anda juga meriwayatkan dari beliau, bahwa beliau bersabda:

إِذَا وَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا.

“Apabila air itu mencapai dua qullah, maka tidak akan membawa/menjadi najis”

Ibn Qutaybah mengatakan: ‘Bahwa hadith kedua itu tidak bertentangan dengan hadith pertama’. Rasulullah SAW menjelaskan: “Hadith yang pertama berdasarkan kebiasaan dan paling banyak terlihat. Karena biasanya air yang ada di sumur-sumur atau di kolam-kolam jumlah lebih banyak”. Ibn Qutaybah menjelaskan, bahwa ukuran air itu dua *qullah*, suatu ukuran yang tidak bisa dinajiskan, yakni air yang terbilang banyak.

- c. *Mushkil al-Athar* karya Imam al-Muhaddith al-Faqih Abu Ja’far Ahmad ibn Muhammad al-Tahawiy (239-321 H).
- d. *Mushkil al-Hadith wa Bayanuh* karya Imam al-Muhaddith Abu Bakar Muhammad ibn al-Hasan (Ibn Furak) al-Anshariy al-Asbahaniy (W. 406 H).¹⁵¹

¹⁵¹M.Ajjaj Al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 256.

BAB VI PEMBAGIAN HADITH

Dalam menyampaikan sebuah hadith suatu saat Nabi SAW berhadapan dengan orang yang jumlahnya amat banyak, adakalanya dengan beberapa orang, dan suatu saat hanya dengan satu atau dua orang. Demikian juga halnya dengan para sahabat Nabi SAW, untuk menyampaikan hadith tertentu didengar oleh banyak murid, tetapi yang lainnya lagi didengar oleh beberapa orang, bahkan ada yang didengar oleh satu orang saja.¹⁵² Demikian seterusnya sampai dengan generasi yang mengabadikan hadith dalam kitab-kitab yang ada. Sudah barang tentu, informasi yang di bawa oleh banyak orang lebih meyakinkan dibanding dengan informasi yang dibawa hanya oleh satu orang atau dua orang, maka perlu dibahas pembagian hadith dari segi jumlah perawi.

A. Pembagian Hadith dari Segi Kuantitas Sanad

Mayoritas ulama *Usul* dan *Kalam* telah membagi khabar/hadith pada garis besarnya kepada: Pertama, *khabar mutawatir* dan kedua, *khabar ahad*.

Sebagian ulama membagi hadith dari segi kuantitas sanad kepada tiga bagian, di antaranya:

Pertama, *hadith mutawatir*

Kedua, *hadith mashhur*

Ketiga, *hadith ahad*

Ulama menjadikan *mashhur* suatu bagian tersendiri, bukan bagian dari *ahad*, sebagaimana pembagian kebanyakan para ulama. Memandang *mashhur* suatu bagian tersendiri adalah menurut ulama ahli *usul*.

¹⁵²Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 83.

Mereka menjadikan *mashhur* bagian tersendiri, tidak memasukkan ke dalam *ahad*, dan tidak pula ke dalam *mutawatir* seperti pendapat Abu Bakar al-Jassas.¹⁵³

1. Hadith *mutawatir* adalah:

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ تَحِيلُ الْعَادَةُ تَوَا طُنُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ
أَوَّلِ السَّنَةِ إِلَى مُنْتَهَاهُ عَلَى أَنْ لَا يَحْتَلَّ هَذَا الْجَمْعُ فِي أَيِّ
طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَةِ.

“Hadith yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta dari sejumlah perawi yang sederajat dari awal sampai akhir sanad, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya”.¹⁵⁴

Jenis hadith ini adalah *qat'i al-thubut* (absah secara mutlak) dan sejajarkan dengan wahyu yang wajib diamalkan dan dinilai kafir orang yang mengingkarinya. Hadith *mutawatir* merupakan tingkat riwayat tertinggi.

Hadith *mutawatir* terbagi menjadi dua bagian:

- a. *Mutawatir lafzi*, yaitu hadith yang lafaz-nya diriwayatkan oleh sejumlah perawi (orang banyak) yang tidak dimungkinkan mereka sepakat untuk berdusta dari awal sampai akhir sanad.¹⁵⁵ Hal itu menurut Ibn Salah sangat jarang terjadi, bahkan hampir tidak akan ditemui lagi. Barangsiapa ingin bertanya tentang hadith tersebut, hendaknya mencari sendiri. Sejumlah ulama meyakinkan kita

¹⁵³Hasbi Ash-Shiddiegy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, 56.

¹⁵⁴M. Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 301.

¹⁵⁵S}ubhi al-Salih, *'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, 145

bahwa di dalam hadith Nabi SAW sendiri terapat banyak hadith *mutawatir lafzi*. Mereka menunjuk contoh hadith yang menerangkan tentang “mengancam orang yang mendustakan beliau:

مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مَتَعَمَّداً فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

“Siapa yang mendustakan atas diriku secara sengaja, hendaknya mempersiapkan tempatnya di neraka”.

Menurut Abu Bakar al-Bazzarr (290H), hadith ini diriwayatkan oleh 40 orang. Al-Nawawi dalam *Minhaj al-Muhaddithin* mengatakan, bahwa hadith ini diterima 200 sahabat. Al-‘Iraqi (806H) mengatakan, bahwa hadith ini diriwayatkan oleh 70 sahabat lebih, dia juga membenarkan al-Nawawiy bahwa hadith ini diriwayatkan 200 sahabat. Menurut al-Hafiz Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Wahhab, bahwa hadith ini diriwayatkan oleh 62 sahabat, diantaranya 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga.

Orang yang membangun masjid kerana Allah, mengenai *shafa ‘at*, cerita tentang kurma yang merintih, tentang mengusap *khuf*, mengenai *isra mi’raj*, tentang keluarnya air dari jari-jari beliau, tentang dikembalikannya mata Qatadah, dan mengenai pemberian makan pasukan besar dengan pembekalan terbatas.¹⁵⁶ Di antara yang berpendapat seperti, Imam al-Suyuti dalam *al-Azhar al-Mutanathirah fi al-Akbar al-Mutawatirah* dan al-Qadi ‘Iyad dalam *al-Sifa’*, al-Hafiz Ibn Hajar sendiri cenderung pada pendapat tersebut,

¹⁵⁶Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi Sharh Taqrib al-Nawawi* (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.tp), 190.

kemudian di dalam *Sharh al-Bukhariy* Ibn Hajar mengisyaratkan bahwa: Hadith yang menerangkan tentang ancaman orang yang berani mendustakan Nabi SAW telah diriwayat lebih dari 40 (empat puluh) orang sahabat, dan 10 (sepuluh) sahabat di antaranya dijamin masuk surga.¹⁵⁷

b. *Mutawatir ma'nawiy* adalah:

مَا اتَّفَقَ نَقَلْتُهُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ مُطَابَقٍ فِي اللَّفْظِ.

“ Hadith yang diriwayatkan oleh para perawi dengan menyesuaikan maknanya tanpa persis lafaznya”.

Hadith ini riwayatnya jelas tidak disyaratkan adanya kecocokan lafaz. Jadi cukup berupa penyampaian makna, sekalipun riwayat berbedabeda dari banyak orang yang menurut pengalaman mustahil berkelompok untuk berdusta. Hal itu banyak terjadi dan sulit dipungkiri oleh siapapun. Misalnya beberapa hadith yang menerangkan tentang perlunya mengangkat tangan pada waktu berdo'a. Sungguh telah diriwayatkan dari Nabi SAW sekitar 100 (seratus) hadith yang menerangkan perlunya mengangkat kedua tangan pada waktu berdo'a.¹⁵⁸

Ulama usul menjelaskan secara rinci hadith *mutawatir* dan syarat-syaratnya. Sementara ulama hadith tidak melakukan hal tersebut. Karena ia tidak termasuk pembahasan ilmu *isnad* yang di bahas di dalamnya tentang kesahihan hadith atau *keda'ifannya* untuk diamalkan atau ditinggalkan

¹⁵⁷Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, 136.

¹⁵⁸Hasbi Ash-Shiddiegy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, 64.

dari segi sifat-sifat perawi dan pembahasan penyampaiannya. Tetapi harus diamalkan tanpa pembahasan

2. Hadith *Mashhur*

Menurut ulama usul adalah:

مَا رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَدَدٌ لَا يَبْلُغُ حَدَّ التَّوَاتُرِ ثُمَّ تَوَاتَرَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ.

“Hadith yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi dari golongan sahabat yang tidak mencapai batas mutawatir, kemudian setelah sahabat dan sesudahnya lagi jumlah perawi mencapai mutawatir”¹⁵⁹

Menurut Ibn Hajar, hadith *mashhur* ialah:

مَالَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرِ مِنْ اِثْنَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ.

“Hadith yang memiliki jalur terbatas lebih dari dua perawi, namun tidak mencapai batas *mutawatir*”.

Sedangkan menurut ulama hadith, ialah hadith yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dari seorang guru. Hadith *mashhur* adakalanya *mashhur* di kalangan ahli hadith, *mashhur* dikalangan ulama fiqh, *mashhur* dikalangan ulama fiqh, ulama hadith dan ulama usul, *mashhur* dikalangan ulama usul. dan *mashhur* di antara orang-orang awam saja.

Contoh hadith *mashhur* di kalangan ahli hadith:

Hadith Anas yang menjelaskan, bahwa Rasulullah berqunut sebulan lamanya sesudah ruku'. Berdo'a

¹⁵⁹M.Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 302.

untuk kaum *ra'l* dan *dhaqwan* . Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Sulaiman al-Taymiy, dari Abi Mijlaz (namanya Lahiqa ibn Humayd yang terkenal dengan *kun-yahnya*, seorang kepercayaan), dari Anas.

Contoh hadith *mashhur* dikalangan ulama fiqh:

أَبْغَضُ أَحْلَالٍ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai”.

Contoh hadith *mashhur* dikalangan ulama fiqh, ulama hadith dan ulama usul:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.

“Orang Islam adalah orang yang Islam yang selamat dari lisannya dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang diharamkan Allah”.

Contoh hadith *mashhur* dikalangan ulama usul:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطُؤُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

“Ummatku diampuni (diangkat) karena kekeliruan, kelupaan dan sesuatu yang dipaksakan bagi mereka”

Contoh hadith *mashhur* di antara orang-orang awam:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.

“Barangsiapa yang mengetahui (mengenal) dirinya, maka sungguh ia telah mengetahui Tuhannya”.

Menurut al-Sam'ani: bahwa hadith ini bukan sebagai hadith *marfu'*. Al-Nawawiy berpendapat, bahwa ucapan itu bukan hadith.¹⁶⁰

3. Hadith *Ahad*

Hadith *Ahad* adalah:

مَا رَوَاهُ الْوَاحِدُ أَوْ إِلَّا ثَنَانٍ فَأَكْثَرَ مِمَّا لَمْ تُتَوَقَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الْمَشْهُورِ أَوْ الْمُتَوَاتِرِ وَلَا عِبْرَةَ لِلْعَدَدِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ.

“Hadith yang diriwayatkan oleh satau atau dua perawi ataupun lebih, yang tidak memenuhi syarat-syarat *mashhur* atau *mutawatir*, dan tidak diperhitungkan lagi jumlah perawinya sesudah tingkatan berikutnya”.

Hukum mengamalkan hadith *ahad* wajib, selama memenuhi syarat-syarat diterimanya riwayat. Ulama beda pendapat tentang keberadaan hadith *ahad* menghasilkan ‘ilmu *al-yaqin* atau tidaknya. Imam Ahmad, sebagian ahli hadith, Daud al-Zahiriy dan Ibn Hazm cenderung berpendapat bahwa hadith *ahad* bisa menghasilkan ‘ilmu *al-yaqin* dan harus diamalkan. Karena tidak ada kewajiban mengamalkan tanpa adanya ilmu. Sementara Hanafiyyah, Shafi’iyah dan mayoritas Malikiyyah cenderung berpendapat bahwa hadith *ahad* hanya menghasilkan *dann* dan tetap wajib diamalkan. Tidak ada keterkaitan mutlak antara kewajiban mengamalkan dan keberadaannya menghasilkan ‘ilmu *al-yaqin*.¹⁶¹

Menurut al-Shafi’i, hadith *ahad* tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali orang yang meriwayatakannya terpercaya

¹⁶⁰Hasbi Ash-Shiddiegy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, 73.

¹⁶¹Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, juz 1 *tahqiq*, Ahmad Muhammad Shakir (Mesir: al-Khanji, t.tp), 97-122. Baca: al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, juz 2 (Mesir: Dar al-Ma’arif, t.tp), 49-60.

dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatannya, memahami apa yang diriwayatkan, menyadari suatu lafaz yang mungkin dapat merubah arti hadith, dan hendaknya cakap meriwayatkan hadith kata demi kata sebagaimana yang dia dengar dan bukan hanya meriwayatkan maksudnya (dengan menggunakan kata-katanya sendiri), sebab apabila dia hanya meriwayatkan maksudnya dan tidak menyadari apa yang mungkin dapat merubah artinya, tidak ditahui jelas mungkin ia telah merubah hal yang halal kepada yang haram atau sebaliknya.¹⁶²

Muhaddithin membagi hadith *ahad* dipandang dari segi penggunaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Maqbul*, yaitu semua hadith yang memiliki nilai *sahih* atau *hasan* baik *lidhatihi* atau *lighayrihi*. *Maqbul* dibagi menjadi dua macam:
 - 1). *ma'mul bih* (yang diamalkan), yaitu hadith *muhkam*, hadith *mukhtalif*, hadith *nasikh* dan hadith *rajih*¹⁶³
 - 2). *Ghayr ma'mul bih* (yang tidak bisa diamalkan), yaitu hadith *mutawaqqah fih*, hadith *mansukh*, dan hadith *marjukh*.
- b. *Mardud*, yaitu semua hadith *da'if* dan *mawdu'*.

B. Pembagian Hadith dari Segi Kualitas *Sanad*

Hadith dilihat dari sisi nilai perawinya atau dari segi diterima dan tidaknya, menurut ulama hadith pada garis besarnya hadith dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *sahih*, *hasan*, dan *da'if*.¹⁶⁴

¹⁶²Al-Shafi'i, *al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp), 181.

¹⁶³M.Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 303.

¹⁶⁴Ahmad 'Umar Hasim, *Qawa'id Usul al-Hadith* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984), 34.

1. Hadith Sahih

Menurut Ibn al-Salah. yaitu:

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَادًّا، وَلَا مَعْلَلًا.¹⁶⁵

“Hadith sahih adalah musnad yang sanadnya muttasil melalui periwayat orang yang ‘adil lagi dabit sampai perawi terakhir, tidak shadh (janggal), dan ‘ilal (cacat).

Menurut al-Nawawi hadith sahih adalah:

هُوَ مَا تَتَّصَلُ سَنَدُهُ بِالْعُدُولِ الضَّابِطُونَ مِنْ غَيْرِ شُدُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ.
“Hadith sahih adalah hadith yang muttasil (sambung) sanad-nya melalui periwayat orang-orang yang ‘adil lagi dabit, tidak shudhudh (janggal) dan juga tidak ‘illat (cacat)”.¹⁶⁶

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hadith sahih itu mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Sanadnya bersambung, mulai dari Nabi SAW, sahabat, sampai periwayat terakhir.
- b. Periwayatannya orang yang memiliki sifat ‘adil dan dabit. “adil artinya periwayatnya setia mengamalkan agamanya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Periwayat tidak pernah bohong apalagi pembohong.

¹⁶⁵Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.tp), 7.

¹⁶⁶Al-‘Iraqi, *Al-Taqyid wa al-Idah* (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1969), 20.

- c. *Dabit*, artinya periwayat mempunyai hafalan yang kuat, cermat, dan mengetahui ada perubahan periwayatan atau tidaknya, periwayat tidak pelupa.
- d. Informasi hadithnya tidak *shadh*. Maksudnya Informasi yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan informasi yang lain yang dibawa oleh orang-orang yang lebih berkualitas, atau dalil lain yang lebih kuat. Sebab sungguhpun sebuah hadith diriwayatkan oleh orang yang berkualitas dan bersambung *sanadnya* sehingga hadithnya (matannya) ternyata *shadh*, maka hadith itu menjadi tidak *sahih*.¹⁶⁷
- e. Hadith yang diriwayatkan itu tidak cacat, seperti tidak ada pengelabuhan dengan cara menyambung sanad hadith yang sebenarnya memang telah bersambung atau mengatasnamakan dari Nabi SAW padahal sebenarnya bukan dari Nabi SAW.

Hadith *sahih* dibagi menjadi dua, yaitu *sahih lidhatihi* dan *sahih lighayrihi*.¹⁶⁸ Yang dimaksud *sahih lidhatihi* adalah hadith *sahih* yang memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal, yaitu hadith yang *muttasil sanadnya* melalui periwayatan perawi *thiqah* dari perawi lain yang *thiqah* pula, sejak awal sampai akhir sanad tanpa *shudhudh* (janggal) dan *'illat* (cacat). Contoh hadith *sahih lidhatihi* adalah:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ
عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ
لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ

¹⁶⁷Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, 89.

¹⁶⁸Ahmad 'Umar Hasim, *Qawa'id Usul al-Hadith*, 48.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخارى.¹⁶⁹
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ زَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه مسلم.¹⁷⁰

Hadith apabila diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka hadith itu dengan sendirinya kedudukannya menjadi *sahih*¹⁷¹ Karena keduanya (Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari perawi yang sesuai dengan syarat-syarat hadith *sahih*.

Sedangkan *sahih lighayrihi* adalah hadith *sahih* yang tidak memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal. Misalnya keadilan dan ke-*dabitan* perawinya tidak sempurna (kapasitas intelektualnya rendah). Contoh hadith *sahih lighayrihi* adalah:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَيْسَ بْنَ يُونُسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ
بِالسُّوْكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه ابوداود.¹⁷²
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُمَرُ بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

¹⁶⁹Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Matn al-Bukhari*, juz 1 (Jeddah: al-Haramayn, t.tp), 11.

¹⁷⁰Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 1 (Bandung: Dahlan), 27.

¹⁷¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, 112.

¹⁷²Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 1, 12.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ الْمُؤْمِنِينَ وَفِي حَدِيثِ زَهْرٍ عَلَى أُمَّتِي ۖ لِأَمْرَتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه مسلم.¹⁷³

2. Hadith Hasan

Suatu masalah yang wajar bila sebagian hadith memenuhi syarat-syarat *qabul* (diterima) secara maksimal, di samping ada sebagian yang tidak memenuhi keseluruhannya atau sebagiannya saja. Yang pertama bisa diamalkan – yaitu yang *sahih*, sedang yang yang kedua ditinggalkan – yaitu yang disebut *da'if*.

Kadang syarat-syarat *qabul* dapat dipenuhi secara sempurna oleh sebagian ulama hadith, akan tetapi sebagian perawinya tidak berada pada tingkat yang tinggi dalam hal hafalan, ke-*dabitan* dan keteguhan. Ke-*dabitan* mereka berada dibawah tingkat ke-*dabit*-an para perawi hadith- hadith *sahih*. Mereka itulah perawi hadith *hasan* yang berada pada posisi tengah antara hadith *sahih* dan *dabit*. Namun hadith mereka tetap diterima dan diamalkan.¹⁷⁴

Orang pertama yang memperkenalkan pembagian hadith *sahih*, *hasan* dan *da'if* adalah Imam Abu Isa al-Tirmidhiy. Meskipun dia sendiri pernah menyebutkan *hasan* dalam pernyataan sebagian guru dan orang-orang sebelum dia. Akan tetapi pembagian hadith menjadi tiga bagian itu belum pernah dikenal sebelumnya. Al-Tirmidhiy sering menyebut istilah *hasan* dalam sunannya. Sampai-sampai ulama hadith menganggap *kitab al-sunan* sebagai sumber utama guna mengetahui hadith *hasan*.¹⁷⁵

¹⁷³Muslim, *Sahih Muslim*, juz 1, 124.

¹⁷⁴M.Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 299.

¹⁷⁵Sebelumnya ulama hadith membagi hadith kepada *sahih* dan *da'if*. Al-Imam Taqiyuddin Ibn Taymiyah mengatakan bahwa sebelum Tirmidhiy, di kalangan ulama belum dikenal pembagian hadith menjadi tiga bagian.

Di samping Imam Tirmidhiy, Ibn Salah berpendapat bahwa kitab yang diduga mengandung banyak hadith *hasan* adalah *Sunan Abi Dawud*. Hal ini berdasarkan pernyataan Imam Abu Dawud sendiri: “Saya telah menuturkan hadith *sahih*, hadith yang serupa dengannya dan yang mendekatinya dalam kitab ini, hadith yang sangat lemah aku jelaskan. Sedang *da’if* yang tidak saya beri keterangan, berarti hadith itu *hasan* (baik) dan sebagiannya ada yang lebih *sahih* daripada sebagian hadith yang lain.¹⁷⁶

Dengan demikian yang dimaksud dengan hadith *hasan* adalah hadith yang memenuhi syarat-syarat hadith *sahih* seluruhnya, hanya saja semua perawi atau sebagiannya ke-*dabitannya* lebih sedikit dibanding dengan ke-*dabitan* para perawi hadith *hasan* .

Hadith *hasan* dimaksud oleh Tirmidhiy:

وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي عَيْسَى التِّرْمِذِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ بِالْحَسَنِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتُّهُمُ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ حَدِيثًا شَاذًا وَيُرَوَّى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوَ ذَلِكَ.¹⁷⁷

“Kami meriwayatkan dari Abi ‘Isa al-Tirmidhiy r.a sesungguhnya yang dimaksud hadith *hasan* adalah hadith yang di dalam sanadnya tidak terdapat tertuduh dusta, tidak *shadh* (janggal), dan diriwayatkan seperti itu dari beberapa cara”.

Menurut M.Ajjaj al-Khatib:

مَا تَصَلَ سَنَدُهُ بَعْدُ لِخَفِّ ضَبْطِهِ مِنْ غَيْرِ شُدُودٍ وَلَا عِلَّةٍ.¹⁷⁸

Mereka membaginya kepada hadith *sahih* dan *da’if*. *Da’if* menurut mereka ada dua bagian, yaitu *da’if* yang tidak dilarang mengamalkannya. Inilah yang dekat dengan *hasan* menurut istilah Tirmidhiy.

¹⁷⁶Subhi al-Salih, *‘Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, 145.

¹⁷⁷Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 15 .

¹⁷⁸M.Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 299

“Hadith yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil yang lebih rendah kedabitannya tidak shadh (janggal), dan tidak ‘illat (cacat)”.

Dari dua pengertian tersebut jelaslah antara hadith *sahih* dan *hasan*, bedanya bahwa hadith *sahih* disyaratkan *dabit* yang sempurna, sedang hadith *hasan* tidak disyaratkan *dabit* yang sempurna.

Hadith *hasan* ada dua macam: yaitu *hasan lidhatihi* dan *hasan lighayrihi*. Hadith *hasan lidhatihi* adalah:

مَا تَصَالَ سَنَدُهُ بِفَقْلٍ عَدْلٍ خَفِيفِ الضَّبْطِ وَسَلَمٍ مِنَ الشُّذُوزِ
وَالْعَلَّةِ.¹⁷⁹

“Hadith yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat hafalannya, dan terhindar dari shudud (janggal) dan ‘illat (cacat)”.

Hadith hasan lighayrihi adalah:

مَا فِي إِسْنَادِهِ مَسْنُورٌ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتَهُ وَلَا عَدَمَ أَهْلِيَّتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ
لَيْسَ مَعْ فَالًا كَثِيرَ الْخَطْءِ فِي مَا يَرُوِيهِ وَلَا مَتَّهَمًا بِالْكَذِبِ وَلَا
بِسَبَبِ آخَرَ مُفْسِقٍ عَلَى أَنْ يُعْضَدَ بِرَأْوٍ مُعْتَبَرٍ مِنْ شَاهِدٍ أَوْ
مُنَابِعٍ.¹⁸⁰

“Hadith yang didalamnya terdapat perawi yang tidak diketahui keadaannya, belum diketahui kejelasan kualitasnya, tetapi bukan perawi yang pelupa atau sering melakukan kesalahan terhadap

¹⁷⁹Ibn Hajar al-Asqalani, *Sharh Nukhbah al-Fikr fi Mustalah ahl Athar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.tp), 11.

¹⁸⁰Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, tahqiq Abdul Wahhab Abdul Latif (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1959), 89.

apa yang diriwayatkan, tidak tertuduh dusta dalam periwayatan hadith, juga bukan sebab lain yang dapat menyebabkan tergolong fasiq, dengan syarat memperoleh pengukuhan dari perawi lain yang terkenal, baik berstatus shahid (saksi) atau muttabi”.

Dengan demikian, hadith *hasan lighayrihi* awalnya merupakan hadith *da’if* yang naik menjadi hadith *hasan* karena ada penguat. Jadi dimungkinkan berkualitas *hasan* karena ada penguat. Seandainya tidak ada penguat, tentu masih berstatus *da’if*.¹⁸¹

Jika sebuah hadith *hasan* diriwayatkan dari jalur lain, maka kedudukannya menjadi kuat dan naik dari derajat *hasan* menuju derajat *sahih*. Karena perawi hadith *hasan* berada di bawah derajat perawi yang sempurna hafalannya, namun tetap berstatus adil. Sisi kekurangan daya hafalan yang dikhawatirkan telah hilang dengan adanya jalur lain, atau jalur-jalur lain yang menghalangi kekurangan itu naik dari *hasan* ke *sahih*, karena masing-masing saling mengukuhkan.¹⁸² Salah satu contoh hadith *hasan* derajatnya naik ke *sahih* adalah hadith Muhammad ibn Amr ibn dari Abu Salamah, dari Abu Hurayrah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي ۖ لِأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه
ابوداود^{١٨٣}

“Sekiranya saya tidak memberatkan ummatku, tentunya saya akan memerintahkan mereka bersiwak setiap akan salat”.

¹⁸¹M.Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 300.

¹⁸²Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 103.

¹⁸³Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol. 1, 12.

Muhammad ibn Amr ibn Alqamah termasuk perawi yang memiliki hafalan yang kuat. Sehingga ada yang menilainya *da'if* dari sisi hafalan, namun yang lain menilainya *thiqat* dari segi kejujurannya. Jadi hadithnya ini termasuk *hasan lidhatihi* dan *sahih lighayrihi*. Karena ia meriwayatkan dari guru Muhammad ibn Amr dari gurunya, melalui jalur lain. Ada yang meriwayatkannya dari Abu Hurayrah, yaitu dari al-A'raj, Sa'id al-Maqbari, dari ayahnya dan lain sebagainya.¹⁸⁴

Hadith *hasan lidhatihi* dan hadith *hasan lighayrihi* keduanya dapat dijadikan hujjah dan diamalkan sebagaimana hadith *sahih*. Meski hadith *hasan* memiliki kekuatan di bawah hadith *sahih*. Oleh sebab itu sebagian ulama memasukkannya ke dalam kelompok hadith *sahih*, antara lain al-Hakim, Ibn Hibban, dan Ibn Khuzaymah, meskipun mereka jelas mengetahui bahwa hadith *hasan* memiliki kekuatan di bawah hadith *sahih*, dengan bukti dimenangkan hadith *sahih* jika terjadi kontraversi.¹⁸⁵

3. Hadith *Da'if*

Hadith *da'if* adalah hadith yang tidak memenuhi syarat-syarat *sahih* atau *hasan*. Disebut *da'if* karena *sanad* atau *matannya* memang *da'if*.¹⁸⁶

Menurut Ibn Hibban al-Bustiy (w.354 H/965 M), jumlah hadith *da'if* ada 49 (empat puluh sembilan) macam.¹⁸⁷ Menurut al-Mannawiy (w.1031 H), secara teoritis hadith *da'if* dapat mencapai 129 (seratus dua puluh sembilan) macam. Sebagian ulama lagi menyebutkan

¹⁸⁴Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 17.

¹⁸⁵Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 9.

¹⁸⁶Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri' Islami*, 93-94

¹⁸⁷Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 37.

jumlah yang berbeda dari jumlah yang telah disebutkan sebelumnya. Walaupun angka jumlah hadith *da'if* tidak disepakati oleh ulama, akan tetapi di sisi yang lain penyebutan angka itu menunjukkan bahwa hadith *da'if* memang cukup banyak jumlahnya.

Menurut kajian M. Ajjaj al-Khatib bahwa hadith *da'if* dikaitkan dengan dua sebab pokok,¹⁸⁸yaitu:

a. Hadith -hadith *da'if* karena ketidak-*muttasilannya* sanad yaitu:

Hadith *mursal*, hadith *munqati'*, hadith *mu'dal*, hadith *mudallas*, hadith *mu'allal*.

b. Hadith-hadith *da'if* karena sebab selain ketidak-*muttasilan sanad*, yaitu:

Hadith *muda'af*, hadith *mudtarib*, hadith *maqlub*, hadith *shadh*, hadith *munkar*, hadith *matruk*.

C. Hadith dilihat dari segi *sanadnya muttasil* (bersambung) atau tidak, terbagi beberapa macam:

1. Hadith *mursal*
2. Hadith *munqati'*
3. Hadith *mu'dal*
4. Hadith *muttasil/mawsul*
5. Hadith *mu'allaq*
6. Hadith *musnad*


D. Hadith dilihat dari segi *sanad* dan cara menyampaikan terbagi menjadi:

1. Hadith *mu'an'an*
2. Hadith *mu'annan*
3. Hadith *musalsal*
4. Hadith *'ali*
5. Hadith *nazil*
6. Hadith *mudabbaj*

¹⁸⁸M.Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 337.

E. Hadith dilihat dari segi sandarannya terbagi menjadi:

1. Hadith *marfu'*
2. Hadith *mawquf*
3. Hadith *maqtu'*



BAB VII SYARAT-SYARAT HADITH SAHIH

A. Definisi Hadith Sahih

Menurut Ibn al-Salah, yaitu:

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِقَوْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا، وَلَا مُعَلَّلًا.¹⁸⁹

“Hadith Sahih adalah musnad yang sanadnya muttasil melalui periwiyatan orang yang ‘adil lagi dabit sampai perawi terakhir, tidak shadh (janggal), dan ‘ilal (cacat)”.

Menurut al-Nawawi hadith Sahih adalah:

هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعَدْلِ الضَّابِطُونَ مِنْ غَيْرِ شُدُودٍ وَلَا عِلَّةٍ.¹⁹⁰

“Hadith Sahih adalah hadith yang muttasil (sambung) sanad-nya melalui periwiyat orang-orang yang ‘adil lagi dabit, tidak shudhudh (janggal) dan juga tidak ‘illat (acacat)”.

B. Syarat-Syarat Hadith Sahih

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hadith *sahih* itu memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

1. *Muttasil* (bersambung) *Sanadnya*

¹⁸⁹Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.tp), 7.

¹⁹⁰Al-‘Iraqiy, *Al-Taayid wa al-Idah* (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1969), 20.

Yang dimaksud dengan *sanad* bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam *sanad* hadith menerima riwayat hadith dari periwayat terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir *sanad* dari hadith itu.¹⁹¹ Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam *sanad*, mulai dari periwayat yang disandari oleh *mukharrij* (penghimpun hadith dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadith yang bersangkutan dari Nabi bersambung dalam periwayatan.

Ulama hadith beda pendapat tentang nama hadith yang *sanad*-nya bersambung. Al-Khatib al-Baghdadiy (w. 463 H/1072 M) memberi nama sebagai hadith *musnad*. Sedangkan *musnad* itu sendiri menurut Ibn Abd. Al-Bar (w. 463 H/1071 M) ialah hadith yang disandarkan kepada Nabi, jadi sebagai hadith *marfu'*; *sanad* hadith *musnad* ada yang bersambung dan ada yang terputus.¹⁹² Menurut penelitian al-Sakhawiy (w. 902 H/1497 M), pendapat yang banyak diikuti oleh ulama adalah pendapat yang dikemukakan oleh al-Baghdadiy. Dengan demikian ulama hadith umumnya berpendapat, bahwa hadith *musnad* pasti *marfu'* dan bersambung *sanad*-nya, sedang hadith *marfu'* belum tentu hadith *musnad*.

Di samping itu, di kalangan ulama hadith dikenal juga hadith *muttasil* atau *mawsul*. Menurut Ibn Al-Salah dan al-Nawawiy, yang dimaksud dengan hadith *muttasil* atau *mawsul* ialah hadith yang bersambung *sanad*-nya, baik persambungan itu sampai kepada Nabi maupun hanya sampai kepada sahabat Nabi saja.¹⁹³ Jadi, hadith *muttasil* atau *mawsul* ada yang *marfu'* (disandarkan kepada Nabi) dan ada yang *mawquf* (disandarkan kepada sahabat Nabi).

¹⁹¹Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, 145.

¹⁹²Ibid., 39.

¹⁹³Al-Sakhawiy, *Fath al-Mughis Sharh alfiyyat al-Hadith li al-'Iraqiy*, vol. 1 (Madinah: Al-Maktabah al-Salafiyah, 1968, 99).

Apabila dibandingkan dengan hadith *musnad* maka dapat dinyatakan, bahwa hadith *musnad* pasti *muttasil* atau *mawsul*, dan tidak semua hadith *muttasil* atau *mawsul* pasti *musnad*.¹⁹⁴

Untuk mengetahui bersambung (dalam arti *musnad*) atau tidak bersambung suatu *sanad*, biasanya ulama hadith menempuh tata-kerja penelitian sebagai berikut:

- a. Mencatat semua nama periwayat dalam *sanad* yang diteliti
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat
- c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam *sanad*, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa *haddathani*, *haddathana*, *akhbarana*, 'an, *anna*, atau kata-kata lainnya.¹⁹⁵

Jadi, suatu *sanad* hadith barulah dapat dinyatakan bersambung apabila:

- 1). Seluruh periwayat dalam *sanad* itu benar-benar *thiqat* (adil dan *zabit*); dan
- 2). Antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam *sanad* itu benar-benar telah terjadi hubungan perwayatan hadith secara sah menurut ketentuan *tahammul wa al-ada' al-hadith* (transformasi penyampaian dan penerimaan hadith).

2. Perawi yang 'adil (al-'adalat)

Kata adil memiliki lebih dari satu arti, baik dari segi bahasa maupun istilah. Kata adil berasal dari bahasa Arab:

¹⁹⁴M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995),128.

¹⁹⁵M.Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), 262-280.

al-'adl. Kata *al-'adl* sendiri merupakan *masdar* dari kata kerja '*adalah*. Menurut bahasa, kata *al-'adl* mempunyai banyak arti, antara lain: Keadilan (*al-'adalat* atau *al-'udulat*); pertengahan (*al-i'tidal*); lurus (*al-istiqamat*); condong kepada kebenaran (*al-mayl ila al-haqq*). Orang yang bersifat adil disebut *al-'adil*, kata jamaknya: *al-'udul*.¹⁹⁶

Secara istilah adil jamaknya *al-'adalat* - *al-'udul* ialah sifat yang melekat pada jiwa seorang perawi, dan dapat menjadikan dirinya konsisten dalam menjalankan agama, serta mampu memelihara ketaqwaan dan *muru'ah*.¹⁹⁷ Prinsip ini dirumuskan dari unsur-unsur yang harus dimiliki oleh seorang perawi. Ulama hadith membuat rumusan bahwa keadilan seorang perawi harus dikonotasikan kepada seorang muslim yang sudah baligh, dan berakal sehat, serta bebas dari fasiq dan moral yang rendah.¹⁹⁸ Mereka menolak periwayatan hadith yang disampaikan oleh orang kafir, anak kecil sebelum dewasa dan cakap, orang mengalami gangguan psikosomatis maupun neorosa, juga ditolak periwayatan dari orang yang tidak memiliki kehormatan atau moral yang baik.¹⁹⁹ Alasan mereka semata didasarkan pada aspek teologis dan juga kondisi yang umum bagi seorang tokoh. Sebab pada berbagai hal mereka menempatkan persoalan periwayatan hadith sebagai bagian dari aspek agama. Sehingga menurut pandangan mereka bahwa persoalan agama harus terpelihara dari pengaruh sosial yang negatif, maupun percampuran dengan doktrin-doktrin teologis yang tidak benar bahkan menyesatkan.

¹⁹⁶Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, vol. 13, 456-463

¹⁹⁷T}ahir bin Salih al-Jazayriy, *Tawjih al-Nazar* (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.tp), 27.

¹⁹⁸Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 300.

¹⁹⁹Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi al-'Ilm al-Riwayah*, Editor Abdul Halim Muhammad (t.kp, Maktabah al-Sa'adah, 1972), 134-136.

Imam Shafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang menyatakan bahwa untuk mengungkap keadilan seorang perawi tidak dapat terlepas dari pengungkapan biografinya, dan membandingkan dengan perilaku atau biografi seorang figur yang baik menurut orang banyak.²⁰⁰ Pemikiran Abu Hanifah bila dipahami sebagai kesatuan, maka yang dimaksud adalah bahwa perawi 'adil haruslah ia seorang muslim yang baik, termasuk dalam aqidah maupun shari'ahnya. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang muslim yang dapat memelihara aqidah dan shari'ahnya, serta mampu mengaktualisasikannya. Syarat ini dapat ditemukan dalam konsep Abu Hanifah tentang ke-*dabitan* seorang perawi.

Beberapa tokoh fuqaha' madhhab (selain Abu Hanifah) memiliki pandangan yang sama dengan ulama hadith, bahwa keadilan seorang perawi harus ditentukan dengan unsur kemusliman yang sudah baligh, bebas dari penyakit psikosomatis atau neorosa serta tidak menjadi orang fasiq. Lebih tegas dinyatakan Imam Malik dan diikuti oleh madhhabnya, bahwa seorang perawi juga harus memelihara diri dari rendahnya etika seorang ahli agama (*murua'h*).

Persepsi yang sama juga diikuti oleh Imam Shafi'i dan pengikut madhhabnya, serta Imam Ahmad bin Hanbal.²⁰¹ Mereka pun menolak periwayatan orang-orang yang kafir, tetapi ia tidak ditolak sebagai murid. Jika setelah muslim dan meriwayatkan kembali hadith yang telah diterimanya, maka dapat diterima periwayatannya. Samadengan periwayatan anak yang belum dewasa, ia statusnya hanya terbatas sebagai murid, namun tidak

²⁰⁰M. Ajjaj al-Khatib, *Nash'ah 'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu* (Kairo: Dar al-'Ulum, 1965), 165.

²⁰¹Zaynuddin al-Iraqi, *Al-Ta'qid wa al-'Iddah*, Editor Abdurrahman Muhammad bin Usman (Madinah: Al-Maktabah al-Salafiyah, 1969), 136.

sebagai perawi, dan boleh diterima periwayatannya apabila sudah dewasa. Orang-orang fasiq pun dikategorikan sama dengan mereka, termasuk orang yang disebut *al-murtakib al-kaba'ir*, dan orang-orang munafiq, yang ditolak periwayatannya sebelum mereka bertaubat secara benar.²⁰²

Prinsip tersebut hampir tidak mengalami perubahan, baik unsur-unsurnya maupun pokok-pokok dasarnya, sesudah periode ulama madhhab. Sebagaimana dipegangi oleh para tokoh *Kutub al-Sittah*, dan penulis-penulis sesudahnya, juga sama-sama dengan apa yang dialami oleh ulama madhhab. Mereka semata memperluas interpretasi atau memperinci secara konstektual terhadap pokok-pokok dasar dengan unsur-unsur tersebut, seperti akan tergambarkan dalam klasifikasi penilaian hadith. Namun dapat dideskripsikan beberapa rumusan tentang ke-*'adilan* yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh sesudah abad kedua hijriyah.

- a. Muhammad bin Ubaydillah al-Maliki menceritakan bahwa *al-qadi* Abu Bakar Muhammad bin Tayyib mengatakan; *al-'adalah* (keadilan) yang dimaksud baik dalam persaksian maupun periwayatan ialah dikonotasikan pada konsistensi beragama (lurus agamanya), terlepas dari fanatisme aliran, terhindar dari ke-*fasiqan*, atau perbuatan yang sama, baik dari perilaku maupun hati.²⁰³
- b. Keadilan yang berkembang di kalangan ulama hadith, sejak awal abad ketiga hijriyah sampai sekarang. *Al-'adalah* (keadilan) ialah suatu sikap pengendalian diri dari perbuatan dosa besar dan kecil. Yang lebih rinci

²⁰²Al-San'ani Muhammad bin Isma'il, *Tawdih al-Afkar*, vol. 2, Editor Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, t.tp), 115-116

²⁰³Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi al-'Ilm al-Riwayah*, 139.

lagi dinyatakan: Bahwa orang-orang yang selalu taat kepada agama dan mampu memelihara etikanya, maka dapat diterima periwayatan dan kesaksiannya. Namun bila selalu dalam kemaksiatan dan beretika rendah, maka ditolak semua periwayatannya.²⁰⁴

- c. Dari kalangan fuqaha' ditemukan beberapa rumusan seperti yang dikemukakan al-Ghazali, bahwa *al-'adalah* (keadilan) baik dalam periwayatan maupun persaksian yaitu ungkapan yang dimaksud untuk mengetahui keberadaan keagamaan seorang secara konsisten, dan implikasinya dalam sikap, perilaku maupun jiwa dan ketaqwaan.²⁰⁵
- d. Ibn Taymiyah dalam suatu pendapatnya mengatakan bahwa *al-'adalah* adalah sikap dan sifat yang dimiliki seseorang yang dapat memelihara kemaslahatan-kemaslahatan dan hukum-hukum.²⁰⁶
- e. Rumusan yang dikemukakan dari penafsiran ulama *usul*. Dimaksud dengan *'adil* adalah ungkapan yang menunjukkan titik tengah antara beberapa hal, tanpa lebih atau kurang terhadap salah satu hal, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا^{٢٠٧}

Kata *wasatan* adalah *al-'adl* dan *al-wasat* menunjuk makna satu yaitu *al-'adl*.²⁰⁸

Perkembangan prinsip *al-'adalah* sebagai penentu diterima atau ditolaknya suatu riwayat hadith, memperlihatkan sebagai syarat yang baku untuk memelihara kesahihan kehujjahan al-Sunnah. Di kalangan ketiga aliran ulama terjadi adanya persamaan

²⁰⁴Tahir bin Salih al-Jazayriy, *Tawjih al-Nazar*, 27.

²⁰⁵Abu Hamid al-Ghazali, *Mustasfa* (Mesir: Matba'ah al-Amiriyah, 1322 H), 223.

²⁰⁶Tahir al-Jazayriy, *Tawjih al-Nazar*, 29.

²⁰⁷Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 143.

²⁰⁸Al-Amidiy, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, vol. 2, 168.

persepsi dalam pemeliharaan al-Sunnah, termasuk nilai-nilai keuhujahannya. Prinsip ini oleh para ulama' dipegangi sebagai asas untuk menentukan antara ditolak atau diterimanya suatu riwayat hadith. Tidak jarang diantara para sahabat mengambil sikap menangguhkan hadith yang disampaikan oleh sahabat lain, sebelum diperoleh informasi yang akurat dari shabat lain. Tidak sedikit pula diantara mereka menyaksikan periwayatan yang disampaikan oleh person-person tertentu. Meski sikap itu diambil oleh sebagian sahabat namun bukan dimaksud untuk menciptakan kerendahan martabat sahabat dalam periwayatan hadith Nabi SAW, melainkan untuk menentukan otentisitas kualitas hadith sebagai sumber Shari'ah. Sehingga kalangan ulama dari generasi sesudahnya mengangkat prinsip tersebut sebagai suatu kaidah atau prinsip untuk menentukan suatu sumber shari'ah. Hingga memasuki periode ketujuh pun tidak mengalami perubahan, dan oleh para ulama, baik *muhaddithin* maupun *usuliyin* serta fuqaha' masih memegangnya. Seperti pada kitab-kitab yang mengkaji teori-teori hadith maupun teori *usul fiqh* sampai dekade sekarang tidak menghapuskan prinsip *al-'adalah*, dalam penilaian atau penerimaan al-Sunnah sebagai dasar pembangunan hukum Shari'ah. Lebih-lebih di kalangan fuqaha' kontemporer, cenderung apriori kepada al-Sunnah yang sudah dalam bentuk pelembagaan melalui kitab-kitab induk hadith.

3. Perawi yang *dabit* (*al-dabtu*)

Untuk menyatakan kapabilitas seorang perawi, dalam terminologi hadith diidentifikasi dengan istilah *al-dawabit*, secara etimologi dapat diartikan penguasaan

dengan mantap, si pelakunya disebut dengan orang yang kokoh dalam berusaha.²⁰⁹

Sedang dalam terminologi di antaranya:

- a. Ahli hadith berarti kecerdikan seorang perawi menerima hadith dan memeliharanya, hingga sewaktu menyampaikan ulang tanpa adanya kesalahan atau kerancuan, baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan.²¹⁰
- b. Para ulama *usul fiqh* menekankan seorang perawi pada kesempatan pemeliharaan serta kemampuan hafalan, terhindarnya dari kelupaan atau kerancuan di antara satu riwayat dengan lainnya, yang dimiliki oleh seorang perawi.²¹¹
- c. Sama dengan teori yang lebih awal dikemukakan oleh al-Shafi'i bahwa untuk suatu riwayat harus disampaikan oleh seorang perawi yang mampu memelihara periwayatan hadith secara otentis, baik dari hafalan maupun catatannya, disamping mengetahui perubahan struktur kata dan maknanya.²¹²
- d. Imam Malik dalam pendapatnya mengatakan bahwa sebuah hadith harus diriwayatkan dari seorang laki-laki yang bertaqwa dan mampu memelihara periwayatan, mempunyai pengetahuan dan dapat memahami, juga mengetahui bila terdapat perubahan materi perwayatan dari hafalannya pada saat meriwayatkan ulang. Karena itu bila seorang rawi tidak memiliki kapabilitas demikian, maka tidak ada

²⁰⁹Mustafa Amin Ibrahim al-Tazi, *Maqasid al-Hadith fi al-Qadim wa al-Hadith*, (Mesir: Maktabah al-Khanaji, 1400 H./1981 M.), 159.

²¹⁰Rifa'at Fawzi Abdul Mutallib, *Tausiq As-Sunnah* (Mesir: Maktabah al-Khanaji, 1981 M), 159.

²¹¹Ali Hasballah, *Usul al-Tashri' al-Islami* (Mesir: Dar al- Ma'arif, 1964), 45.

²¹²Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Risalah*, 371.

arti apa yang diriwayatkan , dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah periwayatannya.²¹³

Makna *al-dabit* kemudian mengalami pemilahan secara karakteristik, yaitu *al-dabtu fi al sudur* dan *al-dabtu fi al-kitabah*.

- 1). Ciri pada sifat yang pertama (*al-dabtu fi al sudur*) adalah kecermatan seorang perawi menghafal hadith secara terus menerus, dan ia mampu mengekspos kembali untuk diriwayatkan tanpa mengalami kesulitan dan kesalahan, sebagaimana di waktu ia menerimanya.
- 2). Pada ciri yang kedua (*al-dabtu fi al-kitabah*) bahwa seorang perawi memiliki kemampuan memelihara materi seorang perawi memiliki kemampuan memelihara materi periwayatan dalam bentuk pencatatan, sebagaimana bentuk asli, materi yang dicatatnya tidak terdapat kesalahan maupun kerancuan, dan dapat diriwayatkan kembali secara benar seperti di saat menerimanya.²¹⁴

Sebelum digunakan pembahasan tersebut sebagai dasar dalam periwayatan, para sahabat terlebih dahulu menggunakan istilah *ghulat* sebagai suatu pernyataan korektif atas sahabat yang mengalami kesalahan atau kerancuan pada periwayatannya. Kesalahan dimaksud adalah timbul karena kelupaan, bukan karena peristiwa kesengajaan yang dimaksudkan untuk merancukan struktur kalimat atau makna, lebih-lebih untuk menciptakan kebohongan dalam penggunaan al-Sunnah sebagai dasar agama. Beberapa sahabat adalah dapat disebutkan sebagai dasar peletakan dasar ini, seperti yang ditempuh oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibn

²¹³Abu Iyyad al-Sani, *Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik*, vol. 1, editor Ahmad Bakir Mahmud (Beirut: Maktabah al-Hayah, t.tp), 123

²¹⁴Mustafa Amin Ibrahim, *Maqasid al-Hadith*, 64.

Abbas, Abdullah bin Salam, Ubadah bin Samit, Anas bin Malik, dan Aishah sendiri.²¹⁵ Seperti Umar sendiri pernah menyampaikan suatu riwayat yang terjadi perbedaan redaksi dengan hadith yang diterima oleh Asma' binti Umayr.²¹⁶

Tujuan dimaksud dalam upaya pengoreksian atas suatu riwayat, pada dasarnya murni untuk menggali otentisitas dan realibilitas hadith yang sudah beredar dalam masyarakat. Adalah merupakan langkah yang objektif dengan dikeluarkannya usaha tersebut, karena menurut persepsi para sahabat meskipun di antara sahabat tidak berkepentingan untuk merusak keyakinan masyarakat terhadap sunnah Rasul sebagai dasar *Nass Shari'ah*, namun tidak mustahil kesalahan periwayatan itu tidak terjadi di kalangan para sahabat. Di samping tidak dimaksudkan untuk merendahkan kredibilitas para sahabat tentang komitmen mereka dalam upaya penyebaran al-Sunnah sebagaimana yang di-Sunnahkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena para sahabat sangat menaruh perhatian untuk menempatkan kebenaran periwayatan Sunnah Rasulullah SAW secara murni. Agar tidak terjadi kontradiksi antara redaksi atau makna sebuah hadith, dengan riwayat hadith yang sama dari riwayat sahabat lain. Atau juga untuk menghindari percampuran dengan redaksi al-Qur'an, sebab pada masa sesudah Rasulullah SAW wafat, antara teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah sama-sama tersebar di kalangan para sahabat.

Lebih jauh dapat dinyatakan bahwa pada saat sesudah Rasulullah SAW wafat sampai dilanjutkan pada masa generasi sahabat, sumber ajaran masih belum beranjak dari al-Qur'an maupun al-Sunnah itu sendiri.

²¹⁵Fawzi Abdul Mutallib, *Tawsiq As-Sunnah*, 29

²¹⁶Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*, vol. 5 (Mesir: Isa al-Babi al-Halabis, t.tp), 172

Meskipun ditemukan beberapa fatwa atas persoalan yang diajukan, ia hanya merupakan interpretasi terhadap nas-nas dari kedua sumber itu. Seperti kebijaksanaan hukum yang diambil oleh Khulafaur Rashidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, atau Ali bin Abi Talib, dan sahabat-sahabat yang lain. Pengoreksian yang berkembang di antara para sahabat, sebagai upaya pemeliharaan otentisitas sumber shari'ah, di antara mereka ada yang memakai kata koreksi *al-Kadhb*, dengan maksud yaitu menyebutkan adanya kesalahan (*al-Khata'*) pada periwayatan yang disampaikan; disamping kata *ghulat*.²¹⁷

Usaha dan tujuan yang dibangun oleh para sahabat itu, semakin kokoh penerapannya di kalangan tabi'in. Mereka mempertahankan atau mengaktualisasikannya tidak lagi hanya sebagai dasar pokok penolakan maupun penerimaan suatu periwayatan hadith. Namun mereka juga mengembangkannya dalam bentuk dasar-dasar teoritik, untuk menentukan baik kredibilitas perawi juga validitas al-Sunnah untuk disosialisasikan sebagai manifestasi ajaran Rasulullah SAW. Tidak sedikit di antara mereka yang membuat pernyataan-pernyataan untuk mempertahankan dasar-dasar ke-*dabitan* dalam sistem periwayatan al-Sunnah. Di antara ahli hadith Sufyan al-Sawriy mengatakan"

*"Seorang perawi tidak mungkin terjadi ghulat (salah), jika ia memiliki hafalan yang melebihi orang lain meskipun dia lupa. Namun jika ia banyak lupa atau kesalahannya, maka ia ditinggalkan (ditolak)".*²¹⁸

Pernyataan serupa juga disampaikan ahli hadith lain seperti Abdul Rahman al-Mahdiy (w. 198 H) bahwa:

²¹⁷Al-Ramharamzi, *Al-Muhdith al-Fasil Bayna al-Rawi wa al-Wa'yi*, editor Muhammad Ajjaj al-Khatib (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), 230.

²¹⁸Al-Baghdadi, *Al-Kifayah*, 228.

*“Haram atas seseorang menyampaikan riwayat hadith tentang persoalan agama, selama ia belum memiliki kemampuan maupun hafalan yang mapan, seperti menghafal ayat-ayat al-Qur’an dan nama-nama orang yang terlibat dalam riwayat hadith yang ia terima”.*²¹⁹

Dasar ini pun diterapkan secara baku oleh para ulama ahli hadith semata, merambah pula kepada para ulama dengan spesialisasi *shari’ah* bahkan para *mufassir*.

Tampilnya mujtahid, terutama dari kalangan fuqaha’, di samping menambah keluasan penerapan serta pengembangan dasar ini kedalam bidang kajian dasar-dasar teoritik yang bersifat universal untuk diterapkan pada semua jenis riwayat. Mereka mengambil sikap yang sama dalam penerapan dasar ke-*dabitan* untuk perawi hadith, sekaligus sebagai hujjah bagi madhhab mereka. Abu Hanifah dalam sebuah statemennya – selanjutnya menjadi dasar madhhab Hanafiyah – menegaskan bahwa ke-*dabitan* yang dimaksudkan yaitu seorang perawi harus mampu mendengarkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang guru atau yang menyampaikan, memahami makna yang dimaksud dalam materi riwayatannya, selanjutnya memeliharanya secara benar, selalu hafal hingga ia meriwayatkan kepada orang lain, juga mampu menyampaikan secara benar dan otentis.²²⁰

Beda dengan ahli hadith bahwa Abu Hanifah mengklasifikasikan antara *dabtu al-sudur* dan *dabtu al-ma’ani*, yaitu:

- a). Sifat yang pertama (*dabtu al-sudur*) ialah seorang perawi dapat mengetahui dan tidak lemah ingatannya

²¹⁹Ibid., 285.

²²⁰Al-Bazdawi, *Usul al-Bazdawi ‘ala Hamish Kashfu al-Asrar*, vol. 2 (Mesir: Maktabah al-Sana’yi, 1307 H), 717.

b). Pada sifat yang kedua (*dabtu al-ma'ani*), bahwa perawi harus memahami hukum-hukum atau *shari'ah* yang dijelaskan dalam materi periwayatan.

Abu Hanifah dan penganut madhhabnya bersikap sangat kritis terhadap prinsip ini. Kemampuan ke-*faqihan* seorang perawi bagi madhhabnya adalah merupakan unsur utama dalam dasar pembangunan *shari'ah*. Menurut mereka bahwa baik secara teoritik maupun praktis dasar tersebut juga sebagai dasar-dasar kontradektif, atau *ta'arud al-'adillah* (saling bertentangan dalil) di antara satu riwayat dengan yang lain, seperti hadith yang dijadikan *hujjah* (dasar) oleh Abu Hanifah dibanding dengan hadith yang dijadikan *hujjah* oleh Imam al-Awza'i – seorang ulama kritik hadith dari generasi tabi'it-tabi'in.

Abu Hanifah lebih mengutamakan hadith yang diterimanya dari Hammad bin Salamah dari Ibrahim yang menerima dari Alqamah dan al-Aswad dari Ibn Mas'ud, sedang al-Awza'iy men-*tarjihkan* hadith yang diterimanya dari al-Zuhri yang menerima dari Salim dari ayahnya dari Abdullah bin Umar.²²¹ Hadith yang dinilai lebih *hujjah* oleh Abu Hanifah adalah tentang sifat salat Nabi SAW yang tidak mengangkat kedua tangan, kecuali pada waktu *iftitah*. Sedangkan al-Awza'iy men-*tarjihkan* sifat salat Nabi SAW yang mengangkat kedua tangan, baik sewaktu *iftitah*, *ruku'*, dan bangun dari *ruku'*.²²²

Abu Hanifah berdalih, bahwa Hammad memiliki kemampuan ke-*faqihan* lebih daripada al-Zuhri, juga Ibrahim al-Nakha'iy jika dibandingkan dengan Salim. Meskipun Ibn Umar adalah seorang sahabat, namun kemampuannya sama dengan Alqamah, dan apabila

²²¹Syah Waliyullah al-Dihlawi, *Hujjah al-Balighah*, 331.

²²²Hadith diriwayatkan oleh Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-salah bab raf'u al-Yadayn idha kabbara. Muslim, *Sahih Muslim*, Bab Istih bab raf'u al-yadayn, hadith 1-4.

dibandingkan dengan al-Aswad; maka al-Aswad menurut penilaian Abu Hanifah memiliki banyak kelebihan. Sedangkan Ibn Umar hanya karena popularitasnya dengan status sebagai sahabat, meskipun demikian ke-*faqihan* Alqamah tidak lebih rendah dari Ibn Umar. Dasar kehujjahan Abu Hanifah betapa dijadikan dasar teoritik oleh para ulama usul, tetapi hadith itu tidak disebutkan memiliki nilai ke-*hujjahan* paling tinggi. Dalam kedua kitab induk bidang hadith – *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim* – tidak diriwayatkan hadith yang dijadikan *hujjah* oleh Abu Hanifah. Beda dengan hadith yang dipegangi sebagai *hujjah* oleh al-Awza'iy, dalam kedua kitab induk itu diriwayatkan lebih dari satu sumber dan sanad, serta perawi yang populer di kalangan ulama hadith dan para *fuqaha' madhhab* selain Abu Hanifah.

Imam Malik tidak menafsirkan ke-*dabitan* seorang perawi hanya memiliki kepabilitas memelihara hadith. Namun lebih lanjut ia mensyaratkan juga:

- a). Seorang perawi harus memiliki keahlian di bidang hadith, dan
- b). Memiliki pemahaman yang baik terhadap hadith yang ia riwayatkan.

Imam Malik memberi contoh *ahl ' ilm* yang dimaksud dalam silsilah *sanadnya* adalah al-Lais bin Sa'ad.²²³ Seorang ulama hadith yang sangat populer dalam meriwayatkan hadith. Menurutnya bahwa seorang perawi yang tidak memiliki pengetahuan dan daya pemahaman tentang hadith di samping tidak memiliki kecakapan dalam memelihara periwayatan, maka tidak dapat diterima periwayatannya, dan hadith yang diriwayatkan tidak dapat dijadikan *hujjah*.²²⁴ Sebab di kawasan Madinah pada masa Imam Malik adalah merupakan *Dar al-Hadith*. Ulama

²²³Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 312.

²²⁴Rif'at Fawzi Abdul Mutallib, *Tawsiq al-Sunnah*, 160.

yang berada di kota Madinah, termasuk Malik sendiri, adalah ahli hadith yang banyak belajar kepada para sahabat. Lebih dari itu bahwa aktivitas ilmiah yang mendominasi pada masa itu adalah peningkatan periwayatan dan sosialisasi al-Sunnah di kalangan orang Islam. Pembangunan *Shari'at Islam* pun masih terpadukan dengan sistem periwayatan, hampir tidak ditemukan interpretasi-interpretasi para ulama terhadap dasar nas al-Sunnah kecuali pen-*sharahan*. Bahkan banyak yang bersifat tekstual terhadap ajaran al-Sunnah, sesuai dengan nuansa sosial keagamaan masyarakat muslim yang dibangun oleh Nabi SAW, maupun para sahabat. Sehingga keaslian ajaran Rasulullah SAW yang tercermin dalam sunnahnya masih berjalan di kalangan komunitas muslim Madinah, sesuai dengan al-Sunnah.

Lebih moderasi dari kedua interpretasi tersebut adalah rumusan yang disusun oleh al-Shafi'i, bahwa kehujjahan seorang perawi hadith untuk diterima hadithnya adalah perawi yang memiliki kecakapan memelihara al-Sunnah, baik dalam bentuk hafalan maupun catatannya. Ia tidak mengalami perubahan sedikitpun, jika merwayatkan hadith kepada muridnya atau orang lain, dan ia mampu menciptakan kebenaran otentis antara hafalan dan catatannya secara komprehensif.²²⁵ Meskipun Al-Shafi'i tidak mensyaratkan spesifikasi lain kepada seorang perawi, bahwa kecakapan yang dimiliki oleh perawi dalam memelihara al-Sunnah akan memberikan otentisitas periwayatan. Sebab yang dimaksud *al-dabtu* oleh al-Shafi'i adalah menunjuk kepada suatu persyaratan bahwa seorang perawi harus memiliki intelegensi yang baik, bukan pelupa dan bukan anak kecil atau orang dewasa yang tidak memiliki kestabilan intelegensi. Sehingga sangat dimungkinkan otentisitas al-Sunnah dapat terjamin,

²²⁵Al-Shafi'i, *Al-Risalah*, 371.

sebagaimana terpeliharanya al-Qur'an dari berbagai kesalahan, baik struktur kata maupun makna. Dasar ini sangat dipegangi al-Shafi'i dan pengikut madhhabnya, oleh karena nas al-Sunnah menurutnya adalah memiliki kesamaan dengan al-Qur'an, yaitu sebagai dasar shari'ah, dan mempunyai peranan yang fundamental terhadap al-Qur'an.

Interpretasi al-Shafi'i di atas merupakan teori dasar yang mengilhami sekaligus sebagai perintis dari lahirnya teori-teori baru di bidang pelembagaan al-Sunnah. Di kalangan ulama hadith lahir teori tentang pemeliharaan otentisitas al-Sunnah, termasuk juga teori kritik hadith, di samping teori penilaian al-Sunnah yang bersifat kateogores. Sedang di kalangan fuqaha' dan ulama usul dilahirkan prinsip dasar tentang penempatan al-Sunnah sebagai *masadir al-Tashri'*. Periwiyatan al-Sunnah yang bersifat otentis dari perawi yang *dabit*, di samping dapat mengilhami para ulama dan cendekiawan, kepada pemahaman ajaran agama secara otentitas; juga memberi landasan para ulama dalam menginterpretasikan ajaran agama dalam konteks kehidupan sosial mereka.

Beberapa tokoh ulama ketiga aliran yang telah disebutkan dari generasi sesudah al-Shafi'i seperti: Ahmad bin Hanbal, Ali al-Madini, Yahya bin Ma'in, Abu Bakar bin Abi Shaybah, Ibn Khuzaymah, al-Bukhari, Muslim Hajjaj, Ibn Salah, bahkan dari kalangan ulama khalaf pun di antaranya Ibn Taymiyah, al-Ghazali, dan Ibn Hajar al-Asqalani. Mereka semata hanya membuat *taqyid* atau batasan yang lebih khusus, tanpa merubah prinsip dasar itu dalam pemahaman mereka atas ke-*mutlaqan* dari prinsip *al-dabtu* adalah menunjukkan ke-*dabit* an seorang perawi. Sehingga dari prinsip dasar itu di kalangan mereka, terutama ulama hadith berdasar stratifikasi ke-*dabitan*, timbul prinsip pengklasifikasian yang didasarkan atas stratifikasi kualitas ke-*dabitan* perawi. Dengan

sebuah standar bahwa untuk menguji atau menilai ke-*dabitan* seorang perawi adalah melalui teori komparasi dengan perawi yang lebih *thiqah*.

Tingkat ke-*dabit* an perawi menurut klasifikasi para ulama hadith ada 4 (empat) macam:

- 1). *Tam al-dabit*, adalah seorang perawi yang memiliki kesempurnaan hafalan dan pemeliharaan, atau hampir sama tidak terdapat kelemahan dalam hafalan dan catatannya.
- 2). Seorang perawi yang memiliki ke-*dabitan* sama dengan *ghulatnya* (kesalahan).
- 3). Seorang perawi yang memiliki ke-*dabitan* lebih dari *ghulatnya* (kesalahan).
- 4). Seorang perawi yang mengalami *ghulat* lebih banyak dari *dabitanya*.²²⁶

Dari keempat klasifikasi ini ada yang mutlak diterima periwayatannya, ada yang dipertimbangkan, dan ada juga yang mutlak ditolak oleh sebagian ulama maupun jumbuh ulama.

Ulama hadith merumuskan suatu batasan bahwa seorang perawi yang mengalami banyak kekeliruan dalam meriwayatkan hadith adalah ditolak periwayatannya, meskipun ia seorang yang bersifat '*adil*. Menurut Mereka seorang perawi yang banyak kekeliruan atau kerancauannya bukan termasuk orang yang memenuhi standar sebagai perawi hadith, karena ia sangat rendah kualitas ke-*dabitan*nya. Alasan mereka bahwa *ghulatnya* atau rendahnya hafalan seorang perawi merupakan cacad yang mempengaruhi kredibilitas maupun status seorang perawi.²²⁷ Sehingga seorang perawi yang dapat diterima periwayatan hadithnya, hanya mereka yang sempurna ke-*dabitan*nya dan sedikit kesalahannya.

²²⁶Muhammad bin Isma' il al-San'ani, *Tawdh al-Afkar*, 12.

²²⁷Ibid.

Bagi ulama *Usul* bahwa standar paling rendah dalam penentuan kualitas ke-*dabitan* seorang perawi adalah dia yang memiliki kesamaan antara kesalahan yang terjadi dalam periwayatannya dengan sebaliknya. Ialah perawi hadith yang pernah meriwayatkan hadith secara benar, dan juga pernah meriwayatkan hadith dengan mengalami kesalahan atau kerancauan. Hadith yang diriwayatkan dari perawi yang demikian itu, oleh sebagian ulama *Usul* dapat diterima, sedangkan yang lain menolaknya. Sebaliknya jika hadith itu diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak mengalami kesalahan atau kerancauan, maka ditolak periwayatannya sebagaimana yang dilakukan oleh ulama hadith. Menurut teori ulama *Usul* bahwa seorang perawi yang memiliki daya hafal dan pelupunya sama, maka periwayatannya dapat menimbulkan keragu-raguan, dan keraguan dalam suatu periwayatan tidak boleh diamalkan.²²⁸ Namun tidak sama dengan teori ulama *Usul*, yang pada prinsip dasarnya merupakan pertemuan antara teori Abu Hanifah dan Al-Shafi'i. Diterimanya suatu hadith sebagai dasar *shari'ah* harus diriwayatkan oleh perawi yang *dabit*, disamping mengetahui dan memahami apa yang diriwayatkannya.

Perkembangan selanjutnya yang dibangun oleh para ulama, terutama oleh ahli hadith adalah metode komparasi, untuk menentukan standarisasi diterima atau ditolaknya. Periwayatan hadith atas dasar ke-*dabitan* perawi sebagai berikut:

- a). Seorang perawi yang memiliki hafalan disamping *kitabah* dan dapat memelihara secara otentis sehingga ia menyampaikan kepada orang lain, maka status perawi dan hadithnya adalah berada pada posisi yang paling atas. Hadith yang diriwayatkan dari perawi ini

²²⁸Ibid., 11.

merupakan hujjah, tidak diperlukan komparasi dengan periwayatan dari perawi yang lebih kuat.²²⁹

- b). Perawi yang memiliki hafalan disamping catatan, tetapi diketahui adanya perbedaan di antaranya, di kalangan ulama hadith ber-*hujjah* berdasarkan *kitabahnya* (catatan). Sebab catatan merupakan penguat bagi hafalan seorang perawi yang terpelihara, seperti yang dipegangi oleh Ibn al-Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Zubayr al-Humaydi, Yahya bin Ma'in, Abdul Rahman al-Mahdi, Ibn Jurayj, Abu Dawud, dan Ibn Sinan.²³⁰

Abu Hanifah sebagaimana dalam teorinya mengambil *hujjah* pada aspek kekuatan hafalannya, karena ke-*faqihan* sebagai unsur ke-*dabitan* harus didasarkan pemahaman seorang perawi atas makna dan struktur kata. Sehingga mutlak ia adalah perawi yang harus memiliki hafalan; jika terdapat kesalahan pada hafalannya, maka hadithnya tidak diterima menjadi *hujjah*. Kelompok Malik, al-Shafi'i, Abu Yusuf, Marwan bin Muhammad al-Tatiri, al-Qadi Iyyad dan Abu Yusuf, mereka menafsirkannya; apabila seorang perawi memiliki kecakapan dan mampu memelihara catatannya, maka diterima periwayatannya atas dasar catatannya, bukan dari hafalan. Sebaliknya bila hafalan lebih terpelihara dari catatan, ke-*hujjahannya* berdasar pada hafalannya. Ditambahkan oleh al-Shafi'i bahwa ke-*hujjahan* diterimanya periwayatan seorang perawi dari *kitabahnya*, jika ia memiliki pendengaran yang baik, dapat mengetahui perbedaan huruf dan mendengar secara langsung.²³¹

²²⁹ Al-Ramharamzi, *Al-Muhdith al-Fasil Bayna al-Rawi wa al-Wa'yi*, 233.

²³⁰ Abu Hatim al-Razi, *Taqdimah al-Ma'rifah li Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil* (Heidrabat: Da'irah al-Ma'arif al-Usmaniyah, 1952), 295.

²³¹ Al-Qadi Iyyad al-Yahsibi, *Al-Ilma' Ila Ma'rifah al-Riwayah wa al-Taqqid al-Sima'*, editor al-Sayyid Hamad Saghr Maktabah al-Tiras, (1975) 139.

Teori komparasi yang dimaksud sebagai metode standarisasi ke-*dabitan* perawi, adalah penyesuaian atau perbandingan periwayatan seorang perawi dengan perawi lain yang lebih *dabit* tentang hadith yang sama atau perawi yang memiliki ke-*dabitan* baik, dan tidak melakukan kesalahan atau pelupa dalam meriwayatkan sunnah Rasul SAW.²³² Metode ini pada akhirnya dikembangkan sebagai bagian pembahasan tersendiri dalam teori kritik hadith, terutama kritik eksternal dalam *al-jarh wa al-ta'dil*, yang mulai berkembang pada abad keempat Hijriyah.

Prinsip standarisasi ke- *dabitan* perawi secara operasional adalah memiliki fungsi yang sangat fundamental. Para ulama dari ketiga aliran mensosialisasikan untuk mengukur diterima atau ditolaknya suatu periwayatan hadith dari seorang perawi. Lebih dari itu adalah dikembangkan sebagai teori pengklasifikasian nilai – terutama ulama hadith, - juga sebagai teori pen-*tarjihan dalil al-Sunnah* dalam permasalahan *ta'arud al-'adillah*. Secara institusional bahwa prinsip ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial komunitas muslim, sejak masa sahabat sampai dibakukannya prinsip tersebut dalam sistem kritik hadith. Nuansa politik yang dialami oleh tokoh-tokoh termasuk para ulama, dan aktivitas gerakan kaum Zindiq, tidak ketinggalan adalah kaum non muslim, tidak sedikit yang ikut andil memainkan peranan al-Sunnah sebagai dasar di dijadikan *hujjah* oleh kaum muslimin, untuk menjalankan agama ataupun shari'atnya.

Oleh karenanya antisipasi terhadap nuansa demikian itu melahirkan dan menjadikan pemberlakuan adanya dasar yang dapat mensterilkan al-Sunnah pada sifat otentisnya. Sebab keterlibatan pihak-pihak yang tidak

²³²Zainuddin al-Iraqi, *Al-Taqyid*, 138.

memiliki kapasitas di bidang periwayatan hadith, lebih dari itu adalah oknum-oknum non muslim dalam realitas sosial telah menciptakan suatu kondisi negatif terhadap sosialisasi al-Sunnah, sangatlah mengganggu bahkan mengancam kedudukan al-Sunnah sebagai dasar agama dan *shari'ahnya*. Sebagaimana dapat dikaji dalam persoalan pemalsuan hadith, dan pada sisi lain adalah pemutarbalikan ajaran-ajaran al-Sunnah untuk tujuan yang tidak proporsional. Sehingga secara sosial keagamaan dapat ditemukan adanya elemen yang menguatkan, bahwa dasar ke-*dabitan* merupakan hal penting dalam penyebarluasan, dan sosialisasi ajaran al-Sunnah.

4. Perawi tidak *shadh/shudhudh* (janggal)

Kata *al shudhudh* secara etimologi merupakan bentuk *jama'* dari kata dasar *shadhdha* – *yasudhdhu* – *Shudhdhan*, yang berarti janggal atau ganjil. Secara terminologi kata ini hanya dipakai dalam hal periwayatan hadith, dengan beberapa rumusan batasannya (definisi), sejalan dengan perkembangan kajian hadith. Tetapi antara satu definisi dengan lainnya terdapat unsur dasar yang sama, meskipun rumusan atas dasar konteks yang berbeda:

- a. Al-Shafi'i sebagai perumus pertama mengatakan bahwa yang dimaksud *shadh* ialah suatu hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi *thiqah* beda dengan periwayatan orang banyak – yang memiliki kredibilitas lebih *thiqah*.²³³
- b. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziah, bahwa pengertian *al-shudhudh* adalah periwayatan hadith yang tidak bertentangan dengan periwayatan lain yang lebih *thiqah*. Jika seorang rawi *thiqah* meriwayatkan secara

²³³Al-Shafi'i, *Al-Risalah*, 373.

sendirian, tidak ditemukan riwayat lain yang dapat dikategorikan *shadh*.²³⁴

Digunakannya prinsip ini adalah sebagai langkah komprehensif dalam kajian hadith, yaitu berupa langkah komparasi antara satu riwayat dengan lainnya. Hal ini dimaksud untuk mengetahui akurasi dan otentisitas periwayatan, dari seorang perawi selainnya. Meskipun hal ini sangat sulit dalam pencariannya, namun para ulama membakukannya sebagai prinsip dasar diterima atau ditolaknya suatu periwayatan. Sebab dengan metode komparasi ini tidak hanya dapat diketahui kredibilitas perawi maupun materi periwayatannya, namun juga ke-*hujjahan* sumber *shari'ah* dan ajaran yang disebutkan dalam materi periwayatannya. Bahkan ulama *Usul* sangat kritis memegang prinsip ini, terutama jika terjadi *ta'arud al-'adillah*.

Para perumus seperti al-Shafi'i, Abu Ya'la al-Khaliliy (w. 446 H), dan generasi sesudahnya melihat dari logika sosial, bahwa periwayatan seorang rawi dalam materi periwayatan yang sama, terjadi perbedaan terutama pada aspek maknanya atau kandungan ajarannya dengan periwayatan lain yang lebih otentik, maka menurut pemahaman mereka dinilai adalah *shadh* pada periwayatan itu. Dan seharusnya tidak mungkin terjadi, apabila tidak terdapat *shadh* (janggal) di dalamnya. Sehingga secara pasti bahwa pendapat yang mengakui dan mengikuti perawi-perawi yang lebih *thiqah*, adalah merupakan suatu kelaziman dalam mengambil penilaian, bila dibandingkan dengan perawi yang kredibilitas ke-*thiqah*annya lebih lemah atau lebih rendah.

Kejanggalan *shudhudh al-riwayah* sangat dipengaruhi oleh aspek eksternal riwayat, daripada internal. Seperti keadilan seorang perawi dapat

²³⁴Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadith*, 197.

mempengaruhi motivasi periwayatan dari seseorang, di samping emosi psikis atau mental perawi, sebagaimana diungkapkan dalam dasar keadilan. Sedang pengaruh *ke-dabitan* dan kecerdasan seorang perawi dapat mewarnai sifat dan kualitas periwayatannya. Bahwa perawi yang memiliki *ke-dabitan* sempurna, ia mampu mengetahui kebenaran apa yang diriwayatkan dari berbagai kekeliruan dan kesalahan, baik makna maupun redaksinya. Oleh karena latar belakang itu jumbuh ulama menetapkannya sebagai prinsip atau syarat untuk menentukan ditolak atau diterimanya suatu periwayatan hadith. Bahkan generasi sesudah al-Shafi'i membakukannya sebagai persyaratan utama dalam menentukan kelas kehujjahan suatu hadith. Seperti sikap jumbuh ulama membuat klasifikasi *hadith sahih* dan *hadith hasan*, dengan syarat harus terbebas dari *shudhudh*. Dan mereka membakukannya dalam persyaratan kitab-kitab mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidhiy, dan ulama hadith lainnya.²³⁵

5. Perawi tidak '*illat* (cacat)

Secara etimologi kata *al-'illat* berasal dari akar kata '*alla - ya'illu -'illat*, dan bentuk jamak *al-'illat*, artinya penyakit '*aib* (cacat). Sedangkan secara terminologi kata '*illat* banyak digunakan dalam beberapa disiplin, diantaranya bidang *usul fiqh* dan periwayatan hadith. Dalam pembahasan *usul fiqh 'illat*, oleh al-Ghazaliy dan banyak dipegangi oleh ulama *usul*, diartikan sifat yang disandarkan oleh *shari'* (Allah) pada suatu hukum, dan terkait dengan hukum itu, serta dijadikannya sebagai tanda adanya hukum itu.²³⁶ Definisi yang sangat populer di

²³⁵al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 63-65.

²³⁶Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, vol 2 (Bulaq: Matba'ah al-Amiriah, 1322 H), 229.

kalangan ulama *usul fiqh* ialah mempertemukan persoalan yang belum ada *nas*-nya, dengan persoalan yang ada *nass* dan hukumnya, untuk ditentukan kepastian hukumnya.²³⁷ Menurut istilah ulama hadith adalah suatu sebab yang menjadikan cacadnya hadith dan ke-*sahihannya*.²³⁸

Para ulama hadith mengklasifikasikan '*illat hadith*' menjadi tiga bagian, yaitu pada *sanad*, *matan*, dan pada *sanad* juga *matan*. Klasifikasi mereka ini dapat ditemukan pada contoh-contoh periwayatan berikut:

- 1). Diriwayatkan oleh Ya'la bin Ubayd dari Sufyan al-Sauri, ia menerima dari Amru bin Dinar dari Ibn Umar, yang langsung memperoleh dari Nabi SAW; tentang hadith: *أَلْبَيْعَانَ بِالْجِيَارِ*. *Sanad* perawi dari hadith ini adalah *muttasil* (bersambung), dan perawi-perawinya orang yang adil juga. Namun pada *sanad* ini ditemukan '*illat* (cacat), yaitu nama perawi yang disebutkan ada kekeliruan. Nama Amru bin Dinar bukan sebagai perawi yang meriwayatkan hadith ini, tetapi sebenarnya adalah Abdullah bin Dinar, meskipun Amru bin Dinar termasuk rawi '*adil*. Sedangkan *matan* hadith ini adalah benar-benar bersumber dari Nabi SAW, sebagaimana yang ditemukan melalui hadith lain yang *sahih* dan *ittisal*.
- 2). Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Tuhman dari Hisham bin Hisan, diterima dari Abu Hurayrah yang meriwayatkan sabda Nabi SAW, tentang anjuran mencuci tangan ketika bangun dari tidur. Pada *matan* hadith itu terdapat ungkapan *تُمْ لِيَعْتَرَفَ بِيَمِينِهِ مِنْ* *إِنَائِهِ* Yang sebenarnya kata-kata Ibrahim bin Tuhman,

²³⁷ Sa'duddin al-Taftazani, *al-Tawhîd 'ala al-Tawdîh*, vol. 2 (Mesir: Matba'ah al-Halabi, t.tp), 52. Baca Mustafa Sa'id al-Khin, *Athar al-Ikhtilaf fî Qawa'id al-Fiqhiyah* (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1972), 468.

²³⁸ Ali bin Abdilllah al-Madini, *'Ilal al-Hadith wa Ma'rifa al-Rijal*, editor Abdul Mu'ti Amin (al-Nashir: Dar al-Wa'yi Halab, 1980), 10.

bukan bagian *matan* hadith dari Nabi SAW. Dalam periwayatan itu oleh para ahli hadith dinyatakan adalah '*illat matannya*, yaitu kata-kata Ibrahim yang terselip dalam susunan *matan* hadith.

- 3). Diriwayatkan oleh Yunus dari Ibn Shihab al-Zuhriy, dari Salim dari Ibn Umar, yang meriwayatkan sabda Nabi SAW, **مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ** "مَنْ أَدْرَكَ وَعَرَّهَا فَفَدَّ أَدْرَكَ" Pada sanad ini terdapat kesalahan penyebutan nama seorang perawi yaitu Salim, yang seharusnya Abu Salamah. Oleh al-Zuhriy disebutkan dari Salim, sementara pada *sanad* lain disebutkan bahwa al-Zuhriy menerima dari Abu Salamah, karena al-Zuhriy tidak menerima hadith itu kecuali dari Abi Salamah. Di samping itu bahwa dalam *matan* yang lebih *sahih* Nabi SAW tidak menambahkan kata-kata **"الْجُمُعَةُ"**. Maka oleh kritikus hadith kesalahan penyebutan nama perawi dan penambahan kata dalam *matan*, disebut sebagai hadith yang terdapat '*illat fi al-matn* dan '*illat fi al-isnad*.²³⁹
- Antara ulama – terutama dari kalangan ahli hadith dan fuqaha' – beda pendapat dalam menentukan sifat '*illat* itu untuk memberi nilai ke-*hujjah* hadith. Ulama hadith memberlakukan terhadap semua sifat '*illat*. Dan jika suatu hadith terdapat '*illat*, lebih-lebih yang bersifat *al-qadihah* mereka mereka menolaknya. Beda dengan fuqaha' yang membatasi pada '*illat al-qadihah*, dan masih mempertimbangkan hadith yang terdapat '*illat ghayru al-qadihah*.²⁴⁰


Kenyataan yang ditemukan oleh para ulama tersebut sekaligus memberi petunjuk untuk menemukan otentisitas sebuah hadith. Dalam hal ini para ahli hadith –

²³⁹Abi bin Abdullah al-Madiniy, *'Illah al-Hadith*, 10-11.

²⁴⁰Al-Shawkani, *Tawdih} al-Afkar*, 13.

yang banyak mengkaji otentisitas hadith – sangat menekankan pada prinsip ini. Bahkan mereka membahasnya secara rinci pada persoalan hadith *mu'allal* beserta nilainya. Sementara para ulama usul dan fuqaha sangat menekankan pada persoalan dalil al-sunnah secara materi. Sebab mereka membuat penafsiran yang mendalam terhadap prinsip ini. Menurut mereka bahwa *'illat* yang terdapat pada hadith, semata ke-*hujjahannya*, bahkan hanya pada ke-*sahihannya*. Tetapi jika hadith yang terdapat *'illat ghayru al-qadimah* itu dimungkinkan untuk dikompromikan, maka tidak menutup untuk menjadikan pada nilai *sahih* dapat dijadikan *hujjah*.²⁴¹

²⁴¹Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 63-65.



BAB VIII

HADITH *DA'IF* DAN MACAM-MACAMNYA

Hadith da'if, ialah hadith yang tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat *hadith sahih* dan *hasan*.²⁴² *Hadith da'if* ini banyak macamnya, sebagian ulama menyebutkan jumlah *hadith da'if* tersebut ada 381 macam. Menurut hasil kajian Ibn Salah dan al-'Iraqiy, jumlah hadith tersebut kurang dari 42 macam. Sedangkan menurut Ibn Hibban, jumlahnya mencapai 49 macam. Bahkan Ibn Hajar mengatakan bahwa jumlah *hadith da'if* itu tidak ada batasannya. Namun demikian, *hadith da'if* tersebut dari ke-*da'if*annya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian: yaitu *da'if* disebabkan keterputusan *Sanad*/tidak *muttasil* (bersambung) *Sanadnya*, dan *da'if* disebabkan selain keterputusan *Sanad* /selain tidak *muttasil* (bersambung) *sanadnya*.

A. *Da'if* disebabkan Keterputusan *Sanad*/tidak *muttasil* (bersambung) *Sanadnya*, dan Macam-Macamnya.

1. *Hadith Mursal*

Mursal menurut bahasa, berarti “Yang dikirim, yang diutus, yang dilepaskan. Menurut istilah:

مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَمْ يُذَكِّرْ مَنْ حَدَّثَهُ بِهِ.

²⁴²Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 59.
Ibid., 40.

“Hadith yang diriwayatkan oleh tabi’i kecil maupun besar, dari Nabi SAW, dengan tidak menyebut siapa yang menceritakan (menyampaikan) hadith kepadanya”.

Demikian juga dihukumi *mursal*, karena yang meriwayatkan hadith menyaksikan (melihat) Nabi SAW, tetapi ketika melihat ia masih kecil, seperti Muhammad bin Abu Bakar. Meskipun dia digolongkan ke dalam sahabat, namun riwayatnya dihukumi *mursal*. Sedangkan orang yang mendengar hadith dari Nabi SAW sebelum Islam, kemudian ia masuk Islam sesudah Nabi SAW wafat, seperti “Tinnukhi” utusan Hiraklius, walaupun dia sebagai tabi’i kecil, namun hadithnya menjadi *muttasil*.²⁴³

Sebagian ulama mengatakan bahwa hadith *mursal* adalah:

مَا سَقَطَ مِنْهُ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ رَاوِقَبَلِ الصَّحَابَةِ.

“Hadith yang gugur dari sanadnya seorang perawi atau lebih, dari golongan sahabat”.

Ada juga yang mengatakan:

مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ صَغِيرًا كَانَ التَّابِعِيُّ أَوْ كَبِيرًا.

“Hadith yang dimarfu’kan oleh seorang tabi’i kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan taqrir, baik tabi’i kecil maupun besar”.

“Hadith mursal menurut ulama fiqh dan usul adalah hadith yang perawinya melepaskannya

²⁴³Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, 240.

tanpa menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadith”.

Ahli hadith berpendapat bahwa yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat kecil, seperti Ibn Abbas dan sebagainya yang tidak mereka dengar atau tidak mereka saksikan langsung dari Nabi SAW, tetapi mereka meriwayatkan dari sahabat lain dari Nabi SAW, termasuk *mursal*, jika mereka tidak menyebutkan perawi-perawi yang mereka ambil riwayatnya. Mereka menyebutnya sebagai *mursal shahabi*. Ahli hadith menilai bahwa *mursal shahabi* dihukumi *mawsul* (bersambung). Sebab kadang-kadang sebagian sahabat meriwayatkan dari sebagian yang lain. Dan semua mereka bersifat adil, sehingga ke-*majhulan* mereka tidak membawa pengaruh negatif.²⁴⁴

Sedangkan *mursal khafiy* adalah hadith yang diriwayatkan oleh seorang dari seseorang yang satu generasi dengan dia, tetapi tidak pernah menjumpainya, ada di antara keduanya dengan perantara, maka apabila diriwayatkan secara langsung disebut “*mursal khafiy*”. Dan dapat disebut juga *mursal khafiy* diketahui bahwa perawi itu tidak menjumpai gurunya (orang memberi hadith kepadanya), walaupun satu generasi, atau tidak mendengar hadith tersebut dari gurunya samasekali.

Contoh hadith *mursal*:

a. *Mursal jaliy*

Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dari Abdurrahman, dari Harmalah, dari Sa’id ibn Musayyab, Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَيْنَنَاوَالْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَايَسْتَطِيعُونَ.

²⁴⁴ Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 126. Baca: Ibn Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 26.

“Antara kami dan orang-orang munafiqin, ialah menghadiri jama’ah isha’ dan subuh, mereka tidak sanggup menghadirinya”.

Ulama-ulama Madinah banyak meriwayatkan hadith *mursal* dari Sa’id ibn Musayyab. Ulama Makkah banyak meriwayatkan hadith *mursal* dari ‘Ata’ ibn Abi Rabbah. Ulama Mesir banyak meriwayatkan hadith *mursal* dari Sa’id ibn Hilal, Ulama Syam, Makhul al-Dimasqi, ulama Basrah, al-Hasan ibn Hasan al-Bishri, ulama Kufah, Ibrahim al-Nakha’iy.

b. *Mursal sahabi*

Ibn Abbas berkata:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامًا الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pergi ke Mekah pada tahun “am al-fath” pada bulan Ramadan, maka Nabi SAW berbuka sampai di “al-Kadid” . Setelah Rasulullah berbuka, maka berbukalah para sahabat”

Ibn ‘Abbas waktu Nabi ber-*safar* (ke Mekah), masih berdomisili di Mekah, tidak menyaksikan kejadian itu, dengan demikian tentu ia mendengarnya dari sahabat yang lain.

Berhujjah dengan hadith *mursal*:

Kurang lebih ada sepuluh pendapat di kalangan ulama tentang hadith *mursal* ini. Namun demikian yang terpopuler ada 3 (tiga) pendapat, yaitu:

- 1). Boleh berhujjah dengan hadith *mursal* secara mutlak. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, menurut suatu riwayat juga Imam Ahmad dan sejumlah ulama hadith lainnya.

- 2). Tidak boleh berhujjah dengan hadith *mursal* secara mutlak. Ini diceritakan oleh Imam al-Nawawi dari mayoritas ahli hadith, Imam al-Shafi'i dan sejumlah besar ahli fiqh dan ahli usul. Imam Muslim mengatakan bahwa riwayat-riwayat *mursal* menurut sumber pendapat kami dan pendapat ahli hadith tidaklah bisa dijadikan hujjah.
- 3). Bisa dijadikan sebagai hujjah bila ada yang menguatkannya. misalnya dari jalur lain hadith itu diriwayatkan secara *musnad* ataupun *mursal*, atau diamalkan oleh sebagian sahabat ataupun oleh mayoritas ahli ilmu.²⁴⁵

Al-Suyuti dalam *Tadrib al-Rawi* mengatakan:²⁴⁶ "Dalam *sahih Bukhariy* dan *sahih Muslim* terdapat banyak hadith *mursal sahabiyy*. Karena kebanyakan riwayat riwayatnya bersumber pada sahabat. Mereka semuanya dikenal adil. Riwayat dari selain mereka (sahabat) adalah langkah. Kalaupun mereka meriwayatkan dari selain sahabat, mereka tentu menjelaskannya. Justru kebanyakan hadith yang mereka riwayatkan dari tabi'in bukan hadith *marfu'*, melainkan dongeng-dongeng Israiliyat, kisah-kisah atau hadith-hadith *mawquf*.

Sulit mengingkari *mursal sahabiyy*, kebanyakan riwayat yang bersumber dari Ibn Abbas adalah *mursal*, karena usianya masih sangat muda pada masa hidup Rasulullah SAW. Usianya tidak lebih dari 13 (tiga belas) tahun ketika Rasulullah wafat.²⁴⁷

²⁴⁵Al-Shafi'i, *Al-Risalah*, 461.

²⁴⁶Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 71.

²⁴⁷Al-San'ani, *Tawdih al-Afkar*, 289.

2. *Hadith Munqati'*

Munqati' menurut bahasa berarti: “yang putus, yang tertahan, yang telah kering”.

Menurut ulama hadith, ialah:

مَا سَقَطَ مِنْ رُؤَايِهِ رَأَوْ وَاحِدٍ قَبْلَ الصَّحَابِيِّ أَوْ سَقَطَ مِنْهُ اِثْنَانِ بِشَرَطِ أَنْ لَا يَكُونَا مُتَوَالِيَيْنِ.

“*Hadith yang telah gugur dari perawinya seorang dari sanad sebelum sahabat, atau telah gugur dua orang perawi dengan syarat tidak berurutan*”.

Hadith *munqati'* adalah hadith yang dalam sanadnya gugur seorang perawi dalam satu tempat atau lebih, atau di dalamnya disebutkan seorang perawi yang *mubham* (tidak jelas).²⁴⁸ Dari segi gugurnya seorang perawi, ia sama dengan hadith *mursal*. Hanya saja kalau hadith *mursal* gugurnya perawi dibatasi pada tingkatan sahabat, sementara dalam hadith *munqati'* tidak ada batasan. Jadi setiap hadith yang dari *sanadnya* gugur seorang perawi, baik di awal, di tengah maupun di akhir, disebut *munqati'*. Dengan demikian, hadith *mursal* masuk dalam salah satu bentuk hadith *munqati'*.²⁴⁹

Contoh dari sanadnya yang gugur seorang perawi adalah hadith yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq dari al-Thawriy, dari Abu Ishaq, dari Zayd bin Yuthay', dari Hudhayfah. Rasulullah SAW bersabda:

إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ.....

“*Bila engkau menguasai kekhalifahan itu kepada Abu Bakar, maka ia seorang yang perkasa lagi dapat dipercaya*”.

²⁴⁸Subhi al-Salih, 'Ulum al-Hadith, 151.

²⁴⁹Ibn al-Salah, Muqaddamah Ibn al-Salah, 27.

Sanadnya mengandung keterputusan pada dua tempat. Pertama, Abdul Razaq, tidak mendengarnya dari al-Thawriy. Ia mendengarnya dari al-Nu‘man ibn Abi Shaybah al-Jundi, dari al-Thawriy. Kedua, al-Thawriy tidak mendengarnya dari Abu Ishaq. Ia hanya meriwayakannya dari Shurayk dari Ishaq.

Contoh yang mengandung perawi yang *mubham* (tidak jelas) adalah hadith yang diriwayatkan oleh Abu al-‘Ala’ ibn al-Shakhir dari dua orang laki-laki dari Shaddad bin Aws dari Rasulullah SAW. bersabda:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ.

“Ya Allah aku memohon kepadamu (agar aku) tabah dalam menjalani segala persoalan”.

3. Hadith Mu‘dal

Mu‘dal menurut bahasa berarti *mustaghla*, yaitu sesuatu yang sulit dicari, atau sulit dipahami.

Menurut ulama hadith, *hadith mu‘dal* adalah hadith yang *sanadnya* gugur dua atau lebih perawinya secara berurutan. Hadith *mu‘dal* ini lebih rumit dan tidak jelas dibandingkan dengan hadith *munqati‘*. Dari pemahaman ini muncul *mu‘dal* (sulit dipahami, membingungkan).²⁵⁰

Contoh hadith *mu‘dal*:

Al-Iraqi mengatakan: “Abu Nasir telah memberi contoh *mu‘dal* dengan perkataan Malik dalam al-Muwata’:

بَلَّغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ

²⁵⁰Subhi al-Salih, ‘*Ulum al-Hadith*, 153.

“Telah sampai kepadaku dari Abu Hurayrah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Untuk budak belian itu, makanan dan pakaiannya diusahakan dengan baik”

Nampak jelas diketahui, bahwa Malik telah membuang beberapa *sanad*, padahal hadith itu di luar al-Muwata’, Malik meriwayatkan seperti ini: “Dari Muhammad ibn ‘Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurayrah dari Nabi SAW.

Al-Nawawi dalam al-Taqrīb mengatakan: “Apabila seorang *tabi’it al-tabi’i* meriwayatkan hadith dari *tabi’* dan berhenti pada *tabi’i*, sedang hadith tersebut di sisi *tabi’i marfu’ muttasil* (bersambung sanadnya), maka hadith itu kedudukannya *mu’dal*.” Demikian pendapat al-Hakim, dan contoh hadithnya:

مَارَوْنَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الشَّعْبِيِّ يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا عَمِلْتُهُ فَيُخَنَّمُ عَلَيَّ فِيهِ فَنَنْطِقُ جَوَارِحَهُ فَيَقُولُ لَجَوَارِحِهِ بَعْدَكُمْ اللَّهُ مَا خَصَمْتُهُ إِلَّا فَيُكَنُّ (لَا جَلَّكَنَّ).

“Telah meriwayatkan kepada kami dari A’‘*mash dari al-Sha’biy, Dikatakan kepada seseorang pada hari kiamat: “Engkau telah mengerjakan seperti ini, seperti ini”. Orang itu menjawab : “Saya tidak mengerjakannya”. Karena itu ditutuplah mulutnya, lalu berbicaralah anggotanya, maka ia pun berkata kepada anggota-anggota: Allah menjauhkan engkau dari rahmat dan aku tidak bertengkar masalah ini, kecuali karena engkau”.*

Al-Hakim mengatakan: “Bahwa hadith ini telah dijadikan *mu’dal* oleh al-A’mash, hadith ini diambil dari al-Sha’biy dari Anas, dari Rasulullah SAW.²⁵¹”

4. *Hadith Mudallas*

Kata *tadlis* secara bahasa bersal dari kata *al-dalas* yang berarti *al-zulmah* (kezaliman/kegelapan). Menurut istilah *mudallas* adalah: “Yang disembunyikan cacatnya (yakni: yang diriwayatkan dengan cara menghilangkan cacat yang menimbulkan persangkaan bahwa hadith itu tidak cacat).”

Tadlis terdiri dari dua macam, yaitu *tadlis al-isnad*, dan *tadlis shuyukh*.

a. *Tadlis al-isnad*, adalah hadith yang disampaikan oleh seorang perawi dari orang yang semasa dengannya dan ia bertemu sendiri dengan orang itu, meskipun ia tidak bisa mendengar langsung darinya. Atau dari orang yang semasa dengannya, tetapi tidak pernah bertemu, dan memberikan gambaran bahwa ia mendengar langsung dari orang tersebut.²⁵²

Seandainya berkenaan dengan hadith yang tidak didengar langsung, seseorang berkata: “Telah meriwayatkan kepadaku”, “Saya mendengar” atau yang sejenis, maka hal itu berarti dusta. Karena ia menceritakan mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ia dengar langsung. Dan beritanya jelas ditolak.

Misalnya perkataan Ali bin Khashram: “Kami sedang berada di dekat Sufyan bin Uyaynah. Ia berkata: Al-Zuhriy berkata demikian, lalu ia ditanya: Apakah engkau mendengar ini dari al-Zuhriy?, Sufyan menjawab: “Yang menceritakan kepadaku adalah Abdurrazaq yang

²⁵¹Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 28.

²⁵²Subhi al-Salih, *‘Ulum al-Hadith*, 153.

menerima dari Ma'mar, dari al-Zuhriy.²⁵³ Jadi Sufyan hidup sejaman dengan al-Zuhriy dan pernah bertemu, tetapi ia tidak menerima hadith dari al-Zuhriy secara langsung, melainkan ia mengutipanya dari Abdurrazaq. Sedangkan Abdurrazaq menerimanya dari Ma'mar. Dan Ma'mar meriwayatkan dari al-Zuhriy. *Tadlis* (tipuan) dimaksud adalah tindakan Sufyan menggugurkan dua orang gurunya dan menyampaikan hadith dengan model menggambarkan seolah-olah ia mendengar langsung dari al-Zuhriy.

Ulama telah mengecam *tadlis al-isnad* dan sangat tidak suka terhadap perawi-perawi yang melakukan *tadlis*. Shu'bah bin al-Hajjaj termasuk orang yang paling membenci hal itu. Sampai-sampai beliau mengatakan: "Sungguh seandainya aku berbuat zina, lebih saya sukai daripada saya melakukan *tadlis*".²⁵⁴ Suatu pernyataan yang menunjukkan betapa keji dan buruknya perbuatan melakukan *tadlis*.

Ada tiga pendapat di kalangan ulama tentang hukum *tadlis*:

- 1). Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang diketahui melakukan *tadlis*, maka ia menjadi *majruh* (orang yang tercacat) dan tertolak riwayatnya secara mutlak. Meskipun ia menjelaskan adanya *al-sima'*, dan *tadlis* yang dilakukannya diketahui hanya sekali saja.
- 2). Sebagian lagi mengatakan bahwa hadith *mudallas* bisa diterima, karena *tadlis* samadengan *irsal*. Alasan inilah yang diikuti oleh sebagian besar mereka yang menerima hadith *mudallas*, termasuk di dalamnya kaum Zaidiyah.
- 3). Sebagian yang lain lagi mengatakan bahwa ditolak setiap hadith yang mengandung *tadlis*. Sedangkan hadith-hadithnya yang lain yang tidak mengandung

²⁵³Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 35.

²⁵⁴M.Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 308.

tadlis bisa diterima. Orang yang diketahui melakukan *tadlis* meski hanya sekali pada riwayat yang menggunakan kata yang mengandung kemungkinan *al-sima'* dan tidak menjelaskan *al-sima'* secara langsung tidak bisa diterima. Sementara untuk hadith yang ia jelaskan dengan kata *sami'tu, haddathana, akhbarana* atau yang sejenis bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai hujjah selama memenuhi syarat-syarat diterima. Ini adalah pendapat mayoritas ulama termasuk Imam al-Shafi'i.

Apabila pelaku *tadlis* menggugurkan seorang perawi *da'if* dari *sanad* karena kesengajaannya berbuat dusta, padahal ia mengetahui ke-*da'ifan* dan kesengajaan perawi itu dalam berbuat dusta, maka tidak ragu lagi cacatnya. Karena ia menyembunyikan terhadap orang-orang urusan agama mereka dan mengelabui mereka akan ke-*sahihan* sesuatu yang telah diketahuinya dusta.²⁵⁵

b. *Tadlis al-Shuyukh*. Jenis ini lebih ringan daripada *tadlis al-isnad*. Karena perawi tidak sengaja menggugurkan salah seorang dari *sanad* dan tidak sengaja pula menyamakan dan tidak mendengar langsung. Perawi hanya menyebut gurunya, memberi *kun-yah* (nama julukan atau memeberi *nisbat* ataupun memberikan sifat yang tidak lazim dikenal. Di antara salah satu contoh: Bila seseorang mengatakan: "Orang yang sangat alim lagi teguh pendiriannya menceritakan kepadaku", atau "Ia menceritakan kepadaku hafalannya sangat kuat". Termasuk jenis ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mujahid al-Muqri' dari Abu Bakar bin Abi Dawud yang berkata: " Abdullah bin Abi Abdillah menceritakan kepadaku". Dan dari Abu Bakar Muhammad bin Hasan al-Naqqasi al-Mufassir berkata: "Muhammad bin Sanad menceritakan kepadaku":

²⁵⁵Al-San'ani Muhammad bin Isma'il, *Tawdih al-Afkar*, vol. 2, 348.

Muhammad dinisbatkan kepada kekeknya, bukan kepada ayahnya.²⁵⁶

Hukum melakukan *tadlis shuyukh* adalah makruh menurut ulama hadith, karena mengandung kerumitan bagi pendengar untuk mengecek *sanadnya* atau mengecek guru-gurunya. Ini jelas mengakibatkan penyalahgunaan atas diri orang diambil riwayatnya, di samping atas diri yang diriwayatkan. Sebab ketika ia menyebut gurunya dengan sebutan yang tidak dikenal, maka mengakibatkan statusnya *majhul*. Kadang-kadang sewaktu melakukan pengecekan, pendengaran tidak mengenalnya, sehingga statusnya *majhul* yang berakibat riwayatnya tidak diperhitungkan.

Kemakruhan itu berbeda-beda, tergantung faktor yang mendorong seseorang melakukannya. Yang paling buruk adalah disebabkan kelemahan gurunya melakukan *tadlis* sehingga riwayatnya tidak tampak berasal dari perawi-perawi lemah. Ini jelas tidak diperbolehkan secara mutlak, karena mengandung penipuan dan pengelabuan. Kadang-kadang dikarenakan gurunya lebih akhir meninggalnya, di muka ada beberapa perawi lain yang lebih rendah darinya mendengar riwayat dari guru itu, gurunya lebih muda usianya, hadith yang diriwayatkan dari gurunya itu banyak sehingga ia tidak ingin menyebutkan haadith secara langsung dari guru itu, atau sebab-sebab lain. *Tadlis al-bilad* juga makruh, karena ada penyembunyian perjalanan ilmiah dalam rangka menuntut hadith. Hanya saja. Jika ada alasan yang mengindikasikan tidak adanya tujuan itu, maka tidak ada kemakruhan.²⁵⁷

²⁵⁶Subhi al-Salih, 'Ulum al-Hadith, 155.

²⁵⁷M. Ajjaj al-Khatib, Nash'ah 'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu, 382.

5. *Hadith Mu'allal*, adalah hadith yang terungkap mengandung cacat yang menodai kesahihannya, meskipun sepintas tampak bebas dari cacat.²⁵⁸

Menemukan *'illat* (cacat) hadith ini membutuhkan pengetahuan yang luas, ingatan yang kuat dan pemahaman yang cermat. Sebab, cacat itu sendiri samar lagi tersembunyi, bahkan bagi orang-orang yang menekuni ilmu hadith. Ibn Hajar berkata: “menemukan cacat ini termasuk bagian ilmu hadith yang lain samar dan paling rumit. Yang bisa melaksanakannya hanyalah orang yang oleh Allah diberi pemahaman yang tajam, pengetahuan yang sempurna terhadap urutan-urutan perawi, dan kemampuan yang kuat terhadap beberapa *sanad* dan *matan*.”²⁵⁹

Ulama hadith yang ahli dalam bidang ini benar-benar mengandalkan semacam *ilham* yang dikaruniakan Allah untuk mengetahui salah satu cacat yang tersembunyi. Hal itu tidak aneh. Karena pengetahuan tentang hadith bukanlah sekedar hafalan lisan, melainkan ilmu yang diberitahukan dan dimasukkan oleh Allah dalam hati.

Abdurrahman bin Mahdiy berkata: “Mengetahui hadith adalah *ilham*. Andaikata anda berkata kepada seorang alim yang menerangkan cacat hadith: “Dari mana anda mengatakan ini?” tentu ia tidak mempunyai alasan itu”.²⁶⁰ Pernah juga ditanyakan kepadanya: “Anda memberi komentar sesuatu hadith: ini *sahih*, atau ini dapat dijadikan hujjah. Lalu dari mana anda dapat mengatakan demikian?” Ia menjawab: “Apa pendapat anda andaikata anda datang kepada seorang ahli untuk menunjukkan uang anda dan menanyakannya, lalu

²⁵⁸Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 89.

²⁵⁹Ibn Hajar al-Asqalani, *Sharh Nukhbah al-Fikr fi Mustalah ahl Athar*, 21.

²⁶⁰Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadith*, 162.

berkata: Yang ini asli (baik) dan yang lain palsu. Apakah anda akan bertanya dari mana ia tahu ataukah anda menerima saja penjelasannya?” Si penanya menjawab: “Saya akan menerima penjelasannya” Abdurrahman menjawab: “ Ini juga demikian! Sebabnya adalah karena lama menekuni, melakukan diskusi dan dari pengalaman”.²⁶¹ Berdasarkan ini pula al-Khatib al-Baghdadiy berkata: “Seyogyanya memiliki hadith itu bertindak seperti ahli uang. Jika uang ada yang palsu, demikian juga terhadap hadith.

B. *Da'if* disebabkan selain Keterputusan *Sanad* dan Macam-macamnya

1. *Hadith Muda'af*

Muda'af menurut bahasa berarti “Yang dilipatgandakan” atau “Yang dilemahkan”. Menurut istilah ahli hadith, adalah:

مَا لَمْ يَجْمَعْ عَلَى ضَعْفِهِ بَلْ فِي سَنَدِهِ أَوْ مَتْنِهِ تَضْعِيفٌ لِبَعْضِهِمْ وَتَقْوِيَةٌ لِلْبَعْدِ الْآخَرِ.

“*Hadith yang tidak disepakati keda'ifannya, di dalam sanad atau matannya ada yang dipandang lemah oleh sebagian ulama dan dipandang kuat oleh sebagian yang lain*”.

Sebagian ahli hadith menilainya mengandung kelemahan , baik di dalam *sanad* atau dalam *matannya*, dan sebagian lain menilainya kuat. Akan tetapi penialain kelemahan itu lebih kuat, bukannya lebih lemah. Atau tidak ada yang lebih kuat antara penialaian lemah dan penilaian kuat. Karena tidak ada istilah *muda'af* untuk hadith yang penilaian kuatnya lebih kuat. Dengan demikian hadith

²⁶¹Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 89.

muda'af dianggap sebagai hadith lemah yang paling tinggi tingkatannya. Ibn al-Jawziy merupakan orang yang pertama kali melakukan pemilahan terhadap jenis ini.²⁶²

2. *Hadith Mudtarib*

Mudtarib menurut bahasa, berarti: “Yang kacau dan tidak ada ketentuan” Menurut istilah ahli hadith, adalah:

مَارُويَ عَلَىٰ أَوْجِهِ مُخْتَلِفَةً مُتَدَافِعَةً عَلَىٰ التَّسَاوَى فِي الْإِخْتِلَافِ
بِحَيْثُ لَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدًا هُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَلَمْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا
مِنْ رَأَوْ وَاحِدٍ بَأَنَّ رَوَاهُ مَرَّةً عَلَىٰ وَجْهِ وَأُخْرَى عَلَىٰ وَجْهِ
مُخَالَفٍ لَهُ أَوْ رَوَاهُ أَكْثَرَ بَأَنَّ يَضْطَرِبَ فِيهِ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرَ.

“Hadith yang diriwayatkan dengan beberapa cara yang berlainan, yang satu menolak yang lain, sedang dia serupa perbedaannya, dalam arti salah satunya tidak kuat dengan yang lain, dan tidak mungkin disatukan antara perawi yang satu dengan perawi yang lain. Karena sesekali ia meriwayatkan seperti ini dan sesekali ia meriwayatkan dengan cara yang berlainan dengan yang pertama; atau diriwayatkan oleh lebih dari seorang dan terjadi perbedaan-perbedaan antara dua orang perawi, atau lebih”.

Sebagian yang lain mendefinisikan bahwa *hadith mudtarib* adalah hadith yang diriwayatkan dengan beberapa bentuk yang saling bertentangan, yang tidak mungkin mentarjihkannya dengan sebagian yang lain, baik perawinya satu atau lebih. Apabila salah satunya bisa ditarjihkan dengan salah satu alasan *tarjih*, sebuah contoh perawinya lebih hafal atau lebih sering bergaul

²⁶²M.Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 310.

dengan perawi sebelumnya (gurunya), maka penilaian diberikan kepada yang *rajih*. Dan dalam kondisi seperti ini tidak lagi digunakan istilah *mudtarib*, baik untuk *rajih* maupun yang *marjuh*.

Kadang *kemudtariban* terjadi pada satu perawi, seperti pada beberapa perawi, Kadang terjadi pada *sanad*, seperti halnya pada *matan*. Dan bahkan kadang pada keduanya sekaligus.

Kemudtariban mengakibatkan kelemahan suatu hadith, karena menunjukkan ketidakdabitan. Padahal *kedabitan* adalah syarat kesahihan dan kehasanan, kecuali dalam suatu keadaan. Yaitu bila terjadi perbedaan mengenai nama seorang perawi atau nama ayahnya, ataupun nama samarannya. Dan perawi yang diperdebatkan namanya itu berkualitas kuat hafalanya. Sehingga hadithnya tetap dihukumi *sahih* ataupun *sahih*, sesuai dengan pemenuhannya terhadap syarat masing-masing. Dan *kemudtariban* seperti itu tidak berpengaruh, meski tetap disebut hadith *mudtarib*.

Idtirab (kekacauan, tidak menentu) bisanya terjadi pada *sanad*. Kadang-kadang juga pada *matan*, tetapi jarang terjadi seorang ahli hadith menetapkan *Idtirab* pada *matan* saja tanpa sanad.²⁶³

Contoh hadith *mudtarib* pada sanad adalah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah, masing-masing dalam kitab sunannya:

مَارَوْنَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَرِيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حَرِيْثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصَائِبُصِبْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُحِطْ خَطًّا.²⁶⁴

²⁶³Ibn Hajar al-Asqalani, *Sharh Nukhbah al-Fikr fi Mustalah ahl Athar*, 22.

²⁶⁴Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 44.

“Ismail bin Umayyah telah meriwayatkan dari Abi Amr bin Muhammad bin Haris dari kakeknya Haris, dari Abu Hurayrah, dari Rasulullah SAW: Jika dia tidak menemukan tongkat yang digunakan untuk ditancapkan di depannya, maka hendaknya ia membuat garis di depannya”.

Pada hadith tersebut telah terjadi perselisihan cukup banyak terhadap penerimaan Ismail bin Umayyah. Contoh *idtirab* pada *sanad* juga ialah hadith Abu Bakar. *Ia bertanya kepada Rasulullah SAW.: “Wahai Rasulullah, aku melihat engkau berubah” Rasulullah menjawab: “Surat Hud dan semisalnya telah membuatku berubah”.*

Menurut al-Daruqutniy, hadith ini *mudtarib*, sebab tidak diriwayatkan kecuali dari jalur Abu Ishaq, dan diriwayatkan dengan kurang lebih sepuluh cara yang berbeda-beda. Ada yang meriwayatkannya secara *muttasil* (bersambung *sanadnya*) Ada yang menganggapnya dari *musnad* Abu Bakar. Ada yang menganggapnya dari *musnad* Sa’ad. Ada yang menganggapnya dari *musnad* Aisyah. Semua perawinya terpercaya, tidak mungkin mengunggulkan yang satu dengan yang lain, sedangkan menyatukannya sulit.²⁶⁵

Kadang-kadang terlintas pada benak peneliti – menghadapi kasus *isnad mudtarib* ini – bahwa berbagai macam periwayatan menurut cara-cara yang berbeda-beda itu seyogyanya tidak mengalami *kesahihan* hadith, selama masih berkisar di antara orang-orang terpercaya yang sederajat dan sulit *ditarjihkan* di antara mereka. Pemahaman sepintas ini secara umum bisa diterima. Hanya saja menetapkan suatu hadith – ketika terjadi kontradeksi misalnya – tidak boleh tidak harus mengklasifikasikan perawi-perawinya menurut tingkatan-

²⁶⁵Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 94.

tingkatan: “Ada yang *sahih* dan ada yang lebih *sahih*”. Hadith yang tidak diperselisihkan sama sekali dari perawinya lebih *sahih* daripada hadith yang diperselisihkan. Atas dasar ini, semata-mata *idtirab* dalam *sanad* merupakan tanda ke-*dai’fan*. Karena persamaan perawi-perawi dalam derajat dan tidak saling berlawanan, mencegah penetapan mana yang *sahih*. Jadi seolah-olah perimbangan perawi-perawi dalam ke-*sahihan* adalah perimbangan dalam ke-*dai’fan*, mengingat tidak ada pilihan untuk mengambil salah satunya dan menampakkannya yang lain.²⁶⁶

Contoh *idtirab* dalam *matan*, seperti hadith Fatimah binti Qays berkata:

سَأَلْتُ أَوْ سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقَّ سِوَى الزَّكَاةِ.

“Saya telah telah bertanya atau ada orang yang menanyakan kepada Nabi SAW. tentang zakat, maka Nabi menjawab “Sesungguhnya pada harta itu ada hak orang, selain dari zakat”.

Lafaz hadith di atas menurut riwayat al-Tirmidhiy dari Sharik, dari Abu Hamzah, dari Al-Sha'biy dari Fatimah binti Qays. Padahal menurut riwayat Ibn Majah yang menggunakan *sanad* ini juga, berlafaz:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.

“Tidak ada suatu hak pada harta, selain dari zakat”.

Lafaz hadith yang pertama menunjukkan hak selain zakat, sedang lafaz hadith yang kedua, tidak menunjukkan pada zakat. Oleh sebab itu status hadith tersebut menjadi *mudtarib*, saling bertentangan, padahal

²⁶⁶Subhi al-Salih, ‘*Ulum al-Hadith*, 167.

perawinya sama, karena yang demikian riwayatnya ditolak, demikian pendapat jumhur.

3. *Hadith Maqlub*

Maqlub menurut bahasa berarti: sesuatu diputarbalikkan atau mengalami pemutarbalikan. Menurut istilah ahli hadith:

مَا نَقَلَبَ فِيهِ عَلَى رَأْوٍ بَعْضُ مَتْنِهِ أَوْ اسْمُ رَأْوٍ فِي سَنَدِهِ أَوْ سَنَدٌ لِمَتْنٍ آخَرَ.

“Sesuatu yang tertukar pada seorang perawi, sebagian matannya atau nama seorang perawi dalam sanadnya atau sanad untuk matan yang lain”.

Sebagian yang lain mendefinisikan *hadith maqlub* ialah: hadith yang mengalami pemutarbalikan dari diri perawi mengenai *matannya*, nama salah satu perawi dalam *sanadnya* atau suatu sanad untuk *matan* lainnya.

Contoh pemutarbalikan pada *matan* adalah hadith Abu Hurayrah yang terdapat di dalam *Sahih Muslim*:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ لَاطِلٍ إِلَّا ظِلُّهُ.

“Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika pada hari tiada naungan kecuali naungan-Nya”.

Di dalam lanjutan *matan* hadith itu terdapat:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ ۖ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ.

“Dan seorang yang bersedekah dengan sedekah, lalu ia menyembunyikannya, sampai tangan kanannya

tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kirinya”.

حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ.²⁶⁷

“Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya”.

Kadang-kadang keterbalikan itu terjadi pada *sanad*, yaitu terbaliknya nama seorang perawi. Misalnya Murrah bin Ka’ab ibn Murrah. Karena nama masing-masing merupakan nama ayah bagi yang lain. Kadang sebuah hadith diriwayatkan melalui jalur perawi yang telah dikenal atau dengan *sanad* yang telah populer. Lalu tertukar dengan perawi lain pada tingkatannya atau dengan *sanad* lain yang bukan sanadnya, karena tidak sengaja.

Pernah terjadi seorang perawi sengaja membalikkan dengan tujuan menunjukkan yang aneh dengan harapan orang-orang akan lebih tertarik meriwayatkan dirinya. Ini jelas tidak boleh menurut kesepakatan ahli hadith. Sama halnya ketika sebagian pemalsu hadith mebalikkan sebagian hadith, dengan cara mengganti seorang perawi yang masyhur dengan perawi lain yang masih dalam tingkatan yang sama. Atau menemukan *sanad* yang kuat dengan *matan* yang lemah. Sebagian ulama menyebut hal ini dengan sebutan *al-Murakkab*. Semua yang memiliki unsur kesengajaan dari jenis ini tidak diperbolehkan secara mutlak.²⁶⁸

Kadang sebagian ulama sengaja membalikkan beberapa hadith dengan tujuan mencoba orang lain, seperti yang mereka lakukan terhadap Imam Bukhari di

²⁶⁷Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 2, 715.

²⁶⁸Al-Sakhawiy, *Fath al-Mughis Sharh alfiyyat al-Hadith li al-‘Iraqiy*, vol. 1, 137.

Baghdad. Yang akhirnya mereka dapat mengetahui posisi dan kualitasnya. Sebab tidak ada yang mengetahui hadith *maqlub* kecuali yang memiliki ilmu luas, hafalan yang kuat dan pemahaman yang mendalam. Jenis seperti ini, dengan syarat untuk tujuan menguji. Namun sebagian ulama melarang murid-murid mereka membalikkan hadith di hadapan para guru.²⁶⁹

Keterbalikan yang terjadi pada diri seorang perawi karena lupa, bukan karena tujuan menguji orang lain menjadikannya lemah karena kelemahan hafalannya, bila hal itu diketahui atau karena seringnya hal itu terjadi pada dirinya. Oleh sebab itu munculnya *ke-da'ifan* hadith *maqlub* adalah rendahnya daya hafal pada perawi itu sendiri.

4. *Hadith Shadh*

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam *sadh*, yaitu: penyendirian dan perlawanan. Maksud hadith *shadh* dengan sifatnya yang umum, ialah hadith yang diriwayatkan oleh seorang terpercaya berlawanan dengan riwayat orang lain yang terpercaya. Atau dengan kata lain, hadith yang diriwayatkan oleh orang yang dapat diterima, berlawanan dengan orang yang lebih utama darinya. Inilah pengertian hadith *shadh* menurut al-Hafiz Ibn Hajar.²⁷⁰

Yang pertama mengenalkan jenis ini adalah Imam al-Shafi'i, ia mengatakan bahwa bahwa hadith *shadh* bukanlah hadith yang hanya diriwayatkan oleh seorang terpercaya yang tidak diriwayatkan orang lain. Yang dimaksud hadith *shadh* adalah hadith yang diriwayatkan oleh seorang terpercaya yang berlawanan dengan riwayat banyak orang yang juga terpercaya.²⁷¹ Selanjutnya

²⁶⁹Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 1 93.

²⁷⁰Ibn Hajar al-Asqalani, *Sharh Nukhbah al-Fikr fi Mustalah ahl Athar*, 14.

²⁷¹Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi al-'Ilm al-Riwayah*, 141.

generasi setelah Imam al-Shafi'i sepakat bahwa hadith *shadh* adalah hadith yang diriwayatkan oleh perawi *maqbul* berseberangan dengan perawi lain yang lebih kuat darinya.²⁷²

Al-Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud hadith *shadh* ialah hadith yang diriwayatkan sendiri oleh salah seorang perawi yang terpercaya dan hadith itu tidak mempunyai *muttabi'* (jalur lain) yang menguatkan perawi terpercaya. al-Hakim menyampaikan pengertian kesendirian dengan lafaz yang jelas. Sedangkan pengertian "berlawanan" memiliki pengertian lafaz yang tidak jelas. Seandainya mempunyai *muttabi'* yang menguatkan perawi terpercaya, tentu ia tidak bertentangan dengan perawi terpercaya yang lain. Perlu diketahui bahwa dalam hadith *shadh* ini al-Hakim memberi syarat tidak adanya *muttabi'* (jalur lain). Jadi usaha bersusah payah, cukup kita memahami pengertian *shadh*. Setiap kejumbuhan akan hilang manakala kita mau menggabungkannya dengan cara yang dilakukan oleh Imam al-Shafi'i.

Contoh hadith *shadh* ialah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidhi, hadith dari Abdul Wahid ibn Ziyad, dari al-A'mash, dari Abu Salih secara *marfu'* :

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِحْ عَنْ يَمِينٍ ۝
 “jika msalah seorang di antara kamu telah melaksanakan salat fajar dua rakaat maka hendaklah ia berbaring pada lambung kanannya”.

Al-Bayhaqiy mengatakan bahwa Abdul Wahid beda dengan sejumlah perawi lain dalam hal ini. Orang-orang meriwayatkannya dari perbuatan Nabi SAW., bukan

²⁷²Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 148

sabdanya. Abdul Wahid juga melakukan penyendirian di antara sekian murid al-A'mash mengenai redaksinya.²⁷³

Contoh lain hadith *shadh* adalah yang disampaikan Abu Bakar bin Balwayh, dari Musa bin Harun, dari Qutaybah bin Sa'id, dari al-Layth bin Sa'ad, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi Tufail, dari Mu'adh bin Jabal:

"Bahwa Nabi SAW ketika berada di medan perang Tabuk; apabila beliau berangkat sebelum matahari condong, Nabi mengakhirkan salat dhuhur dan menjamakannya dengan salat asar. Apabila berangkat sesudah matahari condong, beliau melakukan salat dhuhur dan asar dengan menjamakannya. Lalu beliau berangkat. Jika beliau berangkat sebelum maghrib, beliau mengakhirkan salat maghrib dan mengerjakannya bersama salat isha'. Dan apabila beliau berangkat sesudah maghrib, beliau melakukan salat maghrib bersama dengan salat isha'".

Menurut al-Hakim bahwa: "Para perawi hadith ini adalah imam-imam yang terpercaya. Hadith ini *shadh sanad* dan *matannya*. Saya tidak menjumpai ada cacat pada hadith tersebut yang bisa saya sampaikan. Seandainya hadith itu dari al-Layth diriwayatkan dari Abu Tufail, tentu saya akan berpendapat bahwa hadith ini cacat. Seandainya dari Yazid bin Abi Habib diriwayatkan dari Abi Zubayr, tentu saya menganggap cacat. Ketika saya tidak menjumpai hadith ini cacat, maka bebaslah dari sebutan hadith *mu'allal* (cacat). Kemudian saya pun menelitinya lagi, ternyata saya tidak menjumpai ada riwayat Yazid bin Abi Habib dari Abi Tufail. *Matan* dengan kalimat-kalimat ini tidak saya temukan pada seorang saja di antara sahabat-sahabat Abu Tufail, atau salah seorang di antara orang-orang yang meriwayatkannya dari Mu'adh bin Jabal

²⁷³Ibid., 149.

dari Abi Tufail. Jadi hadith ini kedudukannya adalah *shadh*.²⁷⁴

Al-Hakim ingin menjauhkan makna cacat pada hadith tersebut. Kemudian ia menyatakan tidak tahu adanya cacat pada hadith tersebut yang perlu dijelaskan. Ia juga mengatakan bahwa hadith tersebut bebas dari sebutan cacat. Karena adanya kesulitan pada hadith *shadh* yang ia rasakan menyerupai kesukaran hadith *mu'allal* (cacat). Jadi hadith *shadh* itu termasuk hadith yang menurut seorang ahli tampak tercela karena keliru, tetapi ia tidak mampu membuktikannya dengan dalil.²⁷⁵

5. *Hadith Munkar*

Yaitu hadith yang diriwayatkan oleh perawi *da'if* (lemah) yang berlawanan dengan perawi-perawi yang *thiqah* (terpercaya). Oleh karena itu, kriteria hadith *munkar* adalah penyendirian perawi *da'if* dan *mukhalafah*. Seandainya ada seorang perawi *da'if* melakukan penyendirian dalam meriwayatkan sebuah hadith, tidak menyimpang dari perawi-perawi lain yang terpercaya, maka hadithnya tidak *munkar*, tetapi *da'if*. Jika hadithnya bertentangan dengan hadith perawi *thiqah* (terpercaya), maka yang *rajih* disebut *ma'ruf*, sedang yang *marjuh* itulah yang disebut *munkar*.²⁷⁶

Dengan demikian, hadith *shadh* dan *munkar* sama-sama memiliki kriteria *mukhalafah*. Bedanya pada hadith *shadh*, perawinya *thiqah* atau *saduq*, sementara pada hadith *munkar* perawinya *da'if*.

Ibnu Salah cenderung menyamakan *munkar* dengan *shadh*. Ia mengutip pengertian hadith *munkar* dari

²⁷⁴Al-Hakim al-Naysaburiy, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadith*, (Kairo: Al-Muniriyyah, 1937), 199.

²⁷⁵Jalauddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 81.

²⁷⁶Ibn Hajar al-Asqalani, *Sharh Nukhbah al-Fikr fi Mustalah ahl Athar*, 14.

al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Harun al-Bardijiy. Menurutnya bahwa *hadith munkar* ialah: "Hadith yang diriwayatkan sendirian oleh oleh seorang dan *matannya* tidak diketahui selain dari riwayatnya, tidak dari jalur yang diriwayatkan darinya, dan tidak pula dari jalur lain". Dengan kata yang lebih dipahami, al-Bardajiy seakan-akan hanya memperhatikan kesendirian yang mutlak pada hadith *munkar*. Penetapan atas kesendirian ditolak, atau dimunkarkan atau *shadh* (diganjilkan), menjadi pembicaraan ulama ahli hadith. Jadi kesendirian ada yang diterima ada yang ditolak. Apabila perawi sendirian dengan sesuatu yang dapat dipertimbangkan, apabila penyendirian itu berlawanan dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih baik hafalannya dan lebih kuat ingatannya, maka yang menyendiri itu adalah hadith *shadh* yang tertolak. Jika riwayatnya tidak bertolak belakang dengan riwayat orang lain, dan ia hanya seorang yang meriwayatkannya, maka perawi yang sendirian dipertimbangkan lebih dahulu. Kalau perawi itu adil, hafal, terpercaya dan kuat ingatannya, tentu hadith yang diriwayatkan sendirian itu dapat diterima dan kesendiriannya tidak menodai hadithnya. Tetapi apabila ia bukan orang yang terpercaya, tidak kuat hafalannya dan keilmuannya diragukan, maka kesendiriannya itu menodai dan menjauhkan dari kreteria *sahih*.²⁷⁷

Di antara contoh hadith *munkar* ialah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari jalur Hubayb bin Habib saudara Hamzah bin Habib al-Ziyat al-Muqri', dari Abu Ishaq, dari al-'Azar bin Haris, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW.:

"Barang siapa menunaikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji di Baitullah,

²⁷⁷ Al-San'ani Muhammad bin Isma'il, *Tawdih al-Afkar*, vol. 2, 4-5.

berpuasa dan menghormati tamu, maka ia akan masuk surga”.

Menurut Abi Hatim bahwa hadith ini *munkar* karena para perawi kuat hafalannya, meriwayatkannya dari Abu Ishaq secara *mawquf* (bukan sabda Nabi SAW melainkan ucapan Ibnu Abbas) riwayat yang *mawquf* inilah yang *ma'ruf*.²⁷⁸

Perlu diketahui bahwa sebagian ulama menggunakan lafaz *munkar* semata-mata untuk kesendirian. Di samping itu harus ada tanda-tanda *kemunkaran*, sehingga bentuknya tidak jumbuh dengan bentuk lainnya. Adapun tanda *munkar* pada hadith, yaitu apabila berlawanan dengan riwayat orang lain yang dikenal kuat hafalannya.

6. Hadith Matruk

Menurut istilah ahli hadith, *hadith matruk* ialah hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tertuduh dusta dalam hadithnya atau menampakkan kefasikan dengan perbuatan atau ucapan, atau sering salah dan lupa.²⁷⁹ Misalnya hadith Sadaqah bin Musa al-Daqiqiy dari Farqad al-Subhi, dari Murrah al-Tayyib, dari Abu Bakar, dan hadith Amr bin Shammir dari Jabir al-Ja'fiy dari Haris al-A'war, dari Ali.²⁸⁰

C. Kehujjahan Hadith Da'if.

Berhujjah dengan hadith *da'if* menurut pendapat ulama hadith sebagai berikut:

1. Hadith *da'if* tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik mengenai *fada'il al-a'mal* maupun hukum. Ini adalah

²⁷⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, *Sharh Nukhbah al-Fikr fi Mustalah ahl Athar*, 14.

²⁷⁹ *Ibid.*, 20.

²⁸⁰ Al-Hakim al-Naysaburiy, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadith*, 56-57.

pendapat Yahya bin Ma'in. Dan pendapat ini didukung oleh Ibn al-Arabiy, nampaknya juga pendapat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ibn Hazm.

2. Hadith *da'if* bisa diamalkan secara mutlak. Pendapat ini didukung oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Keduanya berpendapat bahwa hadith *da'if* lebih kuat daripada *ra'yu* perorangan.²⁸¹

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah di dalam *Usul Fatawiyy* al-Imam Ahmad disebutkan, bahwa hadith *mursal* dan *da'if* bisa dijadikan hujjah, jika dalam bab itu tidak ada hadith lain yang menolaknya. Inilah yang beliau *tarjihkan* dengan *qiyas*. Ibn al-Qayyim mengatakan: "Tidaklah yang beliau maksudkan hadith *hasan* adalah yang *batil*, juga bukan yang *munkar*, dan bukan riwayat yang mengandung perawi yang tertuduh dusta sekiranya dilarang dijadikan hujjah dan mengamalkannya, tetapi hadith *da'if* menurut beliau adalah lawan dari hadith *sahih* yang merupakan bagian dari hadith *hasan*. Beliau tidak membagi hadith menjadi *sahih*, *hasan* dan *da'if*, tetapi menjadi *sahih* dan *da'if*. Yang *da'if* menurut beliau memiliki beberapa tingkatan. Dan bila dalam bab tersebut tidak ada *athar* yang menolaknya, atau pendapat seorang sahabat ataupun *ijma'* yang berbeda dengannya, maka mengamalkannya lebih utama daripada *qiyas*. Secara umum tidak ada imam lain yang tidak sependapat dengan beliau mengenai masalah ini. Karena tidak seorang pun di antara para imam yang mendahulukan *qiyas* atas hadith *da'if*.²⁸² Di samping itu Abu Dawud mengatakan: "Yang mengandung kelemahan yang

²⁸¹Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 196

²⁸²Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in al-Rabb al-'Alamin*, vol.1, tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Mesir: Matba' al-Sa'adah, 1955), 31.

berat akan saya jelaskan. Ulama memperbolehkan meriwayatkan hadith *da'if* disertai dengan penjelasan tentang ke-*da'if*-annya. Namun demikian, Imam Ahmad tidak akan mengamalkan hadith *da'if*, kecuali dalam bab yang bersangkutan tidak ada yang lainnya. Beliau mendahulukannya atas *qiyas*. Dan di antara hadith *da'if* itu ada yang berkualitas *hasan* menurut terminologi ulama sesudahnya”.

Adapun riwayat dari beliau, Ibn Mahdiy dan Ibn al-Mubarak mengatakan: “ Bila kami meriwayatkan dalam hal halal haram, maka kami akan bersikap ketat. Dan bila meriwayatkan dalam hal *fada'il al-A'mal* dan sejenisnya, maka kami akan bersikap longgar”.²⁸³ Demikian juga al-Khatib al-Baghdadiy meriwayatkan dengan *sanadnya* sendiri dari Imam Ahmad, beliau berkata: “Jika kami meriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam masalah halal dan haram, maka kami bersikap ketat terhadap *sanad-sanadnya*. Dan apabila kami meriwayatkan dari Nabi SAW dalam hal *fada'il al-A'mal*, yang tidak meletakkan dan tidak pula menghilangkan hukum maka kami bersikap longgar terhadap *sanad-sanadnya*.”²⁸⁴

3. Hadith *da'if* bisa diamalkan dalam masalah *fada'il al-A'mal* , atau yang sejenis jika memenuhi syarat. Ibn Hajar menyebutkan syarat-syarat itu sebagai berikut:
 - a. *Keda'ifannya* tidak terlalu, sehingga tidak tercakup didalamnya seorang pendusta atau yang tertuduh dusta yang melakukan penyendirian , juga orang yang terlalu sering melakukan kesalahan. Al-Ala'iy meriwayatkan kesepakatan ulama mengenai syarat ini.

²⁸³Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 196.


²⁸⁴Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi al-'Ilm al-Riwayah*, 134.

- b. Hadith *da'if* itu masuk dalam cakupan hadith pokok yang bisa diamalkan.
- c. Ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa ia berstatus kuat, tetapi sekedar hati-hati.²⁸⁵

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama *muta'akhirin* dalam mengamalkan hadith *da'if*, menurut Ajjaj al-Khatib, bahwa meski syarat-syarat itu bisa dipenuhi, namun tetap tidak akan menjadikan hadith *da'if*, sebagai sumber penetapan hukum Islam atau keutamaan etika. Menurutnya, hadith-hadith *da'if*, yang telah memenuhi syarat-syarat itu hanya menggerakkan untuk mengamalkan sesuatu yang dianjurkan berdasarkan sikap hati-hati hukumnya bukan mengikat.

Di samping itu, seorang akan merasa tenang dengan apa yang nyata *kesahihannya*, lebih tenang daripada apa yang nyata *keda'ifannya*, dan tidak dibayangkan keutamaan etika, *targhib* dan *tarhib* yang tidak ditulisnya kecuali dengan jalur *sahih* ataupun *hasan*, ataupun dengan jalur *da'if* yang mungkin bisa naik ke derajat *hasan li ghayrihi* - yang merupakan derajat *maqbul* terendah. Tambah Ajjaj al-Khatib, jelas tidak bisa membayangkan hal itu, setelah melihat kesungguhan ulama sejak masa-masa awal dalam menjaga *sunnah*, memeliharanya, menjelaskan yang *sahih* dari yang cacat dan menghimpunnya dalam berbagai koleksi. Suatu fakta bahwa *sunnah* telah dijaga oleh kaum muslimin secara maksimal *sahih*. Hal itu cukup menjadi argumen bagi dia hanya untuk bertumpu pada hadith *sahih* dan *hasan*, setelah kita menyaksikan perbedaan pengertian *da'if* di kalangan ulama *mutaqaddimin* dan ulama *muta'akhirin*.

²⁸⁵Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 197.



BAB IX

SYARAT-SYARAT SEORANG PERAWI DAN PROSES TRANSFORMASI

A. Syarat-Syarat Seorang Perawi

Ulama hadith telah membahas syarat-syarat umum sahnya seorang periwayat menerima dan menyampaikan riwayat hadith. Dalam hal ini, dibedakan syarat-syarat periwayat hadith ketika menerima dan menyampaikan riwayat hadith. Ulama pada umumnya berpendapat, orang-orang kafir dan anak-anak dinyatakan sah menerima riwayat hadith, tetapi untuk kegiatan penyampaian hadith, riwayat mereka tidak sah.²⁸⁶ Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menyampaikan riwayat hadith sehingga riwayatnya dinyatakan sah ialah orang itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam

Keislaman merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh periwayat yang adil. Yakni ketika periwayat itu menyampaikan riwayat hadith dan bukan ketika menerimanya. Ulama beda pendapat tentang argumen "beragama Islam". Mayoritas ulama menggunakan argumen al-Qur'an surat al-Hujurat (49) ayat 6, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

²⁸⁶M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, 56.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Ayat dimaksud memerintahkan agar berita yang dibawa oleh orang fasik diselidiki terlebih dahulu. Dengan memperhatikan ayat tersebut, kebanyakan ulama berpendapat, orang fasik saja tidak dapat diterima riwayat hadithnya, apalagi orang kafir.

Sebagian ulama menggunakan argumen pemahaman terhadap al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 282. Dengan menyebut bagian ayat tersebut, yakni lafal:

.....مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.....

Mereka menyatakan, bahwa orang yang tidak bergama Islam tidak termasuk *ahl al-rida* (golongan yang disukai orang Islam).

Kalangan ulama lainnya lagi menggunakan argumen aksioma (*al-badihiy*). Mereka menyatakan, hadith itu berkenaan dengan sumber ajaran Islam. Orang yang tidak beragama Islam, bagaimana mungkin dapat diterima beritanya tentang sumber ajaran Islam. Hanya orang yang bergama Islam saja yang dapat diterima beritanya tentang sumber ajaran Islam.²⁸⁷

Jadi, argumen-argumen yang mendasari unsur “beragama Islam” bukanlah berasal dari dalil *naqliy* yang *sarih* (jelas), tetapi berasal dari pemahaman ayat dan dalil logika. Walaupun argumen-argumen tersebut berbeda-beda, tetapi argumen itu saling memperkuat.

²⁸⁷Subhi al-Salih, ‘*Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, 127.

2. Berakal/baligh

Argumen yang mendasari unsur berakal/*baligh* ini tidak ada yang berupa dalail *naqliy* yang *sarih*, dalam arti khusus untuk syarat periwayatan hadith. Ulama dalam hal ini menggunakan dalil *naqliy* yang sifatnya umum. Yakni hadith yang menyatakan bahwa orang gila, orang lupa, dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab. Sebagaimana sabda Raslullah SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ. رواه أبو داود.²⁸⁸

“Dari ‘Aishah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Terangkat pena (tidak tertulis) terhadap tiga macam orang, diantaranya: orang yang tidur sampai terbangun, orang yang gila sampai sembuh, dan anak kecil sampai dewasa”.

Menurut ahli hadith, syarat berakal/*baligh* (dewasa) itu identik dengan kemampuan seseorang untuk membedakan. Jadi agar dapat menerima dan menyampaikan sebuah hadith, seorang harus telah memasuki usia dewasa. Bisa jadi anak yang masih belum dewasa mampu menyampaikan riwayatnya, tetapi dia baru bisa menyampaikannya ketika sesudah memasuki usia dewasa.

Usia dewasa merupakan usia dugaan adanya kemampuan menerima pembicaraan dan memahami hukum-hukum syari’at. Karena itu keberadaan usia dewasa dikaitkan dengannya. Yang jelas, yang dimaksud dewasa adalah berakal sehat disertai dengan ‘*aqil* dan *baligh*. Menurut sebagian ulama *muta’akhirin* mensyaratkan ‘*aqil* dan *baligh*. Sedang menurut ulama

²⁸⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol.2, 139-140

mutaqaddimin mencukupkan diri dengan dengan menyebut syarat berakal.²⁸⁹ Karena umumnya tidak dijumpai kemampuan menerima pembicaraan dan berakal sebelum usia dewasa.

Ulama mengecualikan penerimaan riwayat dari anak di bawah usia dewasa, karena khawatir akan kedustaannya. Karena kadang-kadang ia berdusta disebabkan tidak mengerti dampak dan siksaan perbuatan dusta. Sehingga usia dewasa merupakan usia dugaan adanya kemampuan berakal dan pusat pembebanan yang membuat seseorang jera untuk berbuat dusta dan menghalanginya untuk melakukannya. Kemudian syara' juga tidak memberikan kekuasaan bagi anak kecil dalam masalah keduniannya, apalagi dalam masalah agama. Karena menerima periwayatannya berarti menerima atau memberikan kekuasaan padanya terhadap kaum muslimin.

Sahabat-sahabat yang paling banyak menerima riwayat, yang mereka dengar semasa kecilnya, ialah Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan Abu Sa'id al-Khudhriy. Mahmud bin Rabi' masih ingat Rasulullah SAW menghukumnya karena sesuatu kesalahan, dan pada waktu Rasulullah SAW wafat Mahmud baru usia lima tahun.

Ahli hadith tidak sepakat mengenai batas usia yang pantas bagi seseorang untuk meriwayatkan hadith. Sebagian ulama mengatakan: lima belas tahun. Yang lain menganggap tiga belas tahun. Menurut mayoritas ulama, di bawah usia tersebut pun seseorang boleh mendengarkan dan menyampaikan hadith. Al-Khatib al-Baghdadiy cenderung pada pendapat terakhir. Menurutnyanya "Itulah yang benar menurut saya".

Namun hal ini juga harus mengikuti kondisi dan situasi negeri setempat. Jika penduduk Basrah dapat

²⁸⁹Al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, 76.

menulis dan mendengar hadith pada usia rata-rata sepuluh tahun, tetapi penduduk Kufah tidak boleh menganggap mudah. Bagi mereka usia yang pantas untuk itu adalah dua puluh tahun, karena sebelumnya mereka masih tersita waktunya untuk menghafal al-Qur'an dan beribadah. Adapun penduduk negeri Syam menulis pada usia tiga puluh tahun.²⁹⁰

3. Adil

Perawi yang adil adalah yang bersikap konsisten dan komitmen tinggi terhadap urusan agama, bebas dari setiap kefasikan dan dari hal-hal yang dapat merusak kepribadian. Al-Khatib al-Baghdadiy mendefinisikan adil adalah: "Orang yang tahu tentang kewajibannya, dan semua yang diperintahkan kepadanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan, menjauhkan diri dari kejahatan, mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam semua tindakan dan pergaulannya, serta menjaga ucapan yang dapat merugikan agama dan merusak kepribadian. Barangsiapa dapat mempertahankan sifat-sifat tersebut ia bisa disebut bersikap adil terhadap agamanya, hadith-hadithnya dan kejujurannya dapat diakui".

Para ulama membedakan adilnya seorang perawi dengan bersihnya seorang saksi. Jika masalah kebersihan baru dapat diterima dengan persaksian dua orang, tentang keadilan cukup disaksikan oleh seorang saja. Saksi ini baik-laki-laki maupun perempuan, orang merdeka atau masih berstatus budak, dengan persyaratan harus adil terhadap dirinya sendiri. Demikian menurut pendapat Imam Fakhruddin dan Saif al-Amidiy. Memang ada sejumlah ulama yang menganggap derajat antara saksi dan perawi. Keadilan bisa ditetapkan dengan pernyataan di antara

²⁹⁰Ibid., 55.

hanya seorang.²⁹¹ Al-Qadi Abu Bakar cenderung menerima pendapat terakhir, yang jelas kebersihan seorang saksi bukanlah wujud dari persaksian itu sendiri.

Kepribadian yang harus dipenuhi oleh perawi yang adil lebih banyak dikaitkan dengan ukuran-ukuran moral manusia. Dalam hal ini al-Khatib al-Baghdadiy menunjuk sabda Rasulullah SAW.: *“Yaitu orang yang bergaul dengan manusia tanpa bersikap lalim, berbicara tidak berdusta, dan berjanji tidak mengingkari. Itulah orang yang sempurna kepribadiannya, harus diakui keadilannya, wajib diakui saudara, dan tidak boleh diputarbalikkan”*.²⁹²

Itu bukan berarti kita dapat menutup mata dari semua kekurangan dan kesalahan sekecil apa pun. Sebab bagaimanapun perilaku seorang ulama dan perawi yang belum diketahui jauh lebih banyak. Seorang yang dimuliakan, seorang ulama dan seorang penguasa, tentunya memiliki kekurangan. Hanya manusia memang tidak mau memperlmasalahkannya. Jadi seorang perawi dapat dikatakan adil apabila kelebihanya melebihi kekurangannya dan kekurangannya dapat tertutup oleh kelebihan tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Sa’id bin al-Musayyab.

Sesungguhnya sifat adil hanya bisa diketahui dengan memperhatikan dan mengamati segala perbuatan dan tindakannya. Dengan cara seperti itu, deskripsi tentang seorang rawi dapat terlihat. Mengetahui sifat adil seorang perawi hadith sama halnya dengan mengetahui hal yang sama pada seorang saksi. Haruslah melewati berbagai penelitian yang akurat tanpa harus mencemarkan kemuliaan seseorang. Yang ingin dilakukan adalah membersihkan berita yang diriwayatkan. Suatu saat seorang laki-laki menawarkan diri sebagai saksi kepada

²⁹¹Al-San’ani Muhammad bin Isma’il, *Tawdih al-Afkar*, vol. 2. 21.

²⁹²Al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah*, 78.

Khalifah Umar bin Khattab, Umar berkata kepadanya: “Aku tidak mengenalmu. Datangkan seseorang yang mengenal kamu”. Tiba-tiba ada seorang laki-laki lain yang menyela, “Aku kenal dia”. Khalifah bertanya: “Apa yang kamu ketahui tentangnya?”. Kedua laki-laki tersebut menjawab: “Dia orang yang bisa dipercaya dan adil”. Khalifah bertanya: “Dia tetangga dekatmu yang kamu lihat siang dan malamnya, pergi dan pulangnyanya?”. Laki-laki itu menjawab: “Bukan”. Khalifah bertanya lagi: “Kamu mitra kerjanya yang selalu berhubungan dengan uang dan dari hal itu kamu mengetahui sifat *wira’inya*?”. Laki-laki itu menjawab: “Bukan”. Khalifah kembali bertanya: “Atau dia temanmu di perjalanan, sehingga kamu mengetahui dia orang yang berakhlak mulia?”. Laki-laki itu menjawab: “Bukan”. Khalifah berkata sekali lagi: “Kalau begitu, kamu tidak kenal dia”. Kepada laki-laki pertama tadi Khalifah juga berkata: “Datangkan orang yang benar-benar mengenalmu”.²⁹³

Tidak mengherankan bila kemudian para ahli hadith tidak suka meriwayatkan hadith dari orang-orang yang gemar menuruti nafsu dan membuat bid’ah. Orang-orang seperti ini jarang sungguh-sungguh dan berperilaku serta berpakaian kurang Islami. Tetapi mereka tidak terlalu risau dengan riwayat orang-orang yang dikenal secara luas dan mempertanyakan keadilannya. Orang-orang yang sifat keadilannya sudah sangat terkenal di kalangan ilmuwan ahli hadith dan masyarakat umum, tidaklah perlu kesaksian. Termasuk dalam kelompok ini Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawriy, al-Awza’iy, al-Shafi’iy, Ahmad bin Hanbal, Layth bin Sa’ad, Shubbah bin al-Hajjaj, Abdullah bin Mubarak, Waqi’ bin al-Jarah, Ali al-Madiniy, dan Yahya bin Ma’in.²⁹⁴

²⁹³Ibid., 84.

²⁹⁴Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 109.

Untuk mempermudah tentang syarat-syarat perawi adil, dan membandingkan antara syarat-syarat yang dikemukakan ulama satu dengan yang lain. Perlu dicermati pendapat di kalangan para ulama, di antaranya:

Pertama, menurut al-Hakim bahwa kreteria perawi yang adil adalah: beragama Islam, tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat maksiat.

Kedua, menurut Ibn al-Salah bahwa kreteria perawi yang adil adalah: beragama Islam, baligh, berakal, memelihara *murū'ah*, dan tidak berbuat fasik.

Ketiga, menurut al-Nawawiy bahwa kreteria perawi yang adil adalah: beragama Islam, baligh, berakal, memelihara *murū'ah*, dan tidak berbuat fasik.

Keempat, menurut Ibn Hajar al-Asqalaniy bahwa kreteria perawi yang adil adalah: taqwa, memelihara *murū'ah*, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat fasik.

Kelima, menurut al-Harawiy bahwa kreteria perawi yang adil adalah: beragama Islam, baligh, berakal, memelihara *murū'ah*, dan tidak berbuat fasik.

Keenam, menurut al-Shawkaniy bahwa kreteria perawi yang adil adalah: taqwa, memelihara *murū'ah*, tidak berbuat dosa besar, menjahui (tidak selalu berbuat) dosa kecil, dan menjauhi hal-hal yang dibolehkan, yang dapat merusakkan *murū'ah*.

Ketujuh, menurut al-Tirmisiy bahwa kreteria perawi yang adil adalah: memelihara *murū'ah*, tidak berbuat dosa besar, menjahui (tidak selalu berbuat) dosa kecil, tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat fasik.

Kedelapan, menurut Ahmad M. Syakir bahwa kreteria perawi yang adil adalah: beragama Islam, baligh, berakal, memelihara *murū'ah*, tidak berbuat fasik, dan baik akhlaknya.

Kesembilan, menurut Nur al-Din 'Itr bahwa kreteria perawi yang adil adalah: beragama Islam, baligh,

berakal, taqwa, memelihara *murū'ah*, tidak berbuat dosa besar, menjahui (tidak selalu berbuat) dosa kecil.

Kesepuluh, menurut M. 'Ajjaj al-Khatib bahwa kreteria perawi yang adil adalah: memelihara *murū'ah*, teguh dalam agama, tidak berbuat fasik, dan baik akhlaknya.

Kesebelas, menurut al-Ghazali bahwa kreteria perawi yang adil adalah: taqwa, memelihara *murū'ah*, tidak berbuat dosa besar, menjahui (tidak selalu berbuat) dosa kecil, dan berbuat fasik.

Kedua belas, menurut Ibn Qudamah bahwa kreteria perawi yang adil adalah: memelihara *murū'ah*, teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, menjahui (tidak selalu berbuat) dosa kecil.

Ketiga belas, menurut al-Amidiy bahwa kreteria perawi yang adil adalah: memelihara *murū'ah*, tidak berbuat dosa besar, menjahui (tidak selalu berbuat) dosa kecil, dan menjahui hal-hal yang yang dibolehkan, yang dapat merusakkan *murū'ah*.

Keempat belas, menurut al-Jurjaniy bahwa kreteria perawi yang adil adalah: memelihara *murū'ah*, tidak berbuat dosa besar, menjahui (tidak selalu berbuat) dosa kecil, dan biasanya benar.

Kelima belas, menurut al-Khudhariy Bik bahwa kreteria perawi yang adil adalah: taqwa, memelihara *murū'ah*, tidak berbuat dosa besar, dan menjahui (tidak selalu berbuat) dosa kecil.

4. Dabit (cermat)

Yang dimaksud seorang perawi yang *dabit* (cermat) adalah perawi yang mendengarkan riwayat sebagaimana mestinya, mampu memahaminya dengan cermat dan seksama, menghafalnya dengan sempurna sampai tidak menimbulkan keragu-raguan, mempertahankan semua secara utuh, mulai ketika

mendengar sampai pada waktu menyampaikan apa yang diriwayatkan. Jadi untuk kecermatan ini diperlukan ingatan yang kuat dan pengamatan yang jernih.

Kecermatan seorang perawi bisa dikenali jika hadith yang ia riwayatkan sesuai dengan yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dikenal terpercaya, cermat, dan teliti. Tetapi itu tidak harus mengena menyeluruh. Perbedaan yang tidak sedikit tentang hadith yang mereka riwayatkan masih bisa didamaikan. Tetapi kalau perseteruan terlalu banyak dan sering tidak sesuai dengan hadith yang diriwayatkan oleh orang lain, maka kecermatannya masih diragukan.

Meskipun sebuah riwayat berasal dari orang-orang yang dikenal terpercaya, cermat dan teliti, riwayat tersebut tetap sebuah penyimpangan. Orang yang meriwayatkan hadith yang tidak sebenarnya akan menanggung dosa besar dan banyak kejahatan²⁹⁵

Allah akan menghargai orang-orang yang bersikap cermat dalam periwayatan hadith. Merekalah orang-orang yang pandai dan bijaksana, mereka hanya mau meriwayatkan hadith yang sah sah saja. Hadith sah diketahui bukan dengan meriwayatkan saja, melainkan melalui pemahaman, hafalan dan banyak mendengar. Seyogyanya bila Abdullah bin Mubarak memperingatkan bahwa kesalahan dan kedustaan dalam menulis dan mendengar hadith tidak bisa dihapus. Abdullah bin Mubarak juga memperingatkan agar tidak terpengaruh oleh orang yang suka menciptakan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu, atau orang yang sebenarnya tidak menghafal hadith tetapi membiarkan hafalannya.²⁹⁶

²⁹⁵Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, 116.

²⁹⁶Al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, 143.

B. Tahammul wa al-Ada' dan sighat-sighat-nya

Hadith yang dicatat oleh para periwayat dan penghimpun hadith, misalnya al-Bukhariy, Muslim, dan Abu Dawud, bukan hanya sabda, perbuatan, *taqrir*, dan atau perbuatan Nabi SAW semata, melainkan juga rangkaian nama-nama periwayatnya yang bisa disebut dengan *sanad*. Hadith yang dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad*-nya biasa disebut dengan hadith *musnad*.

Hubungan yang terjadi antara periwayat dengan periwayat lain yang terdekat dalam suatu *sanad* adalah hubungan kegiatan penerimaan dan penyampaian riwayat hadith. Kedua kegiatan ini dalam ilmu hadith lazim disebut dengan istilah *tahammul wa al-ada' hadith*.

Pada umumnya, ulama hadith membagi tata-cara penerimaan riwayat hadith kepada delapan macam:²⁹⁷

1. Al-Sama' min lafz al-shaykh (السمع من لفظ الشيخ)

Yang dimaksud dengan *al-sama' min lafz al-shaykh*, biasa disebut juga *al-sama'* saja, ialah penerimaan hadith dengan cara mendengar langsung lafal hadith dari guru hadith. Hadith itu didektekan atau disampaikan dalam pengajian (*mudhakarrah*) oleh guru hadith, berdasarkan hafalannya atau catatannya. Cara periwayatan bentuk ini oleh maroritas ulama hadith dinilai sebagai cara yang tertinggi kualitasnya.

Pengakuan ulama yang menempatkan cara penerimaan riwayat dengan *al-sama'* sebagai cara yang paling dapat dipercaya masih perlu dipersoalkan. Karena hasil pendengaran seseorang yang dapat dipercaya ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya kepekaan pendengaran, kejelasan suara yang didengar, kesungguhan pendengar kepada yang didengarnya, dan kemampuan intelektual pendengar untuk memahami apa yang

²⁹⁷Ibn al-Salah}, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 62-82

didengarnya. Jadi, tidak setiap periwayat yang menyatakan telah menerima hadith dengan cara *al-sama'*, kemudian dengan sendirinya riwayat orang itu memiliki kedudukan kualitas yang tinggi. Untuk menetapkan kualitas pribadi dan kemampuan intelektual orang yang bersangkutan.²⁹⁸

Mengapa cara *al-sama'* mendapatkan status yang tertinggi dalam periwayatan hadith oleh mayoritas ulama hadith?. Dalam hal ini sedikitnya ada dua alasan pokok, yaitu:

- a. Masyarakat pada masa itu masih menetapkan cara hafalan sebagai cara yang terbaik dalam mencari ilmu pengetahuan. Kemampuan seseorang di bidang hafalan menjadikan orang itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Metode hafalan yang bersifat spontanitas dihargai lebih tinggi daripada hafalan yang melalui catatan. Dalam hal ini, metode verbal dihargai lebih tinggi daripada metode nalar.
- b. Hadith Nabi SAW.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ. رواه أبو داود.^{٢٩٩}

"Dari Ibn Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: Engkau mendengar (hadith dari saya), kemudian dari engkau hadith itu didengar oleh orang lain, dari orang lain tersebut hadith yang berasal dari engkau itu didengar oleh orang lain lagi"

Hadith tersebut memberikan isyarat bahwa periwayatan hadith tersebut yang secara tegas diakui keabsahannya oleh Nabi SAW adalah dengan cara *al-sama'*, Sabda Nabi SAW dimaksud memang relevan

²⁹⁸M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, 58.

²⁹⁹Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol. 3, 322.

dengan kondisi umat Islam pada zaman itu, yakni umat yang mengandalkan hafalan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Masalahnya, apakah cara *al-sama'* memang merupakan cara yang paling akurat dalam penerimaan riwayat hadith dibandingkan dengan cara-cara lain yang telah ditempuh oleh para perawi hadith?. Untuk menjawab pertanyaan itu, pada pembahasan cara *al-qira'ah*, cara *al-sama'* dibandingkan dengan cara *al-sama'*.

Istilah atau kata yang digunakan untuk cara *al-sama'* beragam, di antaranya:

- (1) *Sami'tu* (سَمِعْتُ)
- (2) *Haddathana* (حَدَّثَنَا)
- (3) *Haddathaniy* (حَدَّثَنِي)
- (4) *Akhbarana* (أَخْبَرَنَا)
- (5) *Qala lana* (قَالَ لَنَا)
- (6) *Dhakara lana* (ذَكَرَ لَنَا)

Bobot kualitas penggunaan kata-kata ini tidak disepakati oleh ulama. Menurut al-Khatib al-Baghdadiy, kata yang tertinggi adalah سَمِعْتُ kemudian حَدَّثَنَا dan حَدَّثَنِي. Alasannya, kata سَمِعْتُ menunjukkan kepastian periwayat mendengar hadith yang diriwayatkannya. Sedang dua macam kata yang disebutkan terakhir masih bersifat umum; ada kemungkinan periwayat yang bersangkutan tidak mendengar langsung. Menurut Ibn Salah kata حَدَّثَنَا dan أَخْبَرَنَا di satu segi dapat saja lebih tinggi kualitasnya daripada سَمِعْتُ. Karena kata سَمِعْتُ dapat berarti guru hadith (*al-shaykh*) tidak khusus menghadapkan riwayatnya kepada penerima riwayat yang menyatakan سَمِعْتُ tadi; atau guru hadith itu tidak melihat langsung penerima riwayat yang menyatakan kata سَمِعْتُ tersebut. Sedang kata-kata حَدَّثَنَا dan أَخْبَرَنَا memberi

petunjuk bahwa guru hadith menyampaikan dan menghadapkan riwayatnya kepada periwayat yang mengatakan: *حَدَّثَنَا* atau *أَخْبَرَنَا* tersebut. Menurut Ibn Hajar al-Asqalaniy, kata *حَدَّثَنَا* dan *سَمِعْتُ* menunjukkan bahwa periwayat mendengar sendiri, sedang *سَمِعْنَا* dan *حَدَّثَنَا* pada umumnya menunjukkan bahwa periwayat mendengar bersama orang lain.³⁰⁰ Menurut Ibn Kathir, kata *حَدَّثَنِي* lebih tinggi daripada kata *حَدَّثَنَا* dan *أَخْبَرَنَا*. Karena yang disebutkan pertama mengandung unsur kesengajaan guru hadith menyampaikan hadith kepada penerima riwayat, sedangkan dua kata yang disebutkan terakhir tidak mengandung unsur kesengajaan.

Kata-kata: *قَالَ فُلَانٌ ، ذَكَرَ ، حَدَّثَ ، فَعَلَ ، كَانَ ، يَفُؤَلُ كَذَا*

Atau yang serupa dengannya, diperselisihkan penggunaannya oleh ulama. Sebagian ulama berpendapat, kata-kata itu menunjukkan periwayat dengan cara *al-sama'*. Sebagian ulama lagi berpendapat kata-kata tersebut menunjukkan cara periwayat *al-sama'* bila di dalamnya tidak terdapat penyembunyian *tadlis* (cacat) oleh periwayat yang menggunakan kata-kata dimaksud. Pendapat yang dimaksud terakhir ini menyamakan status kata-kata *قَالَ فُلَانٌ* dan lain tersebut di atas dengan penggunaan kata *عَنْ*. Menurut Abu Ja'far bin Hamdan al-Naysaburiy, kata *قَالَ لِي فُلَانٌ* dalam *sahih al-Bukhariy* menunjukkan periwayat dengan cara *al-qira'ah* atau *al-munawalah*.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan tersebut dapat dikemukakan, bahwa kata-kata yang digunakan oleh periwayat dalam periwayatan hadith

³⁰⁰Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi al-'Ilm al-Riwayah*, 412-413.

dengan cara *al-sama'* ternyata ada yang disepakati oleh ulama dan ada yang tidak disepakati. Untuk kata-kata yang disepakati oleh ulama, terdapat pula perbedaan pendapat tentang kualitasnya. Dalam hal ini untuk mengetahui maksud kata-kata yang tidak disepakati, cara yang terbaik adalah “mengembalikan” pengertian kata-kata itu kepada periwayat yang bersangkutan. Tetapi hal ini tidak mudah, sebab tidak setiap periwayat menjelaskan kata-kata yang digunakannya.

2. *Al-Qira'ah 'ala al-shaykh* (القراءة على الشيخ)

Al-Qira'ah 'ala al-shaykh (القراءة على الشيخ)

(membaca didepan guru) juga disebut dengan *al-qira'ah* , atau disebut juga dengan *'ard al-qira'ah* (sorokan). Yaitu perawi menyampaikan riwayat hadith kepada gurunya dengan cara perawi itu sendiri yang membacanya atau orang lain yang membacakannya dan dia mendengarkan. Riwayat hadith yang dibacakannya itu bisa saja berasal dari catatannya, atau bisa juga dari hafalannya. Guru hadith yang disodori bacaan tadi aktif menyimaknya melalui hafalannya sendiri atau melalui catatan yang paling teliti ada pada hafalannya Dengan demikian cara ini mirip dengan pemeriksaan hafalan seorang penghafal al-Qur'an kepada guru penghafal al-Qur'an.³⁰¹ Cara periwayatan ini, penerima riwayat lebih aktif daripada guru.

Penerimaan riwayat dengan model *al-qira'ah* diselisihkan oleh ulama. Al-Zuhriy, Malik bin Anas, Sufyan Uyaynah, al-Bukhariy, dan beberapa ulama lainnya menyamakan kedudukan *al-qira'ah* dengan *al-sama'*. Al-Suyuti, al-Buwaytiy, al-Muzaniy, Sufyan al-Thawriy, Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin al-Mubarak, Ishaq bin Rahawayh,

³⁰¹ Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 122.

dan Ibn al-Salah menilai kedudukan *al-sama'* lebih tinggi daripada *al-qira'ah*. Sedang Abu Hanifah, Abu Dhi'b, dan beberapa ulama lagi menilai *al-qira'ah* lebih tinggi daripada *al-sama'*.³⁰²

Apabila dilihat dari proses pemeriksaan terhadap riwayat hadith yang diriwayatkan, maka cara *al-qira'ah* lebih berpeluang dapat terhindar dari kesalahan dibandingkan dengan cara *al-sama'*. Karena pada cara *al-qira'ah*, pemeriksaan riwayat hadith dilakukan oleh guru hadith selaku penyampai riwayat dan murid selaku penerima riwayat. Guru hadith menyimak hadith yang dibacakan murid. Hadith yang dibacakan oleh murid itu mungkin berasal dari hafalannya dan mungkin berasal dari catatannya. Jadi apa yang dikatakan oleh guru sesungguhnya berfungsi sebagai penguat terhadap hadith yang dibaca oleh murid tersebut. Sebelum murid membacakan hadith yang diriwayatkannya kepada guru yang dimaksud, sudah dapat dipastikan murid tersebut telah memeriksa terlebih dahulu hadith yang dibacakannya. Guru dalam hal ini berfungsi sebagai pemeriksa terakhir terhadap hadith yang telah disampaikan oleh muridnya.

Penerimaan riwayat dengan cara *al-qira'ah* pada prinsipnya lebih korektif daripada penerimaan riwayat dengan cara *al-sama'*. Karena antara guru dan murid saling menyimak terhadap hadith yang diriwayatkan.

Istilah yang digunakan untuk penyampaian periwayatan dengan cara *al-qira'ah*, dalam hal ini ulama beda pendapat. Istilah atau kata-kata yang disepakati adalah:

a. قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ

³⁰²Al-Hakim, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadith*. 257.

Kata-kata ini digunakan apabila periwayat membaca sendiri di hadapan guru hadith yang menyimaknya.

b. قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ُ

Kata-kata ini digunakan apabila periwayat tidak membaca sendiri di hadapan guru, melainkan dia mendengarkan bacaan orang lain, sedang guru hadith menyimaknya.³⁰³

Sedangkan kata-kata yang tidak disepakati penggunaannya, di antaranya adalah: حَدَّثَنَا dan أَخْبَرَنَا yang tanpa diikuti kata-kata lain. Ibn al-Mubarak, Ahmad bin Hanbal, al-Nasa'iy, dan beberapa ulama lain tidak membenarkan penggunaan kedua kata tersebut untuk periwayatan *al-qira'ah*. Al-Zuhriy, Malik bin Anas, Sufyan al-Thawriy, al-Bukhariy, dan sebagian ulama ada yang membolehkan, bahkan mereka membolehkan dengan penggunaan سَمِعْتُ فُلَانًا نَأً. Al-Shafi'iy, Muslim, dan sebagian ulama lagi hanya membolehkan penggunaan حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا saja dan tidak membolehkan penggunaan kata حَدَّثَنَا.

Perbedaan tersebut adalah bagian dari beda pendapat mereka tentang bobot kualitas periwayatan dengan cara *al-qira'ah* dan dengan cara *al-sama'*.

3. *Al-Ijazah* (الاجازة)

Periwayatan dengan cara *al-ijazah* (الاجازة) adalah: guru hadith memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadith yang ada pada gurunya. Pemberian izin disampaikan dengan cara lisan dan

³⁰³Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 123.

tertulis.³⁰⁴ Cara periwayatan hadith seperti ini tidak mesti dalam bentuk tertulis.

Ulama beda pendapat tentang kebolehan *al-ijazah* untuk periwayatan hadith. Menurut Shu'bah bin al-Hajjaj, sekiranya cara *al-ijazah* dibenarkan, niscaya periwayat hadith tidak perlu mengadakan perlawatan (safari) untuk mencari hadith. Kata Abu Zur'ah al-Razi, sekiranya periwayatan dengan cara *al-ijazah* dibenarkan, niscaya hilanglah khazanah ilmu pengetahuan hadith Nabi. Mayoritas ulama hadith membolehkan jenis *al-ijazah* tertentu untuk periwayatan hadith. Mayoritas ulama tersebut tampaknya telah menilai bahwa jenis *al-ijazah* tertentu cukup terpercaya untuk periwayatan hadith. Pendapat yang melarang cara *al-ijazah* memang cukup relevan untuk masa tertentu saja dan tidak untuk masa selamanya.

Jenis *al-ijazah* secara global ada dua macam:

a. *al-ijazah* bersama *al-munawala* (المناولة)

Al-ijazah bersama *al-munawala* (المناولة) ada dua macam:

- 1). seorang guru hadith menyodorkan kepada muridnya tentang hadith yang ada pada dirinya, kemudian guru tadi berkata: "Anda saya beri ijazah untuk meriwayatkan hadith yang telah saya peroleh".
- 2). Seorang murid menyodorkan hadith kepada guru hadith, kemudian guru itu memeriksanya dan setelah guru mengetahui bahwa dia juga meriwayatkannya, maka ia berkata: Hadith ini telah saya terima dari guru-guru saya dan saya beri ijazah untuk meriwayatkan hadith ini dari saya". Bentuk *al-ijazah* yang demikian ini oleh sebagian

³⁰⁴Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi Sharh Taqrib al-Nawawi*, 44.

ulama dinilai sama kualitasnya dengan cara *al-sama'*, dan oleh sebagian ulama yang menilai sama dengan cara *al-qira'ah*.³⁰⁵ Hadith yang diriwayatkan dengan cara *al-ijazah* ini diterima secara sekaligus untuk banyak hadith dan tidak harus satu-persatu hadith.

b. *al-ijazah* murni (الاجازة المجردة)

Periwayatan dengan *al-ijazah* murni (الاجازة المجردة) ada beberapa macam. Di antaranya ialah *al-ijazah* diberikan oleh guru hadith kepada:

- 1). Orang tertentu untuk hadith tertentu, misalnya untuk hadith yang termuat dalam kitab *sahih Bukhariy*;
- 2). Orang tertentu untuk semua hadith yang telah didengarnya (diriwayatkannya); atau
- 3). Orang yang tidak tertentu. Misalnya umat Islam, untuk hadith tertentu atau hadith yang tidak tertentu. Ijazah murni yang disebut pertama oleh mayoritas ulama hadith dan fiqih disepakati kebolehanannya, sedangkan *al-ijazah* murni lainnya diperselisihkan kebolehanannya.

Hadith yang disampaikan oleh guru hadith dengan cara *al-ijazah* tersebut hadith - hadith yang telah terkumpul dalam kitab-kitab hadith. Karena "pemberian *al-ijazah*" itu tampaknya hanya sebagai "pengikat" antara guru dan murid semata. Adapun kualitas hadithnya terserah kepada periwayatan antara guru dengan para periwayat sebelumnya, atau naskah yang diijazahkannya.

Kata-kata yang digunakan untuk cara *al-ijazah* bermacam-macam. Al-Zuhriy dan Malik membolehkan penggunaan: أَخْبَرْنَا dan حَدَّثَنَا untuk *al-ijazah* yang

³⁰⁵Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 146.

bersamaan dengan *al-munawalah*. Abu Nu'aym membolehkan kedua kata tersebut untuk *al-ijazah* murni, tetapi ulama menolak pendapat tersebut. Mayoritas ulama sendiri umumnya menggunakan kata-kata: *أَجَازَ لِي*, *حَدَّثَنَا إِذْ نَأْنَا*, atau *حَدَّثَنَا إِجَازَةً*. Al-Awza'iy menggunakan *أَخْبَرْنَا* untuk *al-ijazah* dan *أَخْبَرْنَا* untuk *al-qira'ah*. Al-Baghawiy menggunakan *أَنْبَأَنِي إِجَازَةً*, dan ulama lainnya ada yang menggunakan *أَنْبَأَنَا* atau *أَنْبَأَنِي* saja. Mayoritas ulama sepakat tidak membolehkan penggunaan *أَخْبَرْنَا* dan *حَدَّثَنَا* tanpa dikaitkan dengan kata-kata lain.³⁰⁶ Dilihat dari susunan kata yang digunakannya, pendapat mayoritas ulama terhindar dari kerancuan cara periwayatan yang benar-benar telah ditempuh oleh periwayatan yang bersangkutan.

4. *Al-Munawalah* (المناولة)

Al-Munawalah (المناولة) ialah guru hadith menyampaikan sebuah hadith, beberapa hadith atau sebuah kitab kepada muridnya, agar murid tersebut meriwayatkan dari gurunya. Misalnya, seorang guru meriwayatkan sebuah kitab kepada muridnya dengan berkata: "Ini adalah hadith-ku, atau ini adalah riwayat-riwayat yang saya terima", tanpa mengatakan: "Riwayatkanlah apa yang saya sampaikan, atau saya memperbolehkan kepadamu untuk meriwayatkannya dari saya" Sebagian ulama memperbolehkan cara seperti ini, sementara sebagian lainnya tidak memperbolehkannya.³⁰⁷

Cara itu biasa disebut oleh ulama hadith dengan *al-munawalah al-mujarradah 'an al-ijazah* (المُنَاوَلَةُ)

³⁰⁶ Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi Sharh Taqrib al-Nawawi*, 51.

³⁰⁷ Al-Khatib al-Baghdadi, *Kitab al-Kifayah*, 328-329.

(المَجْرَدَةُ عَنِ الْإِجَازَةِ) (*al-munawalah* yang tidak disertai dengan *al-ijazah*). Namun kadang-kadang *al-munawalah* itu juga disertai dengan *al-ijazah*. Dan dalam hal ini ulama hadith menyebutnya *al-munawalah al-maqrunah bi al-ijazah* (الْمُنَاوَلَةُ الْمَقْرُونَةُ بِالْإِجَازَةِ) (*al-munawalah* yang disertai dengan *al-ijazah*). Ini merupakan jenis *al-ijazah* yang paling tinggi statusnya secara mutlak. *Al-munawalah* juga memiliki bentuk-bentuk lain. Yang tertinggi adalah seorang guru memberikan sebuah kitab atau serupa kepada seorang murid dengan mengatakan: “Riwayat ini saya dengar dari seseorang. Karena itu riwayatkanlah apa yang engkau peroleh dari saya”, atau “Ambillah, kemudian salinlah dan setelah itu kembalikan lagi kepada saya, setelah engkau melakukan pengecekan ulang, lalu riwayatkanlah apa yang engkau peroleh dari saya”, atau ucapan lain yang senada. Peringkat di bawahnya adalah seorang murid membawa salinan kitab sahah dari kitab asli milik gurunya lalu menyodorkannya kepada gurunya. Guru menerimanya dan memberikannya lagi kepada muridnya, disertai dengan ucapan: “Riwayatkanlah naskah itu dari saya”. Inilah oleh sebagian ahli hadith di sebut ‘*ard al-munawalah*. Jenis ini diriwayatkan termasuk *al-munawalah* dari sebagian besar ulama hadith.³⁰⁸

Di kalangan mayoritas ulama hadith tidak mempermasalahkan dalam menerima *al-munawalah* sebagai cara dalam periwayatan hadith. Bahkan ada yang menjadikan *al-munawalah al-maqrunah bi al-ijazah* setingkat dengan *al-sama’*. Namun yang benar ia tetap berada di bawah tingkat *al-sama’* dan *al-qira’ah*. Al-Qadiy ‘Iyad dan al-Iraqiy juga mengutip adanya kesepakatan ahli hadith dalam menerima cara *al-munawalah* ini.

³⁰⁸Ibid., 318.

Kata-kata yang digunakan untuk *al-munawalah* tanpa ijazah ialah نَأْوَلْنَا atau نَأْوَلْنِي. Ulama tidak banyak beda pendapat.

5. *Al-Mukatabah* (المكاتبة)

Dimaksud dengan *al-mukatabah* (المكاتبة) adalah seorang guru menulis dengan tangannya sendiri atau meminta orang lain menulis dari gurunya sebagian hadithnya untuk seorang murid yang ada di hadapannya atau murid yang berada di tempat lain, lalu guru itu mengirimkannya kepada muridnya bersama orang yang biasa dipercaya.

Periwayatan dengan dengan cara *al-mukatabah* ada dua macam:

- a. *al-mukatabah* disertai dengan ijazah. Misalnya guru menulis beberapa hadith untuk muridnya disertai dengan memeberikan ijazah kepadanya. Cara ini sama dengan *al-munawalah* yang disertai dengan ijazah dalam ke-*sahihan* dan kekuatannya.
- b. *al-mukatabah* tidak disertai dengan ijazah. Sebagian ulama yang melarang meriwayatkan dengan cara *al-mukatabah* tidak disertai dengan ijazah. Antara lain al-Qadiy Abu al-Hasan al-Mawardiy al-Syafi'iy, al-Amidiy dan Ibn al-Qattan. Yang membolehkannya antara lain Ayyub al-Sakhtiyani, Mansur ibn Mu'tamir, Layth ibn Sa'd dan sebagainya.³⁰⁹ Namun pendapat yang sah membolehkannya. Dan pendapat terakhir ini dipilih oleh mayoritas ulama *mutaqaddimin* dan *muta'akhirin*.

³⁰⁹Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi Sharh Taqrib al-Nawawi*, 227.

Kami tidak menemukan alasan disyaratkannya ijazah dalam *al-mukatabah*. Karena perawi-perawi terkemuka sering mengambil *kitabah* tanpa ijazah.³¹⁰ Di samping itu, penulisan yang dilakukan untuk guru lain atau untuk muridnya sudah menunjukkan adanya ijazah atau pemberian izin meriwayatkan darinya. Meski tidak merasa ragu, bahwa *al-mukatabah* yang disertai dengan ijazah tetap lebih kuat dari *al-mukatabah* murni. Bahkan sebagian ulama mengunggulkan *al-mukatabah* yang disertai ijazah di atas *al-munawalah* dan *al-ijazah*. Sampai ada yang mengunggulkannya di atas *al-sama'*.³¹¹

Al-Khatib al-Baghdadiy menganjurkan agar penulisan dilakukan oleh ahli hadith sendiri, namun tidak menilainya sebagai kewajiban. Bila ahli hadith meminta orang lain, ia akan mengatakan: "Kitab saya yang saya berikan kepadamu dituliskan oleh fulan." Semua itu merupakan kateogore kehati-hatian. Maksudnya yang diberi hadith dengan cara *al-mukatabah* akan merasa yakin, apakah kitab yang diperolehnya itu hasil tulisan gurunya sendiri atau hasil tulisan orang lain yang diperintahkan oleh gurunya.³¹²

Kata-kata digunakan untuk periwayatan cara *al-mukatabah* cukup banyak. Misalnya:

أَخْبَرَنِي بِهِ مَكَاتِبَةً، كَتَبَ عَلَيَّ فُلَانٌ، dan أَخْبَرَنِي بِهِ كِتَابَةً.³¹³

6. Al-I'lam (الاعلام)

Dimaksud dengan *al-i'lam* (الاعلام) adalah tindakan seorang yang memberitahukan kepada muridnya

³¹⁰Al-Khatib al-Baghdadi, *Kitab al-Kifayah*, 336.

³¹¹Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi Sharh Taqrib al-Nawawi*, 278.

³¹²Al-Khatib al-Baghdadi, *Kitab al-Kifayah*, 377.

³¹³Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 153.

bahwa kitab atau hadith ini termasuk riwayat dari gurunya atau dari yang didengarnya dari si fulan, tanpa memberi ijazah untuk menyampaikannya.³¹⁴ Mayoritas ulama memperbolehkan bentuk ini dijadikan salah satu bentuk dalam menyampaikan hadith, sepanjang kredibilitas gurunya bisa dipercaya. Karena hal inilah yang melahirkan keyakinan bahwa apa yang dia “sampaikan” kepada muridnya memang benar riwayat dari miliknya. Dengan hanya menyampaikan sesuatu yang sungguh-sungguh pernah di dengar gurunya, sudah dapat menjadi isyarat bahwa gurunya merestui muridnya untuk menyampaikannya. Ijazah dengan meriwayatkan dijamin dapat dipahami, sekalipun gurunya tidak menyebutnya dengan tegas. Oleh sebab itulah kebanyakan ulama hadith melarang riwayat secara *al-i’lam*, apabila gurunya tegas melarang pada muridnya meriwayatkan darinya dengan mengatakan: “Ini sebenarnya yang saya dengar, atau ini memang riwayat-riwayatku. Akan tetapi saya melarangmu meriwayatkannya dari saya. Atau saya tidak memperkenankannya untukmu. Atau saya mengijazhkannya kepadamu. Atau jangan sampaikan apa yang dari saya”. Terhadap larangan tersebut, mereka beralih bahwa meriwayatkan seperti itu identik dengan “Menyaksikan persaksian”. Persaksian saksi kedua tidak sah, kecuali kalau saksi pertama mengijizkannya untuk menyaksikan persaksiannya.

Namun al-Qadiy al-Iyad tidak dapat membenarkan analog macam itu. Menurutnya, kedua hal tersebut tidak ada relevansinya. Sebab menyaksikan atas persaksian tanpa ijin tidak dibenarkan, dan itu berlaku selamanya. Sedangkan hadith yang diterima dengan *al-sama’* atau *al-qira’ah* tidak memerlukan ijin, demikian kesepakatan para

³¹⁴Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi Sharh Taqrib al-Nawawi*, 148.

ulama. Lagi pula persaksian dengan riwayat beda dilihat dari banyak cara.³¹⁵

Alasan al-Qadiy al-Iyad jelas sekali bahwa meriwayatkan secara *al-i'lam* tetap diperbolehkan, sekalipun muridnya dilarang oleh gurunya untuk menyampaikan riwayat tersebut, sedangkan sebagian ulama *Zahiriyah* berpendapat bahwa larangan guru kepada muridnya untuk meriwayatkan sesuatu yang dia sampaikan kepada muridnya adalah sama dengan larangan guru kepada muridnya untuk meriwayatkan sesuatu yang benar-benar pernah ia dengar dari gurunya.³¹⁶

Kata-kata yang digunakan untuk cara *al-i'lam* biasanya ialah: أَخْبَرْنَا أَعْلَامًا di samping itu menurut Ibn Jurayj menerima dengan cara *al-i'lam* harus menjelaskannya pada waktu menyampaikan. Misalnya mengatakan فِيمَا أَعْلَمَنِي الشَّيْخِي atau ungkapan lain yang senada.

7. *Al-Wasiyyah* (الوصية)

Dimaksud dengan *al-wasiyyah* (الوصية) ialah seorang periwayat hadith mewasiatkan kitab hadith yang diriwayatkannya kepada orang lain. Waktu berlakunya ditentukan oleh orang yang memberi wasiat, dalam hal ini bisa saja mulai berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia atau ketika dalam perjalanan.³¹⁷

Bentuk ini merupakan cara penyampaian hadith yang amat langka. Ulama *muta'akhirin* menghitungnya dalam jajaran cara penyampaian hadith dengan dasar riwayat dari sebagian ulama salaf tentang wasiat kitab-kitab mereka sebelum mereka wafat. Salah satu contoh

³¹⁵Ibid., 148

³¹⁶Subhi al-Salih, 'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu, 94.

³¹⁷Ibn al-Salah, Muqaddamah Ibn al-Salah, 157.

adalah riwayat bahwa Abu Qilabah Abdullah ibn Zayd al-Jirmiy (104 H) mewasiatkan kitab-kitabnya kepada Ayyub al-Sakhtiyaniy (68 - 131 H). Lalu kitab-kitab itu disampaikan kepada Ayyub yang jumlah sebanyak muatan kendaraan unta. Ayyub juga memberi upah pengangkutannya sebesar sepuluh dirham lebih.³¹⁸

Sebagian ulama membolehkan penerimaan periwayatan dengan cara wasiat dengan alasan, bahwa memberikan kitab-kitab kepada yang diwasiati mengindikasikan satu jenis ijin dan hampir sama dengan *al-qira'ah* dan *al-munawalah*, bahkan dekat dengan jenis *al-i'lam*.

Cara ini merupakan cara penerimaan hadith yang paling lemah. Sebab yang menerima wasiat tidak diperbolehkan meriwayatkan dari yang mewasiatkan, menurut mayoritas ulama. Sedang yang membolehkan mensyaratkan agar yang diwasiati ketika menyampaikan riwayat menyertakan secara utuh ungkapan yang dikemukakan oleh yang mewasiatkan. Ia juga harus menunjukkan ungkapan seperti ketika meriwayatkan dari yang mewasiatkan. Ia tidak boleh menggunakan ungkapan: "Telah meriwayatkan kepada si fulan begini". Karena yang mewasiatkan memang tidak meriwayatkan kepadanya.

Kata-kata yang digunakan untuk periwayatan cara *al-wasiyyah* adalah:

أَوْصَى إِلَيَّ atau penyampaian riwayat yang diterima dengan cara wasiat - menurut yang memperbolehkan - adalah dengan menjelaskan hal itu sewaktu menyampaikannya. Misalnya perawi mengatakan: "Telah mewasiatkan fulan kepada saya", atau "Telah memberikan khabar kepada saya fulan dengan cara wasiat", atau saya menerima dalam bentuk wasiat fulan kepada saya, bahwa fulan meriwayatkan kepadanya begini-begini.

³¹⁸M. Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 210.

8. *Al-Wijadah* (الوجاده)

Dimaksud dengan *al-wijadah* (الوجاده) adalah, seseorang dengan tidak melalui cara *al-sama'* atau *al-ijazah*, mendapatkan hadith yang ditulis oleh periwayatnya. Orang yang mendapatkan tulisan hadith itu bisa saja sezaman atau tidak sezaman dengan penulis hadith tersebut, pernah atau tidak pernah bertemu, pernah atau tidak pernah meriwayatkan hadith dari penulis dimaksud.³¹⁹

Ulama dalam hal ini juga beda pendapat. Ahmad Muhammad Shakir tidak membolehkan periwayatan dengan cara *al-wijadah*. Menurut dia, banyak orang di masa kita yang memperoleh informasi dari berbagai kitab atau majalah kemudian orang tadi berkata, misalnya:

حَدَّثَنَا الطَّبْرِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ خَلْدُونَ،

Menurut Shakir, perbuatan ini tidak terpuji, sebab telah merubah pengertian yang tidak benar. Orang tersebut telah merusak peristilahan ilmu hadith. Dikhawatirkan bila cara ini dibiarkan terus, maka akan terjadi pemindahan riwayat secara dusta.³²⁰ Shakir tidak sekedar melihat perlunya pemeliharaan kualitas periwayatan semata, melainkan juga sangat menekankan pentingnya pemeliharaan pemakaian istilah yang tepat selama ini telah dianggap baku.

Ulama yang membolehkan periwayatan cara *al-wijadah* memberikan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang terpenting ialah:

- a. Tulisan hadith yang diterima haruslah telah diketahui secara pasti siapa periwayat yang sesungguhnya;

³¹⁹Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi Sharh Taqrib al-Nawawi*, 61.

³²⁰Ahmad Muhammad Shakir, *Sharh Alfiah al-Suyuti fi 'Ilm al-Hadith* (Beirut: Dar al-Ma'rifat,t.tp), 141-142.

- b. Kata-kata yang digunakan untuk periwayatan lebih lanjut haruslah kata-kata yang menunjukkan bahwa asal hadith itu diperolehnya secara *al-wijadah*.

Menurut al-Iraqiy, *al-wijadah* yang tidak disertai ijazah diperselisihkan kebolehnya. Tetapi al-Iraqiy tidak menjelaskan apakah *al-wijadah* yang disertai ijazah disepakati kebolehnya oleh ulama. Di samping itu, sekiranya benar ada *al-wijadah* disertai dengan ijazah, walaupun demikian, hal ini perlu diteliti lebih lanjut.

Kata-kata atau pernyataan yang digunakan untuk periwayatan dengan cara *al-wijadah*, di antaranya ialah:

- (أ) وَجَدْتُ بِحَظِّ فُلَانٍ حَدَّثَنَا فُلَانٌ.
 (ب) وَجَدْتُ فِي كِتَابِ فُلَانٍ بِحَظِّهِ حَدَّثَنَا فُلَانٌ.
 (ج) وَجَدْتُ عَنْ فُلَانٍ. أَوْ بَلَّغَنِي عَنْ فُلَانٍ.
 (د) وَجَدْتُ فِي نَسَخَةٍ مِنْ كِتَابِ فُلَانٍ.
 (هـ) وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ ظَنَنْتُ أَنَّهُ بِحَظِّ فُلَانٍ.³²¹

Dua pernyataan disebutkan pertama (a dan b) digunakan apabila: (a) penerima riwayat tidak pernah menerima riwayat hadith dari penulis hadith yang bersangkutan; (b) tulisan yang dinukil telah jelas keorisinalannya; dan (c) *sanad* hadithnya dapat saja *munqati'* (putus) atau *muttasil* (bersambung). Apabila orisinalitas tulisan belum diketahui dan *sanadnya* telah jelas terputus, maka pernyataan yang digunakan adalah salah satu dari ketiga pernyataan yang disebutkan terakhir di atas.

Dengan demikian, periwayat dengan cara *al-wijadah* terlebih dahulu harus mampu meneliti orisinal-tidaknya tulisan hadith yang akan diriwayatkannya.

³²¹ Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 158-159.

BAB X

ILMU AL-JARH WA AL-TA'DIL

A. Pengertian *al-Jarh wa al-Ta'dil*

Dalam pembahasan tentang Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* perlu terlebih dahulu dibahas pengertian menurut bahasa dan istilah.

Al-jarh menurut bahasa merupakan bentuk *masdar*, dari kata **جَرَحَ** **يَجْرَحُهُ** yang berarti seseorang yang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu. Dimaksud **جَرَّحَ** **أَلْحَاكِمُ** **وَعَيْرُهُ الشَّاهِدُ** yang berarti hakim dan yang lain menyampaikan sesuatu yang menjatuhkan sifat adil saksi, berupa kedustaan dan sebagainya.³²²

Al-jarh menurut istilah ialah munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya, yang berakibat gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya, atau bahkan tertolak riwayatnya. Sedang *al-tajrih* memberi sifat kepada seorang perawi dengan sifat-sifat yang berakibat penilaian lemah pada riwayatnya atau tidak diterima.

Al-'adl menurut bahasa berarti sesuatu yang terdapat dalam jiwa, bahwa sesuatu itu lurus, dan merupakan lawan dari lacur. Orang adil berarti yang diterima kesaksiannya. *Al-ta'dil* pada diri seorang perawi berarti menilainya positif (bisa diterima).³²³ *Al-'adl* menurut istilah berarti orang yang tidak memiliki

³²²Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* vol. 3, 246.

³²³Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* vol. 13, 456.

sifat yang mencatatkan keagamaan dan kewira'annya. Sehingga *khobar* dan kesaksiannya bisa diterima, dan dipenuhi pula syarat-syarat dalam penyampaian hadith. Dengan demikian, Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* ialah:

عِلْمٌ يَبْحَثُ فِيهِ عَنِ جَرَحِ الرُّوَاةِ وَتَعَدُّ يُلِهِمْ بِاللَّفَاطِ مَخْصُوصَةً
وَعَنْ مَرَاتِبِ تِلْكَ أَلَا لَفَاطٍ.

"Ilmu yang membahas tentang kecacatan dan keadilan para perawi dengan menggunakan kata-kata yang khusus dan tingkatan-tingkatan lafaz yang ada".

الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولِ رِوَايَاتِهِمْ
أَوْ رَدِّهَا.

"Ilmu yang membahas perilaku para perawi dari segi diterima atau ditolak riwayat mereka."

B. Objek Bahasan dan Kegunaan

Di antara hasil perjuangan yang sangat berfaedah dari ulama hadith ialah lahirnya Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* atau 'ilmu *mizani al-rijal* yaitu ilmu yang membahas perilaku para perawi, keterpercayaannya, kecermatannya, keadilannya, ke-*dabitannya* ataupun sebaliknya tentang kedustaannya, atau kelalaiannya.³²⁴

Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* yang membahas sifat cela terhadap para perawi, dan penolakan riwayat mereka, atau keadilan dan penerimaan hadith dari para perawi.³²⁵ Dengan ilmu ini, dapat dibedakan yang sah dan yang

³²⁴Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam*, 106.

³²⁵Salim Ali al-Bahnasawi, *Rekayasa al-Sunnah*, 43.

cacat, yang diterima dan yang ditolak, karena masing-masing tingkatan *al-jarh* dan *al-ta'dil* memiliki akibat hukum yang berbeda-beda.

Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* merupakan ilmu hadith yang terpenting, teragung posisinya dan terluas pengaruhnya. Karena dengan ilmu ini, dapat dibedakan yang *sahih* dari yang cacat, yang diterima dan yang ditolak, karena masing-masing tingkatan *al-jarh* dan *al-ta'dil* memiliki akibat hukum yang berbeda-beda.

Secara umum kewajiban memelihara *sunnah*, dan menjelaskan perilaku para perawi merupakan sarana yang baik untuk menjaga *sunnah*. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hujurat (49) ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”.

Yang dimaksud saksi yang diridai adalah orang yang diridai agama dan juga tentang kejujurannya. Pengutipan dan periwayatan hadith tidak kurang dari bentuk kesaksian itu sendiri. Oleh sebab itu hadith tidak diterima kecuali dari orang-orang *thiqah* (cermat).

Ulama mengkaji biografi, termasuk pribadi, para perawi yang sejaman secara langsung. Sedang data mengenai perawi angkatan tersebut diteliti secara tidak langsung. Mereka mengungkapkan cacat adilnya perawi tanpa rasa takut ataupun merasa dosa, karena hal itu dilakukan demi kemurnian agama Allah dan *sunnah* Rasulullah SAW semata karena Allah. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa kepada imam Bukhariy ada yang berkata: "Banyak orang yang menentangmu karena kita *tarikmu*. Mereka berpendapat bahwa dalam kitab tersebut anda banyak menggunjingkan orang”.

Imam Bukhariy menjawab: "Kami hanya mengungkapkan apa adanya dalam rangka periwayatan hadith dan bukan pendapat subjektif." Pengaduan imam Bukhariy ini mungkin diajukan sehubungan dengan sabda Nabi SAW:

بُئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ الْمُعْتَابُ

“Seburuk-buruk kawan sepergaulan adalah yang suka mengumpat orang lain”.

1. Pertumbuhan dan perkembangan Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*

Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* tumbuh dan berkembang bersama periwayatan dalam Islam. Karena untuk

mengetahui hadith-hadith yang *sahih* diperlukan ilmu pengetahuan tentang para perawi, yaitu pengetahuan yang memungkinkan ahli ilmu menilai kejujurannya atau kedustaannya, sehingga mereka bisa membedakan antara perawi yang bisa diterima dan yang ditolak. Oleh sebab itu, mereka selalu bertanya tentang keadaan para perawi dan melakukan penelitian di tengah-tengah kehidupan intelektual mereka, dan mengenal lebih dekat semua perilaku para perawi. Para ulama melakukan penelitian dengan cermat, sehingga mereka bisa mengetahui yang paling hafal, paling kuat ingatannya dan paling lama bersama dengan guru-gurunya.

Di samping itu banyak pula *khobar* tentang pendapat-pendapat para sahabat mengenai *al-jarh wa al-ta'dil*. Setelah sahabat, yang membicarakan para perawi adalah tabi'in, generasi setelah tabi'in dan ahli ilmu sesudah mereka.³²⁶ Ulama hadith menjelaskan perilaku para perawi, mengkritik dan memberi nilai adil kepada para perawi dengan niat mendapatkan *rida* Allah SWT, tidak takut kepada siapa pun dan tidak terjerat rasa kasih sayang. Tidak seorang pun di antara para kritikus hadith dan tokoh-tokohnya membela ayahnya, saudara atau anaknya. Mereka semua bermaksud untuk mengabdikan kepada syari'at dan memelihara sumber-sumbernya. Sehingga mereka akan menyampaikan sesuatu sejujurnya dan memiliki niat sebaik-baiknya.

Sebuah contoh, Shu'bah ibn al-Hajaj (81-160 H) pernah ditanya tentang hadith Hukaym ibn Jubayr, lalu menjawab: "Saya takut api neraka." Beliau sangat keras terhadap para perawi dusta. Karena itu, Imam al-Shafi'iy pernah berkata: "Seandainya tidak ada Shu'bah ibn al-Hajaj, hadith tidak dikenal di Irak".

³²⁶M. Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 235.

Sebagian orang pernah bertanya kepada Ali ibn al-Madiniy (161-234 H) tentang ayahnya, kemudian ia menjawab: "Tanyakan beliau kepada selain saya." Namun mereka tetap kembali bertanya kepada beliau. Lalu beliau menundukkan kepala, kemudian mengangkat kepala, lalu bertanya: "Itu adalah pertanyaan tentang agama, beliau *da'if*". *Khabar* lain tentang hal seperti ini sangat banyak.³²⁷

Para ulama hadith sangat cermat dalam menilai para perawi. Setiap *muhaddith* akan mereka teliti tentang sifat positif dan negatifnya. Imam al-Shafi'iy berkata: "Demi Allah seandainya saya menjumpai kebenaran sebanyak sembilan puluh sembilan kali dan melakukan kesalahan sekali saja, maka mereka akan menilai saya berdasarkan yang sekali". Ulama hadith juga menganjurkan murid-murid mereka untuk mengetahui perilaku para perawi, menanyakan keadaan mereka dan menjelaskannya. Abdurrahman al-Mahdiy mengatakan: "Saya bertanya kepada Shu'bah, Ibn al-Mubarak, al-Thawriy dan Malik bin Anas tentang seseorang yang tertuduh dusta". Lalu mereka menjawab: "Sebarkanlah berita tentang hal itu. Karena hal itu adalah urusan agama". Yahya ibn Sa'id al-Qattan berkata: "Saya bertanya kepada Sufyan al-Thawriy, Shu'bah, Malik dan Ibn Uyaynah tentang seseorang yang tidak cermat dalam bidang hadith". Lalu ada orang yang datang kepada saya menanyakan perilaku orang tersebut. Mereka menjawab: "Beritahukan kepadanya, bahwa orang itu tidak cermat."³²⁸

Ulama hadith juga mengukuhkan urgensi dan menjelaskan perilaku para perawi, dan hal itu tidaklah termasuk perbuatan mengumpat, justeru mengandung pemeliharaan terhadap *sunnah* dan menjaganya dari segala macam penyusupan serta penjelasan yang *sahih* dan

³²⁷M. Ajjaj al-Khatib, *Nash'ah 'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, 134.

³²⁸M. Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 236.

yang *da'if*, yang diterima dan yang ditolak. Abdullah ibn Hanbal berkata, Abu Turab al-Nakhshabiy datang kepada ayah. Lalu ayah berkata: "Fulan *da'if*, fulan lainnya *thiqah*". Kemudian Abu Turab berkata: "Wahai guru saya, jangan suka mengumpat ulama". Kemudian ayah menolaknya, kemudian berkata: "Wah, ini nasehat, bukan mengumpat".³²⁹

Tujuan ulama mengkritik terhadap para perawi adalah menjelaskan yang benar dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Mereka menilai bahwa jujur dalam masalah emas dan perak lebih mudah daripada jujur dalam masalah hadith. Sehingga berkembanglah di kalangan mereka ungkapan: "Itu adalah memenuhi kewajiban, dan amanat". Mereka benar-benar bersikap jujur mengenai perilaku. Seandainya tidak karena alasan kecermatan dan penelitian yang berkaitan dengan masalah agama, tentu mereka tidak akan terlibat terhadap masalah yang membahayakan itu, dan mereka tidak akan berani menanggung semua beban dan menelusuri jalan yang berliku-liku.

Yahya bin Sa'id al-Qattan ditanya: "Apakah kamu tidak takut terhadap orang yang engkau tinggalkan hadithnya akan menjadi musuh-musuhmu di sisi Allah?" Ia menjawab: "Sungguh bila mereka yang menjadi musuh-musuh saya, maka saya lebih senang daripada yang menjadi musuh saya adalah Rasulullah SAW. Beliau akan menghujatku, mengapa kamu meriwayatkan hadith dari saya yang tidak kamu ketahui bahwa itu dusta?".³³⁰

Dengan demikian berkembang dan tumbuhnya Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* bersama periwayatan dalam Islam. Prinsip-prinsipnya telah ditegakkan sejak masa sahabat. Tidak sedikit di antara mereka yang

³²⁹Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi al-'Ilm al-Riwayah*, 45.

³³⁰*Ibid.*, 144.

membicarakan tentang perawi. Banyak juga tabi'in dan generasi sesudahnya membicarakan para perawi. Mereka menilai hal itu sebuah keharusan, karena merupakan salah satu bentuk nasehat kepada orang Islam, menegakkan pilar-pilar agama dan melaksanakan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat 70 dan 71:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar"

2. Cara ulama dalam menjelaskan perilaku para perawi

Sebagian besar sumber hukum Islam hanya diketahui melalui penukilan dan periwayatan, maka dalam hal ini ulama menempuh dengan cara meneliti perilaku para perawi dan mencermati mereka yang berstatus *thiqah* (kuat hafalan) lagi *hafiz* (hafal). Karena tujuan mereka sebenarnya adalah mengetahui yang *sahih* dan yang cacat, maka kritik mereka terhadap para perawi tentu merupakan sarana, bukan tujuan. Oleh sebab itu, mereka menerapkan sikap moderat dalam menjelaskan perilaku perawi. Mereka tidak akan menjelaskan perilaku perawi kecuali segi-segi yang terbaru yang mereka anggap penting. Mereka hanya meneliti hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat adil, hafalan, kekuatan hafalan,

keteguhan dan yang berlawanan, baik berkaitan dengan kesalahan, sifat lupa, kerancauan daya ingat dan sebagainya. Sehingga penelitian mereka bersifat ilmiah dan tematik. Ada beberapa norma cara ulama dalam menjelaskan perilaku para perawi. Di antaranya:

a. Jujur dan tuntas dalam menyampaikan penilaian

Para ulama akan menyebutkan sifat positif maupun negatif perawi. Sebagai contoh ucapan Muhammad ibn Sirin: "Sesungguhnya engkau berbuat *zalim* kepada saudaramu, jika engkau hanya menyebutkan kejelekan-kejelekannya tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya".³³¹

Kejujuran adalah ideologi yang tertanam kuat dan norma umum yang mereka terapkan dalam menjelaskan kebenaran, meski berakibat pada negatif atas diri mereka. Sebagai contoh, Shu'bah ibn al-Hajjaj meriwayatkan hadith. Kemudian ia katakan kepadanya: "Sebenarnya engkau menyimpang dalam hadith ini. Ia bertanya: Siapa yang meriwayatkan beda dengan saya? Mereka menjawab: Sufyan al-Tahwriy. Ia berkata: tinggalkan hadith yang saya riwayatkan. Karena Sufyan lebih *hafiz* (hafal) daripada saya.

b. Kecermatan dalam meneliti dan menilai

Dengan mencermati pernyataan –pernyataan ulama tentang *al-jarh} wa al-ta'dil* bisa kita temukan kecermatan mereka dalam meneliti dan kedalaman pengetahuan mereka tentang perilaku perawi yang mereka kritik. Sering kali mereka mampu memberikan informasi mengenai kekacauan daya ingatannya, sebab kelemahan dan kemampuan akan membedakan antara perawi yang lemah disebabkan kurang memperhatikan agama, dan perawi yang lemah disebabkan tidak

³³¹M. Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 238.

memiliki kekuatan dan keteguhan hafalan pada dirinya.³³²

c. Mematuhi etika *al-jarh*.

Ulama *al-jarh wa al-ta'dil* dalam menyampaikan penilaian tidak akan keluar dari etika penilaian ilmiah. Ungkapan paling keras yang mereka sampaikan adalah "Fulan tukang palsu", "*Fulan Kadhb*" (orang itu pendusta), "Orang itu berdusta atas diri sahabat", atau ungkapan lain yang mereka sampaikan bagi orang yang memalsukan hadith. Dan ungkapan-ungkapan itu tidak keluar dari kenyataan yang ada. Sebagian ada yang menghindari ungkapan-ungkapan seperti di atas dan menggunakan ungkapan lain yang mengindikasikan. Misalnya ungkapan *Lam yakun mustaqim al-lisan* (ia tidak lurus lidahnya), atau yang semakna.

Para iman juga menganjurkan murid-murid mereka untuk mematuhi etika kritik. Sebuah contoh riwayat al-Muzanniy, katanya suatu hari imam al-Shafi'iy mendengar saya mengatakan *fulan kadhdhab* (orang itu dusta). Kemudian beliau berkata kepada saya: "Wahai Ibrahim, gunakan ungkapan yang paling halus. Jangan menyampaikan *kadhdhab*, tetapi sampaikan: "*Hadithuhu laysa bi shay*" (hadithnya tidak ada apa-apanya).³³³

d. Global dalam menilai keadilan dan rinci dalam menilai kecacatan

Dari ungkapan para imam *al-jarh wa al-ta'dil* dapat dipahami bahwa mereka tidak menyebutkan sebab-sebab keadilan mereka terhadap para perawi. Mereka tidak menyampaikan: "*Fulan thiqah*, adil karena ia menunaikan salat, puasa, tahajjud dan tidak menyakiti

³³²Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi al-'Ilm al-Riwayah*, 138.

³³³M. Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 239.

orang lain". Tetapi mereka menyampaikan: *Fulan Thabat thiqah* atau *Fulan saduq*, tanpa menjelaskan sebab-sebabnya. Karena sebab-sebab *ta'dil* sangat banyak, sehingga sulit bagi seseorang untuk menyebut seluruhnya. Beda dengan *al-jarh*, pada umumnya mereka menjelaskan sebab-sebabnya, seperti sering lupa, menerima secara lisan saja, sering salah, kacau hafalannya, tidak kuat hafalannya, dusta, fasik dan sebagainya. Karena dianggap cukup menyebut satu sebab untuk mengkritik sifat adilnya atau daya hafalannya. Mayoritas ulama menerapkan prinsip semacam ini. Karena *al-jarh* hanya diperbolehkan untuk kepentingan membedakan antara yang *thiqah* dan yang *da'if*.

Ketika dalam *al-jarh* sudah cukup dengan menyebut satu sebabnya, maka pelaku tidak diperbolehkan menyebut lebih dari itu. Dasar seperti inilah yang diikuti oleh mayoritas ulama. Ulama *muta'akhirin* menegaskan hal itu. Dalam hal ini, imam al-Sakhawiy mengatakan: "Tidak diperbolehkan mencacat dengan dua sebab bila sudah cukup dengan satu sebab". Izzudin ibn Abdussalam dalam *Qawa'id*-nya mengatakan: " Seseorang tidak diperbolehkan mencacat dengan dua jenis dosa, selama sudah cukup dengan satu jenis dosa saja. Karena penilaian negatif hanya diperbolehkan karena keadaan terpaksa. Oleh sebab itu gunakan seperlunya saja. Al-Qarafiy juga sependapat, dan inilah pendapat yang tegas."³³⁴

3. Syarat-syarat kritikus (*al-jarih wa al-mu'addil*)

Ulama hadith telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi kritikus perawi hadith (*al-jarih wa al-mu'addil*). Ini berarti hanya kritikus yang memenuhi

³³⁴Muhammad ibn Abdirrahman al-Sakhawiy, *Fath al-Mughis*, 325.

syarat-syarat saja dapat dipertimbangkan kritiknya untuk menetapkan kualitas perawi hadith. Tegasnya, tidak setiap pendapat atau kritik tentang kualitas perawi hadith harus diterima.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kritikus perawi hadith (*al-jarih wa al-mu'addil*) cukup banyak. Syarat-syarat itu dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu:

- a. Yang berkaitan dengan sikap pribadi: (1) bersifat adil, dalam pengertian ilmu hadith, dan sifat adilnya itu tetap terpelihara ketika melakukan penilaian terhadap perawi hadith; (2) tidak bersikap fanatik terhadap aliran yang dianutnya; dan (3) tidak bersikap bermusuhan dengan perawi yang berbeda aliran dengannya.
- b. Yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, khususnya yang berkaitan dengan: (1) ajaran Islam; (2) bahasa Arab; (3) hadith dan ilmu hadith; (4) pribadi perawi yang dikritiknya; (5) adat-istiadatnya; dan (6) sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan perawi.³³⁵

Syarat-syarat kritikus di atas cukup ketat, karena syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh seorang kritikus perawi hadith. Sedang jumlah ulama yang diakui memiliki kompetensi di bidang kritik perawi hadith terlatif sedikit.

Apabila syarat-syarat kritikus perawi hadith tersebut dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku dalam ilmu sejarah, maka syarat-syarat keharusan bersifat adil dan memiliki pengetahuan ajaran Islam merupakan sebagian dari ciri khusus yang menonjol tidak disinggung

³³⁵M. Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 267.

oleh ilmu sejarah. Hal ini dapat fahami, karena bidang kajian ilmu hadith berkaitan erat dengan sumber ajaran Islam, sedang ilmu sejarah berkaitan dengan penelitian data sejarah umat manusia yang sifatnya umum.

Dalam pengajuan kritik terhadap perawi hadith, kritikus hadith terikat dengan norma-norma tertentu. Hal ini bukan berarti kritikus hadith dibatasi ruang geraknya dalam melaksanakan penelitian dan pengungkapan kualitas pribadi perawi hadith. Pada prinsipnya norma-norma itu ditetapkan ulama dengan tujuan untuk memelihara objektivitas penilaian perawi secara bertanggung jawab, juga untuk memelihara segi-segi akhlak yang mulia menurut nilai-nilai Islam.

Berikut akan dikemukakan secara garis besar norma-norma kritikus yang disepakati oleh ulama hadith pada umumnya:

- 1). Kritikus hadith tidak hanya mengemukakan sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh perawi hadith, juga harus mengemukakan sifat-sifat utama dari perawi hadith tersebut.
- 2). Sifat-sifat utama yang dikemukakan oleh kritikus hadith dapat berupa penjelasan secara global. Maksudnya, sifat-sifat utama yang diungkapkan tidak harus dirinci satu persatu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sifat-sifat utama seseorang sangat sulit dikemukakan secara rinci.
- 3). Sifat-sifat tercela perawi yang dikemukakan secara rinci tidak dinyatakan secara berlebih-lebihan. Maksudnya, pengungkapan sifat-sifat tercela haruslah sedemikian rupa, sehingga dapat diketahui apakah ketercelaan itu berkaitan dengan keadilan atau *ke-dabitan* perawi. Di samping itu, penjelasan tersebut harus pula terkendali secara wajar. Hal ini bertujuan, di satu pihak agar kritik yang dikemukakan terhadap perawi tidak menimbulkan keragu-raguan dan di pihak

lain agar nama baik perawi tidak dirusakkan oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan periwayatan hadith.³³⁶

Dilihat dari norma-norma tersebut maka dapat dikatakan, bahwa seorang kritikus hadith (kritikus perawi hadith) dalam melaksanakan kritiknya haruslah objektif, lugas, sopan dan semata-mata didorong oleh kepentingan agama. Norma-norma tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu sejarah. Perbedaan yang menonjol dalam hal ini terletak pada asas norma. Asas norma yang digunakan dalam ilmu hadith adalah nilai-nilai ajaran Islam, sedang asas norma dalam ilmu sejarah tampaknya kembali pada tata nilai yang diikuti oleh masing-masing ahli kritik sejarah.

Seringkali kulaitas perawi hadith dikemukakan dalam bentuk kata atau kalimat tertentu oleh ulama ahli kritik hadith. Penggunaan kata atau kalimat tertentu untuk menjelaskan kualitas perawi tersebut diperbolehkan oleh ulama, sepanjang kata atau kalimat itu telah memiliki pengertian yang jelas. Di samping itu seringkali ulama menggunakan kata atau kalimat yang berbeda untuk menyebutkan satu macam kualitas perawi. Misalnya, untuk menjelaskan perawi yang riwayat hadithnya dapat dicatat dan diperhatikan, menurut Ibn Abiy Hatim al-Raziy (W.327 H), di kalangan ulama ada yang menggunakan kata atau kalimat: *صدوق، محله الصدق* atau *لابأس به*³³⁷ Tetapi pendapat al-Raziy ini bukan merupakan kesepakatan ulama. Sebab menurut sebagian pendapat ulama lainnya, perawi yang disifati dengan kata: *صدوق* atau *لابأس به*

³³⁶Nur al-Din 'Itr, *al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadith* (Madinah: al-Maktabah al-'ilmiyah, 1972), 95-96.

³³⁷Ibn al-Salah}, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 110-111.

lebih tinggi kualitas keterpujiannya daripada perawi yang disifati dengan kata-kata *محلّه الصدق*.

Karena perawi hadith jumlahnya banyak dan kualitasnya beragam, maka kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk menyifati mereka juga beragam. Ulama hadith telah mengelompokkan berbagai kata atau kalimat tersebut dalam peringkat-peringkat tertentu. Pengelompokan dalam berbagai peringkat itu meliputi sifat-sifat keterpujian para perawi dan ketercelaan mereka. Hal ini dalam ilmu hadith disebut dengan istilah *maratib alfaz al-ta'dil wa al-tajrih* (peringkat-peringkat berbagai lafal keterpujian dan ketercelaan perawi), atau istilah-istilah lain yang semakna.

C. *Lafaz-lafaz dan Maratib alfaz al-Jarh wa al-Ta'dil*

Dalam menetapkan jumlah peringkat kualitas perawi, ulama kritikus hadith ternyata beda pendapat. Ibn Abiy Hatim al-Raziy, yang pendapatnya disetujui oleh Ibn Salah (w. 643 H=1245 M) dan al-Nawawiy (W.676 H=1277 M), telah menetapkan empat macam peringkat, masing-masing untuk sifat keterpujian dan ketercelaan perawi. Abdullah al-Dhahabiy (W.748 H=1348 M), al-Iraqiy (W. 806 H=1404 M), dan Abu al-Fayd al-Harawiy (W.837 H=1436 M) menetapkan lima macam peringkat untuk hal tersebut. Ibn Hajar al-Asqalaniy (W.852 H=1447 M), yang pendapatnya disetujui oleh Jalaluddin al-Suyutiy (w.911 H=1505 M), menetapkan enam macam peringkat untuk hal yang sama.³³⁸

1. *Maratib alfaz al-ta'dil* (peringkat-peringkat berbagai lafal keterpujian perawi)

³³⁸Al-'Iraqi, *Al-Ta'ayid wa al-Idah*, 157-164. Baca: Jalaluddin Abdur Rahman al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 342-350. Baca: Ibn al-Salah, *Muqaddamah Ibn al-Salah*, 110-111.

a. *Maratib alfaz al-ta'dil* (peringkat-peringkat berbagai lafal keterpujian perawi) menurut Ibn Abiy Hatim al-Razi:

- (1) ثقة، متقن، يحتج.
- (2) صدوق، محله الصدق، لا بأس.
- (3) شيخ.
- (4) صالح الحديث.

b. *Maratib alfaz al-ta'dil* (peringkat-peringkat berbagai lafal keterpujian perawi) menurut Ibn Salah (w. 643 H=1245 M):

- (1) ثقة، متقن، يحتج.
- (2) صدوق، محله الصدق، لا بأس.
- (3) شيخ.
- (4) صالح الحديث.

c. *Maratib alfaz al-ta'dil* (peringkat-peringkat berbagai lafal keterpujian perawi) menurut al-Nawawiy (W.676 H=1277 M):

- (1) ثقة، متقن، يحتج.
- (2) صدوق، محله الصدق، لا بأس.
- (3) شيخ، وسط، روي عنه الناس، مقارب الحديث.
- (4) صالح الحديث.

d. *Maratib alfaz al-ta'dil* (peringkat-peringkat berbagai lafal keterpujian perawi) menurut Abdullah al-Dhahabiy (W.748 H=1348 M):

- (1) ثقة ثقة، ثبت حجة، ثبت حافظ، ثبت متقن.
- (2) ثقة، ثبت، متقن.
- (3) صدوق، ليس به بأس.
- (4) صالح الحديث، محله الصدق، جيد الحديث، حسن الحديث، شيخ وسط، شيخ، وسط.
- (5) صدوق ان شاء الله، صويلح، أرجوان لا بأس به.

e. *Maratib alfaz al-ta'dil* (peringkat-peringkat berbagai lafal keterpujian perawi) menurut al-Iraqiy (W. 806 H=1404 M):

(١) ثقة ثقة، ثبت ثبت، ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة مأمون.

(٢) ثقة، ثبت، متقن، حجة، حافظ.

(٣) صالح الحديث، حسن الحديث، مقارب الحديث.

(٤) محله الصدق، شيخ وسط، شيخ، وسط.

(٥) صدوق، مأمون، لا بأس به، ليس به بأس، خيار.

f. *Maratib alfaz al-ta'dil* (peringkat-peringkat berbagai lafal keterpujian perawi) menurut Abu al-Fayd al-Harawiy (W.837 H=1436 M):

(١) أوثق الناس، أثبت الناس.

(٢) ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثبت حجة، ثقة متفوق، ثبت حافظ، حافظ

متقن، ثقة، ثبت، حجة، متقن، حافظ، عدل، ضابط.

(٣) صدوق، مأمون، لا بأس به، محله الصدق، خير.

(٤) جيد الحديث، جيد، حسن الحديث، شيخ، روي عنه الناس، مقارب الحديث.

(٥) صالح الحديث، وسط، صويلح، أرجو أنه لا بأس به.

g. *Maratib alfaz al-ta'dil* (peringkat-peringkat berbagai lafal keterpujian perawi) menurut Ibn Hajar al-Asqalaniy (W.852 H=1447 M):

(1) أوثق الناس، أثبت الناس، فوق الثقة اليه المنتهى فى

التثبت، لأثبت منه، من مثله فلان، فلان يسأل عنه.

(2) ثقة ثقة، ثبت ثبت، حجة حجة، ثبت ثقة، حافظ حجة، ثقة

مامون، ثبت حجة.

(3) ثقة، ثبت، حجة، حافظ، ضابط.

(4) صدوق، مأمون، لا بأس به، خيار.

- (5) صالح الحديث، محله الصدق، ردوعنه، جيد الحديث، حسن الحديث، مقارب، وسط شيخ، وسط، شيخ، وهم، صدوق له أوهم، صدوق يخطئ، صدوق سوء الحفظ، سيئ الحفظ، صدوق تغيربآخره، يرمى ببدع.
- (6) صدوق إن شاء الله، صويلح، أرجوان لا بأس به، مقبول.

2. *Maratib alfaz al-tajrih* (peringkat-peringkat berbagai lafal ketercelaan perawi)

- a. *Maratib alfaz al-tajrih* (peringkat-peringkat berbagai lafal ketercelaan perawi) menurut Ibn Abiy Hatim al-Razi:

- (1) كذاب، متروك الحديث، ذاهب الحديث.
- (2) ضعيف الحديث.
- (3) ليس بقوي
- (4) لين الحديث.

- b. *Maratib alfaz al-tajrih* (peringkat-peringkat berbagai lafal ketercelaan perawi) menurut Ibn Salah (w. 643 H=1245 M):

- (1) كذاب، متروك الحديث، ذاهب الحديث.
- (2) ضعيف الحديث.
- (3) ليس بقوي.
- (4) لين الحديث.

- c. *Maratib alfaz al-tajrih* (peringkat-peringkat berbagai lafal ketercelaan perawi) menurut al-Nawawiy (W.676 H=1277 M):

- (1) كذاب، متروك الحديث، ذاهب الحديث.
- (2) ضعيف الحديث.
- (3) ليس بقوي.
- (4) لين الحديث.

d. *Maratib alfaz al-tajrih* (peringkat-peringkat berbagai lafal ketercelaan perawi) menurut Abdullah al-Dhahabiy (W.748 H=1348 M) :

- (1) كذاب، دجال، وضاع، يضع الحديث.
- (2) متهم بالكذب، متفق على تركه.
- (3) متروك، ذاهب الحديث، ليس بثقة، سكتوا عنه، فيه نظر، هالك، ساقط.
- (4) ضعيف جدا، واه، ضعفوه، ليس بشيئ ضعيف رواه.
- (5) لين، فيه ضعف، فيه مقال، ليس بالقوي، ليس بحجة، تعرف وتكرر، تكلم فيه، سيئ الحفظ، يضعف فيه، قد ضعف، اختلف فيه، ليس بذاك، لا يحتج، صدوق لكنه مبتدع.

e. *Maratib alfaz al-tajrih* (peringkat-peringkat berbagai lafal ketercelaan perawi) menurut al-Iraqiy (W. 806 H=1404 M):

- (1) كذاب، دجال، وضاع، يضع، يكذب.
- (2) متهم بالكذب، متروك، ذاهب، ليس بثقة، هالك، سكتوا عنه، فيه نظر، ساقط لايعتبر.
- (3) ضعيف جدا، لايساوى شيئا، واه، ليس بشيئ، وهم، ردا حديثه، أرم به، مطرح به، واه.
- (4) منكر الحديث، لا يحتج به ضعفوه، مضطربقه، واه.
- (5) لين، ليس بالقوي، فيه ضعف.

f. *Maratib alfaz al-tajrih* (peringkat-peringkat berbagai lafal ketercelaan perawi) menurut Abu al-Fayd al-Harawiy (W.837 H=1436 M):

- (1) اكذب الناس، افسق الناس، كذاب، يكذب، وضاع، دجال، يضع الحديث.

- (2) متهم بالكذب، متروك الحديث، متروك، ذاهب الحديث، ذاهب، متهم بالوضع، هالك فيه نظر، ساقط الحديث، ساقط، سكتوا عنه، تركوه، ليس بثقة، غير ثقة.
- (3) ضعيف جدا، لايساوى شيئا، ليس بشيئ، واه، رد حديثه، مردود الحديث، طرحوا حديثه، ارم به، لاشيئ.
- (4) ضعيف، منكر الحديث، مجهول، ضعفوه، مضطرب الحديث، لا يحتج الحديث.
- (5) لين، لين الحديث، فيه ضعف، فى حديثه ضعف، ليس بالقوي، ليس بذاك، ليس بحجة، ليس بالمتين، ليس بعمدة، ليس بالمرضى، فيه خلاف، طعنوه، سبئ الحفظ، تكلموا فيه.

g. *Maratib alfaz al-tajrih* (peringkat-peringkat berbagai lafal ketercelaan perawi) menurut Ibn Hajar al-Asqalaniy (W.852 H=1447 M):

- (1) اكذب الناس، اوضع الناس، منع الحديث، ركن الكذب، ركن الكذب إليه المنتهى فى الوضع.
- (2) كذاب، دجال، وضاع.
- (3) متهم بالكذب، متهم بالوضع، متروك الحديث، ذاهب، هالك، ساقط، لايعتبر به، لايعتبر حديثه، سكتوا عنه، متروك، تركوه، ليس بثقة، غير ثقة، غير مأمون.
- (4) ضعيف جدا، لايساوى شيئا، مطروح، مطروح الحديث، ارم به، واه، ردا حديثه، ردوا حديثه، مردود الحديث، ليس بشيئ.
- (5) ضعيف، ضعفوه، منكر الحديث، مضطرب الحديث، حديثه مضطرب، مجهول.
- (6) لين، ليس بقوي، ضعف اهل الحديث، ضعف، فى حديثه ضعف، سبئ الحفظ، مقال فيه فى حديثه مقال، ينكر ويعرف، فيه خلف، اختلف فيه، ليس بحجة، ليس بالمتن،

ليس بالعبد، ليس بذاك، ليس بالمرضى، ليس بذاك القوي،
 طعنوا فيه، تكلموا فيه ما أعلم به بأسا، أرجوا ان لا بأس به.

3. Kontra antara *al-jarh* dan *al-Ta'dil* (cacat dan adil)

Pernyataan ulama tentang *al-jarh* dan *al-ta'dil* terhadap orang yang sama kadang saling bertentangan. Sebagian dari mereka *mentajrihkan*, sedang sebagian lain *menta'dilkan*. Bila terjadi demikian langkah berikutnya adalah dilaksanakan penelitian terhadap para perawi yang bermasalah.

Kadang sebagian ulama *mentajrihkan* berdasarkan informasi *jarh* yang dahulu pernah diterima mengenai perawi yang bersangkutan. Lalu perawi itu bertaubat dan diketahui oleh sebagian yang lain kemudian *menta'dilkannya*. Dengan demikian posisi keduanya tidak lagi kontradeksi.

Suatu saat perawi juga dikenal tidak baik hafalannya dari seorang guru yang tidak menulis dari guru tersebut karena perawi bertumpu pada hafalannya pada waktu itu masih diandalkan hafalannya, tetapi dikenal hafal dari guru lain karena ia bertumpu pada kitab-kitabnya. Sehingga pada kondisi seperti ini tidak lagi dipertentangkan. Dan apabila kemungkinan-kemungkinan itu bisa diketahui, maka seseorang bisa mengambil sikap tegas. Bila tidak diketahui, maka jelas terjadi kontradeksi antara *al-jarh* dan *al-ta'dil*. Untuk mengatasi terjadinya kontradiksi, maka penyelesaiannya menurut ulama adalah sebagai berikut:³³⁹

- a. Mendahulukan *al-jarh* daripada *al-ta'dil*, meskipun yang *menta'dil* lebih banyak daripada yang *mentajrih*. Karena yang *mentajrih* mengetahui apa yang tidak

³³⁹M. Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, 241.

diketahui oleh yang *menta'dil*. Ini adalah pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama.

- b. *al-ta'dil* lebih didahulukan daripada *al-jarh*, jika yang *menta'dil* lebih banyak. Karena banyaknya yang *menta'dil* bisa menguatkan keadaan perawi-perawi yang bersangkutan. Pendapat ini tidak bisa diterima, yang *menta'dil* meski lebih banyak jumlahnya tidak memberitahukan apa yang bisa menyanggah pernyataan yang *mentajrih*.
- c. Jika bertentangan, maka salah satu di antara keduanya tidak bisa didahulukan, kecuali ada bukti yang menguatkan salah satunya. Yakni kontradiksi tersebut dihentikan sementara, sampai diketahui mana yang lebih kuat di antara keduanya.

Di antara tiga pendapat tersebut di atas, pendapat pertama yang didukung oleh ahli hadith, baik *mutaqaddimin* maupun *mutakhirin*.

4. Cara mengetahui *al-jarh wa al-ta'dil* (cacat dan keadilan)

Untuk mengetahui keadilan para perawi dapat diketahui melalui dua cara:

- a. Kepopuleran keadilannya di kalangan ahli ilmu, seperti Malik bin Anas, Sufyan al-Thawriy, Shu'bah bin al-Hajjaj, Imam Ahmad dan sebagainya. Sehingga tidak layak mempermasalahkan mereka. Karena yang diketahui berdasarkan kepopuleran semacam itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang dieketahui berdasarkan penilaian positif.
- b. Dengan *tazkiyah* (penilaian positif), yaitu memberikan sifat adil terhadap orang yang telah terbukti adil terhadap orang yang belum dikenal keadilannya. *Tazkiyah* (penilaian positif) sudah cukup bila dilakukan oleh satu orang yang berstatus adil. Karena jumlah tidak disyaratkan dalam penerimaan khabar,

sehingga tidak disyaratkan pula dalam *al-jarh* dan *al-ta'dil* perawinya. Pendapat ini didukung ulama hadith. Setiap orang laki-laki maupun perempuan yang riwayatnya bisa diterima, *tazkiyah*nya juga bisa diterima, merdeka atau budak, bila ia mengetahui sebab-sebab *al-jarh wa al-ta'dil*-nya. Sebagian ulama fiqh mengharuskan adanya penilaian positif dari dua orang.

Sedang untuk menilai bisa *al-jarh* ditetapkan keterpopulerannya. Orang yang terkenal dengan kefasikannya, kedustaannya atau sifat yang sejenis, dan hal itu telah dikenal secara luas, maka tidak perlu dipermasalahkan lagi status perawinya. Sudah cukup menentukan *jarh*nya berdasarkan informasi yang telah populer. *Jarh* bisa juga ditetapkan berdasarkan *tajrih* yang diberikan oleh seorang perawi adil yang mengetahui betul sebab-sebab *jarh*. Pendapat ini didukung oleh ulama hadith. Sebagian mengatakan, bahwa *jarh* hanya bisa ditetapkan berdasarkan *tajrih* dari dua orang perawi adil.

5. Kritikus (*al-jarih*)

Kritikus dari kalangan sahabat sampai dengan ulama-ulama hadith. Dari kalangan sahabat ialah:³⁴⁰

- a. Ibn Abbas (96 H) dan Anas bin Malik (93 H), para tabi'in terkemuka adalah:
- b. Amir al-Sha'bi (19-103 H) dan Muhammad Ibn Sirin (104 H). Sesudah mereka yang terkemuka adalah:
- c. Shu'bah ibn al-Hajjaj (82-160) H) dan Malik bin Anas (93-179 H). Namun selain keduanya juga masih banyak. Setelah itu muncul generasi-generasi berikutnya. Di antara yang terkemuka adalah:

³⁴⁰Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, 103


- d. Sufyan ibn Uyainah (107-198 H) dan Abdurrahman ibn Mahdiy (135-198 H). Setelah itu muncul tokoh terkemuka, seperti:
- e. Yahya ibn Ma'in (158-233 H) yang dikenal sebagai imam *al-jarh wa al-ta'dil* pada masanya, Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H) dan Imam Ali ibn Abdillah al-Madiniy (161-234 H). Selanjutnya muncul generasi-generasi berikutnya. Yang terkemuka antara lain:
- f. Muhammad ibn Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Abu Hatim Muhammad ibn Idris al-Razi (195-277 H), Abu Zur'ah Ubaydillah ibn Abdil Karim al-Razi (200-264 H) dan sebagainya.


6. Kitab-kitab yang membahas ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*

Kitab-kitab yang membahas ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* beraneka macam, dilihat dari segi kecacatan dan keadilannya. Di antara kitab-kitab tersebut adalah:

- 1). Kitab-kitab yang membahas perawi-perawi yang dipercaya dan perawi yang lemah. Di antaranya: *Kitab Tabaqat Muhammad ibn Sa'ad al-Zuriy al-Basariy* (230 H), di dalamnya dibahas nama-nama sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya. Kemudian ditindaklanjuti oleh Ali ibn al-Madiniy (234 H), al-Bukhariy, Muslim, al-Harawiy (301 H), dan Ibn Abiy Hatim (327 H), dan *al-Takmil* karya al-Imam Ibn Kathir.
- 2). Kitab-kitab yang membahas perawi-perawi yang dapat dipercaya. Di antaranya: *Kitab al-Thiqah*, karya al-Ajaliy (261 H) dan *Kitab al-Thiqat* karya Abu Hatim ibn Hibban al-Bustiy. Dan yang membahas tingkatan penghafal-penghafal hadith, di antaranya al-Dhahabiy, Ibn Hajar al-Asqalaniy, dan al-Suyuty.
- 3). Kitab-kitab yang membahas perawi-perawi yang lemah. Di antaranya: kitab *al-Du'afa'* karya al-Bukhariy, dan *al-Du'afa'* karya Ibn al-Jawziy (597 H).

- 4). Kitab-kitab yang membahas perawi *tadlis* (penipuan/tipuan) hadith. Penyusun kitab dalam hal ini yang pertama adalah Imam Husayn ibn Ali al-Karabisiy (248 H), dan yang lainnya adalah kitab *al-Tabyin* karya Ibrahim ibn Muhammad al-Halabiy (841 H).





BAB XI

HADITH MAWDU'

A. Pengertian *hadith mawdu'* (الحدِيثُ الْمَوْضُوعُ)

Hadith mawdu' menurut bahasa merupakan bentuk *isim maf'ul* dari:

وَضَعَ يَضَعُ وَضْعًا وَمَوَّضَعًا وَمَوْضُوعًا.
 أَذْلَهُ : وَضَعَهُ: memiliki beberapa makna antara lain: (merendahkan), (memalsukan),³⁴¹ dan bermakna (meninggalkan). Misalnya: **إِبْلٌ** (unta yang ditinggalkan penggembalanya), **الإِيفِرَاءُ** (mengada-ada dan membuat-buat), **وَضَعَ فُلَانٌ هَذِهِ الْقِصَّةَ** (fulan membuat-buat dan mengada-ada tentang cerita). Juga bermakna:

الْخَبْرُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ أَي مَائِكُونُ الطَّعْنُ فِيهِ بِكَذِبِ الرَّوِي.
 “Berita yang dibuat-buat, yaitu: *hadith yang dicacatnya disebabkan kedustaan perawi*”.

مَا صَحَّ وَضَعُهُ أَي كَذِبُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ
 “Yang dipalsukan secara sah, yaitu terdapat kebohongannya, menurut ahli *hadith*”.

Sedang pengertian *hadith mawdu'* menurut istilah ulama *hadith* adalah:

هُوَ مَا نَسِبُ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتِلَافًا وَكَذِبًا
 مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ أَوْ يَفْعَلْهُ أَوْ يَرَاهُ.

³⁴¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1564. Baca: Muhammad Idris Abd. Al-Ra'uf al-Marbawiy, *Qamus Idris al-Marbawiy* (Bandung: al-Ma'rif, t.tp), 391.

“Apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan mengada dan dusta yang tidak beliau sabdakan, kerjakan ataupun taqrirkan (akui)”.

B. Awal Muncul dan Faktor-faktor yang Melatarbelakangi

1. Awal Muncul hadith *mawdu'*

Selama umat Islam masih bersatu di bawah pimpinan *khulafa' al-rashidin*, sebelum terbagi ke dalam berbagai aliran dan sebelum mereka disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, hadith Nabi SAW masih murni tidak diselipi kedusataan sama sekali. Ketegangan yang terjadi antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib dan Gubernur Syam Mu'awiyah bin Abu Sufyan memiliki dampak besar terhadap perpecahan umat dan kemunculan berbagai aliran keagamaan dan politik. Masing-masing ingin melegitimasi pendapatnya dengan al-Qur'an dan al-sunnah.. Yang jelas, mereka tidak akan menemukan teks yang jelas yang mengukuhkan pendapatnya masing-masing, baik dari al-Qur'an maupun al-sunnah. Oleh karena itu, sebagian mereka mencoba menta'wilkan al-Qur'an dan menafsirkan hadith-hadith dengan pengertian yang sebenarnya tidak dikandungnya. Dan ketika sebagian mereka tidak menemukan apa yang mereka cari – karena banyaknya pakar yang hafal al-Qur'an dan al-sunnah – maka mereka mencoba beralih kepada pola pemalsuan dan pendustaan atas diri Rasul SAW. Sejak itu, muncullah hadith-hadith tentang keutamaan empat *khalifah rashidah* dan lainnya adalah dari para pemimpin dan pemuka aliran, di samping muncul hadith-hadith yang secara tegas menyatakan pengukuhan atas kelompok-kelompok politik dan aliran-aliran keagamaan lainnya.

Ulama beda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan hadith. Berikut ini dikemukakan pendapat para ulama:

- a. Pemalsuan hadith telah terjadi pada zaman Nabi. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ahmad Amin (w.1373 H=1954). Alasan yang dikemukakan oleh Ahmad Amin adalah hadith *mutawatir* yang menyatakan: "*Barangsiapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka.*" Kata Ahmad Amin, isi hadith tersebut telah memberikan sebuah gambaran, bahwa kemungkinan besar pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadith.³⁴² Ahmad Amin tidak memberikan bukti-bukti kuat tentang pendapatnya, misalnya berupa contoh hadith palsu yang telah terjadi pada masa Nabi. Dia menyandarkan pendapatnya hanya pada dugaan tersirat (*mafhum*) atas sabda Nabi di atas. Jadi dia tidak menyandarkan pendapatnya kepada peristiwa yang telah terjadi. Hadith yang dikemukakan oleh Ahmad Amin tersebut memang berkualitas *mutawatir*, akan tetapi tidak kuat untuk dijadikan dalil bahwa pada jaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadith. Sekiranya pada jaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadith, niscaya peristiwa itu akan menjadi berita besar di kalangan sahabat Nabi. Nabi menyampaikan lewat sabdanya itu kemungkinan sekali dilatarbelakangi oleh rasa kekhawatiran beliau akan terjadinya pemalsuan hadith setelah beliau melihat demikian besar hasrat para sahabat menyampaikan hadith kepada orang lain.

³⁴²Ahmad Amin, *Duha al-Islam* vol. 2 (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1974),210-211.

- b. Pemalsuan hadith yang berkaitan dengan masalah keduniawiaan telah terjadi pada zaman Nabi dan dilakukan oleh orang munafik. Sedang pemalsuan hadith berkaitan dengan masalah agama pada masa Nabi belum pernah terjadi. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Salah al-Din al-Adabiy.³⁴³ Alasan yang dikemukakan oleh al-Adabiy ialah hadith yang diriwayatkan oleh al-Tahawiy (w. 321 H=933 M) dan al-Tabraniy (w. 360 H=971 M). Kedua riwayat ini menyatakan, bahwa pada masa Nabi ada seseorang telah membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi. Orang itu mengaku telah diberi kuasa oleh Nabi untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu kelompok masyarakat di sekitar Madinah. Kemudian orang itu melamar seorang gadis dari masyarakat tersebut, tetapi lamaran itu ditolak. Masyarakat tersebut lalu mengirim utusan kepada Nabi untuk mengkonfirmasi berita utusan dimaksud. Ternyata Nabi tidak pernah menyuruh orang untuk mengatasnamakan beliau. Nabi lalu menyuruh sahabat untuk membunuh orang yang telah berbohong tersebut. Nabi berpesan, apabila ternyata orang yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka jasad orang itu agar dibakar.³⁴⁴ Dalam hadith ini, baik yang diriwayatkan oleh al-Tahawiy dari Abdullah bin Buraydah maupun yang diriwayatkan oleh al-Tabraniy dari Abdullah bin 'Amr bin Ash, ternyata sanadnya *da'if* (lemah). Penilaian tersebut di dasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut:

³⁴³S}alah al-Din Ahmad al-Adabiy, *Manhaj Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), 40-41.

³⁴⁴Ibid., 40-41. Riwayat tersebut termuat juga antara lain dalam: Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah al-Husayniy, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-H}adith al-Sharif* vol. 3 (Kairo: Dar al-Turath al-'Arabiy, t.tp), 232-233.

- 1). Keterangan yang dikutip dari al-Tahawiy dan al-Tabraniy itu merupakan riwayat (*za'idah*) dari hadith *mutawatir* sebagaimana telah dikutip oleh Ahmad Amin. Jadi, tambahan riwayat itu sendiri tidaklah sebagai hadith *mutawatir*.
 - 2). Menurut hasil penelitian Ibn Hajar al-Asqalaniy, hadith *mutawatir* dimaksud memiliki banyak *sanad*. Dari seluruh *sanad* yang ada, hanya yang "melalui" nama-nama tigapuluh orang sahabat saja yang sah. Ternyata dalam *sanad* al-Tahawiy tidak terdapat nama sahabat yang disebutkan oleh Ibn Hajar. Dalam *sanad* al-Tabraniy, terdapat nama Abdullah bin Amr bin Ash, salah seorang nama sahabat yang disebut oleh Ibn Hajar, tetapi *sanad* al-Tabraniy itu bukan *sanad* yang dinilai *sahih* oleh Ibn Hajar.³⁴⁵
- c. Pemalsuan hadith mulai muncul pada khalifah Ali bin Abi Talib. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama hadith.³⁴⁶ Menurut pendapat ini, keadaan hadith pada masa Nabi sampai sebelum terjadinya pertentangan antara Ali bin Abi Talib dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan (w. 60 H=680 M) masih terhindar dari pemalsuan-pemalsuan. Sebagaimana dimaklumi, pada masa pemerintahan Ali, telah terjadi pertentangan politik antara golongan yang mendukung Mu'awiyah dalam masalah jabatan khalifah. Perang yang mereka lakukan di Siffin pada tahun 657 M telah mengakibatkan jatuhnya banyak kurban. Upaya damai yang diusulkan Mu'awiyah dan diterima Ali telah mengakibatkan sekelompok orang Islam pendukung

³⁴⁵ Ahmad bin Aliy bin Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy* vol 1 (Beirut: Dar al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah, t.tp), 302-303.

³⁴⁶ Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam*, 76. Baca: Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, 415-416.

Ali menjadi marah. Mereka menyatakan diri keluar dari golongan Ali dan kemudian dikenal sebagai golongan Khawarij. Golongan yang keluar dari Ali itu kemudian bukan hanya memusuhi Mu'awiyah saja, melainkan juga memusuhi Ali. Dalam pada itu, peristiwa *tahkim* (*arbitration*) antara Ali dengan Mu'awiyah telah membuahkan kekalahan di pihak Ali dan mengabsahkan Mu'awiyah sebagai satu-satunya Khalifah ketika itu. Hal ini mengakibatkan permusuhan yang tajam pecah kembali dan berlarut antara pendukung Ali dengan pendukung Mu'awiyah. Kedua golongan ini berusaha untuk saling mengalahkan. Salah satu cara yang mereka lakukan ialah dengan membuat berbagai hadith palsu. Sebagian ulama berpendapat, golongan Khawarij tidak ikut serta membuat hadith palsu. Karena mereka meyakini bahwa perbuatan dusta merupakan salah satu perbuatan dosa besar; orang yang berdosa besar menurut mereka adalah orang kafir. Tetapi sebagian ulama lain berpendapat, bahwa dari kalangan orang-orang Khawarij ada juga yang telah membuat hadith palsu, hanya saja jumlah hadith yang mereka buat tidak banyak.³⁴⁷ Pertentangan politik yang terjadi di kalangan umat Islam tersebut berlanjut melahirkan perbedaan paham di bidang teologi. Aliran teologi yang jumlahnya kemudian menjadi cukup banyak, di antara para pendukungnya ada juga yang membuat hadith palsu untuk memperkuat aliran yang mereka anut masing-masing.

Pada prinsipnya jaman Nabi belum terdapat bukti yang kuat telah terjadi pemalsuan hadith. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pemalsuan hadith baru

³⁴⁷Ibid., 82-83. Baca: Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, 417-418.

berkembang pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib. Meski begitu harus pula dinyatakan, bahwa tidak mustahil pemalsuan hadith telah terjadi pada masa sebelumnya. Akan tetapi hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Pernyataan ini dikemukakan, karena pertentangan politik antara umat Islam bukan dimulai pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib, melainkan telah terjadi ketika Nabi setelah wafat.³⁴⁸

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi hadith *mawdu'* (hadith palsu)

Perlu diketahui bahwa pada akhir khilafah Usman dan khalifah Ali bin Abi Talib, di antara kaum muslimin muncul dan menyebarkan perselisihan politik. Perselesihan tersebut mendorong pembuatan hadith palsu. Terungkap pula bahwa yang pertama berani mengambil inisiatif tersebut ialah golongan Shi'ah. Dengan demikian negara Irak sebagai pusat gerakan Shi'ah merupakan tempat kelahiran hadith palsu. Hal ini ini disyaratkan oleh ahli hadith al-Zuhriy dengan kata-kata seperti: :Kami meriwayatkan hadith sejengkal, dan setelah masuk Irak ditambah-tambah sehingga menjadi sehasta. Bahkan imam Malik menyebut Irak sebagai negeri pencetak dan penyebar hadith palsu. Perselisihan politiklah merupakan pangkal pembuatan hadith palsu.

Memang tidak diragukan lagi bahwa masih ada penyebab-penyebab lain. Kiranya yang merupakan motif pembuatan hadith palsu itu dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁴⁹

³⁴⁸M. Suhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan*, 107.

³⁴⁹Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam*, 79.

a. Pertentangan politik

Pertentangan politik sedikit banyak menimbulkan suasana kehidupan yang bergemilang dalam kebohongan dan pemalsuan hadith yang bersumber dari Rasulullah SAW. Para pemalsu yang termasuk paling menyimpang ialah sekte *al-rafidah*.

Imam Malik pernah ditanya tentang sekte *al-rafidah*. Beliau menjawab: "Janganlah engkau mengajak mereka bicara dan janganlah engkau menerima hadith yang mereka riwayatkan. Sesungguhnya mereka kaum pendusta". Sharik bin Abdullah al-Qadiy, seorang yang dikenal sebagai kaum Shi'ah yang termasuk adil berkata: "Terimalah hadith yang engkau peroleh, kecuali dari sekte *al-rafidah*. Mereka membuat hadith-hadith palsu dan menjadikannya sebagai dasar agama".

Hammad bin Salamah pernah meriwayatkan bahwa salah seorang tokoh *al-rafidah* berkata: "Sekiranya kami sedang berkumpul dan menemukan sesuatu yang kami pandang baik, segera kami jadikan hadith".

Imam Shafi'iy pernah berkata: "Saya tidak melihat pemuas hawa nafsu yang melebihi sekte *al-rafidah* dalam membuat hadith palsu". Ahlu sunnah membuktikan adanya pembuatan hadith palsu itu dengan menunjukkan kepada hadith palsu mengenai wasiyat *ghadir kham* ringkasnya sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُجُوعِهِ مِنْ حُجَّةِ الْوَدَعِ جَمَعَ
الصَّحَابَةَ فِي مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ عَدِيرُ حَمٍّ وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ وَوَقَفَ بِهِ عَلَى الصَّحَابَةِ جَمِيعًا وَهُمْ يَشْهَدُونَ وَقَالَ: هَذَا
وَصِيِّ وَأَخِي وَالْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي فَسَمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.

"Ketika Nabi SAW kembali dari haji al-Wada', beliau mengumpulkan para sahabat suatu tempat. Beliau memegang tangan Ali r.a sambil berdiri di

sampingnya, dengan disaksikan para sahabat. Beliau bersabda: "Inilah pelaksana wasiatku, saudaraku dan khalifah setelah aku. Oleh karena itu dengarlah dan taatilah ia".

Menurut Ahlu sunnah, bahwa riwayat itu tanpa diragukan lagi adalah hadith palsu, yang telah dibuat-buat oleh sekte *al-rafidah*.

Contoh hadith palsu lain:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَى نُوحٍ فِي تَقْوَاهُ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي جُلْمِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي عِبَادَتِهِ فَالْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيٍّ.

"Barangsiapa ingin menghayati (melihat) kearifan Nabi Adam, ketaqwaan Nabi Nuh, kesabaran Nabi Ibrahim, Kewibawaan Nabi Musa dan ketekunan ibadah Nabi Isa a.s, lihatlah Ali".

أَنَا مِيزَانُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ وَكَفَتَاهُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ خِيُوطُهُ وَفَاطِمَةُ عِلَاقَتُهُ وَالْأَيْمَةُ مَنَاعِمُودُ تَوَزَّنُ فِيهِ أَعْمَالُ الْمُحِبِّينَ لَنَا وَالْمُبْغِضِينَ لَنَا.

"Aku ini timbangan ilmu dan Ali bagaikan timbangannya, Hasan dan Husen bagaikan talinya, dan Fatimah bagaikan kaitnya, sedang pemuka-pemuka ummatku bagaikan tiangnya. Dengan timbangan itulah ditimbang amal-orang-orang yang mencintai maupun yang membenci kami".

حُبُّ عَلِيٍّ حَسَنَةٌ لَا يَضُرُّمَعَهَا سَيِّئَةٌ وَبَعْضُهُ سَيِّئَةٌ لَا يَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ

"Mencintai Ali merupakan perbuatan yang baik dan tidak ada kejahatan apapun yang dapat merusaknya. Sedang membenci Ali merupakan perbuatan jahat, dan kerana itu kebaikan bagaimanapun tidak akan bermanfaat".

Sedang contoh hadith palsu yang berkaitan dengan Fatimah r.a sebagai berikut:

لَمَّا أَسْرَى بِالنَّبِيِّ أَنَاهُ جِبْرِيلُ بِسَفَرَجَلَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَكَلَهَا فَعَلَقَتْ
السَّيِّدَةُ خَدِيجَةُ بِفَاطِمَةَ فَكَانَ إِذَا اشْتَأَقَ إِلَى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمَّ
فَاطِمَةَ.

"Ketika Nabi diisra'kan, Jibril memberikan kepada beliau sebuah safarjal (semacam buah peer) dari surga yang kemudian dimakannya. Tidak lama kemudian Siti Khadijah mengandung Fatimah. Dan apabila Rasulullah SAW mendambakan bau-bauan surga, beliau suka mencium Fatimah".

Kebohongan riwayat ini menjadi jelas apabila diingat bahwa Fatimah dilahirkan sebelum peristiwa Isra. Demikian pula Khadijah r.a wafat sebelum diwajibkannya salat pada malam isra'.

Para pemalsu itu membuat hadith palsu dalam rangka menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Ali dan keluarganya. Di pihak lain mereka menciptakan juga hadith-hadith palsu yang isinya menghina tokoh-tokoh sahabat terutama Abu Bakar dan Umar. Ibn Abiy al-Hadid menceritakan pencemaran nama para sahabat oleh golongan Shi'ah. Mereka mendeskripsikan seolah-olah Fatimah pernah dilecut oleh seseorang sehingga pangkal tangannya babak-belur. Disebut-sebut pula seolah-olah Fatimah digencet antara pintu dan dinding oleh Umar bin Khattab, sehingga berteriak kesakitan. Dan Ali digambarkan bagaikan diikat lehernya, kemudian ditarik-

tarik, diiringi Fatimah yang menjerit-jerit, sedangkan kedua puteranya Hasan dan Husen menangisinya.³⁵⁰

Ibn Abiy al-Hadid menegaskan, bahwa pendeskripsian seperti itu tidak berdasar sama sekali dan hanya bermaksud mencoreng cacat pada tokoh-tokoh yang bersangkutan. Tidak pernah ada ahli hadith yang meriwayatkan atau menguatkannya dan cerita itu hanya ucapan kaum Shi'ah semata.

Usaha mereka lainnya ialah membuat hadith palsu dalam rangka menghina Mu'awiyah. Di antara hadith palsu berkaitan dengan ibi ialah:

إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنبَرٍ فَاقْتُلُوهُ.

"Apabila kamu melihat Mu'awiyah berdiri di atas mimbar bunuhlah".

Hadith palsu lain diciptakan dalam rangka menghina Mu'awiyah dan Amr ibn al-Ash sekaligus dalam bentuk do'a yang seolah-olah pernah dibacakan Nabi SAW sebagai berikut:

اللَّهُمَّ أَرْكَسَهُمَا فِي الْفِتْنَةِ وَدَعَهُمَا فِي النَّارِ دَعَاً.

"Ya Allah, lumurilah kedua orang itu dengan fitnah dan campakkanlah mereka ke dalam neraka".

Demikianlah usaha golongan *al-rafidah* yang melewati batas dalam membuat hadith palsu dengan mengumbar hawa nafsunya.

Al-Khalil dalam kitabnya berkata: "Dalam rangka memuliakan Ali dan keluarganya, golongan *al-rafidah* telah membuat sekitar tiga ratus ribu hadith palsu. Jumlah ini menunjukkan betapa banyak beredar hadith-hadith palsu. Dan kaum Muslimin sampai mengeleng-gelengkan kepala akan keberanian mereka dalam berdusta atas nama Rasulullah".

³⁵⁰Ibid., 80.

Dalam hal ini, kita memahami bahwa sebagian besar golongan *al-rafidah* terdiri dari orang Persi. Mereka bersembunyi di balik kedok kaum Shi'ah dengan maksud menceraiberaikan golongan Islam. Atau meskipun telah memeluk agama Islam, mereka tidak mampu melepaskan diri dari sisa-sisa kepercayaan lama. Mereka berpindah haluan, memeluk agama Islam dengan masih diselubungi alam kepercayaan keberhalaan. Oleh karena itu mereka tidak ragu atau bimbang dalam membuat hadith palsu atau berdusta atas nama Rasul, demi mengkultuskan pimpinan mereka. Ini semua telah telah berakar dalam hati mereka sebagai manifestasi kelabilan emosional antara cinta sedalam-dalamnya dengan benci sehebat-hebatnya. Jelaslah betapa mereka telah berbuat bodoh dan kekanak-kanakan.

Sangat disayangkan bahwa penyebaran hadith palsu oleh kaum Shi'ah itu ditandingi dengan penyebaran hadith palsu lagi, meski tidak sebanyak yang dibuat Shi'ah. Mereka yang picik pandangan dari kalangan ahlu sunnah menyampaikan hadith palsu seperti:

مَا فِي الْجَنَّةِ سَجْرَةٌ إِلَّا مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَرَقَةٌ مِنْهَا لِإِلَهِ الْإِلَهِ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عُمَرُ الْفَارُوقُ عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ.

"Di surga semua dedaunan pohon bertuliskan kata-kata: "La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah, Abu Bakar al-Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman dhu al-Nurayn".

الْأَمْنَاءُ ثَلَاثَةٌ أَنَا وَجِبْرِيلُ وَمِعَاوِيَةَ أَنْتَ مَنِي يَامِعَاوِيَةَ أَنْتَ مَنِي
يَامِعَاوِيَةَ وَأَنَا مِنْكَ لِأَفْتَقُدُ فِي الْجَنَّةِ الْإِمْعَاوِيَةَ فَيَأْتِي أَنفًا بَعْدَ وَفَّتِ
طَوِيلٌ فَاقُولُ: مَنْ أَيْنَ يَامِعَاوِيَةَ فَيَقُولُ مِنْ عِنْدِ رَبِّي يُنَاجِينِي
وَأُنَاجِيهِ فَيَقُولُ هَذَا بِمَا مِنْ عِرْضِكَ فِي الدُّنْيَا.

."Yang dapat dipercaya itu ada tiga: Aku, Jibril dan Mu'awiyah, engkau di pihakku dan akupun di pihakmu. Aku tidak akan merasa kehilangan seseorang di surga, kecuali apabila engkau tidak ada. Di saat ditimpa rasa kehilangan itu Mu'awiyah datang segera aku bertanya: "Dari mana saja engkau Mu'awiyah?" Mu'awiyah menjawab bahwa ia baru menghadap Allah karena Allah mengundang berdialog dengan-Nya. Aku katakan kepada Mu'awiyah, bahwa kejadian itu melambangkan keagungannya di dunia".

Tidak ada riwayat yang tegas bahwa kaum Khawarij membuat hadith palsu. Bahkan menurut pendapat yang kuat, bahwa latar belakang mereka tidak membuat hadith palsu adalah keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, dan berdusta termasuk dosa besar. Bahkan banyak riwayat yang mengukuhkan bahwa mereka merupakan kelompok yang paling jujur dalam meriwayatkan hadith. Dalam hal ini Abu Dawud mengatakan: " Di antara pengikut hawa nafsu, tidak ada aliran yang lebih *sahih* hadithnya dibanding Khawarij".³⁵¹

Menurut al-Mubarrad: Seluruh kaum Khawarij telah membebaskan diri sama sekali dari dusta dan maksiat lahiriah. Pada umumnya mereka termasuk orang Arab asli dan tidak senang menerima desas-desus, ikut-ikutan dengan golongan Zindiq dan golongan Chauvinisme, tidak seperti golongan *Rafidah*. Kaum Khawarij sangat tekun beribadah, tergolong pemberani dan terbuka, percaya pada diri sendiri dan tidak pernah menjilat. Sifat seperti ini tidak dimiliki golongan Syi'ah.

Betapa mungkin suatu kaum yang memiliki yang memiliki ciri-ciri seperti disebut tadi akan terjun dalam kedustaan. Sekiranya mereka pernah menghalalkan dusta atas nama Rasulullah SAW, pasti mereka akan berbuat

³⁵¹Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, 204.

serupa atas nama khalifah atau pimpinan pemerintahan, sekalipun atas nama pemimpin pemimpin yang kejam, seperti Ziyad dan Hajjaj. Semua bukti sejarah secara tegas menunjukkan bahwa mereka menghadapi para cerdik cendekiawan, khalifah dan para pemimpin pemerintahan dengan sangat jujur dan terbuka. Bagaimana mungkin mereka akan berdusata dengan jalan membuat hadith palsu?.

b. Usaha kaum Zindiq

Kaum zindiq termasuk golongan yang membenci Islam, baik Islam sebagai agama ataupun sebagai dasar pemerintahan. Mereka berusaha menyapu bersih kekuatan, kedaulatan dan kepemimpinan Islam dengan berbagai cara, menyesatkan aqidah bangsa, merendahkan derajat kedudukannya agar tunduk pada hawa nafsu untuk meperkaya harta, serta menjerat kaum muslimin dalam kancah pertentangan. Hal ini semua dimaksudkan untuk memberikan kesan seolah-olah kaum muslimin rakus akan kekuasaan, pemerintahan dan kepemimpinan. Padahal orang memandang bahwa yang berlindung di bawah naungan Islam sangat menghormati hak azasi manusia, aqidah, dan kebebasan berfikir, serta sikap melenyapkan konsepsi yang salah, kesesatan, dan tipu muslihat. Oleh karena itu banyak orang berduyun-duyun masuk Islam.

Baik ditinjau dari segi politik ataupun pertahanan, Islam tetap tangguh dan mampu menangkis para penentangannya, sehingga pemimpin pemerintahan ataupun tokoh-tokoh zindiq tidak dapat bangun lagi dari keruntuhannya. Kaum zindiq tidak melihat cara lain untuk mendeskreditkan Islam, kecuali dengan jalan merusak aqidah, menutupi sifat-sifat baiknya serta memporak-porandakan barisan pengikut dan pembelanya. Menambah dan membuat hadith palsu merupakan daerah terbuka untuk infiltrasi dan merusak Islam. Mereka berusaha

menyudutkan kaum muslimin dengan mengepungnya dari berbagai cara. Sewaktu-waktu mereka masuk dalam kalangan Syi'ah, kaum Zuhud, kaum Sufi, ahli hikmah dan filsuf.

Mereka selalu mencari celah-celah untuk merobohkan bangunan kokoh kuat yang telah dibina Rasulullah SAW. Namun Allah SWT telah memberikan jaminan akan tetap melindungi bangunan tersebut sepanjang masa. Allah akan menghancurkan orang-orang yang menggugat dan ingin merobohkannya, sehingga segala usaha mereka akan membalik, menggulung dan menjerumuskan mereka ke dalam kancah kehinaan dan penyesalan.³⁵²

Motif pembuatan hadith itu antara lain ingin menghancurkan para cendikiawan dan budayawan. Di samping itu hal terbut bermaksud menjatuhkan kepercayaan umum tingkat yang terendah sehingga menimbulkan bahan tertawaan kaum atheis.

Di antara hadith palsu yang mereka buat adalah:

ينزل ربنا عشية عرفة على جمل اورق يوافق الركبان ويعانق
المشاة

"Tuhan akan turun dui hari Arafah pada sore hari, naik unta yang berwarna kehijau-hijauan. Dia bersalaman dengan penunggang unta dan merangkul pejalan kaki".

خلق الله الملائكة من شعر ذراعيه و صدره.

"Allah SWT menciptakan malaikat dari bulu pangkal tangan dan bulu dada-Nya".

³⁵²Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam*, 84.

رَأَيْتَ رَبِّي لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حِجَابٌ فَرَأَيْتَ تَاجِمَ خِصَامِنَ اللُّوْلُوْ
"Aku lihat Tuhanku tanpa penghalang apapun, Aku bisa melihat segalanya sehingga mahkota-Nya yang bertatahkan mutiara".

ان الله اشتكت عيناه فعادته الملائكة
"Pernah Allah SWT sakit kedua mata-Nya sehingga malaikat menjenguk-Nya".

إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل وأجرها فعرقت فخلق
 نفسه منها
"Ketika Allah SWT hendak menciptakan diri-Nya menciptakan dulu seekor kuda dan disuruh lari, hingga kuda itu berkeringat. Lalu Dia menciptakan diri-Nya dari keringat itu".

ان الله لما خلق الحروف سجدت الباء ووقفت الالف
"Ketika Allah membuat huruf-huruf, segera huruf "ba" sujud dan huruf "alif" berdiri tegak".

النظر الى الوجه الجميل عبادة.
"Memandang wajah cantik merupakan ibadah".

الباذ نجان شفاء من كل داء.
"Terong merupakan obat segala penyakit".

Demikian infiltrasi kaum zindiq yang membuat ribuan hadith palsu berkaitan dengan aqidah, akhlak, kesehatan, masalah halal dan haram.

Ada beberapa fakta yang menunjukkan hal ini serta tindakan-tindakan yang diambil terhadap mereka:

- 1). Seorang zindiq telah mengaku di hadapan khalifah al-Mahdiy bahwa dirinya telah membuat ratusan hadith

palsu. Hadith palsu ini telah tersebar di kalangan masyarakat.

- 2). Abdul Karim bin Abi Awja mengaju membuat sebanyak 4.000 hadith palsu. Isinya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Pengakuan tersebut dilakukan ketika sebelum yang bersangkutan naik tiang gantungan.³⁵³
- 3). Bani al Abbas dapat mencium keinginan buruk gerakan kaum zindiq yang berbahaya bagi kedudukan politik Islam. Kaum zindiq itupun dihukum mati dan gerakannya dibasmi.
- 4). Khalifah al-Mahdi dikenal sebagai orang yang membentuk dewan khusus untuk menangani infiltrasi kaum zindiq. Dewan ini terdiri dari ahli penyair, sasterawan, dan ulama.
- 5). Tokoh zindiq yang terkenal sebagai pembuat hadith palsu antara lain:
 - a). Abdul Karim bin Abiy al-Awja yang dihukum mati oleh Muhammad bin Sulayman bin Aliy, wali wilayah Bashrah (di Iraq).
 - b). Bayan bin Sam'an al-Mahdi (bukan nasab khalifah al-Mahdi) yang dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah al-Qusariy.
 - c). Muhammad bin Sa'id al-Maslub yang dihukum mati oleh Ja'far al-Manshur.

c. Sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku , negeri dan pemimpin

Pembuatan hadith palsu yang dilakukan oleh golongan yang fanatik buta terhadap seseorang atau sesuatu hal dengan maksud menonjolkan keutamaannya.

Di antara golongan chauvinistis yang membuat hadith palsu sebagai berikut:

³⁵³Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, 237

إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية وإذا رضى أنزل الوحي
بالفارسية

"Apabila Allah murka, menurunkan wahyu dalam bahasa Arab dan apabila senang menurunkannya dalam bahasa Persi".

Hadith palsu ini ditandangi oleh orang-orang Arab yang juga fanatik buta, dengan membuat hadith palsu sebagai berikut:

إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضى أنزل الوحي
بالعربية

"Apabila Allah murka menurunkan wahyu dalam bahasa Persi, dan apabila senang menurunkannya dalam bahasa Arab".

Sedang golongan yang fanatik menentang imam al-Shafi'iy pernah membuat hadith palsu sebagai berikut:

سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو اضر على
أمتي من إبليس

"di kemudian hari akan ada seorang dari umatku yang bernama Muhammad bin Idris. Ia akan lebih menimbulkan bahaya bagi umatku".

Cuplikan beberapa hadith palsu yang disengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu guna mengutamakan negaranya, golongan atau jamannya. Namun demikian usaha mereka untuk mencampuradukkan hadith palsu dengan hadith *sahih* telah disterilkan oleh ulama, dan hadith palsu itu telah dipisahkan dari yang *sahih*.

d. Memikat kaum awam dengan cerita dan nasihat

Dalam masyarakat dikenal dengan sebutan pawang (tukang cerita) yang selalu menampilkan dongeng-

dongeng menarik, dan mempunyai peranan dalam masyarakat. Ada tukang cerita yang selalu ingin memikat golongan awam sehingga menyebabkan pendengarnya terpukau dan kagum kepadanya, ada pula yang menyebabkan pendengarnya menangis tersedu-sedu.

Dalam Usaha memikat pendengar itu tukang cerita tersebut tidak segan-segan membuat kisah palsu yang seolah-olah berasal dari Nabi SAW. Menurut Ibn Qutaybah tukang cerita seperti itu termasuk merusak hadith. Adapula tukang cerita yang suka menyanyikan cerita-cerita gembira, cerita sedih dan khayalan sekalipun penuh dusta dan tidak dapat diterima akan sehat.

Satu hal yang dapat diungkapkan ialah bahwa para tukang cerita itu sangat berani berdusta. Hal ini dapat diketahui dari riwayat sebagai berikut:

Pada suatu hari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in salat di masjid Rashafah (Madinah). Di saat itu ada seorang tukang cerita berkata: "Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in telah menyampaikan berita kepadaku. Telah diberitakan kepada kami oleh Abd. Razaq yang menerima riwayat itu dari Qatadah yang bersumber dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من قال لا اله الا الله خلق من كل كلمة طير منقاره من ذهب
وريشة من مرجان.

"Bagi yang mengucapkan kalimat " La ilaha illa Allah" untuk setiap kata "Allah" akan diciptakan seekor burung yang paruhnya dari emas dan bulunya dari marjan".

Hadith palsu di atas oleh tukang cerita diramu sehingga kalau ditulis dapat mencapai 20 lembar, Ahmad bin Hambal dan Yahya yang mendengar kisah tukang cerita itu saling melirik. Yahya berkata: Demi Allah, saya baru kali ini mendengar cerita seperti itu". Setelah tukang cerita selesai menceritakan, Yahya memanggil tukang cerita tersebut. Tukang cerita itu pun menghampirinya dan

menduga akan mendapatkan sesuatu. Lalu Yahya berkata: "Siapa yang menceritakan itu semua kepadamu?", jawab tukang cerita: " Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in". Jawab Yahya: Saya adalah Yahya, dan ini Ahmad. Saya sama sekali tidak pernah mendengar hadith semacam ini. Sekiranya memang ada hadith itu, pasti riwayatnya melalui orang lain, bukan melalui kami". Jawab tukang cerita: "Memang senantiasa saya mendengar bahwa Yahya bin Ma'in itu orang picik. Dan baru sekarang saya yakin akan hal itu". Yahya bertanya: "Bagaimana bisa seperti itu?". Jawab tukang cerita: "Bukankah di dunia ini banyak orang selain anda berdua yang bernama Yahya dan Ahmad?, dalam catatan saya saja telah tertulis tujuh belas orang bernama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in".³⁵⁴

Sangat disayangkan bahwa para tukang cerita – karena kebodohan dan keberaniannya dalam mendustakan atas nama Allah dan Rasul-Nya – telah mendapatkan respon dan didengar masyarakat awam, sedang para ulama kurang disukai oleh sebagian dari mereka.

Imam al-Suyuti berkata: " Salah seorang pawang yang berdomisili di Baghdad menafsirkan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 79:

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا .

" Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji".

Dengan arti bahwa Nabi SAW duduk bersanding dengan Allah di atas Rasy-Nya. Riwayat ini sampai kepada Muhammad bin Jarir al-Tabariy dan beliau menjadi marah

³⁵⁴ Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam*, 86, Baca: Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, 360.

karenanya. Beliau menulis pintu rumahnya” Maha suci Allah yang tidak memerlukan penghibur dan tiada pula seorangpun yang duduk menemani-Nya di Arasy-Nya”. Bangkitlah amarah masyarakat awam Baghdad, mereka melampahi rumahnya, sehingga pintunya terhalang dengan batu menggunung.

e. Perselisihan dalam fiqh dan ilmu kalam

Dari pengikut-pengikut madhhab fiqh dan ilmu kalam yang berpandangan picik dan bergelimang dosa telah berselisih faham dalam berbagai masalah. Dan untuk menguatkan madhhab masing-masing, mereka telah membuat hadith palsu. Di antara hadith palsu yang mereka buat sebagai berikut:³⁵⁵

من رفع يده في الصلاة فلا صلاة له.

”Barangsiapa yang mengangkat kedua tangannya dalam salat, salatya tidak sah”

المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاث فريضة.

”Yang junub wajib berkumur dan menghisap air tiga kali”

أمنى جبريل عند الكعبة فجهر بسم الله الرحمن الرحيم.

”Ketika Jibril menjadi imamku dalam salat di Ka’bah, ia membacakan Bismillah al-rahman al-rahim dengan jelas”

من قال القرآن مقلوق فقد كفر.

”Barangsiapa mengatakan Qur’an itu makhluk, ia telah kufur”

³⁵⁵Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith ‘Ulumuhi wa Mustalahuhu*, 362.

f. Membangkitkan gairah beribadah tanpa ilmu

Banyak di kalangan kaum zuhud, adhli ibadah dan *salihin* yang membuat hadith dengan maksud baik. Mereka menganggap bahwa seperti itu merupakan usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjunjung tinggi agamanya, karena telah dapat membangkitkan gairah untuk ibadah dan taat kepada Allah.

Ulama segera memberi peringatan kepada mereka dengan mengutip sabda Rasulullah SAW:

من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار .

"Barangsiapa yang berdusta dengan sengaja atas nama saya, bersiap-siaplah untuk tinggal di neraka".

Para pembuat hadith palsu itupun menjawab peringatan itu: "Kami berdusta semata-mata untuk menjunjung tinggi nama Rasulullah dan tidak dengan maksud merobohkannya". Jawaban seperti ini jelas menunjukkan kepicikan pengetahuan mereka tentang agama dan hanya mengikuti hawa nafsu dan lalai akan ajaran yang sebenarnya.

Ada beberapa hadith palsu dibuat oleh mereka berkenaan dengan keutamaan membaca surat-surat al-Qur'an. Tokoh utama dari pembuat hadith palsu mengenai masalah ini adalah Nuh bin Abi Maryam. Ia mengajukan dalih agar orang tidak terpukau membaca "kitab fiqh" Abu Hanifah dan Maghaziyy bin Ishaq, sehingga mengabaikan al-Qur'an.

Nama lain yang membuat hadith palsu adalah Ghulam Khalil. Ia dikenal ahli zuhud yang tidak memperhatikan dunia ataupun sahwatnya dan tidak pernah terputus dari ibadah dan taqwa, serta disukai umum. Karenanya di hari wafatnya masyarakat berkabung, sehingga pasarpun menjadi sepi. Sekalipun demikian baiknya, sebenarnya ia terbius oleh syetan untuk membuat

hadith palsu berkenaan dengan keutamaan *dhikir* dan *wirid*. Pernah ditanyakan kepadanya: "Hadith-hadith palsu yang kau sampaikan tergolong merusak". Atas tuduhan ini ia menjawab: "Kami membuat hadith untuk memperluas hati manusia".³⁵⁶

g. Menjilat kepada raja atau kepada pemimpin pemerintahan.

Tidak seorang yang bisa dipercaya meriwayatkan bahwa salah seorang ahli hadith atau yang lain hendak mendekati para khalifah. Bani Umayyah dengan memalsukan hadith untuk menggembirakan kecenderungan para khalifah. Namun ternyata bahwa sebagian penjilat berusaha mendekati para penguasa pada suatu masa dengan memalsukan hadith. Ini pernah terjadi pada masa khalifah Bani Abbasiyah. Abu Abdillah al-Hakim menyandarkan suatu hadith dari Karun bin Abu Ubayd dari ayahnya, katanya, al-Mahdiy berkata kepada saya: "Tahukah kamu apa yang dikatakan Muqatil kepada saya? Muqatil menjawab: "Bila anda menginginkan saya akan membuat hadith-hadith palsu untuk anda berkenaan dengan al-Abbas". Namun saya menjawab: "Saya sama sekali tidak tidak membutuhkan itu".³⁵⁷

Di antara contoh-contoh golongan hadith palsu yang dibuat dengan maksud menjilat raja atau pemerintah ialah hadith palsu yang dibuat Ghiyas bin Ibrahim. Ketika ia menghadap khalifah al-Mahdi, ditemukannya khalifah sedang main-main dengan merpati. Melihat ini Ghiyas meriwayatkan hadith yang masyhur sebagai berikut:

لا سبق إلا في نصل أوحافر.

³⁵⁶Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam*, 86,

³⁵⁷Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Ulumuha wa Mustalahuhu*, 363.

"Tidak dibenarkan mengadakan perlombaan, kecuali perlombaan memanah atau pacuan kuda".

Ghiyas kemudian menambahkan "أوجناح" unggas/*junah*" dengan maksud mendapatkan perhatian dari khalifah al-Mahdiy. Khalifah memberikan hadiah sepuluh ribu dirham. Namun ketika Ghiyas membalik, khalifah menepuk kuduknya sambil berkata: Aku yakin ucapanmu itu sebenarnya dusta atas nama Rasulullah SAW". Dan di saat itu beliau memerintahkan untuk menyembelih merpatinya.

Alasan lain pembuatan hadith palsu ialah karena:

- 1). Bermaksud mengacaukan hadith-hadith gharib, baik dalam matan maupun dalam sanadnya,
- 2). Memperkuat fatwa yang telah dikeluarkan ,
- 3). Balas dendam terhadap golongan tertentu,
- 4). Mempromosikan makanan, wangi-wangian atau pakaian.³⁵⁸

C. Kriteria Kepalsuan Sebuah Hadith

Hadith *mawdu'* dapat diketahui melalui sanad atau matannya. Perlu dijelaskan ciri-ciri hadith palsu pada bagian masing-masing:

1. Tanda-tanda hadith palsu dalam sanad

- a. Pengakuan perawi akan kedustaannya. Ini merupakan bukti yang paling otentik, seperti pengakuan Maysarah bin Abasah al-Farisi yang telah membuat hadith palsu mengenai keutamaan al-Qur'an dan tujuh puluh hadith palsu mengenai keutamaan salah seorang sahabat. Abu Ishmah Nuh bin Abu Maryam yang dijuluki Nuh al-Jami' telah menisbatkan kepada Ibn Abbas tentang hadith-hadith mengenai keutamaan al-Qur'an.³⁵⁹

³⁵⁸Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam*, 87,

³⁵⁹Salim Ali al-Bahnasawi, *Rekayasa al-Sunnah*, 49.

b. Adanya indikasi yang hampir sama dengan pengakuan. Misalnya seseorang meriwayatkan dari shaykh yang tidak pernah bertemu dengannya dan ia menggunakan redaksi yang menunjukkan mendengar secara mantap, atau meriwayatkan dari seorang guru di suatu negeri yang ia tidak pernah pergi ke sana, atau dari seorang guru yang ia sendiri lahir setelah guru itu wafat, atau guru itu wafat tetapi perawi masih kecil dan tidak mungkin mengambil hadith dari guru tersebut.

Hal ini hanya dapat diketahui melalui tahun dan kewafatan para perawi, negeri-negeri tempat mereka menunjukkan perjalanan ilmiah, dan sebagainya. Ulama telah melaksanakan hal ini. Mereka kemudian membagi para perawi menjadi tingkat-tingkat dan mengenal jauh perilaku mereka secara jelas.

c. Perawi yang dikenal sebagai pendusta meriwayatkan hadith seorang diri, dan tidak ada perawi lain yang cermat yang meriwayatkannya. Sehingga riwayatnya dihukumi palsu. Para kritikus terkemuka telah mengungkapkan mereka yang melakukan pemalsuan hadith, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang lepas dari kritik para ulama.

d. Di antara tanda pemalsuan hadith adalah perilaku perawi, seperti yang diceritakan kepada Sa'id bin Tharif, ketika puteranya pulang dari sekolah dalam keadaan menangis. Lalu ia bertanya: "Ada apa dengan dirimu?" Ia menjawab: "Saya dipukuli oleh guru". Ia berkata: "Hari ini saya akan membuat para guru itu tidak mengulangi perbuatannya".³⁶⁰

³⁶⁰al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 180-181.

2. Tanda-tanda hadith palsu dalam matan:

- a. Kejanggalan redaksi yang diriwayatkan, yang apabila dirasakan oleh ahli bahasa akan terasa sekali tidak mencerminkan sabda Nabi SAW. Bila tidak menjelaskan hal itu, maka kejanggalan akan terasa dalam maknanya. Bila hal itu hal itu ditemukan, maka ia menunjukkan kepalsuan suatu hadith, meski tidak disertai dengan kejanggalan redaksinya. Karena ajaran agama ini semuanya baik.
- b. Bertentangan makna.³⁶¹ Misalnya hadith-hadith yang dirasakan kedustaannya dengan perasaan atau akal sehat, seperti:

"Terong merupakan obat segala penyakit"

"Siapa yang memanggil ayam jantan putih, maka tidaklah didekati setan dan sihir".

Juga segala sesuatu yang menunjukkan kebolehan semua kerusakan dan pengumbar nafsu, juga yang mengandung mitos-mitos, dan yang dapat dibuktikan melalui hadith-hadith *sahih* bahwa hadith itu palsu. Semua itu batal dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

- c. Bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.³⁶²

Contoh yang bertentangan dengan al-Qur'an adalah tentang jangka usia dunia itu tujuh ribu tahun. Ini jelas tidak *sahih*. Sebab apabila *sahih*, tentu setiap orang akan mengerti kapan kiamat tiba. Sedang Allah berfiman dalam surat al-A'raf ayat 187:

³⁶¹Salim Ali al-Bahnasawi, *Rekayasa al-Sunnah*, 51. Baca: Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, 369.

³⁶²Ibid.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ^ط قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
عِنْدَ رَبِّي لَا تُجَلِّسُهَا لَوْفَتَهَا إِلَّا هُوَ ^ج ثَقُلَتْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ^ظ يَسْأَلُونَكَ
كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ^ط قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 

"Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. kiamat itu Amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui".

Contoh hadith palsu yang bertentangan dengan hadith *sahih* adalah hadith-hadith tentang pujian terhadap orang yang bernama Muhammad atau Ahmad. Bahwa orang-orang yang bernama seperti itu tidak akan masuk neraka. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam, dan mereka tidak berpengaruh oleh nama-nama tertentu. Untuk selamat darinya hanya bisa dilakukan dengan beriman dan beramal salih.

- d. Setiap hadith yang mendakwakan kesepakatan sahabat untuk menyembunyikan sesuatu dan tidak menyebarkannya. Misalnya hadith bahwa Nabi SAW memegang tangan Ali di hadapan seluruh sahabat, lalu berkata: "Ini adalah wasiat dan saudara saya serta khalifah sesudah saya".
- e. Setiap hadith yang tidak sejalan dengan realitas sejarah yang terjadi pada masa Nabi SAW, atau disertai dengan sesuatu yang mengindikasikan ketidakbenarannya secara historis. Misalnya hadith tentang penerapan pajak untuk warga Khaybar. Kedusataan hadith bisa dilihat dari berbagai aspek. Antara lain, bahwa di dalam hadith itu terdapat kesaksian dari Sa'd bin Muadh. Padahal Sa'd bin Mua'adh telah wafat sebelum peristiwa itu, yakni pada perang Khandaq. Di samping itu, telah dimaklumi bahwa pajak pada saat itu belum disyariatkan. Pajak baru disyaratkan pada waktu perang Tabuk, yakni Nabi SAW, menerapkannya terhadap kaum Nasrani Najran dan Yahudi Yaman.
- f. Hadith itu mengkhabarkan suatu hal besar yang memenuhi kriteria untuk diriwayatkan. Tetapi ternyata hadith itu hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Misalnya hadith tentang penghalangan yang dilakukan oleh musuh terhadap pelaku haji. Padahal peristiwa itu itu umumnya diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat.
- g. Hadith itu berisi balasan yang berlipat ganda atas suatu amal kecil, atau ancaman yang sangat berat atas suatu tindakan tidak seberapa. Ini banyak terjadi pada hadith-hadith yang diriwayatkan oleh para tukang cerita.³⁶³


³⁶³Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Ulumuhi wa Mustalahuhu*, 371.

D. Kitab-Kitab Hadith *Mawdu'*

Para ulama telah menetapkan beberapa kaidah untuk memberi nilai hadith dan menyusun ilmu *jarh wa al-ta'dil*. Di antara ilmu yang disusun adalah ilmu *mustalah al-hadith*, atau suatu cara yang paling baik untuk mengetahui penukilan yang benar dari yang salah. Di samping itu mereka berusaha mencari hadith - hadith *mawdu'* kemudian mereka bukukan sebagai pedoman untuk mengetahui hadith *mawdu'*. Di antara kitab-kitab yang terkenal mengenai hadith *mawdu'* sebagai berikut:

1. *Al-Tadhkirah al-Mawdu'at*, karya Abu Fadl Muhammad Ibn Tahir al-Maqdisiy (448-507 H. Kitab ini disusun menurut abjad, dengan menjelaskan orang-orang yang dicatat dan imam-imam yang mencacatnya.
2. *Al-Mawdu'at al-Kubra*, karya Abu al-Faraj Abdurrahman ibn al-Jawziy (508-597 H). Kitab ini terdiri dari empat jilid. Beliau longgar dalam memberikan penilaian *mawdu'* atas sebagian hadith. Oleh karena itu ulama banyak mengkritik karya tersebut.
3. *Al-Ba'ith 'ala al-Khalas min Hawadith al-Qassass*, karya al-Hafiz Zaynuddin Abdurrahim al-Iraqiy (725-806 H).
4. *Al-La'aliy al-Masnu'ah fi al-Hadith al-Mawdu'at*, karya al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti (849-911 H).
5. *Tanzih al-Shari'ah al-Marfu'ah 'an al-Akhbar al-Shani'ah al-Mawdu'at*, karya Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad (ibn al-Iraqiy) al-Kananiy (W. 963 H).
6. *Al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Hadith al-Mawdu'ah*, karya al-Qadiy Abu Abdillah Muhammad ibn Ali al-Shawkaniy (1173-1255).
7. Disamping karya-karya di atas, ulama juga menyusun berbagai karya tentang hadith yang populer di

kalangan masyarakat dengan memberikan penjelasan yang kuat dan yang lemah, dan, yang *mawdu'*. Yang terkenal antara lain: *al-Maqasid al-Hasanah fi Bayan Kathir min al-Hadith al-Mushtaharah 'ala al-Sinah*, karya al-Hafiz al-Mu'arrikh Muhammad ibn Abdurrahman al-Sakhawiy (831-902 H), yang disusun menurut abjad dan sistematis dan merupakan kitab yang baik serta berfaedah.



DAFTAR PUSTAKA


- A'zami, Muhammad Mustafa *Dirasah fi al-Hadith al-Nabawi wa al-Tarikh Tadwinih*. Beirut: Maktabah Islami, 1980.
- , *Studies in Early Hadith Literature*. Beirut: Maktab Islam, 1968.
- Abdullah, Haji Khalifah Mustafa bin. *Kashf al Zunun*, vol. 2. Mesir: t.np, 1274 H.
- Al-'Iraqi, *Al-Taqyid wa al-Idah*. al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1969.
- Al-Amidiy, Saifuddin Ali Ibn Muhammad. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, juz 3. Mesir: Dar al-Ma'arif, t.tp.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Kitab Tahdhib al-Tahdhib*. t.kp: Dar al-Fikr, 1984.
- , *Fath al-Bari*, vol. 1. Kairo: Dar al-Maktabah al-Salafiyah, t.tp.
- , *Sharh Nukhbah al-Fikr fi Mustalah ahl Athar*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.tp.
- Al-Baghdadi, Al-Khatib. *Kitab al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*. t.t: Matba'ah al-Sa'adah, 1972.
- , *Taqyid al-'Ilm*, editor Yusuf Ash. Damasqus: t.np, 1949.
- Al-Bahnasawi, Salim Ali. *Rekayasa al-Sunnah*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Al-Balazuri, Yahya. *Futuh al-Buldan*. Kairo: T.p, 1956.
- Al-Bar, Ibn 'Abdi. *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlih*. Mesir: Matba'ah al-Munirah, t.tp.
- Al-Bazdawi, *Usul al-Bazdawi 'ala Hamish Kashfu al-Asrar*, vol. 2. Mesir: Maktabah al-Sana'iy, 1307 H.
- Al-Bukhari, *Matn al-Bukhari*, vol.1. Jeddah: al-Nashr wa al-Tawzi', t.tp.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, vol 2. Mesir: Matba'ah al-Amiriyah, 1322 H.
- Al-Hakim, Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Abdillah al-Naysaburiy. *Ma'rifat 'Ulum al-Hadith*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1937.
- Al-Hakim, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadith*. Mesir: Matba'ah Dar al-Kutub, 1938.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in al-Rabb al-'Alamin*, vol.1, tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Mesir: Matba' al-Sa'adah, 1955.
- Al-Jazayriy, Tahir bin Salih. *Tawjih al-Nazar*. Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.tp.
- Al-Khatib, M.Ajjaj. *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1963.
- Al-Khaulani, Abdul Jabbar. *Tarikh Dariya*, editor Sa'id al-Afghani. Damaskus: Al-Majma' al-'Ilmi, 1950.
- Al-Madiniy, Ali bin Abdillah. *Ilal al-Hadith wa Ma'rifat al-Rijal*, editor Abdul Mu'ti Amin. al-Nashir: Dar al-Wa'yi Halab, 1980.
- al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, vol.5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*, vol. 5. Mesir: Isa al-Babi al-Halabis, t.tp.
- Al-Naysaburiy, Al-Hakim *Ma'rifat 'Ulum al-Hadith*, Kairo: Al-Muniriyah, 1937.
- Al-Qasimi, Jamal al-Din. *Qawa'id al-Tahdith*. Kairo: Dar al-Ihya' al-Arabiyah Isa al-Babi, 1961.
- Al-Ramharamzi, *Al-Muhdith al-Fasil Bayna al-Rawi wa al-Wa'yi*, editor Muhammad Ajjaj al-Khatib. Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- Al-Razi, Abu Hatim *Taqdimah al-Ma'rifah li Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*. Heidrabad: Da'irah al-Ma'arif al-Usmaniyah, 1952.

- Al-Sakhawiy, Muhammad ibn Abdirrahman. *Fath al-Mughis bi Sharh Alfiyah al-Hadith li al-Iraqiy*. Kairo: t.kp, t.tp.
- Al-Salah, Ibn. *Muqaddamah Ibn al-Salah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp.
- Al-Salih, Subhi. *Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, t.tp.
- Al-San'ani Muhammad bin Isma'il, *Tawdih al-Afkar*, vol. 2, Editor Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid.
- Al-Sani, Abu Iyyad. *Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik*, vol. 1, editor Ahmad Bakir Mahmud. Beirut: Maktabah al-Hayah, t.tp,
- Al-Shafi'i, *Ikhtilaf al-Hadith 'ala Hamis Kitab al-Um*, vol. 8. Beirut: Dar al Ma'rifah, 1973.
- Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- Al-Shaybaniy, Abdurrahman ibn Diba'. *Taysir al-Wusul ila Jami' al-Usul min Hadith al-Rasul*, juz 4. Kairo: Mustafa al-Halabiy, t.tp.
- Al-Siba'i, Mustafa. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abdur Rahman *Tadrib al-Rawi*. Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1956.
- Al-Taftazani, Sa'duddin *al-Talwih 'ala al-Tawdih*, vol. 2. Mesir: Matba'ah al-Halabi, t.tp.
- Al-Tazi, Mustafa Amin Ibrahim. *Maqasid al-Hadith fi al-Qadim wa al-Hadith*. Mesir: Maktabah al-Khanaji, 1400 H./1981 M.
- Al-Yahsibi, al -Qadi Iyyad. *Al-Ilma' Ila Ma'rifah al-Riwayah wa al-Taqyid al-Sima'*, editor al-Sayyid Hamad Saghr. Maktabah al-Tiras, 1975.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-Pokok Dirayah Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

- Badran, Abdul Qadir. *al-Tarikh al-Kabir*, vol. 6. Damaskus: Matba'ah Rawdah al-Sham, 1329 H.
- Bayumi, 'Abbas. *Dirasah fi al- Hadith al-Nabawi*. Iskandariyah: Mu'assasah Shubbab al-Jai'ah, 1986.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, vol.2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996
- , *Usul al-Hadith 'Ulumuhu wa Mustalahuhu* Damaskus: Dar al-Fikr, 1971.
- Hamadah, 'Abbas Mutawali. *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tashri'*, t.kp: t.tp.
- Hasballah, Ali. *Usul al-Tashri' al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964.
- Hasim, Ahmad 'Umar. *Qawa'id Usul al-Hadith*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984.
- Hatim, Abdurrahman ibn Abi. *'Illal al-Hadith*, vol. 1. Mesir: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1343 H.
- Hazm, Ibn. *Al-Ihkam fi Usjul al-Ahkam*, vol.1. t.kp: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, t.tp.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ja'far, Al-Kattani Muhammad bin. *Al-Risalah al-Mustatrafah*. Damaskus: t.np, 1964.
- Khallaf, Abd. Wahhab. *Ilm Usul Fiqh*. t.kp: Dar al-Khuwayriyah, 1969.
- Mahmud, Abd.al-Halim. *Al-Ijtihad al-Fiqhiyah 'Inda Muhaddithin*. T.kp: Maktabah al-Khanaji, 1980.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*, vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*, vol.2. Kairo: Dar al-Hadith, 1988.
- Malik, *Al-Muwatta'*. Kairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1951.
- Manan, M. Hasyim. *Kilasan Sejarah Al-Hadis*. Surabaya: Media Karya, 2002.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab* vol. 2. Beirut: Dar al-Sadr, 1955.

- Manzur, Ibn. *Tadhib al-Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994.
- Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 2. Bandung: Dahlan, t.tp.
- Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Mutallib, Rifa'at Fawzi Abdul. *Tausiq As-Sunnah*. Mesir: Maktabah al- Khanaji, 1981.
- Rayyah, Muhammad Abu. *Adwa' 'ala Al-Sunnah al-Muhammadiyah*. Mesir: Dar al-Ma'arif, t.tp.
- Sa'ad, Ibn. *Tabaqat al-Kabir*, vol. 2, editor E.Sachan. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- , *al-Tabaqat*, vol. 3. Kairo: Dar al-Tahrir, 1968.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabics*, ed. J. Milton Cowan. London: Mac Donald & Evans Ltd. 1980.
- Zahrah, Abu. *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp), 82. Baca: al-Shafi'i, *al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, t.tp.
- Zahwu, Muhammad Abu. *al-Hadith wa al-Muhaddithun*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983.
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri dan Keluarga

1. Nama : ABU AZAM AL HADI
2. Tempat/tanggal lahir : Gresik/12 Agustus 1958
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan : Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya
5. Jabatan (Golongan) : Lektor Kepala (IV/b)
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Nama Istri : Hj. Siti Romlah
9. Nama Anak : a. Maya Fanny Furoidah ♀
S.Pd (lahir 1988)
b. Hayyan Ahmad Ulul
Albab (lahir 1992)
c. Agus Muhammad Al
Mahami MH (lahir 2003)

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Kemudi Duduksampeyan Gresik, lulus 1972
2. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun, Gresik, lulus 19776
3. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 tahun, Mojokerto, lulus 1979
4. Sarjana Muda pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, lulus 1983

5. Sarjana Lengkap pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya lulus 1986
6. Magister Agama pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya lulus 2000
7. Program Pascasarjana (S3) IAIN Sunan Ampel, Surabaya

Pendidikan non formal

1. Pondok Pesantren "Raudlatul Qur'an" Kemudi Duduksampeyan Gresik
2. Pondok Pesantren "Sabilul Muttaqin" Mojokerto

C. Riwayat Pengabdian

1. Di Lembaga Perguruan Tinggi dan SLTP/SLTA

- a. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan (UNISLA), 1991-Sekarang
- b. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Syari'ah INKAFA Suci Manyar Gresik, 2003-sekarang
- c. Guru pada MTs Al-Mubarak Samirplapan Duduksampeyan Gresik, 1983-1991
- d. Guru pada MTs Al-Ikhwan Kemudi Duduksampeyan Gresik, 1983-1994
- e. Guru pada SMA Islam Duduksampeyan Gresik, 1986-1991
- f. Guru pada Madrasah Aliyah "Asy-Syafi'iyah" Duduksampeyan Gresik, 1988-2004
- g. Kepala Madrasah Aliyah "Asy-Syafi'iyah" Samirplapan Duduksampeyan Gresik, 1988-2004

D. Karya Ilmiah

- a. Fiqh sebagai Etika Sosial (Artikel dalam Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, volume 6, Nomor 2, Desember 2003)
- b. Dhimmi dalam Perspektif Hukum Islam (Artikel dalam Paramedia: Jurnal Komunikasi dan

- Informasi Keagamaan, volume 4, Nomor 3, Juli 2003)
- c. Reformulasi Hukum Islam di Indonesia (Artikel dalam Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, volume 9, Nomor 1, Juni 2005)
 - d. Formulasi dan Metodologi Pemikiran Hukum Islam al-Bukhari (Artikel dalam Paramedia: Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan, volume 7, Nomor 4, Oktober 2006)
 - e. Islam Vis a Vis Demokrasi (Artikel dalam Aspirasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume XVIII Nomor (khusus), Mei 2008)
 - f. Upaya Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat (Artikel dalam Islamica: Jurnal Studi Keislaman, volume 4, Nomor 1, September 2009)

